

**PROFESIONALISASI PROFESI KONSELOR
BERWAWASAN ISLAMI**

PROFESIONALISASI PROFESI KONSELOR BERWAWASAN ISLAMI

Dr. Tarmizi, M.Pd



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

**PROFESIONALISASI PROFESI KONSELOR
BERWAWASAN ISLAMI**

Penulis: Dr. Tarmizi, M.Pd

Copyright © 2018, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Samsidar
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: November 2018

ISBN 978-602-5674-31-1

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt Tuhan sekalin alam yang menciptakan manusia dan menyediakan segala sesuatu untuk kelangsungan hidupnya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Muhammad Saw pembawa risalah Islam di akhir zaman untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dan menunjuki mereka dalam segala hal terutama dalam mendidik anak agar menjadi generasi yang berakhlak mulia mampu menciptakan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keseimbangan dan menjadi rahmat bagi semua.

Buku ini ditulis dan dipersembahkan sebagai bahan ajar dalam materi *Profesionalisasi Profesi Konselor Berwawasan Islami* dengan harapan buku ini dapat membawa manfaat dalam mengembangkan pendidikan di perguruan tinggi maupun di lembaga lainnya.

Disadari sepenuhnya dalam penulisan buku ini terdapat berbagai macam kekurangan baik dalam ketikan, penyusunan maupun hal lainnya. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan yang konstruktif demi revisi dan pembenahan buku ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi semua yang memiliki perhatian pada dunia pendidikan dan semoga ia menjadi amal jariah yang mendatangkan nilai pahala sampai hari kiamat kelak. *Amiin Ya Rabbal 'Alaamiin.*

Medan, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Geneologi Bimbingan dan Konseling.....	1
B. Bimbingan dan Konseling Bagian Integral dari Pendidikan	9
C. Bimbingan dan Konseling.....	13
1. Pengertian Bimbingan.....	14
2. Pengertian Konseling.....	16
3. Orientasi, Fungsi, Prinsip, Asas, Landasan, Dan Tujuan Pelayanan Konseling	21
BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP BIMBINGAN DAN KONSELING.....	23
A. Tujuan Bimbingan dan Konseling	23
B. Fungsi Bimbingan dan Konseling	25
C. Prinsip Bimbingan dan Konseling.....	26
BAB III ASAS DAN LANDASAN BIMBINGAN DAN KONSELING.....	30
A. Asas Bimbingan dan Konseling	30
B. Landasan Bimbingan dan Konseling	33
BAB IV BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI PROFESI	37
A. Pengertian Profesi	37
B. Ciri – ciri Profesi.....	39

	C. Tujuan, Syarat- Syarat	41
	D. Dimensi Profesi	44
	E. Bidang Pelayanan Profesi.....	50
BAB V	PROFESI KONSELING	56
	A. Profesi Konseling.....	56
	B. Dasar Pertimbangan Sebagai Profesi	58
	C. Tuntutan dan Arah Standarisasi Profesi.....	61
	D. Pilar Profesi Konselor	62
BAB VI	STANDARISASI PROFESI KONSELING	66
	A. Visi dan Misi Profesi Konseling	66
	B. Fungsi, Tugas, dan Kegiatan Konselor.....	68
	C. Kode Etik Profesi	70
	D. Kedudukan Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan	79
	E. Orientasi Khusus Bimbingan dan Konseling	91
BAB VII	KEPROFESIONALAN PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING.....	99
	A. Konseling Sebagai Profesi	99
	B. Kredensialisasi.....	112
	C. Standarisasi Kompetensi Konselor	117
	D. Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling...	124
	E. Pengawasan Bidang Bimbingan dan Konseling	131
	F. Partisipasi Dalam Organisasi Profesi	153
BAB VIII	PERUBAHAN PRAKTIK BIMBINGAN DAN KONSELING DI INDONESIA.....	157
	A. Pra Lahirnya Pola 17	157
	B. Lahirnya Pola 17	160
	C. Perubahan dari Pola 17 ke 17 Plus	163
	D. Penyempurnaan BK 17 Plus Menjadi 17 Plus yang Disempurnakan	167

- E. Bimbingan dan Konseling Komperhensif 170
- F. Komponen–komponen Program Bimbingan dan Konseling 178

- BAB IX KONSELING ISLAM..... 198**
- A. Pendahuluan 198
- B. Makna Konseling Islami 200
- C. Model Konseling Islami 205
- D. Konseling Islami dengan Konseling Umum 207
- E. Hakikat Manusia 208
- F. Prinsip-Prinsip Konseling Islam 211
- G. Landasan Konseling Islami 215

- BAB X PROFESIONAL KONSELOR BERWAWASAN ISLAMI 221**
- A. Profesionalisme Konselor Islami 221
- B. Prinsip Konselor Islami 223
- C. Syarat Konselor Islami 226
- D. Asas Profesional Konselor Islami 234
- E. Ruang Lingkup Konseling Islami 239
- F. Konselor Berwawasan Islami 245

- DAFTAR PUSTAKA 248

BAB I

PENDAHULUAN

A. Geneologi Bimbingan dan Konseling

Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan di negara asalnya Amerika Serikat. Diawali dari banyaknya para pakar pendidikan yang telah menamatkan pendidikannya di Amerika Serikat dan kembali ke Indonesia dengan membawa konsep-konsep bimbingan dan konseling yang baru. Hal ini terjadi pada tahun enam puluhan, para pakar pendidikan telah menggunakan dasar-dasar pemikiran yang diambil dari pustaka Amerika Serikat terutama yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling. Prayitno dkk (2002) pembangunan dan pembaharuan di bidang pendidikan tidak hanya berlangsung pada tingkat pendidikan dasar, tetapi juga pada tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Pada tahun 1960 an dikenal adanya sekolah menengah kejuruan (STM, SMEA, dsb) dan sekolah menengah atas (SMA), masing-masing sekolah meliputi beberapa jurusan. Bagaimana menyalurkan siswa kejurusan tersebut sesuai dengan bakat, minat dan kecedasan yang dimiliki masing-masing siswa tersebut. Pada waktu itu pemerintah sedang menggagas apa yang disebut dengan SMA Gaya baru. Memperhatikan hal tersebut, pada tanggal 20-24 agustus 1960 diadakan konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Malang untuk membahas masalah tersebut. Salah satu hasil konferensi tersebut ialah dimasukkannya kedalam pendidikan di Indonesia bimbingan dan penyuluhan yang sekarang disebut bimbingan dan konseling.

Selanjutnya pada tahun 1964 perkembangan bimbingan dan penyuluhan diikuti dengan pendirian Jurusan bimbingan dan penyuluhan di beberapa IKIP di Indonesia (IKIP Bandung dan IKIP Malang) berikutnya disusul oleh IKIP lainnya di Indonesia. Sekitar dua puluh tahun kemudian, mulai

tahun 1984/1985 jurusan bimbingan dan penyuluhan (Jurusan BP) menjelma menjadi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB) yang meliputi dua program studi yaitu program studi Psikologi Pendidikan dan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada tahun 1980 an di IKIP Bandung dan IKIP Malang mulai dibuka Program Pascasarjana Bimbingan dan Konseling. Sejak awal tahun 1960 an sampai dewasa ini terdapat beberapa peristiwa penting yang menjadi tonggak-tonggak sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, yaitu:

1. 1960 sampai 1970.

Diawalinya wacana tentang bimbingan dan penyuluhan di tanah air. Bimbingan dan pendidikan dikehendaki dimasukkan ke dalam kegiatan sekolah untuk menunjang misi sekolah mencapai tujuan pendidikannya. Untuk itu jurusan bimbingan dan penyuluhan didirikan guna menghasilkan tenaga pembimbing dan penyuluh pendidikan yang akan bekerja di sekolah.

2. Tahun 1971.

Berdirinya Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP, yaitu IKIP Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, dan IKIP Manado. Melalui proyek ini pelayanan bimbingan dan penyuluhan ikut dikembangkan. Setelah beberapa kali loka karya yang dihadiri oleh beberapa pakar pada waktu itu, berhasil disusun buku Pola Dasar Rencana Pengembangan Bimbingan dan Penyuluhan. Selanjutnya buku ini dimodifikasi menjadi buku Pedoman Operasional Pelayanan Bimbingan pada Proyek-Proyek Perintis Sekolah Pembangunan.

3. Tahun 1975.

a. Lahir dan berlakunya Kurikulum Sekolah Menengah Umum yang disebut Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya (kurikulum 1968). kurikulum 1975 memuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, yang salah satunya adalah Buku Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan.

b. Diadakannya Konvensi Nasional Bimbingan I di Malang yang berhasil melahirkan beberapa keputusan penting, yaitu: 1) terbentuknya organisasi profesi bimbingan dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), 2) tersusunnya AD/ART IPBI, kode etik jabatan konselor dan program kerja IPBI periode 1976 – 1978. 3) konvensi

1975 itu diikuti oleh beberapa kali konvensi dan kongres yang diadakan secara berturut-turut di Salatiga, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Padang, Surabaya dan Lampung.

4. Tahun 1978.

Diselenggarakannya program PGSLP dan PGSLA Bimbingan dan penyuluhan di IKIP. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga pembimbing dan penyuluh pendidikan yang berkualifikasi setaraf diploma (D2 dan D3) yang dapat secara resmi diangkat oleh pemerintah bekerja di sekolah. Hal ini untuk mengatasi sulitnya pengangkatan tamatan jurusan BP (setingkat sarjana) yang telah dihasilkan oleh IKIP yang sampai saat itu belum ada jatah pengangkatannya, padahal kekosongan jabatan guru bimbingan di sekolah perlu diisi. Demikian pula tamatan program-program setingkat diploma itulah yang pertama kali diangkat sebagai guru bimbingan di sekolah.

5. Tahun 1989.

- a. Lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 026/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Isi keputusan ini ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, disamping itu adanya kenaikan pangkat jabatan guru pembimbing.
- b. Lahirnya undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya masa yang akan datang. Dalam hal ini kata bimbingan diwujudkan dalam bentuk pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk mengembangkan kepribadian peserta didik dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya lahirnya Peraturan Pemerintah No 28 dan 29 Tahun 1990 yang secara tegas mencantumkan adanya pelayanan bimbingan pada satuan-satuan pendidikan (masing-masing pada Bab X pasal 25 dan 27).

6. Tahun 1991 – 1993.

Dibentuk divisi-divisi dalam IPBI yaitu: Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia (IPKON), Ikatan Guru Pembimbing Indonesia (IGPI), Ikatan

Sarjana Konseling Indonesia (ISKIN). Diperjuangkan oleh IPBI jabatan fungsional tersendiri dan terwujud, supaya profesionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah akan lebih terjamin keterlaksanaannya dengan berhasil.

7. Tahun 1993 – 1996.

- a. Perjuangan IPBI di atas membuahkan hasil dengan diberlakukannya: SK Menpan No. 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Dalam SK ini bimbingan dan penyuluhan secara resmi diganti dengan *Bimbingan dan Konseling (disingkat BK)*. Pelaksana BK di sekolah adalah Guru Pembimbing yang secara eksplisit dibedakan dari jenis guru lainnya. Dengan demikian guru pembimbing merupakan jabatan fungsional tersendiri di antara jabatan-jabatan fungsional guru lainnya. SKB Mendikbud dan Kepala BAKN No 0433/P/1993 dan No 25/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. SK Mendikbud No. 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. SK Menpan No. 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Dalam SK tersebut secara eksplisit dibedakan dari jabatan fungsional pengawas sekolah lainnya.
- b. Sejak tahun 1993 diselenggarakan penataran guru-guru pembimbing SLTP dan SLTA seluruh Indonesia di PPPG Keguruan.
- c. Sarjana (S1) bimbingan dan konseling lulusan jurusan PPB/BK mulai diangkat menjadi guru pembimbing di sekolah.
- d. Digalangnya kerjasama antara IPBI, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan IKIP Malang dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kewenangan Testing bagi profesional bimbingan dan konseling. Kerjasama ini masih berlaku sampai sekarang (sejak 1995). Para tamatan program ini memiliki kewenangan menyelenggarakan tes intelegensi dan bakat untuk keperluan pelayanan bimbingan dan konseling.
- e. Dibentuknya devisi baru dalam lingkungan IPBI:
 1. Ikatan Dosen Pembimbing Indonesia (IDPI)
 2. Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling (IIBKIN)

8. Tahun 1996 – 2000.
- a. Diterbitkan dan diberlakukannya Pedoman Musyawarah Guru Pembimbing (MGP). MGP adalah himpunan guru pembimbing yang secara berkala mengadakan pertemuan untuk mengembangkan program dan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.
 - b. Diterbitkan secara teratur majalah Suara Pembimbing sebagai terbitan resmi berkala IPBI (setahun dua kali) yang secara langsung dikelola oleh IPBI. Suara pembimbing merupakan pengganti Warta Bimbingan dan Konseling (WBK) yang terbit sebelumnya.
 - c. Disusun sejumlah panduan untuk digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Panduan ini disusun oleh IPBI berdasarkan hasil seminar dan lokakarya yang khusus diadakan untuk itu. Panduan itu meliputi:
 1. Panduan penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah
 2. Panduan penjurusan siswa SLTP dan SLTA.
 3. Panduan bimbingan teman sebaya
 4. Panduan bimbingan kegiatan kelompok belajar.
 5. Panduan penilaian hasil layanan bimbingan dan konseling.
 6. Panduan manajemen bimbingan dan konseling di sekolah
 - d. Disusun dan diterbitkannya buku seri pemandu pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah (SPP-BKS)
 1. Buku 1 : Bimbingan dan konseling di SD
 2. Buku 2 : Bimbingan dan konseling di SLTP
 3. Buku 3 : Bimbingan dan konseling di SMA
 4. Buku 4 : Bimbingan dan konseling di SMK
 - e. Perubahan 10 IKIP Negeri menjadi Universitas Negeri dan dua STKIP Negeri menjadi IKIP negeri dengan arah wider mandate (perluasan mandat) IKIP yang semula hanya menyeleggarakan juga program non kependidikan. Dalam suasana wider mandate itu universitas mantan IKIP berupaya mengembangkan fakultas dan program-program studinya. Program yang memangku bidang bimbingan dan konseling berupaya lebih menegaskan nama dan keberadaan bimbingan dan konseling, banyak di antara jurusan yang semula bernama PPB diubah menjadi Bimbingan dan konseling.

f. Salah satu bentuk nyata *wider mandate* dalam bidang bimbingan dan konseling adalah diselenggarakannya rintisan program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) untuk menyiapkan/calon penyandang gelar profesi bimbingan dan konseling, yaitu konselor. Rintisan PPK ini diselenggarakan sejak tahun 1999 pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Padang (UNP).

9. Tahun 2001 – 2002.

a. Diselenggarakannya Kongres IX IPBI di Lampung.

Salah satu keputusan kongres IPBI ke IX yang berlangsung di Lampung pada tanggal 15 – 17 Maret 2001 ialah mengubah nama organisasi IPBI yang dibentuk tanggal 17 Desember 1975 di Malang menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) pemunculan nama ini dilandasi oleh pikiran bahwa organisasi bimbingan dan konseling harus tampil sebagai organisasi profesi dengan nama yang jelas, eksplisit serta mendapat pengakuan dan kepercayaan publik.

Secara keorganisasian perubahan nama ini membawa implikasi kepada keharusan melakukan konsolidasi dan penataan organisasi sebagai suatu organisasi profesi. Keutuhan organisasi harus dipertahankan dengan menggunakan perekat profesi dan bukan perekat person. Secara keilmuan, teknologi, seni dan profesi, perubahan nama membawa implikasi bagi upaya-upaya pengokohan identitas profesi, penegasan lingkup layanan, keterkaitan dengan profesi lain yang sejenis dan setting layanan.

b. Dimulainya langkah profesionalisasi tenaga kependidikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. Direktorat ini membentuk tim yang terdiri dari: Prof. Prayitno, Prof. Sunaryo Kartadinata, Dr. Mungin Eddy Wibowo, Dr. Ahman, Drs. Samsuddin.

Untuk menyusun konsep tentang standar profesionalisasi profesi konseling yang didalamnya tercakup; pengertian, tujuan, visi, misi, standar profesi, kode etik, sertifikasi, lisensi dan akreditasi tenaga dan lembaga pendidikan bimbingan dan konseling.

c. Disusunnya kompetensi guru pembimbing oleh Direktorat SLTP, Ditjen Dikdasmen. Direktorat ini membentuk tim yang terdiri dari;

Prof. Prayitno, Prof. Sunaryo Kartadinata, Dr. Mungin Eddy Wibowo, Dr. Ahman dan Drs. Agus Mulyadi, M. Pd, yang secara khusus disertai tugas menyusun kompetensi guru pembimbing beserta bahan-bahan penunjangnya. Bahan-bahan ini selanjutnya akan dijadikan materi pelatihan guru pembimbing di seluruh Indonesia.

- d. Dilanjutkan program rintisan pendidikan profesi konselor (PPK) di Universitas Negeri Padang:

Program rintisan itu telah menghasilkan lima orang konselor (diwisuda tahun 2001) yang semuanya adalah dosen pada jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP. Oleh karena program yang semula merupakan rintisan itu sekarang telah memiliki dosen yang bergelar konselor, maka program tersebut telah dapat menerima mahasiswa secara reguler. Oleh Dirjen Dikti program ini diharapkan dapat membina konselor yang memenuhi kriteria profesi Internasional. Sementara itu untuk lulusan PPK diupayakan diperolehnya izin praktik pribadi melalui pengurus besar ABKIN.

- e. Dilanjutkannya penerbitan suara pembimbing dengan nama baru yaitu jurnal bimbingan dan konseling sebagai terbitan resmi ABKIN. Penerbitan itu dikelola oleh pengurus besar ABKIN.
- f. Diterbitkannya jurnal KONSELOR sebagai wadah penerbitan yang memuat wacana serta kajian yang mendalam dan hasil-hasil penelitian tentang bimbingan dan konseling. Jurnal ini dikelola oleh jurusan bimbingan dan konseling FIP UNP bekerja sama dengan program studi bimbingan dan konseling Program Pascasarjana UNP.

10. Tahun 2003 – 2005.

Pada masa ini lahirnya Undang-undang sistem pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, BAB I pasal 6 menetapkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional ini, maka sebutan untuk guru pembimbing di sekolah tidak ada lagi, yang ada adalah konselor. Demikian pula penempatan guru menjadi petugas bimbingan dan konseling tidak tepat, karena konselor berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling.

11. Tahun 2008.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengkualifikasikan bahwa konselor adalah pendidik, maka Permendiknas No 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK) memberikan batasan kepada pemegang profesi konselor, yaitu sarjana bimbingan dan konseling (S-1 bimbingan dan konseling) yang telah menamatkan program pendidikan profesi konselor (PPK). Dalam permendiknas tersebut dikemukakan empat kompetensi (paedagogik, kepribadian, sosial, profesional) yang terdiri dari 17 butir kompetensi inti dan lebih jauh dirinci menjadi 76 kompetensi (lihat peraturan menteri pendidikan nasional nomor 27 Tahun 2008).

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, tampak bahwa bidang pelayanan bimbingan dan konseling secara terus menerus dan konsisten membina diri menjadi suatu pelayanan profesi yang semakin mantap, tidak hanya untuk para pengguna pelayanan bimbingan dan konseling yang berstatus peserta didik di sekolah, juga untuk warga masyarakat luas di luar sekolah.

Perkembangan bimbingan dan konseling di atas menunjukkan betapa besarnya perhatian para pakar untuk memasukkan bimbingan dan konseling ke sekolah sebagai salah satu bentuk usaha untuk menciptakan dan mengembangkan *out-put* pendidikan yang benar-benar dapat mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Hal ini beranggapan dari pandangan, pada dasarnya peserta didik memiliki potensi/fitrah universal dan keunikan masing-masing yang menandakan ciri khas masing-masing individu. Oleh karena itu, tugas bimbingan dan konseling harus mampu memberikan dan memfasilitasi perkembangan potensi tersebut secara optimal. Potensi yang dimaksudkan adalah potensi yang baik yang bermanfaat bagi anak dan masyarakatnya. Pandangan itu bersumber dari aliran filsafat humanistik yang menganggap bahwa manusia adalah rasional yaitu unggul dan mempunyai kemampuan untuk mengatasi segala persoalan kehidupannya di dunia.

Sofyan S Willis (2004) menyatakan bahwa manusia menjadi sentral kekuatan melalui otaknya. Karena itu pendidikan haruslah mengutamakan otak (kognitif dan daya nalar). Akibatnya manusia amat sekuler, hanya mengutamakan duniawi saja dan mengabaikan dimensi ruhani. Terjadilah apa yang disebut kesombongan intelektual (*intellectual arrogance*). Namun aspek lain yang dianggap positif adalah paham demokratis, dimana manusia dihargai harkat kemanusiaan, mengembangkan sikap empati, terbuka,

memahami, sukarela, jujur, ikhlas dan bersyukur. Sikap-sikap tersebut amat mendukung bagi kegiatan bimbingan dan konseling.

Relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini adalah, sebaiknya diterapkan paham humanistik relegius, artinya menghargai manusia atau potensinya, namun ketaatan kepada Tuhan tetap tidak terabaikan. Sehingga bimbingan dan konseling menjurus kepada pengembangan potensi dan penyerahan diri kepada Allah SWT. Dengan penyerahan diri yang bulat, maka masalah yang dihadapi akan lebih mudah diatasi. Karena persoalan diri yang rumit biasanya bersumber dari adanya jarak individu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam Q.S Al Baqarah, 2:186 dinyatakan: “Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku adalah dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia memohon kepada Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahKu dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.

Demikian pula dalam Q.S Ali Imran, 3:112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: “Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”.

B. Bimbingan dan Konseling Bagian Integral dari Pendidikan.

Pendidikan pada umumnya selalu berintikan bimbingan. Sebab pendidikan bertujuan agar anak didik menjadi kreatif, produktif, inovatif dan mandiri. Artinya pendidikan merupakan sebuah proses terus menerus dan berkelanjutan yang berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi positif dalam diri. Segala bentuk potensi yang dimiliki seperti intelektual,

relegiusitas, moral, sosial, kognitif dan emosional. Seperti diketahui, bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya untuk membantu perkembangan aspek-aspek tersebut menjadi optimal, harmonis dan wajar, maka keberadaan pendidikan memiliki pengaruh besar kepada perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, kebijaksanaan pendidikan, yang didasari atas desain program pendidikan yang inovatif dapat menciptakan peserta didik yang terampil dalam menghadapi kehidupan nyata baik di sekolah maupun luar sekolah. Sekolah mempersiapkan murid bukan saja untuk kehidupan hari ini tetapi juga untuk menghadapi masalah yang akan mereka hadapi pada masa depan.

Dalam pendidikan, bimbingan dan konseling mewakili hasrat masyarakat untuk membantu individu. Ekpektasi yang besar terhadap keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah bukan hanya untuk menakut-nakuti siswa yang sering melakukan pelanggaran sekolah kemudian diberikan hukuman, melainkan harus mampu memberikan sumbangan riil bagi peserta didik untuk menambah wawasan dan pengalaman mengenai informasi diri, pendidikan, vokasional dan sosial yang diperlukan untuk membuat pilihan. Tentunya melalui bantuan konselor maupun psikolog dengan menggunakan data yang berbentuk psikologi dan sosiologi untuk memahami setiap individu, menjelaskan dan membimbing dalam memahami diri mereka dan dunia mereka sendiri. Adapun yang menjadi asas bagi sumbangan bimbingan dan konseling dalam pendidikan diantaranya: *Pertama*, setiap individu memiliki perbedaan dan menghormati perbedaan tersebut. *Kedua*, pengenalan yang jelas tentang setiap individu. *Ketiga*, menumbuhkan dan membentuk hubungan yang saling tolong menolong. *Keempat*, penyesuaian dan penyediaan alat-alat sekolah dan warga sekolah.

Dalam pendidikan, konselor sekolah sebagai individu yang tidak diharapkan untuk bertindak sebagai hakim atau penilai. Konselor berbeda dengan guru, pengurus sekolah dan orangtua dalam tugasnya di sekolah. Konselor tidak bertanggungjawab seperti guru untuk memastikan bahwa pelajar mencapai dalam bidang akademik. Oleh karena itu konselor mampu untuk mengadakan hubungan yang harmonis sehingga tercapai pertumbuhan dan perkembangan pelajar. Bimbingan dan konseling ada untuk menolong pelajar memahami berbagai pengalaman diri, betapa dalam dan luasnya pengalaman itu, peluang yang ada, serta pilihan yang terbuka untuk mereka dengan menolong mereka mengenal, membuat interpretasi dan bertindak terhadap kekuatan sendiri dan sumber diri mereka yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan diri.

Prayitno (2009) menyatakan bahwa secara lebih spesifik, pelayanan konseling tertuju kepada kondisi pribadi yang mandiri, sukses dan berkehidupan efektif dalam kesehariannya. Kondisi-kondisi yang dimaksudkan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui pengembangan yang terarah, yaitu melalui pendidikan yang didalamnya terdapat pelayanan konseling sering kali dibutuhkan secara khusus untuk memperkuat atau bahkan merehabilitasi kondisi kemandirian, kesuksesan dan kehidupan efektif sehari-hari.

Kemandirian merupakan kondisi pribadi yang telah mampu memperkembangkan pancadaya kemanusiaan bagi tegaknya hakikat manusia pada dirinya sendiri dalam bingkai dimensi kemanusiaan. Pancadaya, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya dan takwa telah berkembang dan terwujudkan sedemikian rupa sehingga ia menjadi individu yang menjunjung hakikat kemanusiaan (yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memanfaatkan kemampuan diri secara optimal, bermoral tinggi melaksanakan tugas dan fungsi dalam status dan kedudukannya serta menepati kewajiban dan hak dasar diri sendiri dan orang lain) yang kesemuanya itu terlaksana dalam bingkai dimensi kemanusiaan (dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan dan dimensi keberagamaan) yang mendukung dan mengutamakan teraktualisasikannya kebenaran dan keluhuran, potensi diri dan adanya perbedaan dengan orang lain, komunikasi dan kebersamaan, nilai dan moral yang kesemuanya itu dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menjadi mandiri seseorang perlu: pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara objektif, positif dan dinamis, kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif dan dinamis, ketiga, mampu mengambil keputusan, keempat, mengarahkan diri, kelima, mewujudkan diri sendiri. Pribadi yang mandiri itu memiliki rasa percaya diri yang kuat dan mampu mengembangkan diri untuk meraih sukses dalam kehidupannya. Untuk sukses, individu perlu mengaktifkan lima kunci yaitu: a) berkompentensi, b) berusaha, c) berdoa, d) bersyukur dan ikhlas, e) konsisten. Individu yang mandiri dan sukses dalam berkehidupan kesehariannya dapat menampilkan perilaku yang efektif untuk sebagian besar sisi kehidupannya. Itulah yang dinamakan kehidupan efektif sehari-hari (KES), dari bangun tidur di pagi hari, beraktivitas seharian, sampai tidur dimalam hari, seperti lagunya embah Surip: tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Perilaku tidur itupun termasuk kedalam KES. Perilaku KES itu

mengandung di dalamnya unsur-unsur bermutu yaitu: 1) tujuan, 2) kompetensi, 3) hasil, 4) nilai dan moral, 5) konteks.

Relasi pendidikan antara pendidik dengan anak didik merupakan hubungan yang membantu karena selalu diupayakan agar ada motivasi pendidik untuk mengembangkan potensi anak didik dan membantu anak didik untuk memecahkan masalahnya. di keluarga, relasi antara orangtua dengan anak-anak merupakan relasi yang membantu. Oleh karena itu orangtua harus dengan sadar untuk mengembangkan potensi anaknya. Cara utama adalah orangtua menciptakan situasi rumah yang kondusif untuk berkembang, belajar, berinisiatif, berkreaitif dan sebagainya. Masih banyak segi-segi kehidupan yang memerlukan konsep bimbingan dan konseling seperti profesi pekerja sosial, pegawai negeri, pedagang, negosiator dan lain-lain.

Secara umum tujuan hubungan yang membantu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi individu secara optimal sehingga dia kreatif, produktif, mandiri dan bersifat relegius.
2. Memecahkan masalah yang dihadapi individu sehingga dia terlepas dari tekanan emosional, kemudian muncul idenya yang cemerlang untuk merencanakan hidupnya secara wajar.

Dalam kehidupan sosial terutama dalam relasi antar manusia, keterampilan konseling sangat berguna, karena keterampilan-keterampilan itu digunakan dengan cara yang intens atau tidak, tergantung kepada taraf profesional seseorang. Menurut Barbara Okun (1987) ada tiga taraf konselor: pertama, konselor profesional adalah spesialis yang telah dilatih dalam konseling yang berizasah S1 BK dan PPK, kedua, konselor praprofesional yaitu orang-orang yang bekerja dibidang pelayanan kemanusiaan, ketiga konselor nonprofesional adalah orang-orang yang tidak mendapatkan latihan khusus dalam bimbingan dan konseling, kecuali melalui seminar, penataran serta dari bacaan-bacaan yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling. Orang ini bekerja sebagai pewawancara, pemimpin perusahaan, dokter, psikolog, pelatih, supervisor dan lain-lain yang sejenis ini.

C. Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari kata *guidance* dan *counseling* dalam bahasa Inggris. Arti dari kedua istilah itu baru dapat ditangkap dengan tepat, bila ditinjau apa yang dimaksudkan dengan kedua kata asli dalam bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Inggris *Guidance* dikaitkan dengan kata asal *guide*, yang diartikan sebagai berikut: menunjukkan jalan (*showing the way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving instruction*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*), memberikan nasihat (*giving advice*). Kalau istilah bimbingan dalam bahasa Indonesia diberi arti yang selaras dengan arti-arti yang disebutkan di atas, akan muncul dua pengertian yang agak mendasar yaitu:

1. Memberikan informasi, yaitu menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memberitahukan sesuatu sambil memberikan nasihat
2. Mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan. Tujuan itu mungkin perlu diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam kamus bahasa Inggris *counseling* dikaitkan dengan kata *counsel* yang diartikan sebagai berikut: nasihat (*to obtain counsel*), anjuran (*to give counsel*), pembicaraan (*to take counsel*) dengan demikian *counseling* akan diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Pengertian ini bukanlah dimaksudkan dengan konseling.

Literatur profesional tentang *counseling* (dalam bahasa Inggris) dan penyuluhan (dalam bahasa Indonesia) dipelajari secara cermat, akan jelaslah bahwa pengertian nasihat dan anjuran ditolak sebagai pengertian yang khas untuk *counseling*, akan jelas pula pengertian pembicaraan hanya diterima sampai pada taraf tertentu. Oleh karena itulah pengertian penyuluhan sebagai arti dari *counseling* sejak tahun 1980 diganti dengan istilah konseling, karena dikhawatirkan bahwa kata penyuluhan akan dikaitkan dengan kata suluh = obor, atau dihubungkan dengan penyuluhan yang diberikan dalam rangka bimbingan masyarakat, penyuluhan masyarakat, penyuluhan pertanian, penyuluhan program keluarga berencana, penyuluhan agama dan sebagainya. Dalam penyuluhan semacam itu unsur pemberian informasi dan pemberian nasihat memang cukup menonjol, sehingga istilah penyuluhan dianggap tidak sesuai sebagai terjemahan bagi istilah *counseling*.

Pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan penyelenggaraan pendidikan pada umumnya dan dalam hubungan saling pengaruh antara orang yang satu dengan lainnya, peristiwa bimbingan setiap kali dapat terjadi. Orang tua membimbing anak-anaknya, guru membimbing muridnya, baik melalui kegiatan pengajaran maupun non pengajaran, demikian pula para pemimpin membimbing warganya melalui berbagai kegiatan. Peristiwa seperti itu dapat disebut sebagai bimbingan informal yang bentuk, isi dan tujuan, serta aspek-aspek penyelenggaraan tidak terumuskan secara nyata.

Sesuai dengan tingkat perkembangan budaya manusia muncullah kemudian upaya-upaya bimbingan yang selanjutnya disebut bimbingan formal. Bentuk, isi dan tujuan serta aspek-aspek penyelenggaraan bimbingan dan konseling formal itu mempunyai rumusan yang nyata. Bentuk nyata dari gerakan bimbingan dan konseling yang formal berasal dari Amerika Serikat yang telah dimulai pengembangannya sejak Frank Parson mendirikan sebuah badan bimbingan yang disebut *Vocational Bureau* di Boston pada tahun 1908. badan ini selanjutnya diubah namanya menjadi *Vocational Guidance Bureau*. Usaha parson inilah yang menjadi cikal bakal pengembangan gerakan bimbingan dan konseling di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk lebih memahami akan pengertian bimbingan dan konseling perlu ditinjau pengertian bimbingan dan konseling secara lebih luas untuk dijadikan pangkal tolak bagi pembahasan seluk beluk bimbingan dan konseling lebih jauh.

1. Pengertian Bimbingan.

Rumusan tentang bimbingan formal telah diusahakan orang sejak awal abad ke 20, sejak abad ini rumusan demi rumusan tentang bimbingan bermunculan sesuai dengan perkembangan pelayanan bimbingan itu sendiri sebagai suatu pekerjaan khas yang ditekuni oleh para peminat dan ahlinya. Rumusan tersebut dikemukakan sebagai berikut :

Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu (Frank Parson, dalam Jones, 1951). Pengertian lain menyebutkan bahwa bimbingan membantu individu untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan-kesempatan pendidikan, jabatan dan pribadi

yang mereka miliki atau dapat mereka kembangkan, dan sebagai satu bentuk bantuan yang sistematis melalui mana siswa dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap sekolah dan terhadap kehidupan. (Dunsmoor & Miller, dalam Mc Daniel, 1969). Demikian pula dalam pengertian yang lainnya menyatakan bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik. Berikutnya (Smith, dalam Mc Daniel 1959) bimbingan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan yang membantu menyediakan kesempatan-kesempatan pribadi dan layanan staf ahli dengan cara setiap individu dapat mengembangkan kemampuan dan kesanggupannya sepenuhnya sesuai dengan ide demokrasi. Manakala (Mortenson & Scmuller, 1976) bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Lebih lanjut menurut (Shertzer dan Stone, 1971) bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat faham akan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan kehidupan pada umumnya. Sehingga dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian berarti bimbingan itu adalah proses untuk membantu individu memahami dirinya dan dunia di sekelilingnya supaya ia dapat menggunakan kemampuan dan bakat yang ada dengan optimal. Pengertian-pengertian bimbingan di atas mempunyai beberapa implikasi tertentu; *Pertama*, pengakuan adanya perbedaan antara individu dalam mencapai tujuan pendidikan. *Kedua*, layanan bimbingan merupakan layanan yang memberikan bantuan dan bukan arahan atau membuat pilihan untuk individu tentang apa yang harus dilakukan. Bimbingan bukan bertujuan untuk membuat keputusan terhadap individu atau mempengaruhi individu agar menuruti suatu idealisme, faham atau pandangan si pembimbing yang dianggap benar dan harus diikuti oleh orang yang dibimbing. *Ketiga*, bimbingan memerlukan kerjasama yang harmonis antara konselor, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, orang tua, pelajar dan seluruh personil bimbingan dan konseling di sekolah. Seluruh potensi yang ada di sekolah harus dikerahkan dan bekerja sama, agar bantuan dapat di terima secara maksimal oleh setiap individu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa bimbingan itu adalah: a) Suatu proses yang berkesinambungan sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam pelayanannya, b) Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing, c) Bantuan itu diberikan kepada individu, baik perorangan maupun kelompok, pemecahan masalah dalam bimbingan dilakukan oleh kekuatan individu itu sendiri, d) Bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli, yang telah memperoleh pendidikan serta latihan yang memadai dalam bidang bimbingan, e) Bimbingan dilaksanakan sesuai dengan norma/nilai yang berlaku dalam masyarakat (Prayitno dan Erman Anti, 1999).

2. Pengertian Konseling.

Istilah konseling telah digunakan dengan luas sebagai kegiatan yang dipikirkan untuk membantu seseorang menyelesaikan masalahnya. Kata konseling mencakup bekerja dengan banyak orang dan hubungan yang mungkin saja bersifat pengembangan diri, dukungan terhadap krisis, bimbingan atau pemecahan masalah. Tugas konseling adalah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengeksplorasi, menemukan dan menjelaskan cara hidup lebih memuaskan dan cerdas dalam menghadapi sesuatu. Pengertian yang sederhana untuk konseling adalah sebagai suatu proses pembelajaran yang seseorang itu belajar tentang dirinya serta tentang hubungan dalam dirinya lalu menentukan tingkah laku yang dapat memajukan perkembangan peribadinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konseling ialah hubungan antara seorang konselor yang terlatih dengan seorang individu atau lebih, bertujuan untuk membantu individu memahami ruang hidupnya, serta mempelajari untuk membuat keputusan sendiri melalui pilihan-pilihan yang bermakna dan yang berasaskan informasi dan melalui penyelesaian masalah-masalah yang berbentuk emosi dan masalah pribadi.

Robinson dalam M. Surya dan Rochman Natawijaya (1986) mengartikan konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, di mana seorang yaitu individu dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, hubungan konseling menggunakan wawancara untuk memperoleh dan memberikan berbagai informasi, melatih atau mengajar, meningkatkan kematangan, memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan.

Dalam pengertian yang lain, Pepensky & Pepensky, dalam Shertzer & Stone. (1974). Konseling adalah interaksi yang terjadi antara dua orang individu, masing-masing disebut konselor dan individu, terjadi dalam suasana yang profesional, dilakukan dan dijaga sebagai alat memudahkan perubahan dalam tingkah laku individu. Gibsons (1981) pula menekankan bahwa konseling ialah hubungan tolong menolong yang berpusat kepada perkembangan dan pertumbuhan seseorang individu serta penyesuaian dirinya dan kehendaknya kepada penyelesaian masalah, juga kehendaknya untuk membuat keputusan terhadap masalah yang dihadapinya.

Konseling mengindikasikan hubungan profesional antara konselor terlatih dengan individu. Hubungan ini bersifat individu ke individu, walaupun terkadang melibatkan lebih dari satu orang. Konseling didesain untuk menolong individu memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap kehidupan dan untuk membantu mencapai tujuan penentuan diri mereka melalui pilihan yang telah diinformasikan dengan baik serta bermakna bagi mereka dan melalui pemecahan masalah emosional atau karakter interpersonal. Ini berarti bahwa seseorang itu belajar menyesuaikan diri dalam kaunseling dan belajar dalam pertumbuhan dan perkembangan dirinya serta orang lain. Oleh karena itu seorang konselor harus dapat melihat individunya dalam proses perkembangan tersebut, agar dapat memberikan bantuan terhadap individunya. Menurut Tyler (1969) dalam kaunseling bukan hanya individu yang belajar, tetapi konselor juga belajar untuk memahami dirinya agar suatu persetujuan dapat dicapai. Demikian pula dijelaskan dari pendapat Maclean, dalam Shertzer & Stone, (1974) menyatakan bahwa konseling suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu oleh karena masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja yang profesional, yaitu orang yang telah terlatih dan berpengalaman membantu orang lain mencapai pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi. Wren (1955) menyatakan konseling adalah suatu hubungan yang dinamik

dan bertujuan antara konselor dan individu. Konseling bukan saja bertujuan untuk memenuhi kehendak seseorang pelajar, tetapi juga ke ikut sertaan dan kesepahaman yang ditunjukkan oleh konselor-individu, agar kedua-duanya dapat berinteraksi dengan baik. Konselor-individu dapat memusatkan perhatian terhadap penjelasan dan penetapan diri sendiri.

Secara lebih rinci pengertian konseling pendidikan adalah usaha untuk membantu seseorang menolong dirinya sendiri dengan bantuan konselor. Konseling membantu individu membuat keputusan sendiri sehingga mereka menemukan kepuasan dan kesenangan dalam kehidupan kerja mereka. Konseling mengakui kebebasan individual untuk membuat keputusan sendiri dan memilih jalurnya sendiri yang dapat mengarahkan untuk mencapai kebahagiaan, dapat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyatakan apa yang ia inginkan, membiarkan ia melegakan hatinya ke dalam kata-kata yang dapat mengurangi ketegangan emosional sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, karena konseling tidak bebas nilai, sesuai dengan paradigma bimbingan dan konseling yaitu *pelayanan psiko-pendidikan dalam bingkai sosio-budaya*. Rumusan paradigma di atas menggambarkan saling keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan diantara fungsi pelayanan, isi pendidikan, kaidah psikologi dan warna sosio budaya menjadi satu bentuk atau rekayasa yang disebut pelayanan bimbingan dan konseling. Keempat hal tersebut terpadu menjadi satu, membentuk suatu sosok yang mengintegrasikan keempatnya. Salah satu dari keempatnya tidak ada, maka sosok itu menjadi timpang, sesuatu yang tidak mempunyai bentuk atau bentuknya tidak jelas, sosok itu bahkan bisa ambruk. Kesatupaduan keempat hal tersebut yang membentuk pola atau model dasar bangunan bimbingan dan konseling yang disebut paradigma bimbingan dan konseling.

Konseling membiarkan individu mengetahui bahwa ia berharga untuk dirinya sendiri, bahwa ia mendapat perhatian dan kepedulian. Konseling adalah persahabatan jangka pendek dengan tujuan yang disadari dan selama itu konselor dan individu menunjukkan pertambahan dalam pertumbuhan intelektual, kematangan emosional dan tilikan spiritual.

Manakala menurut Pietrofesa dan kawan-kawan (1980) menunjukan ciri konseling professional sebagai berikut:

- a. Konseling merupakan suatu hubungan profesional yang diadakan oleh seorang konselor yang sudah dilatih untuk pekerjaannya itu
- b. Dalam hubungan yang bersifat profesional itu, individu mempelajari

keterampilan pengambilan keputusan, pemecahan masalah serta tingkah laku atau sikap-sikap baru

- c. Hubungan professional itu dibentuk berdasarkan kesukarelaan antara individu dan konselor.

Konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada individu, konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu individunya mengatasi masalahnya. Prayitno dan Erman Anti (1999) mengartikan konseling ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (individu) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh individu. Pengertian konseling di atas dikemukakan dengan cara dan gaya berbeda, namun di antara berbagai pengertian terdapat kesamaan.

Dari uraian pengertian konseling diatas, ditinjau dari kesamaan-kesamaan yang menyangkut ciri pokok konseling dapat dijelaskan berikut ini:

- a. Konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi yang berbasis teori dengan jalan mengadakan komunikasi langsung, mengemukakan dan memperhatikan dengan seksama isi pembicaraan, gerakan isyarat, pandangan mata, dan gerakan lain untuk meningkatkan kefahaman kedua belah pihak yang terlibat dalam interaksi itu.
- b. Konseling merupakan proses baik merupakan perkembangan atau intervensi. Model interaksi dalam konseling, terbatas pada dimensi verbal, yaitu konselor dan individu saling berbicara.
- c. Konseling berhubungan dengan kesejahteraan, pertumbuhan pribadi, karier dan kelainan. Interaksi antara konselor dan individu berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah kepada pencapaian tujuan.
- d. Konseling dilakukan untuk orang yang dianggap sehat dan orang yang memiliki masalah serius. Tujuan dari hubungan konseling terjadinya perubahan pada tingkah laku individu.
- e. Konseling merupakan proses dinamis, di mana individu individu dibantu untuk dapat mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuannya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi.
- f. Konseling didasari atas penerimaan konselor secara wajar tentang diri individu, atas dasar penghargaan terhadap harkat dan martabat individu.

Dari uraian di atas tentang pengertian bimbingan dan konseling, dapat dirangkumkan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang berkesinambungan sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam pelayanannya. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan, bantuan di sini tidak diartikan sebagai bantuan material (seperti uang, hadiah, sumbangan dan lain-lain), melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing. Bantuan itu diberikan kepada individu, baik perorangan maupun kelompok, sasaran pelayanan bimbingan adalah orang yang diberi bantuan, baik orang seorang secara individu ataupun secara kelompok. Pemecahan masalah dalam bimbingan dilakukan oleh kekuatan individu itu sendiri. Bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli, yang telah memperoleh pendidikan serta latihan yang memadai dalam bidang bimbingan, bimbingan dilaksanakan sesuai dengan norma/nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian bimbingan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan untuk membuat penilaian dan penyesuaian yang berdasarkan pemberitahuan dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan untuk mengarahkan diri sendiri.

Manakala konseling dilakukan dengan wawancara, karena di dalam wawancara konseling itu individu mengemukakan masalah yang sedang dihadapi kepada konselor dan konselor menciptakan suasana hubungan yang akrab dengan menerapkan prinsip dan teknik wawancara konseling sedemikian rupa, sehingga masalahnya itu terjelajahi segenap seginya dan pribadi individu terangsang untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Proses konseling pada dasarnya adalah usaha menghidupkan dan mendayagunakan secara penuh fungsi yang minimal dan potensial organismik ada pada diri individu itu. Jika fungsi ini berjalan dengan baik dapat diharapkan dinamika hidup individu akan kembali berjalan dengan wajar mengarah kepada tujuan yang positif. Untuk memahami konseling lebih jelas, maka perlu dipahami pembimbingan karena konseling sebagai profesi tumbuh dari gerakan pembimbingan. Sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara pembimbingan dengan konseling. Pembimbingan adalah proses membantu orang lain dalam menentukan pilihan penting yang mempengaruhi kehidupannya, misalnya memilih gaya hidup yang disukai. Walaupun aspek pengambilan keputusan dari pembimbingan telah memainkan peranan sejak lama dalam proses konseling, konsepnya sendiri sebagai satu kata dalam konseling, telah jauh berbeda dari istilah pengobatan penyakit (Tyler, dalam Samuel T. Gladding, 2012). Pembimbingan kadang-kadang menyatakan suatu

cara membantu berbeda daripada kata konseling yang sifatnya lebih menyeluruh.

Suatu perbedaan antara pembimbingan dan konseling adalah bahwa pembimbingan berfokus pada membantu orang-orang memilih apa yang dianggapnya paling berharga. Sedangkan konseling berfokus pada membantu mereka melakukan perubahan. Pada awalnya kebanyakan pekerjaan pembimbingan terjadi di sekolah-sekolah dan pusat bimbingan karir. Di sini orang dewasa membimbing para siswa mengambil keputusan, seperti memilih mata pelajaran atau pekerjaan. Dalam hal ini hubungan yang terbentuk adalah hubungan tidak setara dan sangat bermanfaat dalam membantu orang yang belum berpengalaman untuk menemukan arah dalam kehidupannya, sama seperti layaknya anak-anak yang sejak lama telah menerima bimbingan dari orangtua, pemimpin agama dan pelatih. Dalam proses ini mereka memperoleh pemahaman akan diri mereka dan dunia mereka. Jelas pembimbingan semacam ini tidak akan pernah menjadi pudar, tidak peduli pada usia berapa atau tahap apa dalam hidup, seseorang sering membutuhkan bantuan dalam menentukan pilihan. Namun pembimbingan semacam itu hanyalah salah satu bagian daripada seluruh layanan konseling profesional.

3. Orientasi, Fungsi, Prinsip, Asas, Landasan Dan Tujuan Pelayanan Konseling.

a. Orientasi Bimbingan dan Konseling

Orientasi adalah arah perhatian dan fokus dasar yang setiap kali harus menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan pelayanan konseling. Ada tiga orientasi yang menjadi perhatian utama dalam konseling:

- 1) Orientasi individual, yaitu setiap layanan konseling tertuju kepada subjek yang dilayani sebagai individu. Perorangan subjek yang dilayani dengan segenap keindividualannya itulah titik tuju layanan. Dalam layanan melalui format kelompok dan klasikal, arah kepada perorangan menjadi fokus. Lebih lanjut hasil layanan juga terfokus kepada perolehan masing-masing perorangan subjek yang dilayani. Pelayanan adalah tindakan yang sifat dan arahnya menuju kepada kondisi lebih baik yang membahagiakan bagi pihak yang dilayani. Siapapun juga yang hendak atau bahkan sedang melayani seseorang atau subjek lainnya pastilah berkehendak agar orang atau subjek yang dilayaninya itu mengarah atau menjadi lebih baik/bahagia daripada kondisi sebelumnya.

Dengan demikian orang yang sedang dilayani memiliki prospek untuk menjadi lebih baik, lebih bahagia. Bukanlah namanya pelayanan kalau didalamnya tidak ada arah untuk lebih membahagiakan bagi yang dilayani (Prayitno, 2009).

- 2) Orientasi perkembangan, artinya setiap layanan konseling memperhatikan karakteristik subjek yang dilayani dari sisi tahap perkembangannya. Untuk itu perlu dipahami bahwa setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik tersendiri. Selain itu meskipun dua orang subjek berada pada tahap perkembangan yang sama, aspek keindividualan tetap harus diperhatikan. Dengan demikian orientasi perkembangan dan orientasi individual dipadukan menjadi satu.
- 3) Orientasi permasalahan, artinya setiap layanan konseling terfokus pada permasalahan yang sedang dialami dan/atau yang mungkin dapat dialami oleh subjek yang dilayani. Hal ini secara langsung terkait dengan konsep kehidupan efektif sehari-hari (KES) dan kehidupan efektif sehari-hari-terganggu (KES-T). Pelayanan konseling tidak lain adalah mengembangkan KES dan mencegah terjadinya KES-T, serta menangani KES-T apabila permasalahan sedang dialami oleh subjek. Keterkait orientasi individual, perkembangan dan permasalahan dipadukan menjadi satu.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Tujuan Bimbingan dan Konseling

Sejalan dengan perkembangan konsep bimbingan dan konseling, maka tujuan bimbingan dan konseling mengalami perubahan, dari yang sederhana sampai ke yang lebih komperhensif. Perkembangan tersebut akan dihuraikan berikut ini. Tujuan bimbingan dan konseling untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan, penyesuaian dan interpretasi dalam hubungannya dengan situasi tertentu. (Hamrin & Cliffort, dalam Jones 1951).

Selanjutnya menurut Bradshow, dalam McDaniel (1956) tujuan bimbingan dan konseling untuk memperkuat fungsi pendidikan. Lebih lanjut Tiedeman, dalam Bernard & Fullmer (1969) menyatakan tujuan bimbingan dan konseling untuk membantu orang menjadi insan yang berguna, tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan yang berguna saja. Tujuan konseling dapat terentang dari sekedar individu mengikuti kemauan konselor sampai pada masalah pengambilan keputusan, pengembangan kesadaran, pengembangan pribadi, penyembuhan dan penerimaan diri sendiri (Thompson & Rudolph, 1983). Manakala menurut Myer (1992) tujuan dari bimbingan dan konseling adalah untuk pengembangan yang mengarah pada perubahan positif pada diri individu. Secara umum dapat dikatakan bahwa bimbingan dan konseling bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi setiap individu dalam menjalani kehidupannya, sebagai mana individu muslim setiap saat selalu berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari beberapa rumusan tujuan bimbingan dan konseling yang telah dihuraikan di atas, berikut ini akan dijelaskan beberapa tujuan yang didukung

secara eksplisit maupun implisit oleh para konselor diantaranya: 1) Pemahaman, dengan adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional, mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk lebih memilih kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan. 2) Berhubungan dengan orang lain, agar lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain, misalnya dalam keluarga atau ditempat kerja. 3) Kesadaran diri, maksudnya agar seseorang lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak, agar dapat mengembangkan perasaan yang lebih akurat berkenaan dengan bagaimana penerimaan orang lain terhadap diri. 4) Penerimaan diri, yaitu pengembangan sikap positif terhadap diri yang ditandai oleh kemampuan menjelaskan pengalaman yang selalu menjadi subjek kritik diri dan penolakan. 5) Aktualisasi diri, yakni pergerakan kearah pemenuhan potensi atau penerimaan integrasi bagian diri yang sebelumnya saling bertentangan. 6) Pencerahan, membantu individu mencapai kondisi kesadaran spiritual yang lebih tinggi. 7) Pemecahan masalah, yakni membantu individu dalam menemukan pemecahan problem tertentu yang tidak bisa dipecahkan oleh individu seorang diri. 8) Memiliki keterampilan sosial, dapat mempelajari dan menguasai keterampilan sosial dan interpersonal seperti mempertahankan kontak mata, tidak menyela pembicaraan, asertif atau pengendalian kemarahan. Perubahan kognitif, modifikasi atau mengganti kepercayaan yang tidak rasional atau pola pemikiran yang tidak dapat diadaptasi, 9) diasosiasikan dengan tingkah laku penghancuran diri. 10) Perubahan tingkah laku, modifikasi atau mengganti pola tingkah laku yang maladaptif atau merusak menuju perilaku yang adaptif. 11) Perubahan sistem, memperkenalkan perubahan dengan cara beroperasinya sistem social, contoh; keluarga. 12) Penguatan, berkenaan dengan keterampilan, kesadaran dan pengetahuan yang akan membuat individu mampu mengontrol kehidupannya. 13) Restitusi, membantu individu membuat perubahan kecil terhadap perilaku yang merusak. 14) Reproduksi dan aksi sosial, menginspirasi dalam diri seseorang hasrat dan kapasitas untuk peduli terhadap orang lain, membagi pengetahuan dan mengkontribusikan kebaikan bersama melalui kesepakatan politik dan kerja komunitas.

Dengan memperhatikan butir-butir tujuan bimbingan dan konseling sebagaimana tercantum dalam rumusan tersebut, tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya seperti kemampuan dasar dan bakat, berbagai latar belakang yang ada

seperti latar belakang keluarga, pendidikan dan status sosial ekonomi. Tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk mencapai tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar dan karir.

B. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Memperhatikan ketiga orientasi yaitu individual, perkembangan dan permasalahan yang terpadu menjadi satu, fungsi pelayanan konseling dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) *Fungsi pemahaman*, yaitu membantu individu agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan kefahaman ini, individu diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.
- 2) *Fungsi pemeliharaan dan pengembangan*, yaitu fungsi layanan konseling untuk memelihara dan mengembangkan kondisi positif, konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan pelajar. Konselor dan personel sekolah lainnya bekerja sama merumuskan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu siswa mencapai tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah layanan informasi, tutorial, bimbingan kelompok, atau konsultasi, kunjungan rumah dan karya wisata.
- 3) *Fungsi pencegahan*, Pencegahan adalah upaya mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian sebelum kesulitan atau kerugian itu benar-benar terjadi (Horner & McElhaney, 1993). Fungsi pencegahan yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada individu tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik

yang dapat digunakan adalah layanan orientasi, informasi dan bimbingan kelompok.

- 4) *Fungsi pengentasan*, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada pelajar yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling perorangan, konseling kelompok dan remedial teaching.
- 5) *Fungsi penyaluran*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu individu memilih kegiatan ekstra kurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan.
- 6) *Fungsi adaptasi*, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan keperluan individu. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai individu. Konselor dapat membantu para guru, dosen dalam memperlakukan individu secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi perkuliahan, memilih metode dan proses perkuliahan, maupun mengadaptasikan bahan perkuliahan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan individu.
- 7) *Fungsi penyesuaian*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu individu agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah atau norma agama.

C. Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling

Prinsip merupakan paduan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling prinsip-prinsip yang digunakannya bersumber dari kajian filosofis, hasil penelitian dan pengalaman dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Van Hoose (1969) mengemukakan: 1) Bimbingan didasarkan pada keyakinan bahawa dalam diri tiap anak terkandung kebaikan-kebaikan. 2) Bimbingan didasarkan pada ide bahawa setiap anak adalah unik, seorang anak berbeda dengan anak lainnya. 3) Bimbingan merupakan

bantuan kepada anak-anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi pribadi yang sehat. 4) Bimbingan merupakan usaha membantu mereka yang memerlukannya untuk mencapai apa yang menjadi idaman masyarakat dan kehidupan. 5) Bimbingan adalah pelayanan, unik yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan latihan-latihan khusus, dan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan diperlukan minat pribadi khusus pula.

Shertzer dan Stone (1981) menyatakan bahwa prinsip merupakan cara bimbingan dan konseling bekerja, menerangkan bentuk kegiatannya yang utama dan menjelaskan tentang andaian falsafahnya:

1. Bimbingan bertanggung jawab tentang sistem perkembangan pribadi seseorang. Prinsip ini menekankan terhadap perkembangan pribadi, maksudnya agar individu dapat menggunakan persoalan secara pribadi dan bersistem untuk mengontrol kecerdasan individu. Biasanya usaha sekolah berpusat kearah pembelajaran intelektual. Perkembangan komponen manusia yang pribadi dan emosi mendapat perhatian apabila perkembangan intelektual dibatasi, oleh karena itu pendidikan didefinisikan sebagai keterlibatan dengan pembelajaran. Perkembangan pribadi dijadikan sebagai sasaran utama oleh mereka yang mempraktekkan bimbingan dan konseling supaya perkembangan intelektual dijadikan sasaran utama oleh guru. Dengan demikian ciri program bimbingan akan ada dalam bentuk menolong pelajar memperoleh pengetahuan tentang diri mereka, untuk memahami pengalaman mereka. Oleh karena itu bimbingan dan konseling dikonsepsikan sebagai program yang diadakan oleh sekolah, agar pelajar dapat mewujudkan makna dalam kehidupan mereka.
2. Cara utama bimbingan dan konseling dikendalikan dengan menggunakan proses tingkah laku individu, bimbingan dan konseling membahas tentang perkembangan pribadi, bimbingan dan konseling bekerja dengan urutan kejadian yang terdapat dalam konteks kehidupan mereka. Oleh karena itu, proses dan kegiatan yang digunakan oleh personil bimbingan dan konseling dirancang untuk membantu individu itu lebih memahami keadaan mereka yang subjektif dan keadaan sosial. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pengamalnya bertujuan supaya individu menguasai pengalaman sikap serta makna untuk meneguhkan pegangan mereka terhadap perkembangan pribadi.
3. Bimbingan diorientasikan kearah tolong menolong dan bukan paksaan. Pelajar tidak boleh dipaksa untuk tunduk kepada bimbingan dan konseling.

Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan kesanggupan bersama individu yang terlibat. Bimbingan dan konseling tergantung pada motivasi internal dan/atau persetujuan untuk berubah, bukan berdasarkan paksaan atau ancaman. Tekanan akan melahirkan keadaan yang tidak dipercaya dan bukannya kebaikan.

4. Manusia mempunyai kemampuan untuk perkembangan dirinya. Konselor cenderung percaya bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan sikap diri yang lebih baik dan perlakuan dan sikap yang khusus mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek-aspek individu. Perubahan tingkah laku manusia yang paling baik adalah aktif pada waktu belajar.
5. Bimbingan dan konseling berdasarkan kepada harga diri dan nilai individu yang sama dengan hak mereka untuk memilih. Penghormatan diberikan kepada seseorang karena mereka adalah individu yang mempunyai harga diri sebagai manusia.
6. Bimbingan dan konseling suatu proses pendidikan yang berkesinambungan. Bimbingan dan konseling dimulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, sepantasnya bersatu di bawah satu tema dan diintegrasikan ke dalam keseluruhan program sekolah. Semua prinsip akan lebih relevan kebenarannya kalau program dilaksanakan untuk memudahkan mereka menjalani hidup dari buaian sampai keliang lahat

Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan uraian diatas yang berhubungan dengan prinsip dapat dirumuskan bawa prinsip bimbingan dan konseling itu adalah sebagai berikut:

- a) Bimbingan dan konseling diperuntukan bagi semua individu.
Prinsip ini berarti bahwa bimbingan dan konseling diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan diri pada penyembuhan (kuratif) dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada individu.
- b) Bimbingan dan konseling bersifat individu
Setiap individu bersifat unik dan melalui bimbingan dan konseling individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran

bantuan adalah individu, meskipun layanan bimbingan dan konseling menggunakan teknik kelompok

- c) Bimbingan dan konseling menekankan hal yang positif
Dalam kenyataan masih ada individu yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan dan konseling, karena bimbingan dan konseling dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut, bimbingan dan konseling sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan dan konseling merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang.
- d) Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama
Bimbingan dan konseling bukan hanya tugas atau tanggungjawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah. Mereka sebagai teamwork terlibat dalam proses bimbingan dan konseling.
- e) Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling
Bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan dan konseling mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu, semua itu sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Kehidupan individu diarahkan oleh tujuannya, bimbingan dan konseling memfasilitasi individu untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Jones et.al. (1970) berpendapat bahwa kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan utama bimbingan dan konseling adalah mengembangkan kemampuan individu untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan.
- f) Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting (adegan) kehidupan.
Pemberian layanan bimbingan dan konseling tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dilingkungan keluarga, perusahaan/industri, lembaga pemerintah/swasta dan masyarakat pada umumnya. Bidang layanan bimbingan dan konseling bersifat multi aspek yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, belajar dan pekerjaan.

BAB III

ASAS DAN LANDASAN BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Asas-asas Bimbingan dan Konseling

Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Sesuai dengan makna uraian tentang kefahaman, penanganan dan penyikapan yang meliputi unsur kognisi, afeksi dan perlakuan konselor terhadap kasus, pekerjaan profesional itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah yang menjamin efisien dan efektifitas proses dan lainnya. Kaidah-kaidah tersebut didasarkan atas tuntutan keilmuan layanan di satu segi, antara lain bahwa layanan harus didasarkan atas data dan tingkat perkembangan individu, dan tuntutan optimalisasi proses penyelenggaraan layanan di segi lain, yaitu antara lain suasana konseling ditandai oleh adanya kehangatan, kefahaman, penerimaan, kebebasan dan keterbukaan, serta berbagai sumber daya yang perlu diaktifkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan itu. Asas-asas yang dimaksudkan tersebut sebagai berikut:

- 1) Asas Kerahasiaan, yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik (individu) yang menjadi sasaran layanan, data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini konselor berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin.
- 2) Asas Kesukarelaan, yaitu menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan individu mengikuti, menjalani layanan yang diperlukan baginya. Dalam

hal ini konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut.

- 3) Asas Keterbukaan, yaitu menghendaki agar individu yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan individu. Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri individu yang menjadi sasaran layanan. Agar individu dapat terbuka, konselor terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura.
- 4) Asas Kekinian, menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan individu dalam kondisinya sekarang. Layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang.
- 5) Asas Kemandirian, yaitu menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni individu sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik.
- 6) Asas Kegiatan, yaitu menghendaki agar individu yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini konselor perlu mendorong individu untuk aktif dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukan baginya.
- 7) Asas Kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.
- 8) Asas Keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik

yang dilakukan oleh konselor maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadu. Untuk ini kerjasama antara konselor dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Koordinasi segenap layanan bimbingan dan konseling itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

- 9) Asas Kenormatifan, yaitu usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau daripada norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini ditetapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Demikian pula prosedur, teknik dan peralatan yang dipakai tidak menyimpang daripada norma-norma yang dimaksudkan. Lebih jauh, layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, justru harus dapat meningkatkan kemampuan individu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai dan norma tersebut.
- 10) Asas Keahlian, yaitu menghendaki agar layanan dan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah professional. Dalam hal ini para pelaksana konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Keprofesionalan konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling.
- 11) Asas Alih Tangan Kasus, yaitu menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan individu mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orangtua, guru-guru, atau ahli lain, demikian pula konselor dapat mengalih tangankan kasus kepada guru mata pelajaran, guru praktek dan lain-lain.
- 12) Asas Tut Wuri Handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi (memberikan rasa aman), mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada individu untuk maju. Demikian juga segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan hendaknya disertai dan sekaligus membangun suasana pengayoman, keteladanan, dan dorongan seperti itu.

B. Landasan Bimbingan dan Konseling

Landasan bimbingan dan konseling meliputi landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi, dan landasan paedagogis (Prayitno dan Erman Anti, 1997). Berikut ini akan dijelaskan masing-masing landasan bimbingan dan konseling tersebut.

1. Landasan Filosofis

Pemikiran yang paling mendalam, luas, tinggi dan tuntas yang mengarah kepada kefahaman tentang hakikat sesuatu. Sesuatu yang difikirkan itu dikupas, diteliti, dikaji dan direnungkan dari segala seginya melalui proses fikiran yang selurus-lurusnya dan setajam-tajamnya sehingga diperoleh kefahaman menyeluruh tentang hakikat keberadaan dan keadaan sesuatu itu. Hasil fikiran yang menyeluruh itu selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk bertindak berkenaan dengan sesuatu yang dimaksudkan itu. Fikiran filosofis juga mencakup segi estetika, etika, logika, maka tindakan yang berlandaskan kefahaman filosofis itu akan dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan etis, serta dapat memenuhi tuntutan estetika.

Pelayanan bimbingan dan konseling meliputi serangkaian kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Untuk itu diperlukan fikiran filosofis tentang berbagai hal yang bersangkutan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Fikiran dan kefahaman filosofis menjadi alat yang bermanfaat bagi pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan bagi konselor pada khususnya. Fikiran dan kefahaman filosofis memungkinkan konselor menjadikan hidupnya sendiri lebih mantap, lebih fasilitatif serta lebih efektif dalam penerapan upaya pemberian bantuannya (Belkin, 1975). Ada beberapa fikiran yang terkait dalam pelayanan bimbingan dan konseling, di antaranya hakikat manusia, tujuan dan tugas kehidupan. Dalam hakikat manusia dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, manusia adalah makhluk yang tertinggi dan termulia derajatnya dan paling indah di antara segenap makhluk ciptaan Tuhan, keberadaan manusia dilengkapi dengan empat dimensi kemanusiaan, yaitu dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan dan keberagamaan. Dalam kehidupan ini sebagai tujuan dan tugas kehidupan manusia mencakupi, tugas kehidupan spiritualitas, tugas pengaturan diri, tugas bekerja, tugas persahabatan, dan tugas cinta (saling mengasihi).

2. Landasan Relegius

Unsur-unsur keagamaan terkait erat dalam hakikat, keberadaan dan perikehidupan kemanusiaan. Dalam landasan relegius bagi layanan bimbingan dan konseling perlu ditekankan tiga hal yang mendasar yaitu, pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan, kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan perikehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah agama, ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya (termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi) serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu.

3. Landasan Psikologis

Psikologi merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling berarti memberikan kefahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku individu, yaitu tingkah laku individu yang perlu diubah atau dikembangkan apabila ia hendak mengatasi masalah yang duhadapinya atau ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya. Tingkah laku adalah gerak hidup individu yang dapat dirumuskan dalam bentuk kata kerja. Tingkah laku individu tidak terjadi dalam keadaan kosong, melainkan mengandung latar belakang, latar depan, sangkut paut dan isi tertentu. Lagi pula tingkah laku itu berlangsung dalam kaitannya dengan lingkungan tertentu yang mengandung di dalamnya unsur waktu, tempat dan berbagai kondisi lainnya. Untuk keperluan bimbingan dan konseling sejumlah daerah kajian dalam bidang psikologi perlu dikuasai, tentang motif dan motivasi, pembawaan dasar dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, balikan dan penguatan, kepribadian. Perlu dipahami bahwa atribut psikologi di antaranya kecerdasan, gaya kognitif dan motivasi, yang dapat membentuk seseorang menjadi kretivitas, terwujud dalam tingkah laku seseorang.

4. Landasan Sosial Budaya

Salah satu dimensi kemanusiaan adalah dimensi kesosialan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah dapat hidup seorang diri. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Hujarat ayat 13, artinya, "*Hai manusia*

sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...". Ayat tersebut menjelaskan bahwa di mana pun dan bila mana pun manusia hidup senantiasa membentuk kelompok hidup terdiri dari sejumlah anggota guna menjamin baik keselamatan, perkembangan, maupun keturunan. Dalam kehidupan berkelompok itu, manusia harus mengembangkan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing individu sebagai anggota demi ketertiban pergaulan sosial mereka. Ketentuan itu biasanya berupa perangkat nilai, norma sosial maupun pandangan hidup yang terpadu dalam sistem budaya yang berfungsi sebagai rujukan hidup para pendukungnya. Rujukan itu, melebihi proses belajar, diwariskan kepada generasi penerus yang akan melestarikannya. Karena itu masyarakat dan kebudayaan itu sesungguhnya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama (Budi Santoso, 1992) yaitu, sisi generasi tua sebagai pewaris dan sisi generasi muda sebagai penerus.

5. Landasan Ilmiah dan Teknologi

Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori, pelaksanaan kegiatan, maupun pengembangan pelayanan itu secara berkelanjutan. Untuk itu berikut ini akan dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan landasan ilmiah dan teknologi bimbingan dan konseling. Di antaranya: *Pertama*, keilmuan bimbingan dan konseling. Ilmu merupakan sejumlah pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis. Pengetahuan ialah suatu yang diketahui melalui pancaindra dan pengolahan oleh daya fikir. Dengan demikian ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematis. Ilmu bimbingan dan konseling mempunyai objek kajian, metode penggalan pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya dan sistematika pemaparannya. Objeknya, yaitu upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu kepada fungsi pelayanan bimbingan dan konseling. Metodenya, pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes dan inventory, analisis laboratories. *Kedua*, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling, psikologi, ilmu pendidikan dan filsafat memberikan sumbangan yang besar kepada bimbingan dan konseling, demikian pula ilmu-ilmu lainnya seperti, sosiologi, ekonomi, antropologi, evaluasi, biologi, kesemua itu

sangat penting bagi teori dan praktek bimbingan dan konseling. *Ketiga*, pengembangan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui penelitian.

6. Landasan Paedagogis

Setiap masyarakat, senantiasa menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cara dan sarana untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Boleh dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial (Budi Santoso, 1992). Dengan reproduksi sosial itulah nilai-nilai budaya dan norma sosial yang melandasi kehidupan masyarakat itu diwujudkan dan dibina ketangguhannya. Karena itu berbagai cara dilakukan masyarakat untuk mendidik anggotanya, seperti menceritakan dongeng mitos, menanamkan etika sosial dengan memberitahu, menegur keteladanan, melalui permainan, terutama yang memperkenalkan peran-peran sosial, serta lain-lain kegiatan di antara teman sebaya dan kerabat. Kegiatan pendidikan itu dilaksanakan meluas di sekolah maupun luar sekolah dengan menggunakan alat bantu yang didukung dengan teknologi modern.

Pendidikan dapat ditinjau sebagai landasan bimbingan dan konseling dari segi, yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan manusia dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling, dan pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan pelayanan bimbingan dan konseling.

BAB IV

BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI PROFESI

A. Pengertian Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin “Proffesio” yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Istilah profesi selalu menyangkut profesi, namun tidak semua pekerjaan dapat dikatakan profesi, dalam kamus besar bahasa indonesia dinyatakan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian(ketrampilan, kejuruan dan sebagainya). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat dan merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya, pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.

Berkaitan dengan profesi ada beberapa istilah yang hendaknya tidak bercampur aduk pengertiannya, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi.

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu.

Profesional adalah orang yang menyanggah suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap penampilan atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan di profesinya. Professional merujuk kepada kata sifat yaitu mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyanggah suatu profesi dan sifat tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Penyandang dan penampilan professional ini telah mendapat pengakuan, baik secara formal maupun informal. Profesional diartikan dengan expert (ahli dalam bahasa Indonesia). Keahlian adalah tingkat dimana seorang konselor digambarkan sebagai orang yang berpengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya, terampil atau mahir menggunakan keahliannya, berpengalaman dalam melaksanakan keahliannya, bersiap sedia membantu orang yang membutuhkan keahliannya, konselor yang mempertunjukkan bukti-bukti kemampuannya di dalam kantornya, seperti ijasah, sertifikat, lisensi, biasanya lebih kredibel dan efektif daripada konselor yang tidak memiliki hal tsb. Ada tiga tingkatan dalam hubungan pembantuan, yaitu nonprofesional, paraprofesional dan profesional:

1. Nonprofesional melibatkan kategori penolong nonprofesional. Penolong tersebut dapat berupa teman, rekan, sukarelawan yang belum terlatih atau penyelia yang mau membantu mereka yang membutuhkan pertolongan dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Penolong nonprofesional memiliki berbagai tingkatan kebijaksanaan dan keterampilan. Tidak ada persyaratan pendidikan tertentu dan tingkatan pertolongannya berbeda-beda untuk tiap orang dalam kelompok ini.
2. Paraprofesional membutuhkan jenis penolong yang dikenal sebagai pekerja pelayanan kemanusiaan umum. Penolong tersebut biasanya pekerja kemanusiaan yang telah menerima pelatihan formal untuk bidang hubungan antar-manusia tetapi mereka bekerja dalam bentuk tim, bukan secara individu. Para penolong di tingkat ini biasanya berprofesi sebagai dokter jiwa, pengurus anak (panti asuhan), pengawas masa percobaan, konselor remaja (bimbingan teman sebaya). Apabila penolong tersebut dilatih dan diawasi dengan baik, pekerja pelayanan kemanusiaan umum ini dapat memberi dampak yang besar dalam membangun hubungan positif yang meningkatkan kesehatan mental melalui lingkungan sosial (Waldo, 1989).
3. Penolong profesional, penolong jenis ini adalah orang-orang yang

telah dididik untuk membantu kegiatan pertolongan dalam tingkat preventif dan remedial. Penolong yang termasuk dalam kategori ini misalnya konselor, ahli psikologi, psikiater, pekerja sosial. Penolong dalam tingkat ini telah menjalani jenjang pendidikan tingkat tinggi dan sudah dipersiapkan untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak umum.

Profesionalisme adalah komitmen atau semangat para anggota suatu profesi untuk menunjukkan atau meningkatkan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikhlasan, tingkah laku keahlian dan kualitas dirinya sebagai tenaga profesional.

Profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai dengan sungguh-sungguh derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Profesionalitas ini merujuk kepada kualitas para anggota atau petugas dalam suatu profesi yang berhubungan dengan kemampuan dan keahlian khusus dalam bidangnya sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal.

Profesionalisasi adalah suatu proses peningkatan kualifikasi maupun kualitas atau kemampuan para anggota atau petugas suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan keprofesionalan yang dilakukan melalui pendidikan/latihan pra-jabatan maupun pendidikan/latihan dalam jabatan. Oleh karena itu profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat tanpa henti yang membuat seseorang atau kelompok orang menjadi profesional.

B. Ciri - Ciri Profesi

Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat syarat atau ciri-ciri tertentu. Sejumlah ahli seperti (Mc Cully, Tolbert dan Nugent dalam Prayitno, 2002) telah merumuskan syarat syarat atau ciri-ciri utama dari suatu profesi sebagai berikut: Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. Untuk mewujudkan fungsi tersebut pada butir di atas para anggotanya (petugas dalam pekerjaan itu) harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik teknik intelektual, dan keterampilan keterampilan tertentu yang unik. Penampilan pelayanan

tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu yang didasarkan atas ilmu yang jelas, sistimatis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat (*common sense*) belaka. Untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama. Para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan serta lisensi ataupun sertifikat. Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada fihak yang dilayani para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan profesional yang dimaksud. Para anggotanya baik perorangan maupun kelompok lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi. Standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat (eksplisit) melalui kode etik yang benar benar diterapkan. Setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu. Selain berada dalam pekerjaan itu para anggotanya terus menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat literature dalam bidang pekerjaan itu, menyelenggarakan dan memahami hasil hasil riset serta berperan serta secara aktif dalam pertemuan pertemuan sesama anggota.

Secara umum dapat dirumuskan ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Para profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, dapat disimpulkan bahwa para profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku

yang memiliki tuntutan dan tantangan suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin baik.

C. Tujuan dan Syarat-syarat Profesi

1. Tujuan profesi

Pada ciri-ciri profesi ditegaskan bahwa profesi merupakan pelayanan yang dilaksanakan sebaik dan setulus mungkin. Tiga kata ini, yaitu pelayanan, baik/berkualitas dan tulus, menjadi acuan dalam memahami tujuan profesi. Pelayanan merupakan bantuan bagi orang yang memerlukan, dengan demikian pengertian dari *pelayanan adalah suatu kegiatan yang sifat dan arahnya menuju kondisi yang lebih baik dan membahagiakan bagi orang yang dilayani*. Orang yang memerlukan itu adalah orang-orang yang sedang berada dalam suatu kondisi kritis dan terancam mengalami hambatan dan kerugian tertentu, apabila kondisi seperti ini tidak diatasi, maka kondisi kritis tersebut akan berlanjut atau bahkan semakin parah yang akan mengakibatkan semakin besarnya hambatan dan kerugian yang diderita. Untuk itulah diperlukan mengatasi kondisi yang dialami individu mendapat bantuan berupa pelayanan yang dimaksudkan itu. Orang yang mengalami masalah dalam konseling adalah orang-orang yang normal yang dimaksud dengan masalah dalam bimbingan dan konseling adalah sesuatu yang mengganggu aktifitas individu sehari-hari, dengan ciri-cirinya: *sesuatu yang tidak disukai adanya, sesuatu yang ingin ditiadakan keberadaannya dan sesuatu yang menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi orang yang mengalami masalah tersebut*.

Baik berkenaan dengan kualitas pelayanan itu sendiri. Profesi bukanlah sebarang pelayanan, melainkan pelayanan yang berkualitas tinggi. Pelayanan yang menggunakan teori dan metode ilmiah, jelas, eksplisit dan sistematis. Dengan pelayanan yang berkualitas tinggi itu upaya mengatasi kondisi kritis serta mengurangi hambatan dan kerugian yang akan ditimbulkan menjadi efektif dan efisien. Pelayanan profesi bukanlah pekerjaan coba-coba ataupun asal-asalan, asal jadi, atau yang penting selesai dan tujuan tercapai tanpa mempedulikan cara dan metode, yang penting ada usaha dan ada hasil, melainkan pelayanan yang cermat, cekatan dan cerdas sehingga hasilnya maksimal.

Ketulusan dari sipemberi layanan. Dengan ketulusan itu dapat dipahami bahwa pelayanan diberikan dengan sukarela atau setidaknya-tidaknya tanpa rasa terpaksa, pelayanan diberikan tanpa pamrih atau setidaknya-tidaknya tanpa tujuan yang bersangkutan dengan kepentingan pribadi sipemberi layanan itu, satu-satunya pamrih yang amat ditonjolkan adalah kehendak agar orang yang dilayani itu memperoleh bantuan dengan kemanfaatan yang sebesar-besarnya sehingga kondisi kritis yang dialami dapat diatasi, hambatan dapat teratasi dan kerugian dapat dicegah. Pelayanan yang tulus tercermin dari kesediaan berkorban dari pihak sipemberi layanan, korban waktu, pikiran, tenaga dan boleh jadi urusan keluarga dan harta benda. Dalam ketulusan pelayanan itu, orang yang memerlukan bantuan tidak akan diabaikan, apalagi disia-siakan, kepentingan mereka dinomorsatukan, mengalahkan kepentingan pribadi si pemberi layanan tidak menghitung untung rugi terhadap dirinya sendiri yang diperhitungkan justru keuntungan bagi sipenerima layanan.

2. Syarat-syarat Profesi

Suatu pekerjaan mungkin disebut suatu profesi, namun kalau dalam kenyataannya atau dalam pelaksanaan layanannya ternyata kriteria-kriteria tersebut tidak terpenuhi atau bahkan dilanggar, maka keprofesiaan profesi itu menjadi luntur atau telah terjadi mala-praktek dan penyimpangan praktik profesi. Dirinci dari profesi itu sendiri ada tiga hal yang menyangkut persyaratan profesi, yaitu berkenaan dengan *pelayanan yang bermanfaat, pelaksanaan yang bermandat dan pengakuan yang sehat*.

a. Layanan yang Bermanfaat.

Dalam criteria profesi secara eksplisit ditegaskan bahwa manfaat yang diberikan oleh pelayan profesi itu: a) berkenaan dengan fungsi esensial atau menentukan dalam bidang yang digeluti oleh profesi yang dimaksudkan, dengan kata lain manfaat itu diperlukan karena menyangkut hal yang sangat penting dalam kehidupan pelanggan, b) merupakan pelayanan khusus, yaitu mengacu kepada bidang kekhususan profesi, c) merupakan pemecahan masalah berkenaan dengan situasi krisis yang dialami oleh pelanggan, d) memiliki fungsi social. Tanpa diberikannya layanan yang mengandung kemanfaatan dengan ciri-ciri yang disebutkan terdahulu, suatu layanan tidak dapat disebut sebagai layanan profesi.

b. Pelaksana yang Bermandat.

Untuk dapat melaksanakan layanan yang bermanfaat sebagaimana tersebut di atas diperlukan pelaksanaan khusus, yaitu pelaksanaan yang benar-benar memahami, menguasai dan mengerahkan diri untuk pekerjaan yang menjadi profesinya itu. Dari criteria profesi tersebut di atas, bahwa pelaksana profesi itu sebagai berikut: a) melaksanakan tugasnya tidak hanya berdasarkan apa yang pada umumnya dianggap baik saja, b) memiliki kompetensi minimum untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, c) mendasarkan pelayanannya pada teori dan metode ilmiah dalam kerangka ilmu yang spesifik, jelas dan sistematis, pelaksanaan dalam suatu profesi tertentu memiliki dan mengamalkan kerangka ilmu yang sama, d) melaksanakan tugasnya dengan kebebasan dan tanggungjawab pribadi yang tidak disangkutkan kepada pihak lain, e) telah menjalani pendidikan khusus yang cukup lama, yaitu pendidikan tinggi yang menyiapkannya menjadi tenaga profesi: 1) untuk dapat mengikuti pendidikan khusus itu calon tenaga professional melalui proses seleksi yang cukup ketat, 2) setelah menamatkan pendidikan khusus tenaga professional menempuh ujian sertifikasi untuk memperoleh sertifikat kemampuan melaksanakan tugas-tugas professional, 3) setelah memperoleh sertifikat kemampuan tenaga professional harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan lisensi kewenangan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya dalam profesi yang dimaksudkan itu. Upaya sertifikasi dan lisensi itu diselenggarakan oleh organisasi profesi dan pemerintah, f) menyikapi kegiatan yang dilaksanakan dalam profesi lebih sebagai pelayanan social dan menjauhkan diri dari maksud-maksud mencari keuntungan pribadi, g) berpegang teguh pada kode etik profesi, para pelaksana profesi menyadari betul bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas profesi akan mendapatkan sanksi profesi dan hal itu harus sama sekali dihindari, h) selalu menyegarkan dan mengembangkan diri dan keprofesionalannya melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, penataran mengikuti dan mencermati penerbitan jurnal profesi, sampai dengan menjalani pendidikan lanjut.

Tuntutan terhadap tenaga pelaksana profesi, yaitu tuntutan berkenaan dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) berhubungan dengan profesi yang ditekuninya. Persyaratan bagi pelaksana profesi dikenal adanya istilah trilogy profesi, yaitu bahwa pelaksana harus memiliki visi dan misi, aksi, dedikasi. Pelaksana profesi harus benar-benar memahami visi dan misi berkenaan dengan profesi itu. Visi menunjukkan

dan mengarahkan ke mana seluruh kegiatan pelayanan profesi ditujukan, untuk apa pelayanan itu dilaksanakan dan dalam kerangka apa dan bagaimana keseluruhan upaya profesi itu diadakan, sedang misi menekankan pada kesadaran tentang tanggungjawab yang dipikulkan pada pundak para pelaksanan sesuai dengan visi yang dimaksudkan.

Aksi menunjukkan terutama kepada hal-hal yang dilakukan oleh pelaksanan dalam melayani pelanggan. Tertumpu pada aksi itulah misi profesi terlaksana dan hasil-hasil pelayanan akan dapat diraih. Dengan aksi itulah pelayanan profesi menjadi terwujudkan. Dengan aksi itulah pelanggan akan terbantu sesuai kebutuhannya dalam profesi yang bersangkutan.

Dedikasi adalah aksi yang disertai kesungguhan hati, bukan asal dikerjakan atau asal selesai, bila perlu aksi yang dikerjakan dengan perjuangan dan pengorbanan dari pihak pelayan: pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan bahkan materi sekalipun. Profesi tanpa dedikasi pelaksananya dikhawatirkan sulit berkembang dan bahkan mungkin sedikit demi sedikit surut ke belakang menuju ke akhir keberadaannya.

c. Pengakuan yang sehat.

Pengakuan terhadap profesi datangnya pertama-tama dari mereka yang berkepentingan dengan adanya profesi tersebut, dalam hal ini para pelanggan. Pelanggan memberikan pengakuan terhadap profesi berkenaan dengan manfaat yang nyata diperoleh oleh pelanggan, pemahaman pelanggan terhadap profesi. Pengakuan pelanggan terhadap profesi apabila pelanggan merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh profesi, merasa puas atas apa yang diperoleh dari pelayanan profesi, pelanggan menganggap dan membuktikan sendiri bahwa pelayanan profesi itu benar-benar bermanfaat.

Pengakuan yang sehat dan luas pada gilirannya akan mendorong pemerintah dan lembaga-lembaga formal lainnya memberikan pengakuan legal atas keberadaan dan beroperasinya profesi. Profesi mendapat sokongan dari pemerintah dan lembaga formal lainnya bagi pengembangannya, baik teoritik keilmuan maupun praktik operasionalnya.

D. Dimensi Profesi

Ada empat dimensi yang secara langsung mempengaruhi keberlangsungan suatu profesi, yaitu dimensi pelanggan, dimensi lembaga pendidikan tenaga profesi, dimensi organisasi profesi dan dimensi masyarakat dan pemerintah.

1. Dimensi Pelanggan

Pelanggan adalah sasaran akhir suatu profesi. Untuk pelangganlah segala sesuatu berkenaan dengan profesi diadakan kondisi pelanggan merupakan tolok ukur dasar dan utama suatu profesi. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pelanggan, yaitu kekhususan pelanggan untuk suatu profesi tertentu, kuantitas pelanggan, kualitas layanan terhadap pelanggan, motivasi pelanggan memanfaatkan layanan profesi dan imbalan dari pelanggan terhadap layanan profesi.

- a. Kekhususan pelanggan. Setiap profesi mempunyai pelanggan. Pelanggan suatu profesi ditentukan oleh bidang pokok yang menjadi garapan profesi tersebut. Setiap profesi mempunyai lahannya sendiri, sehingga antara satu profesi dengan lainnya tidak saling rebutan pelanggan. Oleh karena itu antara profesi yang satu dengan lainnya membentuk kerjasama, bertujuan untuk memilah dan menegaskan bidang layanan masing-masing, sehingga kekhususan keperluan pelanggan yang dilayani menjadi jelas. Menetapkan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bersama untuk pengembangan profesi masing-masing.
- b. Kuantitas pelanggan. Jumlah yang ideal untuk suatu profesi sesuai dengan jumlah pelanggan yang memerlukan layanan dari profesi tersebut. Oleh karena itu tenaga profesi harus benar-benar melaksanakan layanan terhadap pelanggannya sesuai dengan ilmu dan teknologi dari suatu profesi. Agar tidak terjadi malapraktik.
- c. Kualitas layanan. Hal yang sangat menjadi kepedulian para pelanggan adalah mutu pelayanan yang mereka terima dari suatu profesi. Makin bermutu layanan dari suatu profesi makin tinggilah nilai profesi itu di mata pelanggan, sedangkan mutu layanan itu sendiri ditentukan oleh dipenuhinya persyaratan dalam dimensi profesi sebagaimana diuraikan terdahulu. Mutu pelayanan itulah yang pada akhirnya akan menentukan jumlah pelanggannya. Mutu layanan itulah yang dikejar oleh pelanggan dan kekuatan suatu profesi memang terletak pada mutu layanan.
- d. Motivasi pelanggan. Meningkatnya motivasi itu secara langsung akan meningkatkan jumlah pelanggan. Meningkatnya motivasi pelanggan untuk memanfaatkan pelayanan profesi pertama-pertama ditentukan oleh pemahaman masyarakat terhadap apa, mengapa, dan bagaimana profesi yang dimaksudkan itu. Tanpa pemahaman tersebut, pemanfaatan profesi secara sukarela dan meluas tampaknya tidak mungkin. Oleh

karena itu upaya pemasyarakatan suatu profesi mendasari pengembangan profesi tersebut ditengah-tengah masyarakat. Di samping itu, sehebat-hebatnya pemahaman, apabila tanpa bukti, pemahaman itu akan segera meluntur, atau bahkan bisa terbalik menjadi ketidakpercayaan. Usaha pemasyarakatan menjadi sia-sia. Pemahaman yang mantap harus dibarengi dengan bukti-bukti tentang kemanfaatan pelayanan profesi yang dimaksudkan. Adanya bukti-bukti itu justru akan lebih menguatkan pemahaman yang sudah dimiliki pelanggan, baik berkenaan dengan proses yang dijalani maupun hasil yang diperoleh dari pelayanan tersebut. Makin memuaskan proses dan hasil-hasil yang diperoleh, makin puaslah pelanggan; makin kuatlah pemahaman individu dan selanjutnya makin tinggilah motivasi pelanggan memanfaatkan pelayanan profesi yang di maksud.

- e. Imbalan atas jasa layanan. Ada dua jenis imbalan yang dapat diperoleh para pelaksana profesi. Pertama, “imbalan tetap” yang diperoleh melalui statusnya sebagai petugas atau pegawai tetap pada suatu lembaga, misalnya bekerja di kantor pemerintahan atau swasta, di sekolah, pada lembaga usaha atau industri, pada organisasi non-pemerintahan dan sebagainya, pendapatan tetap itu merupakan imbalan terhadap semua layanan yang diberikan oleh pelaksana terhadap “pelanggan tetap” yang berada pada lembaga tempat pelaksanaan bekerja. Di lembaga tetap itu pelaksana profesi memikul tanggung jawab penuh terhadap pemberian pelayanan terhadap semua orang yang patut memperoleh layanan profesi. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab itulah “pelanggan tetap” pelaksana profesi yang bersangkutan. Jenis imbalan yang kedua adalah “imbalan sukarela”. Imbalan ini diberikan secara sukarela dan langsung oleh pelanggan kepada pelaksana profesi tanpa dikaitkan terhadap lembaga tertentu. Imbalan ini merupakan keterkaitan langsung antara pelanggan dengan pelaksanaan profesi. Besarnya relatif, tergantung pada besarnya penghargaan pelanggan terhadap layanan yang mereka berikan itu. Tentu saja tidak selalu demikian, ada pelanggan yang benar-benar memberikan penghargaan tinggi kepada layanan yang diterimanya, tetapi pelanggan itu tidak sanggup memberikan imbalan yang cukup tinggi, atau bahkan tidak dapat memberikan imbalan dalam bentuk uang atau materi lain sama sekali. Dalam keadaan seperti yang terakhir itu pelanggan “hanya” mampu memberikan ucapan terima kasih. Imbalan sukarela pada umumnya diterima oleh pelaksana profesi yang melakukan praktik pribadi. Salah satu ciri profesi mengemukakan

bahwa “profesi memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial”. Hal ini tidak berarti bahwa pelayanan profesi merupakan upaya membagi-bagikan sumbangan sosial atau sumbangan kemanusiaan atas terjadinya suatu musibah atau charity, melainkan lebih mengarahkan kepada memberikan sumbangan kepada kondisi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Memang demikian, pelayanan semua profesi hendaklah mengacu kepada meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat pada umumnya dari sisi lain, pelayanan profesi haruslah tidak justru merugikan masyarakat, khususnya para pelanggan. Pada dasarnya pelaksana profesi tidak hendak memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari praktik pelayanan profesinya. Imbalan yang diperoleh dari pelanggan adalah semata-mata merupakan penghargaan atas manfaat dari pelayanan yang diberikan. Imbalan apapun dan berapapun jumlahnya akan diterima dengan rela dan suka cita. Satu hal yang amat penting, dan merupakan imbalan yang tertinggi bagi para pelaksana profesi adalah kemanfaatan yang optimal dari layanan yang diberikan untuk mengatasi situasi kritis yang dialami oleh pelanggan.

2. Dimensi Lembaga Pendidikan Tenaga Profesi

Dalam salah satu butir ciri-ciri profesi dicantumkan bahwa untuk menjadi tenaga profesional diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama. Berikut ini dijelaskan bagaimana pendidikan yang disiapkan untuk tenaga profesional.

a. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan untuk menyiapkan tenaga profesi diselenggarakan di perguruan tinggi. Pendidikan itu diselenggarakan dalam bentuk jurusan atau program studi (Prodi). Jurusan atau prodi tersebut yang mendidik para peserta didik menjadi terampil dalam bidang kejuruan tertentu, dalam hal ini bidang profesi menjadi bidang kajian jurusan/prodi yang dimaksudkan itu. Jurusan/prodi tersebut berorientasi pada bidang pekerjaan tertentu di masyarakat, yaitu bidang pekerjaan pelayanan profesi tertentu. Jurusan/program studi Bimbingan dan Konseling sebagai penyelenggara program pendidikan prajabatan tenaga konseling profesional perlu memenuhi standar profesi konseling yang diharapkan. Hal ini mencakup kurikulum, dosen, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya sehingga memenuhi standar minimum bagi terselenggaranya pendidikan profesional konseling.

Pemenuhan standar profesi oleh para dosen akan dapat secara langsung meningkatkan keprofesionalan konseling dengan dampak yang berganda terhadap: (a) mutu pendidikan program sarjana (S1) konseling; (b) mutu pelayanan konseling yang dipraktikan para lulusan S1 Konseling; (c) mutu perkembangan peserta didik di sekolah yang mendapat pelayanan konseling dari lulusan S1 Konseling; (d) mutu perkembangan dan prilakunya individu/kelompok warga masyarakat yang telah mendapat pelayanan konseling. Termasuk dari konselor yang berpraktik secara mandiri (privat).

b. Pendidikan Prajabatan

- 1). Program sarjana. Pendidikan prajabatan merupakan pendidikan dasar yang paling awal bagi tenaga profesi. Yang dianggap paling memadai adalah jenjang sarjana (S-1). Jurusan/prodi jenjang S-1 berkewajiban memberikan pendidikan dasar bagi calon tenaga profesi yang nantinya bertugas sebagai pelaksana profesi. Jurusan/prodi ini dilengkapi dengan kurikulum, dosen dan perangkat kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma perguruan tinggi)
- 2) Program pascasarjana. Lulusan program sarjana (S-1) dapat melanjutkan pendidikannya (sebelum bekerja atau sembari bekerja) ke program pascasarjana. Pendidikan sesudah program sarjana ini memiliki dua penekanan, yaitu penekanan profesional di satu sisi dan penekanan akademik di sisi lain. Penekanan profesional berorientasi pada pemantapan pelayanan praktik di lapangan, sedangkan penekanan akademik berorientasi pada pendalaman aspek keilmuan dari bidang profesi yang dimaksudkan.

c. Lulusan

Lulusan jurusan/prodi profesi, khususnya minimal S-1 telah dianggap memiliki kompetensi minimal pelayanan profesi yang dimaksudkan. Mereka dapat bekerja pada lembaga-lembaga yang didalamnya dilaksanakan pelayanan profesi untuk bidang yang sama. Namun lulusan program S-1 itu belum memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan praktik pribadi. Izin praktik pribadi hanya diberikan kepada pemegang gelar profesi tamatan program pendidikan profesi.

d. Pendidikan dalam Jabatan

Pendidikan dalam jabatan diselenggarakan terhadap tenaga yang sedang berada dalam jalur kegiatan pelayanan profesi di lapangan atau sedang bekerja pada bidang profesi yang dimaksudkan. Tujuan pendidikan prajabatan ialah untuk meningkatkan kemampuan para petugas itu dalam bidang profesinya, sehingga mutu pelayanan profesi yang mereka emban meningkat. Di samping kemanfaatan dari segi mutu profesi, juga kemanfaatan dari sisi pelaksana itu sendiri. Pendidikan dalam jabatan dapat berupa penataran ataupun program pendidikan/pelatihan yang lebih terprogram. Pelaksana program pendidikan dalam-jabatan seyogyanya adalah lembaga pendidikan profesi yang terakreditasi dengan nilai yang baik. Dalam hal ini organisasi profesi dapat memberikan kerja sama baik dalam rekrutmen peserta, pengembangan program kegiatan, penilaian sampai dengan proses sertifikasi dan aspek-aspek kegiatan lainnya.

3. Dimensi Masyarakat dan Pemerintah

Masyarakat adalah tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai aktifitas manusia. Salah satu jenis aktifitas itu adalah kegiatan profesi. Suatu proses berasal dari masyarakat, dalam arti kebutuhan akan pelayanan profesi berasal dari masyarakat. Profesi itu juga untuk masyarakat dalam arti manfaat profesi adalah untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat. Selanjutnya, profesi juga oleh masyarakat, dalam arti para pelaksana profesi ditentukan, dalam arti : pengakuan tentang keberadaan suatu profesi diberikan oleh masyarakat. Tanpa pengakuan oleh masyarakat suatu profesi tidak akan berkembang; para pelanggan tidak akan datang untuk datang untuk mendapatkan pelayanan profesi, bahkan mungkin menghindari profesi itu. Sebaik-baiknya suatu profesi adalah apabila profesi itu berada di dalam masyarakat; menjadi bagian dari masyarakat yang dilayani dan sekaligus mengakuinya; mengabdikan kepada masyarakat dari mana para pelanggan datang dan kembali; berada di tengah-tengah masyarakat yang mengakuinya, menghidupi dan melindungi profesi. Pemerintah biasanya mengadopsi peranan masyarakat terhadap profesi, khususnya berkenaan dengan pengakuan. Pengakuan secara resmi terhadap keberadaan suatu profesi dapat diberikan oleh pemerintah. Dengan pengakuan resmi itu pemerintah selanjutnya dapat menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan tenaga profesi; dapat dan menggaji tenaga profesi untuk menyelenggarakan pelayanan profesi pada lembaga-lembaga pemerintah. Dapat membantu

pengembangan profesi melalui organisasi profesi keterpaduan dalam bersikap positif antara masyarakat dan pemerintah terhadap profesi akan sangat bermanfaat bagi profesi itu dalam keberadaan, pengembangan dan penyelenggaraan pelayanannya secara optimal.

4. Dimensi Organisasi Profesi

Organisasi merupakan suatu bentuk saling keterkaitan sejumlah orang “sealiran” melalui aturan resmi untuk mencapai sejumlah tujuan yang mereka kehendaki. “aliran” yang dimaksud di sini adalah profesi yang menjadi bidang gerak organisasi tersebut. Suatu profesi yang mantap biasanya memiliki organisasi profesi yang kuat untuk menghidup kembangkan profesi itu sendiri dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Secara umum ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian dalam suatu organisasi, khususnya organisasi profesi, yaitu : keanggotaan, tujuan, kegiatan, kepengurusan, dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

E. Bidang Pelayanan Profesi

Pada dasarnya pelayanan profesi konseling merupakan usaha membantu individu dalam mencari dan menempatkan pilihan, mengambil keputusan yang menyangkut bidang pengembangan pribadi, pengembangan sosial, pengembangan kegiatan belajar, pengembangan karier, pelayanan kehidupan berkeluarga, pelayanan kehidupan berpekerjaan, pelayanan kehidupan berkewarganegaraan, pelayanan kehidupan berkeagamaan. Dilihat dari substansi pelayanannya, bidang pelayanan profesi konseling digolongkan sebagai berikut;

1. Bidang Pengembangan Pribadi

Pengembangan Pribadi adalah usaha untuk membantu individu menilai kecakapan, minat, bakat dan karakteristik kepribadian diri sendiri untuk mengembangkan diri secara realistis. Secara umum pengembangan pribadi ini mengacu kepada berkembangnya pancadaya pada diri individu, bagaimana supaya dapat beriman dan bertakwa, dapat mencipta, merasa, berprakarsa dan berkarya. Secara lebih terarah, bidang ini berorientasi pada bagaimana individu dapat melakukan sendiri berbagai hal untuk kehidupannya sendiri, dapat melayani diri sendiri, menjadi pribadi mandiri yang mampu mengembangkan KES dan menangani KES-T pada diri sendiri.

2. Bidang Pengembangan Sosial

Pengembangan Sosial adalah upaya untuk membantu individu menilai dan mencari alternatif hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya atau dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang pengembangan sosial berorientasi pada hubungan sosial yaitu hubungan individu dengan orang lain. Unsur unsur komunikasi dan kebersamaan dalam arti yang seluas-luasnya menjadi acuan pokok dalam bidang pengembangan sosial.

3. Bidang Pengembangan Kegiatan Belajar

Pengembangan bidang belajar adalah usaha membantu individu dalam kegiatan belajar dalam rangka mengikuti jenjang dan jalur pendidikan tertentu dan dalam rangka menguasai sesuatu kecakapan dan keterampilan tertentu. Bidang ini lebih khusus terfokus pada bagaimana individu melakukan kegiatan belajar. Hal ini sangat penting terutama bagi individu-individu yang sedang menjalani program pendidikan tertentu dengan tujuan diperolehnya hasil belajar yang optimal dan dicapainya tujuan pendidikan dalam kategori sukses.

4. Bidang Pengembangan Karier

Membantu individu dalam mencari dan menempatkan pilihan serta mengambil keputusan berkenaan dengan karier tertentu, baik karier dimasa depan maupun karier yang sedang dijalannya. Bidang ini juga khusus terfokus pada pengenalan, pemilihan, persiapan dan akhirnya sukses karir. Dengan pemahaman bahwa semua orang harus bekerja, maka bidang pengembangan karir ini menjadi sangat penting dan perlu diselenggarakan sejak sedini mungkin.

5. Bidang Pelayanan Kehidupan Berkeluarga

Membantu individu dalam mencari dan menetapkan serta mengambil keputusan berkenaan dengan rencana perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang dijalannya. Bidang ini terfokus secara khusus berkenaan dengan persiapan dan keberlangsungan kehidupan perkawinan beserta segenap kontekstualnya. Pristiwa pernikahan yang selanjutnya berkembang menjadi kehidupan berkeluarga dalam arti yang luas menjadi bagian utama kehidupan manusia dewasa pada umumnya.

6. Bidang Pelayanan Kehidupan Berpekerjaan

Bekerja merupakan bagian utama kehidupan manusia dewasa. Apabila pada usia pendidikan dasar dan menengah individu mendapat kesempatan untuk memperoleh pelayanan pengenalan, persiapan dan pemilihan karir, maka pada usia dewasa pelayanan bidang karir tetap tersedia, dengan fokus sukses bekerja. Melalui kondisi sukses bekerja individu dewasa akan sejahtera dan bahagia.

7. Bidang Pelayanan Kehidupan Berkewarganegaraan

Individu dewasa memiliki kewajiban, hak dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Aturan nilai, moral dan perundang undangan menjadi panduan hidup bersama bagi terpenuhinya kewajiban, hak dan tanggungjawab yang dimaksudkan itu dalam kehidupan kewarganegaraan individu.

8. Bidang Pelayanan Kehidupan Berkeagamaan

Membantu individu dalam memantapan diri berkenaan dengan perilaku keberagaman menurut agama yang dianut. Kehidupan beragama bukan hanya sekedar menampilkan nuansa spiritual dan/atau ritual keagamaan dalam kehidupan, melainkan sepenuhnya mendasari aktifitas individu dalam semua bidang, bahkan sampai menjangkau kehidupan di akhirat. Dalam hal ini sering dipertanyakan, bagaimana posisi kehidupan beragama dalam pelayanan konseling untuk anak anak pada tahap perkembangan usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Sesungguhnya posisi ini berada pada bidang pelayanan pengembangan pribadi. Untuk ini perlu diketahui bahwa tanggungjawab atas arah dan aktifitas keagamaan anak pada taraf perkembangan itu berada pada orangtua anak tersebut. Setelah anak menjadi dewasa kehidupan beragama menjadi hak dan tanggungjawab individu dewasa.

Pelayanan konseling terfokus pada kedelapan bidang tersebut dengan catatan; Individu yang mendapat pelayanan itu berada pada dalam keadaan normal dan masalah yang menjadi fokus layanan bukan masalah penyakit, kriminal dan supranatural. Kondisi paska trauma yang dialami individu dan sekelompok anggota masyarakat, fokus pelayanan konseling tetap pada kondisi pribadi, hubungan dan kehidupan keberagaman, dan yang menyangkut penyakit menjadi kewenangan dokter dan psikiater, kriminalitas menjadi

kewenangan ahli hukum. Dalam kondisi yang bersifat multi problem seperti itu, kerja sama kolaborasi diantara berbagai tenaga profesi diperlukan. Dengan memahami kedelapan bidang bimbingan dan konseling di atas, pelayanan konseling diselenggarakan melalui jenis-jenis layanan berikut:

1. Layanan Orientasi
2. Layanan Informasi
3. Layanan Penempatan/Penyaluran
4. Layanan Pembelajaran
5. Layanan Konseling Perorangan
6. Layanan Bimbingan Kelompok
7. Layanan Konseling Kelompok
8. Layanan Konsultasi
9. Layanan Mediasi
10. Layanan Advokasi.

Untuk memperkuat penyelenggaraan berbagai jenis layanan konseling dan hasil-hasilnya, kegiatan pendukung konseling diupayakan. Kegiatan pendukung tersebut sebagai berikut:

1. Instrumentasi Bimbingan dan Konseling
2. Himpunan Data
3. Konferensi Kasus
4. Kunjungan Rumah
5. Tampilan Kepustakaan.
6. Alih Tangan Kasus

Dalam pendekatan konseling, terdapat berbagai teknik konseling yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanannya. Ada dua kategori dalam teknik konseling, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum konseling digunakan dalam pengembangan proses konseling pada umumnya, sedangkan teknik khusus konseling diarahkan secara spesifik untuk perubahan tingkah laku subjek yang dilayani. Teknik umum konseling yang diambil dari berbagai teori/pendekatan adalah: 1) Penerimaan terhadap subjek yang akan dilayani, 2) sikap dan jarak duduk, 3) kontak mata, 4) tiga M (mendengarkan dengan baik, memahami secara cermat, dan merespon secara tepat dan positif), 5) kontak psikologis, 6) penstrukturan, 7) ajakan berbicara, 8) dorongan minimal, 9) pertanyaan terbuka, 10) refleksi: isi perasaan, 11) penafsiran, 12) penyimpulan, 13) konfrontasi, 14) keruntutan,

15) strategi; pemfrustrasian, 16) strategi; tidak memaafkan, 17) suasana diam, 18) transferensi dan kontra transferensi, 19) teknik eksperensial, 20) interpretasi pengalaman masa lalu, 21) asosiasi bebas. Adapun teknik khusus adalah: a) pemberian informasi, b) pemberian contoh: umum dan pribadi, c) ajakan untuk memikirkan yang lain, d) perumusan tujuan, e) peneguhan hasrat, f) latihan penenangan: sederhana dan penuh, g) desensitisasi dan sensitasi, h), kursi kosong, i) permainan peran/ dialog, j) latihan keluguan, k) latihan seksual, l) analisis transaksional, m) analisis gaya hidup, n) pemberian nasihat, o) kontrak.

Agar jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung berjalan dengan sebaik-baiknya, maka setiap jenis layanan konseling perlu diselenggarakan dengan memenuhi standar prosedur operasional (SPO) yang ditentukan. Pada umumnya SPO untuk tiap jenis layanan adalah apa yang disebut “prosedur lama-an”, yaitu:

1. Pengantaran
2. Penjajagan
3. Penafsiran
4. Pembinaan
5. Penilaian

Setiap jenis layanan konseling, dari awal sampai akhir kegiatan layanan, lima tahapan prosedur di atas harus dilakukan. Kegiatan pendukung yang proses dan hasilnya menunjang proses dan hasil layanan, biasanya diselenggarakan tersendiri atau di luar operasionalisasi jenis layanan yang dimaksud, meskipun di antara jenis layanan dan kegiatan pendukungnya terdapat keterkaitan yang cukup erat. Kegiatan pendukung seperti itu memiliki standar prosedur operasional masing-masing. SPO dalam layanan konseling erat kaitannya dengan kaidah-kaidah pengelolaan pada umumnya. Kaidah-kaidah pengelolaan itu perlu mendapat perhatian baik dalam penyelenggaraan masing-masing jenis layanan maupun kegiatan pendukung konseling.

Jenis layanan konseling dan kegiatan pendukungnya masing-masing diselenggarakan dalam kaitannya dengan subjek yang dilayani dalam kontekstual tertentu. Berkenaan dengan hal itu ada enam format yang dapat ditempuh, yaitu: 1. Format individual, 2. Format kelompok, 3. Format klasikal, 4. Format lapangan, 5. Format kolaboratif, 6. Format jarak jauh.

Format 1, 2, 3, terkait dengan jumlah subjek yang dilayani serta tempat/ dan suasana pelayanan, sedangkan format 4, 5, 6, menyangkut lingkup

wilayah dan peran pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Format lapangan melibatkan sejumlah hal di lapangan, baik yang bersifat lingkungan fisik maupun sosial budaya. Format kolaboratif memerankan pihak di luar subjek yang dilayani dan konselor, dengan harapan pihak-pihak yang dimaksudkan itu dapat memfasilitasi pengembangan KES dan penenganan KES-T subjek yang dilayani. Format jarak jauh diselenggarakan dengan menggunakan sarana komunikasi jarak jauh.

BAB V

PROFESI KONSELING

A. Profesi Konseling

Konseling merupakan profesi yang dinamis, selalu berkembang dan menyenangkan yang berhubungan dengan tragedi manusia dan kemungkinan dalam cara yang intensif, personal dan perhatian. Konseling merupakan profesi yang didedikasikan terhadap pencegahan, perkembangan, eksplorasi, pemberdayaan, perubahan dan remediasi di dunia yang semakin kompleks ini. Di masa yang lalu, konseling menekankan pada pembimbingan dengan membantu orang-orang mengambil pilihan yang bijaksana. Saat ini pembimbingan hanya merupakan sebagian dari profesi konseling. Keberadaan pelayanan konseling dalam sistem pendidikan di Indonesia dijalani melalui suatu proses panjang sejak kurang lebih empat puluh tiga tahun yang lalu. Pada saat itu keberadaan pelayanan konseling dalam setting pendidikan, khususnya persekolahan telah memiliki legalitas yang kuat dan menjadi bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional. Pelayanan konseling telah mendapat tempat di semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pengakuan semacam ini terus mendorong perlunya tenaga profesional yang secara khusus dipersiapkan untuk menyelenggarakan layanan konseling. Penyiapan tenaga konseling oleh jurusan/program studi (LPTK) telah memperkuat eksistensi pelayanan konseling di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini lebih penting dan mendesak lagi dengan ditetapkannya secara eksplisit *konselor* sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.

Berbagai upaya pengembangan ke arah profesionalisasi konseling telah banyak dilakukan dan telah membawa posisi konseling khususnya dalam setting persekolahan, lebih baik dari sebelumnya. Perubahan dan

perkembangan masyarakat yang semakin maju dan dalam rentang diversifikasi kebutuhan yang amat luas menuntut profesi konseling untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Pada tatanan masyarakat dewasa ini pelayanan konseling tidak hanya dibutuhkan dalam setting pendidikan persekolahan tetapi juga dalam setting kehidupan masyarakat luas. Istilah profesi selalu menyangkut pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi, untuk mencegah kesalah pengertian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dan ciri-ciri profesi. *Profesi* adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menurut keahlian dari para petugasnya. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu.

Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu. Sejumlah ahli yang dijelaskan oleh Prayitno (2002), seperti McCully, 1963; Tolbert, 1972 dan Nugent, 1981, telah merumuskan ciri-ciri suatu profesi. Dari rumusan yang mereka kemukakan itu dapat disimpulkan ciri-ciri utama yang mengandung syarat-syarat dari suatu profesi, sebagai berikut:

1. Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan.
2. Untuk mewujudkan fungsi tersebut pada butir di atas para anggotanya (petugas dalam pekerjaan itu) harus menampilkan pelayanan yang khusus, didasarkan atas teknik-teknik intelektual dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik.
3. Penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
4. Para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu yang didasarkan atas ilmu yang jelas sistematis dan eksplisit bukan hanya didasarkan atas akal sehat (*common sense*) belaka.
5. Untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama.
6. Para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi pendidikan dan latihan serta lisensi ataupun sertifikasi.

7. Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pihak yang dilayani para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan profesional yang dimaksud.
8. Para anggotanya baik perorangan maupun kelompok lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi
9. Standard tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat (eksplisit) melalui kode etik yang benar-benar diterapkan. Setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu.
10. Selama berada dalam pekerjaan itu para anggotanya terus-menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat literatur dalam bidang pekerjaan itu, menyelenggarakan dan memahami hasil-hasil riset serta berperan secara aktif dalam pertemuan-pertemuan sesama anggota.

Syarat-syarat suatu pekerjaan menjadi profesi tidaklah mudah. Suatu pekerjaan mungkin disebut suatu profesi, tetapi kalau dalam kenyataannya atau dalam pelaksanaan pelayanannya ternyata kriteri-kriteria tersebut tidak terpenuhi atau bahkan dilanggar, maka keprofesian profesi itu menjadi luntur atau telah terjadi mala praktik atau penyimpangan praktik profesi. Ditilik dan dirinci dari sisi profesi itu sendiri ada tiga hal yang menyangkut persyaratan profesi, yaitu hal-hal berkenaan dengan pelayanan yang bermanfaat, pelaksana yang bermandat dan pengakuan yang sehat.

Tuntutan terhadap tenaga pelaksana profesi tidaklah ringan, yaitu tuntutan berkenaan dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) bersangkutan-paut dengan profesi yang digelutinya itu. Dalam persyaratan pelaksana profesi dikenal adanya istilah *trilogi profesi*, yaitu bahwa pelaksana itu harus memiliki: visi dan misi, aksi, dan dedikasi.

B. Dasar Pertimbangan Sebagai Profesi

Profesi bimbingan dan konseling di Indonesia bukan profesi yang hanya diaada-adakan saja, melainkan sebuah profesi yang memiliki dasar legal formal yang kuat. Berikut merupakan dasar pertimbangan profesi konselor:

1. Inisiatif Dirjen Pendidikan

Inisiatif Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi melalui Direktorat pembinaan pendidikan tenaga Kependidikan dan ketenagaan Perguruan Tinggi (PPTKKPT) membentuk suatu Tim dengan kolaborasi ABKIN untuk mengembangkan dasar standardisasi profesi konseling merupakan langkah strategis dalam rangka profesionalisasi dan proteksi tenaga kependidikan di Indonesia. Langkah ini dimaksudkan untuk dirumuskannya standard profesi tenaga konseling, pemberian lisensi praktik mandiri (privat) konselor, kode etik profesi dan sistem pengawasan praktik tenaga konseling serta layanan advokasi baik bagi masyarakat pengguna maupun tenaga konseling. Profesionalisasi konseling di Indonesia harus dilihat dalam konteks upaya untuk:

- a) Mengokohkan dan mempromosikan identitas, kelayakan dan akuntabilitas konselor profesional secara nasional maupun internasional
- b) Menegaskan identitas profesi konseling dan masyarakat konselor yang secara nasional telah memenuhi standard
- c) Memantapkan kerjasama antara lembaga pendidikan tenaga konseling dengan organisasi profesi konseling (ABKIN) dalam mendidik dan menyiapkan tenaga konseling profesional
- d) Mendorong perkembangan profesi konselor sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan masyarakat
- e) Memberikan perlindungan kepada tenaga konseling profesional serta para penggunanya.

2. Dalam undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi (pasal 19 ayat 3). Sebelumnya ditetapkan bahwa kurikulum perguruan tinggi disusun oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna (Kepmendiknas nomor 045/U/2002). Di sini tampak bahwa organisasi profesi memiliki peran yang cukup signifikan untuk berkontribusi di dalam merencanakan kurikulum pendidikan tinggi. Hal ini dapat dimaknai bahwa pendidikan tenaga konseling profesional menjadi tanggung jawab perguruan (LPTK) bersama masyarakat profesi dan pengguna.

3. Kredensialisasi profesi konseling yang meliputi sertifikasi, lisensi dan akreditasi menjadi tanggung jawab bersama antara perguruan tinggi dan organisasi profesi berdasarkan standard profesi yang telah dirumuskan

dan ditetapkan. Hal ini penting untuk berkembangnya publik trust terhadap profesi konseling baik dalam konteks kehidupan keprofesian nasional maupun internasional.

4. Beberapa ketentuan, peraturan, kebijakan dan kesepakatan yang mendasari pengembangan standarisasi profesi konseling di Indonesia adalah:

➤ Dasar legal

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. PP Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- c. SK Menpan nomor 84/1993, tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
- d. SK Menpan nomor 118/1996, tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.
- e. SK Mendikbud nomor 025/0/1995, tentang petunjuk teknis ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.
- f. SK Mendikbud nomor 020/U/1998, tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya
- g. SK Mendiknas nomor 232/U/2000, tentang pedoman kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa
- h. SK Mendiknas nomor 045/U/2002, tentang kurikulum inti pendidikan tinggi
- i. Surat dirjen dikti nomor 2047/D/J/1999, tentang pelayanan bimbingan dan konseling.

➤ Dasar Organisasi

- a. Memorandum ketua umum pengurus besar IPBI (sekarang ABKIN) tahun 1996, tentang penyelenggaraan program pendidikan Profesi konselor
- b. Hasil konvensi nasional ke 11 IPBI di Mataram tanggal 27-29 juli 1998, khususnya tentang program pendidikan profesi konselor
- c. Kebijakan pengembangan ABKIN tahun 2001-2005

C. Tuntutan dan Arah Standarisasi Profesi

Tuntutan dan arah standarisasi profesi konseling di Indonesia mengacu kepada perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan pelayanan konseling. Kondisi yang berkembang tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perkembangan pendidikan dan kehidupan masyarakat yang semakin mendunia yang diiringi dengan berbagai perubahan dan kemajuan serta masalah-masalah yang melekat didalamnya menimbulkan berbagai tantangan dan sekaligus menumbuhkan harapan bagi seluruh warga masyarakat. Tantangan, harapan, kesenjangan dan persaingan yang terus menerus sebagai suatu kenyataan yang dihadapi manusia dalam berbagai setting kehidupan, yaitu keluarga, sekolah, lembaga formal dan nonformal, dunia usaha dan industri, organisasi pemuda dan kemasyarakatan, menjadi potensi timbulnya berbagai permasalahan. Kondisi semacam ini menjadikan fokus, perhatian serta medan pelayanan konseling semakin lebar, tidak hanya terbatas pada lingkungan persekolahan, melainkan juga memasuki lingkungan masyarakat luas. Konseling untuk semua (*counseling for all*) dan konseling sepanjang hayat (*lifelong counseling*) menjadi sangat relevan dengan dan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kondisi kehidupan masyarakat yang mendunia. Dalam lingkup yang lebih luas itu, profesi konseling di Indonesia tidak hanya terkait dengan berbagai aspek yang bersifat nasional, melainkan juga yang bersifat internasional.
2. Pelayanan konseling yang diarahkan untuk membantu pengembangan individu dalam setting sekolah dan masyarakat luas itu harus diselenggarakan oleh tenaga ahli yang profesional. Dalam hal ini pendidikan tenaga profesi konseling yang selama ini dilakukan di LPTK, pada jenjang sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3), perlu dikaji ulang sesuai dengan arah profesi konseling yang dapat diakses untuk setting persekolahan maupun setting masyarakat luas.
3. Jurusan/program studi bimbingan dan konseling sebagai penyelenggara program pendidikan prajabatan tenaga konseling profesional perlu memenuhi standard profesi yang diharapkan. Hal ini mencakup kurikulum, dosen, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya sehingga memenuhi standard minimum bagi terselenggaranya pendidikan profesional konseling. Pemenuhan standar profesi oleh para dosen akan dapat secara langsung

meningkatkan keprofesionalan konseling dengan dampak yang berganda terhadap:

- a. Mutu pendidikan program sarjana (S1) konseling itu sendiri
 - b. Mutu pelayanan konseling yang dipraktikkan para lulusan S1 konseling
 - c. Mutu perkembangan peserta didik di sekolah yang mendapat pelayanan konseling dari lulusan S1 konseling
 - d. Mutu perkembangan dan perilaku individu/kelompok warga masyarakat yang telah mendapat pelayanan konseling termasuk dari konselor yang berpraktik secara mandiri (privat)
4. Pelayanan konseling yang mendunia menuntut standard profesi yang memenuhi persyaratan nasional dan internasional. Dalam hal ini, pelayanan dan program-program pendidikan tenaga profesi konseling harus didasarkan pada standard profesi konseling yang tidak hanya memperoleh pengakuan nasional tetapi juga internasional. Internasionalisasi profesi konseling ini memiliki dua arah, yaitu kemampuan membawa profesi konseling Indonesia ke kancah percaturan profesi konseling internasional pada satu arah dan kemampuan merespon secara profesional rangsangan dan pengaruh yang datang dari luar negeri terhadap pofesi konseling di tanah air pada arah yang lain. Profesi konseling di Indonesia dituntut untuk memenuhi standard persyaratan konseling internasional dan para tenaga profesionalnya dapat bersaing dengan tenaga profesional konseling dari Negara-Negara lain.

D. Pilar Profesi Konselor

Profesi merupakan pekerjaan atau karier yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kekuatan dan eksistensi profesi muncul sebagai akibat interaksi timbal balik antara kinerja tenaga profesional dengan kepercayaan publik (*publik trust*). Masyarakat percaya bahwa pelayanan yang diperlukannya itu hanya dapat diperoleh dari orang yang dipersepsikan sebagai seorang yang berkompeten untuk memberikan pelayanan yang dimaksudkan. *Publik trust* akan mempengaruhi konsep profesi dan memungkinkan anggota profesi berfungsi dalam cara-cara profesional. Publik trust akan melanggengkan profesi, karena dalam *publik*

trust terkandung keyakinan publik bahwa profesi dan para anggotanya berada dalam kondisi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standard kecakapan yang tinggi. Kompetensi ini dikembangkan melalui pendidikan formal dan/atau khusus sebelum memasuki dunia praktik profesional. Tenaga profesional dipersyaratkan untuk menunjukkan kemampuan yang dibuktikan melalui uji kompetensi yang dilaksanakan secara priodik.
2. Memiliki perangkat ketentuan yang mengatur perilaku profesional dan melindungi kesejahteraan publik. Aspek penting dalam hal ini adalah kepercayaan:
 - a. Adanya kodifikasi perilaku profesional sebagai aturan yang mengandung nilai keadilan dan kaidah-kaidah perilaku profesional yang tidak semata-mata melindungi anggota profesi tetapi juga melindungi kesejahteraan publik
 - b. Bahwa anggota profesi mengorganisasikan pelayanan dan bekerja dengan berpegang kepada standard perilaku profesional. Diyakini bahwa seorang profesional akan menerima tanggung jawab mengawasi dirinya sendiri (*self regulation*). Aspek penting dari *self regulation* adalah komitmen terhadap kode etik dan standard praktik.
3. Anggota profesi dimotivasi untuk melayani pengguna dan pihak-pihak terkait dengan cara terbaik. Keyakinan ini menyangkut komitmen seorang tenaga profesional untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan *financial*, dengan orientasi seperti ini, suatu profesi perlu mengembangkan dan menegakkan hal-hal berikut:
 - a. Ilmu dan teknologi, merupakan dasar dan andalan bagi terselenggaranya pelayanan suatu profesi. Penguasaan ilmu dan teknologi selain harus diperoleh di perguruan tinggi, juga memerlukan waktu yang cukup lama. Agar penerapan dasar-dasar keilmuan dan teknologi itu, disertai aspek-aspek nilai dan sikap profesional benar-benar terlaksana, pelayanan ini diarahkan, dibimbing dan dijaga oleh kode etik yang secara khusus disusun untuk profesi yang dimaksud. Perlu ditegaskan bahwa basis keilmuan profesi konseling adalah ilmu pendidikan yang dibantu oleh perangkat ilmu-ilmu lain yang relevan. Basis keilmuan ini dilengkapi dengan wawasan, keterampilan, nilai dan sikap yang didasarkan pada hakikat kemanusiaan yang menyeluruh

akan membentuk sosok profesional yang holistic pada diri tenaga profesi konseling tergabung antara nilai-nilai kemanusiaan yang membahagiakan dengan wawasan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan secara serasi, harmonis dan dinamis, bukan hanya dalam penyelenggaraan pelayanan profesional, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Untuk dapat melaksanakan profesinya, seorang tenaga profesi harus memiliki visi dan misi secara luas dan mendalam dalam bidang profesinya, dapat melakukan aksi pelayanan secara tepat dan akurat, disertai dedikasi yang tinggi untuk kepentingan pengguna (individu, pasien dan sebagainya). Misi dan visi, aksi dan dedikasi akan menjamin terlaksananya pelayanan profesi secara terarah, konsisten dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- c. Suatu profesi yang bermartabat perlu didukung oleh (a) pelayanan yang tepat dan bermanfaat, (b) pelaksana yang bermandat, (c) pengakuan yang sehat dari berbagai pihak yang terkait. Ketiga hal tersebut akan menjamin tumbuh subur dan kokohnya identitas serta tingginya citra dan kemartabatan profesi yang dimaksud.
- d. Salah satu ciri khas suatu profesi ialah keseragaman antara lain dalam pemakaian istilah. Dengan keseragaman ini tercerminkan kemantapan ilmu dan teknologi, keterarahan dan ketepatan layanan serta ketegasan kode etik suatu profesi. Kesimpangsiuran dalam pemahaman, pelaksanaan kegiatan, serta penilaian dan supervise terhadap implementasi suatu profesi tidak boleh terjadi.
- e. Hal-hal tersebut di atas mengimplikasikan bahwa untuk suatu profesi diperlukan:
 - 1. Pendidikan prajabatan untuk memberikan modal dasar bagi calon tenaga profesi serta pendidikan dalam jabatan untuk setiap kali menyegarkan tenaga profesi tersebut terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta berbagai aspek dalam bidang profesi yang dimaksud.
 - 2. Pemberian kesempatan yang luas bagi dipraktikkannya profesi serta perlindungan yang memadai. Kesempatan dan perlindungan ini ditujukan ke dua arah, yaitu demi tumbuh dan berkembangnya profesi itu sendiri dan demi terjaganya para pengguna dari kegiatan malpraktik oleh orang-orang yang menjalankan profesi yang dimaksud.

Organisasi profesi yang mampu ikut serta dalam menumbuhkembangkan profesi, mulai dari pendidikan prajabatan, pelayanan di lapangan sampai dengan pengembangan kesempatan dan perlindungan terhadap keseluruhan implementasi profesi yang dimaksud, termasuk di dalamnya pelayanan advokasi terhadap individu yang mengalami malapraktik di satu sisi dan advokasi terhadap sejawat tenaga profesi yang hak-hak profesionalnya terancam di sisi lain.

BAB VI

STANDARISASI PROFESI KONSELING

A. Visi dan Misi Profesi Konseling

Perumusan visi dan misi profesi konseling harus dilihat dalam konteks dan perspektif pendidikan dan kehidupan masyarakat luas secara menyeluruh dan komprehensif:

1. Profesi konseling merupakan keahlian pelayanan pengembangan pribadi dan pemecahan masalah yang mementingkan pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan pengguna sesuai dengan martabat, nilai, potensi dan keunikan individu berdasarkan kajian dan penerapan ilmu dan teknologi dengan acuan dasar ilmu pendidikan dan psikologi yang dikemas dalam kaji - terapan konseling yang diwarnai oleh budaya pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian paradigma konseling adalah pelayanan psiko - pendidikan dalam bingkai budaya.
2. Konseling sebagai ilmu dan profesi harus mampu memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan nasional serta kehidupan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Visi profesi konseling tidak lagi dibatasi hanya di sekolah melainkan juga menjangkau bidang-bidang di luar sekolah yang memberikan nuansa dan corak pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih sensitive, antisipatif, proaktif dan responsive terhadap perkembangan peserta didik dan warga masyarakat.
3. Dari sudut pandang profesi bantuan (*helping profession*) pelayanan konseling diabdikan bagi peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara memfasilitasi perkembangan individu atau kelompok individu sesuai dengan kekuatan, kemampuan potensial dan aktual

serta peluang-peluang yang dimilikinya dan membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta kendala yang dihadapi dalam perkembangan dirinya. Pandangan terhadap manusia dari segi potensinya yang positif adalah sesuatu yang memberikan ciri pelayanan konseling dalam konteks pendidikan yang membedakannya dari perspektif pelayanan medis/klinis yang cenderung melihat dari sudut patologi.

4. Konseling tidak lagi hanya dipelajari sebagai seperangkat teknik, melainkan sebagai kerangka berpikir dan bertindak yang bernuansa kemanusiaan dan keindividualan. Nuansa dimaksud akan lebih tampak dalam masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang menempatkan orientasi kemanusiaan dan belajar sepanjang hayat sebagai *central feature* kehidupan masyarakat masa kini dan yang akan datang. Proses pembelajaran mencakup usaha yang secara sadar dan intensional bertujuan untuk secara terus menerus meningkatkan dan/atau memperbaiki kondisi sasaran pendidikan untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Kerangka konseling seperti ini bersifat holistik yang menyatupadukan hakikat kemanusiaan, wawasan dan keilmuan, keterampilan, nilai serta sikap dalam pelayanan.
5. Orientasi pelayanan konseling bergeser dari supply-side ke demand-side yang menuntut upaya proaktif dalam melayani warga masyarakat yang menjadi target pelayanan, menggunakan berbagai sumber dan teknologi informasi untuk memperkaya peran profesional, mengembangkan manajemen informasi dan jaringan kerja serta memanfaatkan berbagai jalur dan setting layanan baik formal maupun non formal.
6. profesi konseling senantiasa terbuka untuk berkembang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan lingkungan akademis dan profesional, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan nasional dan kehidupan manusia pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas: *Visi profesi konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar individu berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia.*

Sejalan dengan visi yang dirumuskan, maka misi konseling difokuskan kepada:

- a. *Misi pendidikan*, yaitu mendidik peserta didik dan warga masyarakat melalui pengembangan perilaku efektif normatif dalam kehidupan keseharian dan yang terkait dengan masa depan.
- b. *Misi pengembangan*, yaitu memfasilitasi perkembangan individu di dalam satuan pendidikan formal dan non formal, keluarga, instansi, dunia usaha dan industri serta kelembagaan masyarakat lainnya ke arah perkembangan optimal melalui strategi upaya pengembangan individu, pengembangan lingkungan belajar dan lingkungan lainnya serta kondisi tertentu sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.
- c. *Misi pengentasan masalah*, yaitu membantu dan memfasilitasi pengentasan masalah individu mengacu kepada kehidupan sehari-hari efektif

B. Fungsi, Tugas dan Kegiatan Konselor

1. Fungsi Pelayanan Konseling.

Pelayanan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatannya untuk semua individu atau pengguna, fungsi-fungsi tersebut adalah:

- a. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan individu dan/atau kelompok yang mendapat pelayanan, pemahaman itu meliputi tentang diri sendiri, lingkungan dan berbagai informasi yang diperlukan.
- b. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya individu dan/atau kelompok yang mendapat pelayanan dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses perkembangannya.
- c. Fungsi pengentasan, yaitu fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan dalam kehidupan dan/atau perkembangannya yang dialami oleh individu dan/atau kelompok yang mendapat pelayanan.
- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi konseling yang menghasilkan terpelihara dan terkembangannya berbagai potensi dan

kondisi positif individu dan/atau kelompok yang mendapat pelayanan dalam rangka perkembangan diri/kelompok secara mantap dan berkelanjutan.

- e. Fungsi advokasi, yaitu fungsi konseling yang menghasilkan kondisi pembelaan terhadap pengingkaran atas hak-hak dan/atau kepentingan pendidikan/perkembangan yang dialami individu atau pengguna pelayanan konseling.

Fungsi-fungsi tersebut duwujudkan melalui terselenggaranya berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung konseling untuk mencapai hasil sebagaimana terkandung di dalam masing-masing fungsi itu. Setiap layanan dan kegiatan pendukung konseling yang dilaksanakan harus secara langsung mengacu kepada satu atau lebih fungsi-fungsi tersebut di atas agar hasil-hasil yang hendak dicapainya secara jelas dapat diidentifikasi dan dievaluasi.

2. Tugas Kegiatan Tenaga Profesi Konseling

a. Tugas Pokok

tugas pokok tenaga profesi konseling adalah melaksanakan pelayanan konseling yang mendukung terlaksananya fungsi-fungsi konseling. Secara garis besar tugas tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori kegiatan pelayanan berikut:

1. Kegiatan pelayanan konseling yang mendukung fungsi pemahaman
2. Kegiatan pelayanan konseling yang mendukung fungsi pencegahan
3. Kegiatan pelayanan konseling yang mendukung fungsi pengentasan
4. Kegiatan pelayanan konseling yang mendukung fungsi pemeliharaan dan pengentasan
5. Kegiatan pelayanan konseling yang mendukung fungsi advokasi.

Tugas-tugas pokok kegiatan pelayanan tersebut dapat dipilah-pilah, namun dalam pelaksanaannya seringkali sukar dipisah-pisahkan secara tegas. Kegiatan pelayanan dalam kategori jenis tugas pelayanan yang satu seringkali terkait dengan jenis tugas pelayanan yang lain. Keterkaitan antar jenis tugas pelayanan itu akan lebih terasa dan bahkan memang seharusnya demikian, apabila diingat bahwa kondisi permasalahan dan perkembangan individu dan/atau kelompok tidaklah dapat begitu saja dipisah-pisahkan, melainkan justru harus dilihat secara keseluruhan, dilihat dalam kerangka pandang keholistikan individu atau kelompok.

- a. Kegiatan pengelolaan, selain menjalankan tugas-tugas pokok pelayanan terhadap individu atau para pengguna pelayanan konseling, tenaga profesi konseling juga melaksanakan kegiatan pengelolaan, terutama pengelolaan yang menyertai kegiatan pelayanan konseling. Kegiatan pengelolaan ini dimulai dari penyusunan, perencanaan program pelayanan, pelaksanaan program-program yang direncanakan itu, evaluasi hasil dan proses pelayanan, kegiatan tindak lanjut serta pelaporannya.
- b. Kegiatan Kolaborasi Profesional, dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dan pengelolaan konseling tenaga profesi konseling pada umumnya bekerja sendiri, sedangkan untuk program-program tertentu bekerja sama dengan tenaga profesional sejenis dan/atau lainnya. Dalam rangka kegiatan pelayanan bantuan yang lebih luas, tenaga profesi konseling dapat dan dalam keadaan tertentu bahkan perlu bekerja sama dengan tenaga profesi lainnya, di antaranya dengan tenaga profesional bidang kedokteran dan psikologi.
- c. Kegiatan Keorganisasian, sebagai anggota masyarakat profesi, tenaga profesi konseling tergabung dalam organisasi profesi, yaitu dalam Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Tenaga profesi konseling diharapkan secara aktif berperan di dalam organisasi profesi untuk kepentingan dua arah, yaitu untuk kepentingan dirinya sebagai tenaga profesi dan untuk bersama-sama anggota lainnya mengembangkan profesi konseling. Lebih jauh tenaga profesi konseling terikat secara keilmuan dan moral dengan organisasi profesi melalui diaplikasikannya kode etik konseling yang harus dipatuhi oleh seluruh tenaga profesi konseling.

C. Kode Etik Profesi

1. Dasar kode etik profesi konseling di Indonesia adalah:
 - a. Pancasila, mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga Negara yang bertanggung jawab.
 - b. Tuntutan profesi, mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan individu sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

2. Kualifikasi dan Kegiatan Profesional Konselor

a. Kualifikasi

Konselor harus memiliki (1) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang profesi konseling, dan (2) pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor.

b. Wawasan, Pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap

1) Agar dapat memahami orang lain dengan sebaik-baiknya, konselor harus terus menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia harus mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu layanan profesional serta merugikan individu.

2) Dalam melakukan tugasnya membantu individu, konselor harus memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat

3) Konselor harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana diatur dalam kode etik ini

4) Dalam menjalankan tugasnya, konselor harus mengusahakan mutu kerja yang setinggi mungkin; kepentingan pribadi, termasuk keuntungan material dan financial tidak diutamakan.

5) Konselor harus terampil menggunakan teknik-teknik dan prosedur-prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.

c. Pengakuan Kewenangan. Untuk dapat bekerja sebagai konselor, diperlukan pengakuan keahlian dan kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemerintah.

d. Informasi, testing dan riset

1) Penyimpanan dan penggunaan Informasi

a) Catatan tentang diri individu yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman dan data lain semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan individu.

Penggunaan data/informasi untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor dimungkinkan sepanjang identitas individu dirahasiakan

- b) Penyampaian informasi mengenai individu kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain membutuhkan persetujuan individu
 - c) Penggunaan informasi tentang individu dalam rangka konsultasi dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan, asalkan untuk kepentingan individu dan tidak merugikan individu
 - d) Keterangan mengenai bahan profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya.
- 2) Testing
- a) Suatu jenis tes hanya diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Konselor harus selalu memeriksa dirinya apakah ia mempunyai wewenang yang dimaksud.
 - b) Testing diperlukan bila proses pemberian layanan memerlukan data tentang sifat atau cirri keperibadian yang menuntut adanya perbandingan dengan sample yang lebih luas, misalnya taraf intelegensia, minat, bakat khusus dan kecenderungan peribadi seseorang.
 - c) Konselor harus memberikan orientasi yang tepat kepada individu mengenai alasan digunakannya tes dan apa hubungannya dengan masalahnya. Hasilnya harus disampaikan kepada individu dengan disertai penjelasan tentang arti dan kegunaannya.
 - d) Penggunaan suatu jenis tes harus mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes yang bersangkutan.
 - e) Data yang diperoleh dari hasil testing harus diintegrasikan dengan informasi lain yang telah diperoleh dari individu sendiri atau dari sumber lain. Dalam hal ini data hasil testing harus diperlakukan setaraf dengan data dan informasi lain tentang individu.

- f) Hasil testing hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh pihak lain yang diberitahu itu ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada individu dan tidak merugikan individu.
- 3) Riset
- a) Dalam melakukan riset, di mana tersangkut manusia dengan masalahnya sebagai subyek harus dihindari hal-hal yang dapat merugikan subyek yang bersangkutan.
 - b) Dalam melaporkan hasil riset di mana tersangkut individu sebagai subyek harus dijaga agar identitas subyek dirahasiakan.
- e. Proses layanan
- 1) Hubungan dalam Pemberian Layanan
- a) Kewajiban konselor untuk menangani individu berlangsung selama ada kesempatan dalam hubungan antara individu dengan konselor. Kewajiban itu berakhir jika hubungan konseling berakhir dalam arti, individu mengakhiri hubungan kerja atau konselor tidak lagi bertugas sebagai konselor
 - b) Individu sepenuhnya berhak untuk mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Sebaliknya konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila individu ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu.
- 2) Hubungan dengan Individu
- a) Konselor harus menghormati harkat pribadi, integritas dan keyakinan individu
 - b) Konselor harus menempatkan kepentingan individunya di atas kepentingan pribadinya. Demikianpun dia tidak boleh memberikan layanan bantuan di luar bidang pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya
 - c) Dalam menjalankan tugasnya, konselor tidak mengadakan pembedaan individu atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi.
 - d) Konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang dan tidak akan mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan.

- e) Konselor bebas memilih siapa yang akan diberi bantuan, akan tetapi dia harus memperhatikan setiap permintaan bantuan, lebih-lebih dalam keadaan darurat atau apabila banyak orang yang menghendaki
 - f) Kalau konselor sudah turun tangan membantu seseorang, maka dia tidak akan melalaikan individu tersebut, walinya atau orang yang bertanggung jawab padanya
 - g) Konselor harus menjelaskan kepada individu sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing, khususnya sejauh mana dia memikul tanggung jawab terhadap individu
 - h) Hubungan konselor mengandung kesetiaan ganda kepada individu, masyarakat, atasan dan rekan sejawat:
 - Apabila timbul masalah dalam soal kesetiaan ini, maka harus diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesinya sebagai konselor. Dalam hal ini terutama sekali harus diperhatikan ialah kepentingan individu.
 - Apabila timbul masalah antara kesetiaan kepada individu dan lembaga tempat konselor bekerja, maka konselor harus menyampaikan situasinya kepada individu dan atasannya. Dalam hal ini individu harus diminta untuk mengambil keputusan apakah dia ingin meneruskan hubungan konseling dengannya.
- 3) Konselor tidak akan memberikan bantuan profesional kepada sanak keluarga, teman-teman karibnya, apabila hubungan profesional dengan orang-orang tersebut mungkin dapat terancam oleh kaburnya peranan masing-masing.
- 4) Konsultasi dan Hubungan dengan Rekan Sejawat atau Ahli Lain
- a) konsultasi dengan Rekan Sejawat. Dalam rangka pemberian layanan kepada seorang individu, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia harus berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat selingkungan profesi. Untuk itu ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari individunya.

b) Alih Tangan Kasus

- Konselor harus mengakhiri hubungan konseling dengan seorang individu bila pada akhirnya dia menyadari tidak dapat memberikan pertolongan kepada individu tersebut, baik karena kurangnya kemampuan/keahlian maupun keterbatasan peribadinya. Dalam hal ini konselor mengizinkan individu untuk berkonsultasi dengan petugas atau badan lain yang lebih ahli, atau ia akan mengirimkan kepada orang atau badan ahli tersebut tetapi harus atas dasar persetujuan individu
- Bila pengiriman ke ahli lain disetujui individu, maka menjadi tanggung jawab konselor untuk menyarankan kepada individu orang atau badan yang mempunyai keahlian khusus.
- Bila konselor berpendapat individu perlu dikirim ke ahli lain, akan tetapi individu menolak pergi kepada ahli yang disarankan oleh konselor, maka konselor mempertimbangkan apa baik buruknya kalau hubungan yang sudah ada mau diteruskan lagi.

f. Hubungan Kelembagaan

1) Prinsip Umum

- Prinsip-prinsip yang berlaku dalam layanan individual, khususnya tentang penyimpanan serta penyebaran informasi tentang individu dan hubungan konfidensial antara konselor dengan individu, berlaku juga bila konselor bekerja dalam hubungan kelembagaan.
- Apabila konselor bertindak sebagai konsultan pada suatu lembaga, maka harus ada pengertian dan kesepakatan yang jelas antara dia dengan pihak lembaga dan dengan individu yang menghubungi konselor ditempat lembaga itu. Sebagai seorang konsultan, konselor harus tetap mengikuti dasar-dasar pokok profesi dan tidak bekerja atas dasar komersial.

2) Keterkaitan Kelembagaan

- Setiap konselor yang bekerja dalam hubungan kelembagaan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan

kerja sama dengan pihak atasan atau bawahannya, terutama dalam rangka layanan konseling dengan menjaga rahasia pribadi yang dipercayakan kepadanya.

- Peraturan-peraturan kelembagaan yang diikuti oleh semua petugas dalam lembaga harus dianggap mencerminkan kebijaksanaan lembaga itu dan bukan pertimbangan pribadi. Konselor harus mempertanggung-jawabkan pekerjaannya kepada atasannya. Sebaliknya dia berhak pula mendapat perlindungan dari lembaga itu dalam menjalankan profesinya.
- Setiap konselor yang menjadi anggota staf suatu lembaga harus mengetahui tentang program-program yang berorientasi kepada kegiatan-kegiatan dari lembaga itu dari pihak lain; pekerjaan konselor harus dianggap sebagai sumbangan khas dalam mencapai tujuan lembaga itu.
- Jika dalam rangka pekerjaan dalam suatu lembaga, konselor tidak cocok dengan ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berlaku dilembaga itu, maka ia harus mengundurkan diri dari lembaga tersebut.

g. Praktik Mandiri dan Laporan Kepada Pihak Lain

1) Konselor Praktik Mandiri (Privat)

- Konselor yang berpraktik mandiri (privat) dan tidak bekerja dalam hubungan kelembagaan tertentu, tetap menaati segenap kode etik jabatannya sebagai konselor, dan berhak untuk mendapat dukungan serta perlindungan dari rekan-rekan seprofesi.
- Konselor yang berpraktik mandiri wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari organisasi profesi (ABKIN).

2) Laporan Kepada Pihak Lain.

Apabila konselor perlu melaporkan suatu hal tentang individu kepada pihak lain (misalnya: pimpinan lembaga tempat ia bekerja), atau kalau ia diminta keterangan tentang individu oleh petugas suatu badan diluar profesinya dan ia harus juga memberikan informasi itu, maka dalam memberikan informasi itu ia harus sebijaksana mungkin dengan berpedoman pada pegangan bahwa dengan berbuat begitu individu tetap dilindungi dan tidak dirugikan.

h. Ketaatan Kepada Profesi

1) Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

- Dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai konselor, konselor harus selalu mengaitkan dengan tugas dan kewajibannya terhadap individu dan profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik ini, dan semuanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan individu.
- Konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya sebagai konselor untuk maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud-maksud lain yang dapat merugikan individu, ataupun menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yang tidak wajar.

2) Pelanggaran terhadap kode etik

- Konselor harus selalu mengkaji tingkah laku dan perbuatannya tidak melanggar kode etik ini.
- Konselor harus senantiasa mengingat bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan merugikan mutu proses dan hasil layanan yang ia berikan, merugikan individu, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait, serta merugikan diri konselor sendiri dan profesinya.
- Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh ABKIN.

Butir-butir Operasional: Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

1. Kode etik profesional meliputi berbagai ketentuan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan tuntutan untuk kemajuan bagi tenaga profesional, dalam hal ini guru pembimbing atau konselor. Apabila hal-hal tersebut dilanggar. Guru pembimbing/konselor yang bersangkutan akan dikenai sanksi profesional

2. Sebagai guru pembimbing.

➤ **Tidak boleh**

1. Mempunyai anggapan dan sikap serta perilaku yang menghambat perkembangan anak (individu).
2. Menolak melayani atau mengabaikan pelayanan terhadap individu.

3. Melayani individu dengan cara yang tidak tepat, yaitu dalam hal :
 - a. Teknik layanan,
 - b. Isi layanan
4. Mempergunakan instrument secara tidak tepat:
 - a) Isi dan konstruksi instrument,
 - b) Kewenangan mempergunakan instrumen
5. Menangani masalah diluar kewenangan Guru Pembimbing.
6. Mengabaikan hasil layanan bimbingan dan konseling
7. Membuka rahasia individu
8. Melanggar norma-norma yang berlaku
9. Menyalahkan (mendeskreditkan) sesama guru pembimbing/konselor.
10. Bersaing sesama guru/konselor.

➤ **Dituntut Untuk**

1. Mengembangkan pemahaman tentang bimbingan dan konseling terhadap kelompok sasaran yang akan dilayani.
 2. Memperluas kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling bagi kelompok sasaran yang akan dilayani.
 3. Mengembangkan berbagai sarana (termasuk instrument) untuk pelayanan bimbingan dan konseling.
 4. Mengembangkan diri sendiri untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling.
 5. Berkomunikasi dan bekerja sama dengan sejawat untuk pengembangan bimbingan dan konseling pada umumnya, khususnya bagi peningkatan layanan bimbingan dan konseling.
 6. Menyelennggarakan penelitian, menyebarluaskan dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
 7. Menunjang bagi kesuksesan lembaga tempat bekerja.
3. Organisasi profesi (ABKIN) memantau dipatuhi/dipenuhinya butir-butir kode etik tersebut dan mengambil tindakan terhadap anggota yang melanggarnya.

D. Kedudukan Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan

1. Bimbingan dan konseling dalam pendidikan.

Sampai dengan akhir abad ke-20 upaya pembangunan pendidikan di Indonesia difokuskan pada pemerataan pendidikan. Dalam kaitan ini perlu dikaji lebih lanjut apakah upaya pemerataan pendidikan itu telah disertai dengan kadar yang seimbang dengan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini perlu dikemukakan berhubung adanya kekhawatiran yang dilontarkan bahwa ‘upaya peningkatan kuantitas yang dipacu demikian pesat justru akan mengorbankan kualitas’.

Kekhawatiran bahwa mutu pendidikan di sekolah kurang mendapatkan perhatian sering disuarakan. Sebagai contoh, Sartono Kartodiharjo pada akhir 1991 mengemukakan bahwa pendidikan sekolah dasar di Indonesia telah menyapu semua kreativitas dan daya kritis anak, sementara itu verbalisme semakin merajalela. Apabila sinyalemen ini benar, hal itu perlu menjadi perhatian yang amat serius. Khususnya berkenaan dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Sudah tidak memadai lagi berpikir tentang penambahan pengetahuan sebagai titik akhir proses belajar. Padahal tantangan adalah pengembangan baik dalam diri individu maupun dalam masyarakat kemampuan untuk belajar terus menerus untuk jawaban yang kreatif dan untuk penilaian yang kritis. Dengan lahirnya undang-undang system pendidikan Nasional No 20 tahun 2003: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sebagai jawaban untuk memperbaiki kualitas pendidikan di tanah air.

Sekolah sebagai sarana yang dapat berarti besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun disana-sini sekolah mungkin merupakan tempat yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, remaja dan pemuda, namun sekolah tidak boleh gagal menjalankan misinya. Telah lama dicanangkan gerakan sekolah tanpa kegagalan, untuk memperteguh misi sekolah itu, kita harus menanganinya secara menyeluruh dan tuntas. Hal ini sudah lama menjadi perhatian. Berbagai pihak mengharapkan agar sekolah menjalankan fungsinya secara penuh untuk lebih memungkinkan para

siswa mampu menghadapi tantangan masa depan, namun perwujudan dari harapan ini seringkali mengalami hambatan yang tidak kecil.

Sekolah dalam memenuhi misinya itu perlu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Penyelenggaraan pengajaran saja, apalagi kalau pengajaran itu diartikan secara sempit, dikhawatirkan akan di satu segi menjurus kepada pengembangan kemampuan kognitif yang tidak seimbang, di segi lain tidak banyak menyentuh pengembangan keempat dimensi kemanusiaan secara serasi, selaras dan seimbang, keempat dimensi kemanusiaan itu ialah dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan dan keberagamaan. Sekolah dengan sekuat tenaga perlu menciptakan suasana pengajaran dan suasana kelas yang menyejukkan, bersemangat, luwes dan subur, isi pengajaran dalam arti yang luas itu secara langsung mengait materi-materi yang relevan dengan keempat dimensi dan pengembangan manusia seutuhnya.

Permasalahan yang dialami para siswa di sekolah seringkali tidak dapat dihindari, meski dengan pengajaran yang baik sekalipun. Hal ini terlebih-lebih lagi disebabkan karena sumber-sumber permasalahan siswa siswa banyak yang terletak di luar sekolah. Dalam kaitan itu permasalahan siswa tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apabila misi sekolah adalah menyediakan pelayanan yang luas untuk secara aktif membantu siswa mencapai tujuan-tujuan perkembangan dan mengatasi permasalahannya, maka segenap kegiatan dan kemudahan yang diselenggarakan sekolah perlu diarahkan kesana. Disinilah dirasakan perlunya pelayanan bimbingan dan konseling di samping kegiatan pengajaran. Dalam tugas pelayanan yang luas bimbingan dan konseling di sekolah adalah pelayanan untuk semua siswa yang mengacu pada keseluruhan perkembangan mereka yang meliputi keempat dimensi kemanusiaannya dalam rangka mewujudkan manusia seutuhnya.

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1960-an. Mulai tahun 1975 pelayanan bimbingan dan konseling telah secara resmi memasuki sekolah-sekolah, yaitu dengan dicantumkannya pelayanan tersebut pada kurikulum 1975 yang berlaku di sekolah-sekolah seluruh Indonesia, pada jenjang SD, SLTP dan SLTA. Pada kurikulum 1984 keberadaan bimbingan dan konseling lebih dimantapkan lagi. Sejak tahun 1989 sejumlah peraturan perundangan baru dalam bidang pendidikan diberlakukan Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan sejumlah peraturan dasar pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah No 27, No 28, 29 dan No 30 tahun 1980, No 72 dan No 73

tahun 1991 serta No 38 tahun 1992 masing-masing tentang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah dan tenaga kependidikan secara resmi berlaku. Peraturan perundangan tersebut mengakui sepenuhnya adanya berbagai tenaga yang berperan di dalam dunia pendidikan, selain guru yang tugas pokoknya mengajar. Undang-undang No 2 tahun 1989 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. Tenaga pendidik bertugas membimbing mengajar dan/atau melatih peserta didik. Dengan lahirnya undang-undang system pendidikan nasional No 20 tahun 2003. bab 1 pasal 6 menyatakan: Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widiyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian sebutan konselor dibedakan dengan sebutan konselor, dengan undang-undang ini maka konselor adalah sebutan bagi tenaga pendidik yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling.

Dalam pengertian tersebut jelaslah bahwa pekerjaan bimbingan dan konseling disekolah merupakan salah satu tugas dari tenaga pendidik. Adanya pekerjaan bimbingan dan konseling dan pekerjaan mengajar yang satu sama lain berkedudukan seimbang dan sejajar. Konselor sebagai tenaga bimbingan dan konseling dan guru sebagai tenaga pengajar di sekolah. Penjelasan peraturan pemerintah No 29 tahun 29 menyebutkan bahwa:

- Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi siswa dimaksudkan untuk membantu siswa mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya.
- Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan dimaksudkan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial ekonomi serta alat yang ada.
- Bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan mempersiapkan diri untuk langkah yang dipilihnya setelah tamat belajar pada sekolah menengah serta karirnya di masa depan.

Peraturan perundangan tersebut di atas memberikan legalisasi tentang keberadaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Boleh dikatakan pekerjaan bimbingan dan konseling tidak dapat diganggu gugat lagi


keberadaannya. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah telah diterima dan menjadi suatu pekerjaan yang tugas dan ruang lingkungnya jelas.

2. Bimbingan dan konseling di sekolah.

Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat. Dalam kelembagaan sekolah terdapat sejumlah bidang kegiatan, bidang pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai kedudukan dan peranan yang khusus.

- 1) Keterkaitan antara bidang pelayanan bimbingan dan konseling dan bidang-bidang lainnya.

Dalam proses pendidikan, khususnya di sekolah, Mortensen dan Schmuller (1976) mengemukakan adanya bidang-bidang tugas atau pelayanan yang saling terkait. Bidang-bidang tersebut hendaknya secara lengkap ada apabila diinginkan agar pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi secara optimal kebutuhan peserta didik dalam proses perkembangan. Bidang-bidang terlihat pada gambar berikut.



Gambar: Bidang-bidang pelayanan di sekolah.

Dalam gambar di atas terdapat tiga bidang pelayanan pendidikan yaitu pengajaran, bidang kepemimpinan dan bidang kesiswaan.

- a. Bidang pengajaran, yaitu bidang yang meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan

pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan berkomunikasi peserta didik.

- b. Bidang kepemimpinan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggungjawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah, seperti perencanaan, pembiayaan, pengadaan dan pengembangan staf, prasarana fisik dan pengawasan.
- c. Bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi dan minatnya serta tahap-tahap perkembangannya. Bidang ini dikenal sebagai bidang pelayanan bimbingan dan konseling.

Kendatipun ketiga bidang diatas tampaknya terpisah antara satu dengan yang lain, namun semuanya memiliki arah yang sama, yaitu memberikan kemudahan bagi pencapaian perkembangan yang optimal peserta didik. Antara bidang yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang saling mengisi. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap pengajaran. Minsalnya proses belajar mengajar akan dapat berjalan dengan efektif apabila siswa terbebas dari masalah-masalah yang mengganggu proses belajarnya. Pembebasan masalah-masalah siswa itu dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling, lebih jauh materi layanan bimbingan dan konseling dapat dimanfaatkan oleh guru untuk penyesuaian pengajaran dengan individualitas siswa.

Demikian juga terhadap administrasi dan supervisi, bimbingan dan konseling dapat memberikan sumbangan yang berarti: minsalnya dalam kaitannya dengan penyusunan kurikulum, pengembangan program belajar, pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka penciptaan iklim sekolah yang benar-benar menunjang bagi pemenuhan kebutuhan dan perkembangan siswa. Sebaliknya bidang pengajaran dan administrasi dapat memberikan sumbangan yang besar bagi suksesnya bidang bimbingan dan konseling. Bidang kurikulum dan pengajaran merupakan lahan yang sangat efektif bagi terlaksananya di dalam praktek materi-materi layanan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan pelajaran yang sehat dan mantap, baik dalam isi maupun suasananya, akan memberikan sumbangan besar bagi pencegahan timbulnya masalah siswa dan juga merupakan wahana bagi pengentasan masalah-masalah siswa. Pengajaran perbaikan dan pemberian materi

pengayaan merupakan bentuk layanan bimbingan yang diselenggarakan melalui kegiatan pengajaran. Bidang pengelolaan dan administrasi dapat memberikan sumbangan besar bagi pelayanan bimbingan dan konseling melalui berbagai kebijaksanaan dan pengaturan yang menghasilkan kondisi yang memungkinkan berjalannya layanan itu secara optimal, sehingga segenap fungsi-fungsi dan jenis layanan serta kegiatan bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan lancar dan mencapai sasaran.

Bidang bimbingan dan konseling diwujudkan segenap fungsi-fungsi bimbingan dan konseling melalui berbagai layanan dan kegiatan. Konselor dengan kemampuan profesionalnya mengisi bidang tersebut sepenuhnya dengan bekerjasama dengan berbagai pihak yang dapat menunjang pencapaian tujuan pelayanan bimbingan dan konseling

3. Tanggungjawab Konselor.

Tenaga inti dan ahli dalam bidang pelayanan bimbingan dan konseling ialah konselor, tenaga inilah yang mengendalikan dan sekaligus melaksanakan berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab itu konselor menjadi ‘pelayanan’ bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh, khususnya bagi terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan perkembangan masing-masing peserta didik atau siswa saja (sebagai sasaran utama layanan), melainkan juga dengan berbagai pihak yang dapat secara bersama-sama menunjang pencapaian tujuan itu, yaitu sejawat, orangtua dan masyarakat pada umumnya. Kepada mereka-mereka itulah konselor menjadi pelayan dan bertanggungjawab dengan penuh kehormatan, dedikasi dan keprofesionalan.

- a. Tanggungjawab konselor kepada siswa, yaitu bahwa konselor:
 1. Memiliki kewajiban dan kesetiaan utama dan terutama kepada siswa yang harus diperlakukan sebagai individu yang unik.
 2. memperhatikan sepenuhnya kebutuhan siswa yang menyangkut pendidikan, jabatan/pekerjaan, pribadi dan sosial serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi setiap siswa.
 3. memberi tahu siswa tentang tujuan dan teknik layanan bimbingan dan konseling serta aturan ataupun prosedur yang harus dilalui apabila ia menghendaki bantuan bimbingan dan konseling

4. tidak mendesakkan kepada siswa (konseli) nilai-nilai tertentu yang sebenarnya hanya sekedar apa yang dianggap baik oleh konselor saja.
 5. menjaga kerahasiaan data tentang siswa
 6. memberi tahu pihak yang berwenang apabila ada petunjuk kuat sesuatu yang berbahaya akan terjadi.
 7. menyelenggarakan pengungkapan data secara tepat dan memberi tahu siswa tentang hasil kegiatan itu dengan cara sederhana dan mudah dimengerti
 8. menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan profesional.
- b. Tanggungjawab kepada orangtua, yaitu bahwa konselor:
1. menghormati hak dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya dan berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat dengan orang tua demi perkembangan siswa
 2. memberi tahu orangtua tentang peranan konselor dengan asas kerahasiaan yang dijaga secara teguh.
 3. menyediakan untuk orangtua berbagai informasi yang berguna dan menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya untuk kepentingan perkembangan siswa.
 4. memperlakukan informasi yang diterima dari orang dengan menerapkan asas kerahasiaan dan dengan cara yang sebaik-baiknya.
 5. menyampaikan informasi tentang siswa dan orangtua hanya kepada pihak-pihak yang berhak mengetahui informasi tersebut tanpa merugikan siswa dan orangtuanya.
- c. Tanggungjawab kepada sejawat, yaitu bahwa konselor.
1. memperlakukan sejawat dengan penuh kehormatan, keadilan, keobjektifan dan kesetiakawanan
 2. mengembangkan hubungan kerjasama dengan sejawat dan staf administrasi demi terbinanya pelayanan bimbingan dan konseling yang maksimal
 3. membangun kesadaran tentang perlunya asas kerahasiaan, perbedaan antara data umum dan data pribadi serta pentingnya konsultasi sejawat

4. menyediakan informasi yang tepat objektif, luas dan berguna bagi sejawat untuk membantu menangani masalah siswa.
 5. membantu proses alih tangan kasus.
- d. Tanggungjawab kepada sekolah dan masyarakat, yaitu bahwa konselor.
1. mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang merugikan siswa.
 2. memberi tahu pihak yang bertanggungjawa apabila ada sesuatu yang dapat menghambat atau merusak misi sekolah, personil sekolah ataupun kekayaan sekolah.
 3. mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan segenap unsur-unsur sekolah dan masyarakat.
 4. membantu pengembangan; kondisi kurikulum dan lingkungan yang baik untuk kepentingan sekolah dan masyarakat, program dan prosedur pendidikan demi pemenuhan kebutuhan siswa dan masyarakat, proses evaluasi dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi sekolah pada umumnya, fungsi bimbingan dan konseling, kurikulum dan pengajaran serta pengelolaan administrasi.
 5. bekerja sama dengan lembaga, organisasi dan perorangan baik di sekolah maupun di masyarakat demi pemenuhan kebutuhan siswa, sekolah dan masyarakat tanpa pamrih.
- e. Tanggungjawab kepada diri sendiri, yaitu bahwa konselor.
1. berfungsi dalam layanan bimbingan dan konseling secara profesional dalam batas-batas kemampuannya serta menerima tanggungjawab dan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi tersebut.
 2. menyadari kemungkinan pengaruh diri pribadi terhdap pelayanan yang diberikan individu.
 3. memonitor bagaimana diri sendiri berfungsi dan bagaimana tingkat keefektifan pelayanan serta menahan segala sesuatu kemungkinan merugikan individu.
 4. selalu mewujudkan prakarsa demi peningkatan dan pengembangan pelayanan profesional melalui dipertahankannya kemampuan profesional konseling dan melalui penemuan-penemuan baru.

- f. Tanggungjawab kepada profesi, yaitu bahwa konselor.
1. bertindak sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri sebagai tenaga ahli dan profesi.
 2. melakukan penelitian dan melaporkan penemuannya sehingga memperkaya khasanah dunia bimbingan dan konseling
 3. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasi profesional bimbingan dan konseling baik di tempatnya sendiri, di daerah, maupun dalam lingkungan nasional.
 4. menjalankan dan mempertahankan standar profesi bimbingan dan konseling serta kebijaksanaan yang berlaku berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling.
 5. membedakan dengan jelas mana pernyataan yang bersifat pribadi dan mana pernyataan yang menyangkut profesi bimbingan serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh implikasinya terhadap pelayanan bimbingan dan konseling.

Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bidang pelayanan pokok di samping dua bidang pelayanan lainnya, yaitu bidang pelayanan kurikulum dan pengajaran serta bidang administrasi dan pengelolaan. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah memberikan perhatian utama dan menyelenggarakan pelayanan yang secukup-cukupnya untuk para siswa agar mereka mampu berkembang dan belajar secara optimal. Konselor merupakan tenaga utama dan inti serta ahli dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam menjalankan tugasnya itu konselor dituntut memiliki dan mewujudkan tanggungjawabnya kepada siswa, orangtua, sejawat, masyarakat, diri sendiri dan profesi.

1. Pelayanan: dalam kegiatan bimbingan dan konseling, pertama-tama dinyatakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu bentuk pelayanan yang bersifat kemanusiaan, dari manusia oleh manusia untuk manusia dan dalam suasana kemanusiaan dengan HAM dan HMM-nya. Suatu pelayanan pastilah melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu pihak yang dilayani (pelanggan) dan pihak yang melayani (pelayan). Hubungan antara yang melayani dan yang dilayani terwujud dalam bentuk pelayanan. Sebagaimana harapan berbagai pihak yang terkait (terutama sang pelanggan dan si pelayan) pelayanan itu menghasilkan sesuatu yang berguna khususnya bagi sang pelanggan, sesuai dengan

tujuan intrinsik pelayanan itu sendiri. Pelayanan kesehatan misalnya (yang diberikan oleh dokter atau perawat) berguna dan memberikan manfaat bagi para pasien untuk memperoleh informasi tentang kesehatan, layanan pemeriksaan dan pengobatan agar penyakit pasien disembuhkan dan/atau kesehatan mereka terpelihara. Pelayanan hukum yang diberikan LBH (layanan bantuan hukum) berguna dan memberikan manfaat agar warga masyarakat yang berkepentingan menjadi lebih sadar hukum dan mampu menggunakan kaidah-kaidah hukum melalui jasa bantuan hukum untuk berbagai urusan yang menyangkut kepentingan warga masyarakat itu. Pelayanan yang diberikan di restoran oleh pramusaji atau di obyek-obyek wisata oleh pramuwisata berguna agar para pengunjung atau pelanggan atau pembeli atau penumpang atau wisatawan memperoleh informasi, kemudahan-kemudahan dan layanan berkenaan dengan makanan dan/atau barang-barang yang mereka kehendaki. Dengan pelayanan pelayanan tersebut warga masyarakat yang berkepentingan itu memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, kegunaan, manfaat keuntungan ataupun jasa dari adanya suatu pelayanan merupakan hasil dari berfungsinya pelayanan yang dimaksudkan itu. Dengan demikian, suatu pelayanan dikatakan tidak berfungsi apabila ia tidak dapat memperlihatkan atau membuktikan kegunaan, keuntungan, manfaat atau jasa tertentu terhadap pelanggannya. Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan yang memberikan kegunaan, keuntungan, manfaat atau jasa sesuai dengan fungsi bimbingan dan konseling itu sendiri.

2. Pelayanan pendidikan: setiap pelayanan dalam bidang tertentu memberikan jenis-jenis layanan yang khas sesuai dengan fungsi pelayanan itu sendiri. Contohnya:

Bidang pelayanan	Jenis layanan
* Kesehatan	Pemeriksaan kesehatan/pengobatan
* Hukum	Pemahaman aturan/hukum Pembelaan dan peringanan hukum
* Psikologi	Pengukuran dan konsultasi psikologis
* Pendidikan	Pembelajaran yang bersifat normatif

Inti kegiatan pendidikan adalah pembelajaran peserta didik dengan kata lain melalui proses pendidikan peserta didik menjalani proses belajar, sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu landasan bimbingan

dan konseling adalah landasan pendidikan, dengan landasan ini bimbingan dan konseling tidak lain dan tidak bukan adalah proses pendidikan yang didalamnya berisi kegiatan belajar bagi peserta didik (konseli). Lebih jauh proses pembelajaran yang terjadi itu haruslah bersifat normatif, artinya sesuai dengan nilai-nilai norma dan moral yang berlaku.

Dengan demikian jelas bahwa pelayanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan pendidikan. Tidak dapat dikatakan suatu kegiatan adalah pelayanan bimbingan dan konseling apabila didalamnya tidak terdapat proses pendidikan, tidak ada proses pembelajaran yang bersifat normatif; tidak dipahami dan diterapkannya kaidah-kaidah pembelajaran yang normatif.

3. Kaidah-kaidah psikologi: Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan kemanusiaan yang langsung mengacu kepada bentuk dasar wujud kehidupan manusia, yaitu tingkah laku mereka. Pemahaman dan pengembangan tingkah laku individu yang menjadi pelanggan pelayanan bimbingan dan konseling tidak akan mungkin tanpa dipahami dan diterapkannya kaidah-kaidah psikologi, namun demikian berbeda dari tuntutan yang ada pada pelayanan bidang psikologi, pemahaman dan penerapan kaidah-kaidah psikologi untuk bidang bimbingan dan konseling tidaklah sedalam bidang psikologi. Untuk menjadi pelayan profesional/ahli konselor dalam bidang psikologi tidak harus menjadi psikolog, sebagaimana juga untuk menjadi psikolog seseorang tidak harus menjadi konselor terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena kedua bidang pelayanan itu berbeda, meskipun antara keduanya ada keterkaitan atau ketumpangtindihan yang cukup berarti. Untuk pelayanan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah psikologi yang dimaksudkan itu merupakan alat untuk memahami dinamika tingkah laku konseli, latar belakang dan perkembangannya, keterkaitannya dengan lingkungan sekitar serta arah dan proses pengembangan untuk menjadikannya tingkah laku yang lebih baik. Proses diagnosis, prognosis dan edukatif dalam pelayanan bimbingan dan konseling memerlukan pemahaman dan penerapan kaidah-kaidah psikologis yang memadai. Kaidah-kaidah tersebut dapat dipetik sekurang-kurangnya dari psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan belajar, psikologi sosial dan psikologi kepribadian. Pentingnya kaidah-kaidah psikologi dalam pelayanan bimbingan dan konseling mempersyaratkan penerapan kaidah-kaidah psikologi tersebut.

4. Aspek-aspek Sosial Budaya. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pelayanan kemanusiaan. Sebagaimana diketahui manusia tidak mungkin hidup sendiri, hidup dalam kekosongan lahir dan batin, melainkan mau tidak mau harus hidup dalam kondisi bermasyarakat dengan kondisi budaya tertentu sebagai isi kehidupan manusia itu. Dengan kondisi seperti itu dapat dipahami bahwa pengkajian dan penanganan terhadap kehidupan kemanusiaan haruslah memperhatikan aspek-aspek sosio budaya yang merasuk ke dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pelayanan bimbingan dan konseling yang secara khusus mengkaji dan menangani sisi penting demi kehidupan manusia (individu), khususnya perkembangan dan permasalahan mereka, mau tidak mau harus mengaitkan obyek pengkajian dan penanganan itu dengan aspek-aspek sosio budaya yang melekat dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Tanpa pengaitan seperti itu pelayanan bimbingan dan konseling akan terjerumus ke dalam situasi lepas ikatan. Pokok bahasan bisa seperti layang-layang putus, berserak-serak sehingga sukar ditarik nuansa kesatuan dan benang merahnya. Dalam kondisi lepas ikatan seperti itu pelayanan menjadi tidak efektif atau bahkan mandul sama sekali, salah arah atau salah sangkut, sehingga walaupun pelayanan itu menghasilkan sesuatu, pengimplementasian ke dalam kehidupan nyata konseli diragukan keefektifannya.
5. Rumusan paradigma. Mencermati uraian di atas, tergambarlah saling keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan di antara fungsi pelayanan, isi pendidikan, kaidah psikologi dan warna sosio budaya menjadi satu bentukan atau rekayasa yang disebut pelayanan bimbingan dan konseling. Keempat hal tersebut terpadu menjadi satu, membentuk suatu sosok yang mengintegrasikan keempatnya. Satu hal saja dari keempatnya tidak ada, maka sosok itu menjadi timpang, menjadi suatu yang bersifat amorf, sesuatu yang tidak mempunyai bentuk atau bentuknya tidak jelas, sosok itu bahkan bisa ambruk. Kesatupaduan keempat hal tersebut yang membentuk pola atau model dasar bangunan bimbingan dan konseling yang disebut paradigma bimbingan dan konseling. Dengan demikian paradigma bimbingan dan konseling dirumuskan sebagai: ***Pelayanan psiko-pendidikan dalam bingkai sosio-budaya.***

E. Orientasi Khusus Bimbingan dan Konseling

Orientasi yang dimaksudkan di sini ialah 'pusat perhatian' atau titik pandangan. Misalnya; seseorang yang berorientasi ekonomi dalam pergaulan, maka ia akan menitik beratkan pandangan atau memusatkan perhatiannya pada perhitungan untung rugi yang dapat ditimbulkan oleh pergaulan yang ia adakan dengan orang lain, sedangkan orang yang berorientasi agama akan melihat pergaulan itu sebagai lapangan tempat dilangsungkannya ibadah menurut ajaran agama.

Apakah yang menjadi titik berat pandangan atau pusat perhatian konselor terhadap konseli atau siswanya. Berorientasi ekonomi atau bisnis? Orientasi relegius paradigma yang dirumuskan di atas sebenarnya telah mengisyaratkan orientasi dasar bimbingan dan konseling, yaitu orientasi pelayanan, orientasi pendidikan, orientasi psikologi dan orientasi sosio budaya. Bagian ini akan membahas orientasi bimbingan dan konseling yang lebih mengacu kepada arah pelaksanaan pelayanan, yaitu orientasi perorangan, orientasi perkembangan dan orientasi masalah individu.

1. Orientasi Perorangan.

Orientasi perorangan maksudnya adalah konselor dalam kegiatan bimbingan dan konseling selalu menitikberatkan pandangannya pada siswa secara individual. Satu persatu siswa yang menjadi tanggung jawab konselor perlu mendapat perhatian, dikenali secara perorangan dan didekati serta dilayani secara perorangan. Konselorlah orang atau pendidik disekolah yang paling mengetahui siapa, bagaimana, mengapa siswa asuhnya secara perorangan konselorlah yang paling dekat dan paling peduli kepada siswa asuhnya. Pemahaman konselor yang baik terhadap keseluruhan siswa sebagai kelompok dalam kelas itu penting juga, tetapi arah pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling ditujukan kepada masing-masing siswa. Kondisi keseluruhan (kelompok) siswa itu merupakan konfigurasi (bentuk keseluruhan) yang dampak positif dan negatifnya terhadap siswa secara individual harus diperhitungkan.

Berkenaan dengan itu kelompok atau individu, konselor memilih individu sebagai titik berat pandangannya. Dalam hal ini individu diutamakan dan kelompok dianggap sebagai lapangan yang dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap individu. Dengan kata lain, kelompok dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan individu dan bukan

sebaliknya. Pemusatan perhatian terhadap individu itu sama sekali tidak berarti mengabaikan kepentingan kelompok, dalam hal ini kepentingan kelompok diletakkan dalam kaitannya dengan hubungan timbal balik yang wajar antara individu dan kelompok. Kepentingan kelompok dalam arti keharuman nama citra kelompok, kesetiaan kepada kelompok, kesejahteraan kelompok dan sebagainya, tidak akan terganggu oleh pemusatan pada kepentingan dan kebahagiaan individu yang menjadi anggota kelompok. Kepentingan kelompok justru dikembangkan dan ditingkatkan melalui terpenuhinya kepentingan dan tercapainya kebahagiaan individu. Apabila secara individual para anggota kelompok itu dapat terpenuhi kepentingannya dan merasa bahagia dapat diharapkan kepentingan kelompok pun akan terpenuhi pula, lebih-lebih lagi, pelayanan bimbingan dan konseling yang berorientasikan individu itu sama sekali tidak boleh menyimpang ataupun bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam kelompok sepanjang nilai itu sesuai dengan norma umum yang berlaku.

Sehubungan dengan orientasi dalam pimbingan dan konseling ada beberapa kaidah atau ketentuan yang perlu diketahui, Prayitno (1994) mengemukakan sebagai berikut :

- a. Semua kegiatan yang di selenggarakan dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling diarahkan bagi peningkatan perwujudan diri sendiri setiap individu yang menjadi sasaran layanan.
- b. Pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan berkenaan dengan individu untuk memahami kebutuhan-kebutuhannya, motivasi-motivasinya dan kemampuan-kemampuan potensialnya yang semuanya unik serta untuk membantu individu agar dapat menghargai kebutuhan, motivasi dan potensinya itu kearah pengembangannya yang optimal, dan pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi diri dan lingkungannya.
- c. Setiap konseli harus diterima sebagai individu dan harus ditangani secara individu.
- d. Merupakan tanggung jawab konselor untuk memahami minat, kemampuan dan perasaan konseli serta untuk menyesuaikan program-program pelayanan dengan kebutuhan konseli secepat mungkin.

2. Orientasi Perkembangan

Perkembangan individu merupakan konsep inti serta menjadi tujuan dari segenap layanan bimbingan dan konseling. Ivey dan Rigazio-digilio

(dalam prayitno 1994) menekankan bahwa orientasi perkembangan merupakan ciri khas yang menjadi inti gerakan bimbingan. Menurut Myrick (dalam Mayers, 1992) perkembangan individu secara tradisional dari dulu sampai sekarang menjadi inti dari pelayanan bimbingan dan konseling. Sejak tahun 1950-an penekanan pada perkembangan dalam bimbingan dan konseling sejalan dengan konsepsi tugas-tugas perkembangan yang dicetuskan oleh Havighurst (dalam Hansen, dkk 1976). Dalam hal itu peranan bimbingan dan konseling adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi gerak individu menjalani alur dan tahap-tahap perkembangannya. Pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung dan dipusatkan untuk menunjang kemampuan inheren individu bergerak menuju kematangan dalam perkembangannya.

Perkembangan merupakan konsep inti dan terpadukan serta menjadi tujuan dari segenap layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ditegaskan bahwa praktek bimbingan dan konseling tidak lain adalah memberikan kemudahan bagi berlangsungnya perkembangan yang berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi oleh individu harus diartikan sebagai terhalangnya perkembangan dan hal itu semua mendorong konselor dan konseli bekerja sama untuk menghilangkan penghalang itu serta mempengaruhi lajunya perkembangan konseli. Merupakan suatu kewajiban bagi konselor di sekolah untuk mendorong, merangsang dan meningkatkan perkembangan siswa, merangsang dan hendaknya peduli terhadap perkembangan siswa yang optimal secara peroranganlah yang menjadi tujuan upaya konselor untuk semua siswa asuhnya.

3. Orientasi Permasalahan.

Diketahui dan diyakini bahwa perjalanan hidup manusia dan proses perkembangannya ternyata tidak mulus, banyak mengalami hambatan dan rintangan. Padahal tujuan umum bimbingan dan konseling sejalan dengan tujuan hidup dan perkembangan itu sendiri yaitu kebahagiaan. Hambatan dan rintangan dalam perjalanan hidup pastilah akan mengganggu tercapainya kebahagiaan itu. Oleh sebab itu kemungkinan timbulnya hambatan dan rintangan perlu diwaspadai. Orientasi masalah secara langsung bersangkutan paut dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan.

Sehubungan dengan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah maka konselor sebagai orang yang bertanggung jawab dalam perkembangan

siswa memperhatikan permasalahan siswa asuhnya secara perorangan terutama yang sedang dialami siswa. Jika siswa bermasalah, konselor bertanggung jawab membantu pengentasannya. Jika ia tidak bermasalah, konselor tetap waspada melakukan berbagai upaya pencegahan agar siswa tersebut tidak mengalami masalah. Konselor teramat peduli terhadap permasalahan seluruh siswa asuhnya secara perorangan. Semua masalah yang di alami oleh siswa secara perorangan tertangani secara baik oleh konselor. Konselor adalah “*sang pembebas*” bagi setiap siswa asuhnya : orang yang paling terpercaya dan yang paling diharapkan untuk memberikan “*pencerahan*” manakala siswa mengalami keadaan suram. Konselor adalah tumpuan harapan, mana kala siswa mengalami kebuntuan, kegoncangan ataupun keputusan. Fungsi-fungsi lain, yaitu fungsi pemahaman dan fungsi pemeliharaan/pengembangan pada dasarnya juga bersangkutan paut dengan permasalahan pada diri konseli. Fungsi pemahaman memungkinkan individu memahami berbagai informasi dan aspek lingkungan yang dapat berguna untuk mencegah timbulnya masalah pada diri konseli dan dapat pula bermanfaat di dalam upaya pengentasan masalah yang telah terjadi. Demikian pula fungsi pemeliharaan dapat mengarah pada tercegahnya dan terentaskannya masalah-masalah tertentu. Konsep orientasi masalah terentang seluas dalam daerah beroperasinya fungsi-fungsi bimbingan , dengan demikian pula menyusupi segenap jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.

Apakah masalah itu? Berbagai masalah ada disekitar kita, bahkan mungkin kita dikerubungi oleh berbagai kemungkinan timbulnya masalah. Masalah-masalah itu dapat terjadi pada diri sendiri, misalnya seseorang bermasalah dengan warna kulitnya, tinggi badannya, kondisi giginya, kondisi kesehatannya, bakatnya yang tidak teratur dan sebagainya, dapat terjadi di lingkungan yang berpengaruh kepada diri seseorang sehingga hal itu dirasakan sebagai masalah, seperti guru yang galak, keadaan sekitar yang hiruk pikuk, sering terjadi pemadaman listrik, sampah yang berserakan, hujan yang mengganggu aktifitas sehari-hari. Banyak hal atau keadaan yang dianggap oleh kebanyakan orang bukan masalah, tetapi oleh orang tertentu dirasakan sebagai masalah. Sesuatu dirasakan sebagai masalah atau tidak sangat tergantung pada orang-orang yang bersangkutan.

Sesuatu dirasakan sebagai suatu masalah atau tidak tergantung kepada jawaban atas tiga pertanyaan berikut:

- a. Apakah sesuatu itu tidak disukai adanya.
- b. Apakah sesuatu itu ingin ditiadakan keberadaannya
- c. Apakah sesuatu itu berpotensi menimbulkan kesulitan dan/atau kerugian.

Misalnya, seorang siswa warna kulitnya tergolong hitam. Kondisi kulit hitam itu disukainya atau tidak? Apabila tidak disukainya maka hal itu menjadi masalah. Apakah ingin ditiadakan? Apabila jawabannya ya, maka warna kulitnya yang hitam itu menjadi masalah. Menimbulkan kesulitan dan/atau kerugian atau tidak? Kalau jawaban ya, maka hal itu menjadi masalah. Demikian halnya dengan berbagai hal, baik yang ada pada diri sendiri maupun di lingkungan, baik yang bersifat fisik, mental, sosial, spiritual maupun kultural, baik dalam wilayah individual-lokal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Frekuensi dialaminya masalah yang juga bervariasi. Satu jenis masalah barangkali lebih banyak dialami, sedangkan jenis masalah lain lebih jarang muncul. Frekuensi munculnya masalah-masalah itu diwarnai oleh kondisi pribadi individu sendiri dan berbagai kondisi lingkungan. Kondisi diri pribadi yang kurang menguntungkan, demikian juga kondisi lingkungan yang mengganggu atau merugikan, menjadi pemicu dan pemacu timbulnya masalah.

Alat Ungkap Masalah (AUM) merupakan salah satu instrumen untuk mengidentifikasi masalah-masalah siswa. AUM Umum untuk SLTA memuat 225 butir masalah umum yang digolongkan ke dalam sepuluh kelompok masalah, yaitu masalah-masalah dalam bidang:

- a. Jasmani dan kesehatan (JDK)
- b. Hubungan sosial (HSO)
- c. Diri pribadi (DPI)
- d. Pendidikan dan pelajaran (PDP)
- e. Ekonomi dan keuangan (EDK)
- f. Keadaan dan hubungan dalam keluarga (KHK)
- g. Karir dan pekerjaan (KDP)
- h. Hubungan muda mudi dan pasangan pergaulan (HMP)
- i. Agama, nilai dan moral (ANM)
- j. Waktu senggang (WSG)

Selain masalah-masalah umum dikenal pula masalah-masalah belajar. AUM Belajar untuk SLTA memuat 165 butir masalah yang digolongkan ke dalam lima kelompok yaitu masalah-masalah belajar dalam bidang:

- a. Prasyarat penguasaan materi pelajaran (P)
- b. Keterampilan belajar (T)
- c. Sarana belajar (S)
- d. Kondisi diri pribadi (D)
- e. Lingkungan fisik dan sosio-emosional (L)

Ternyata di lingkungan sekolah, frekuensi dialaminya masalah-masalah tersebut, masalah umum dan masalah belajar cukup banyak, bahkan amat tinggi. Orientasi masalah dalam bimbingan dan konseling mewaspadaikan kemungkinan timbulnya masalah-masalah itu dan kalau individu ternyata sudah terlanjur mengalaminya, tugas bimbingan dan konseling adalah membantu individu tersebut mengentaskan masalah-masalah tersebut.

4. Visi dan Misi

Visi merupakan wawasan, arah dan pandangan ke depan berkenaan dengan hal-hal yang dituju dan dikehendaki secara menyeluruh, sedangkan misi mengandung tugas-tugas pokok yang diemban untuk mewujudkan visi tersebut.

a. Visi Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling memandang manusia dan kehidupannya sebagai sesuatu yang indah, prospektif dan luar biasa. Hakikat keberadaannya dengan *empat dimensi* dan perangkat instrumen dasar pengembangannya *pancadaya* menyiratkan keindahan, keprospektifan dan keluarbiasaan itu yang semuanya diarahkan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Jika bukan untuk menjadi bahagia, untuk apa kehidupan itu dikembangkan; untuk apa semuanya diarahkan dan dijadikan yang terbaik, kita selalu dan setiap saat membaca doa ya Tuhan kami berikanlah kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat. Untuk apa ilmu, teknologi dan seni dikembangkan, untuk apa berbagai pelayanan diselenggarakan, untuk apa sejumlah besar daya, upaya dan biaya dihabiskan? Semua itu untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan do'a yang disebutkan di atas.

Kehidupan kemanusiaan yang berbahagia itu adalah kehidupan yang cerdas, cerdas dalam segenap aspek kehidupan itu sendiri. Setidaknya-tidaknya ada *lima faset kehidupan yang cerdas itu, yaitu kecerdasan dalam*

kehidupan bermasyarakat, berbudaya, berekonomi, berhukum dan beragama. Kelima faset kehidupan cerdas itu akan menjamin dicapainya kebahagiaan hidup dan sebaliknya kondisi hidup yang bahagia akan memungkinkan dikembangkannya kecerdasan di berbagai sektor kehidupan itu sendiri. Ironisnya, berbagai kenyataan mewujudkan digunakannya kecerdasan yang justru mengakibatkan tercederainya kebahagiaan hidup manusia. Berbagai bentuk pembohongan, akal-akalan, ketidakadilan, perselisihan dan sengketa, peperangan, menimbulkan kesengsaraan manusia, seperti prospek kebahagiaan kehidupan manusia justru terancam oleh pengembangan kecerdasan itu sendiri. Hiruk pikuknya pengembangan ilmu dan teknologi, dipacunya rakayasa sarana kehidupan di bumi dan penjelajahan kehidupan di angkasa luar sampai keseluruhan alam semesta, dipersiapkannya kehidupan global bagi seluruh umat manusia, semuanya memberikan harapan, tetapi juga kecemasan. Akankah semuanya itu menghasilakan kebahagiaan yang sejati bagi umat manusia? Atau justru akan menimbulkan sengketa dan perselisihan, ketidakadilan bahkan peperangan yang lebih dahsyat lagi? Ada optimisme ada pula pesimisme.

Bagaimanapun ironisnya kenyataan yang dijumpai, bimbingan dan konseling memilih berpihak pada optimisme, meyakini keindahan, keprospektifan dan keluarbiasaan manusia serta mengarah kepada kehidupan bahagia yang cerdas. Lebih spesifik, bimbingan dan konseling memandang individu, lebih spesifik lagi konseli, sebagai anggota dari keseluruhan umat manusia yang harus dipandang dari sudut optimisme, keindahan, keprospektifan, keluarbiasaan, kebahagiaan, kebahagiaan dan kecerdasan. Perkembangan individu dengan berbagai potensinya, bahkan masalah-masalah yang dihadapinya, dipandang dan diberikan perlakuan sesuai dengan semua hal yang positif itu. Seluruh upaya pelayanan bimbingan dan konseling mengacu kepada perkembangan positif tersebut di atas. Bimbingan dan konseling mendambakan dan berusaha mewujudkan semua hal yang positif pada diri individu. Itulah visi bimbingan dan konseling. Dalam panduan pengembangan diri (2006) mencantumkan secara jelas visi bimbingan dan konseling sebagai berikut :

“Visi pelayanan konseling adalah mewujudkan kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia”

b. Misi Bimbingan dan Konseling

Sebagai suatu pelayanan kemanusiaan, bimbingan dan konseling mengemban tugas pokok untuk mewujudkan visi yang digambarkan di atas. Misi itu adalah sesuatu yang dipikul untuk mewujudkan visi. Tentang pengertian misi praitno (2002) menekankan pada kesadaran tentang tanggung jawab yang terpikul pada pundak para pelaksana. Khususnya di sekolah misi bimbingan dan konseling adalah “pelaksanaan bimbingan dan konseling pola 17 plus”.

Dengan tujuan dan fungsi-fungsinya serta prinsip dan asas-asasnya bimbingan dan konseling, menyelenggarakan pelayanan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung untuk membantu individu-individu yang memerlukannya. Sesuai dengan hakikat pelayanannya itu, bimbingan dan konseling tergolong ke dalam pelayanan pendidikan.

Secara lebih spesifik, misi bimbingan dan konseling sesuai dengan kaidah yang terdapat di dalam keseluruhan kajiannya meliputi upaya untuk menyokong:

- a. Pemenuhan tugas-tugas perkembangan individu
- b. Perkembangan potensi individu seoptimal mungkin
- c. Penanganan permasalahan individu
- d. Pengembangan kemampuan berkehidupan sehari-hari yang efektif
- e. Pengembangan kecerdasan untuk berkehidupan yang cerdas.

Misi tersebut diselenggarakan oleh tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling, di sekolah oleh konselor sekolah dan di masyarakat oleh konselor. Dalam melaksanakan misinya itu para tenaga profesional selain berpegang teguh dan menerapkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap keilmuaan dan teknologi, juga menepati kode etik profesional bidang bimbingan dan konseling. Lebih lanjut dalam panduan pengembangan diri (2006) dicantumkan misi bimbingan dan konseling sebagai berikut:

- a. Misi pendidikan, yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif-normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan.
- b. Misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik di dalam lingkungan sekolah/masyarakat.
- c. Misi pengentasan masalah yaitu memfasilitasi pengentasan masalah peserta didik mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari.

BAB VII

KEPROFESIONALAN PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Konselor Sebagai Profesi

Konselor adalah tenaga profesi yang menuntut keahlian khusus dalam bidang konseling. Sedangkan profesi merupakan pekerjaan atau karier yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku. Profesi konseling merupakan keahlian pelayanan pengembangan pribadi dan pemecahan masalah yang mementingkan pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan pengguna sesuai dengan martabat, nilai, potensi, dan keunikan individu berdasarkan kajian dan penerapan ilmu dan teknologi dengan acuan dasar ilmu pendidikan dan psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan konseling yang diwarnai oleh budaya pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian paradigma konseling adalah pelayanan bantuan psiko-pendidikan dalam bingkai budaya.

Berhubungan dengan kepentingan layanan konseling, konselor bertanggungjawab secara langsung terhadap bimbingan dan konseling dengan individu yang dapat mempercepat perkembangan diri individu. Sikap dan pendekatan yang digunakan oleh konselor akan mempengaruhi hubungan antara konselor dengan individu untuk itu setiap konselor harus memiliki atribut kepakaran, atribut daya tarik dan atribut dapat dipercaya, mutlak harus ada pada setiap konselor. Atribut kepakaran, atribut daya tarik dan atribut dapat dipercaya mempunyai hubungan yang kuat dengan keberhasilan konseling. Hubungan yang sederhana kuat juga ada antara kepakaran konselor, daya tarik dan sifat dapat dipercaya dengan kepuasan konseling. Ketiga-tiga unsur yang disebutkan di atas merupakan kekuatan yang harus

dimiliki oleh konselor dalam dirinya, untuk memastikan konseling dapat mencapai tujuan yang diharapkan.


Ketiga-tiga unsur di atas yaitu pertama, kepakaran (*expertise*), kedua, daya tarik (*attractive*) dan ketiga, dapat dipercaya (*trustworthy*) dalam teori sosial dinyatakan apabila terjadi hubungan akan terbentuk aspek sikap, kebutuhan, nilai dan keyakinan. Oleh karena itu kepakaran adalah ciri-ciri konselor yang mempunyai pengetahuan dalam bidang konseling dan memiliki latihan yang khusus dalam bidang konseling, daya tarik yang ada pada diri konselor adalah seperti satu tarikan atau dorongan bagi pelajar untuk menerima konselor dengan senang dan akrab, manakala sifat dapat dipercaya adalah sifat terbuka, jujur, stabil dan dapat menyimpan rahasia. Dari ketiga atribut konselor yang telah dijelaskan di atas dapat diklasifikasikan kepada dua belas ciri yaitu: *kepakaran/ahli* meliputi mahir/trampil menggunakan ilmunya, berpengetahuan sesuai dengan keahliannya, berpengalaman dalam bidang keahliannya, bersiap sedia memberikan bantuan sesuai dengan keahliannya dan mendapat imbalan/bayaran dari bantuan yang diberikan, *daya tarik* meliputi disukai, bersosial, hangat/mesra dan ramah, *dapat dipercayayang* meliputi aspek tulus, dipercaya, dapat diandalkan dan jujur.

Menurut Marjohan dalam tulisannya pada Biografi Keilmuan Prayitno Dalam Ranah Konseling dan Pendidikan menyebutkan:

1. Trilogi Profesi Konselor

Berkennan dengan trilogi profesi konselor sebagai mana telah dikemukakan pada bab terdahulu, Prayitno mengungkapkan bahwa, setiap prifesi mengandung tiga komponen dasar yang tidak terpisahkan, yaitu komponen dasar keilmuan, substansi profesi, dan praktik profesi. Sebagai pendidik profesional tentulah pertama-tama profesi konselor termasuk ke dalam profesi pendidik. Ada delapan sub-profesi pendidik, yaitu profesi guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara , totor, instruktur, fasilitator.

Profesi konselor, sebagai pendidik, memiliki kekhasan, terutama dalam substansi profesinya, yang diimplikasi pada kekhususan praktik profesinya. Trilogi profesi konselor sebagai pendidik adalah sebagai berikut:



Landasan keilmuan profesi konselor adalah ilmu pendidikan, sama dengan sub-profesi pendidik lainnya. Substansi profesi konseling sasaran atau objek praktik spesifiknya (OPS) adalah KES (kehidupan efektif sehari-hari) yang di dalamnya terimplikasi KES-T (kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu). Terhadap praktis spesifik KES/KES-T itu di selenggarakan pelayanan profesional melalui modus pelayanan konseling dengan teknologi operasional, terutama dalam bentuk jenis-jenis layanan konseling dan kegiatan pendukung. Tindakan praktik profesi konseling terwujud dalam proses pembelajaran yang isinya berupa layanan konseling dengan modus sebagaimana diuraikan diatas.

Untuk membedakan profesi konselor dan profesi guru misalnya, disini dapat dikemukakan bahwa objek praktik spesifik (OPS) profesi guru adalah PMP (penguasaan materi pembelajaran) yang di dalamnya terimplikasi PMP-T (penguasaan materi pelajaran yang terganggu). Terhadap objek praktik spesifik praksis PMP/PMP-T itu di berikan oleh guru layanan pembelajaran melalui modus pengajaran yang mencakup berbagai metode mengajar dan berbagai alat bantu pengajaranny. Tindak praktik profesi guru terwujud dalam proses pembelajaran yang isinya berupa proses mengajar dan berbagai kontekstualnya berkenaan dengan mata pelajaran yang diampu guru.

Secara keseluruhan profesi konselor, demikian juga profesi guru dan pendidik lainnya harus diisi dengan enam kriteria profesi (menurut H.Full) sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, yaitu terpenuhi aspek-aspek berupa:

- Kegiatan keintelektualan
- Kompetensi yang di pelajari

- Objek praktik spesifik
- Motivasi altruistik
- Komunikasi
- Organisasi profesi

2. Kualifikasi dan Kompetensi Konselor

Bekenaan dengan kualifikasi dan kompetensi konselor Prayitno bersandar pada peraturan-peraturan yang berlaku apabila Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Permendiknas No.2 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK) memberikan batasan siapa itu pemegang profesi konselor, yaitu Sarjana Bimbingan dan Konseling (S1-BK) yang telah menamatkan program PPK.

Permendiknas tentang SKAK itu menegaskan tentang sejumlah kompetensi konselor. Dalam permendiknas tersebut dikemukakan tujuh belas kompetensi inti, yang oleh karenanya dapat disebut sebagai “Kompetensi Pola 17” yang lebih jauh dirinci menjadi 76 kompetensi. Ketujuh belas kompetensi inti tersebut adalah:

- 1) Kompetensi Pedagogik
 - Menguasai teori dan praksis pendidikan.
 - Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku
 - Konseli/klien.
 - Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis dan
 - Jenjang satuan pendidikan.
- 2) Kompetensi Kepribadian
 - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih.
 - Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.
 - Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.
- 3) Kompetensi Sosial
 - Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja.

- Berperan dalam organisasi profesi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling.
 - Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi.
- 4) Kompetensi Profesional
- Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhn dan masalah konseli
 - Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling.
 - Merancang program bimbingan dan konseling.
 - Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif
 - Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling
 - Memiliki kesadaran dan komittmen terhadap etika profesional.
 - Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Permendiknas tentang SKAKK juga menetapkan bahwa penyediaan dan penempatan konselor profesional pada satuan-satuan pendidikan perlu disegerakan, yaitu dengan pernyataan sebagai berikut:

“Penyelenggara pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri paling lambat 5 tahun setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku” (pasal 2).

Dengan ketentuan tersebut diatas maka semua pelaksana pelayanan konseling pada satuan-satuan pendidikan wajib menjadi konselor profesional tamatan PPK dan menguasai “kompetensi konselor pola tujuh belas” paling lambat tahun 2013. Untuk itu peran dan kinerja jurusan/program studi di perguruan tinggi penyelenggara program S-1 BK dan PPK perlu ditingkatkan. Seiring dengan itu, peran penyelenggara pendidikan yang mempekerjakan konselor juga perlu lebih didorong untuk meningkatkan kualifikasi (calon) konselor dalam jabatan, serta menempatkan para konselor yang telah menamatkan PPK dalam program Pra jabatan.

3. Pendidikan Profesi Konselor

Untuk mengembangkan kompetensi profesional diselenggarakan pendidikan profesi dengan diawali oleh pendidikan jenjang sarjana (S-1)

yang linear terhadap bidang keprofesiannya dimaksudkannya pendidikan profesi itu di tegaskan oleh UU No. 20/2003, yaitu bahwa di perguruan tinggi dapat diselenggarakan tiga jenis program pendidikan, yaitu:

- a. Pendidikan Akademik: S-1, S-2, dan S-3.
- b. Pendidikan Profesi: Profesi umum dan Profesi spesialis.
- c. Pendidikan Vokasi : D-1, D-2, D-3, dan D-4.

Program pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi setelah program sarjana (S-1) yang linear dalam bidang profesi yang dimaksud, dengan rambu-rambu pokok berikut:

- a. Bobot SKS 36-40(sesudah S-1)
- b. Orientasi kerja Praktik
- c. Ijazah dengan gelar profesi
- d. Sertifikat professional
- e. Kewenangan untuk praktik privat
- f. Dosen pendidikan profesi

Demikianlah arah dan perwujudan pendidikan profesi yang menjadi rambu-rambu pokok penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Konselor (PPK), baik yang bersifat prajabatan maupun dalam jabatan. Konselor lulusan PPK yang merupakan pemegang gelar profesi bermandat itu dapat bekerja atau bertugas, baik secara resmi diangkat oleh pemerintah atau yayasan atau lembaga tertentu, maupun bekerja atas kewenangan sendiri (Privat). Bidang pelayanan pada berbagai setting kehidupan diatas memberikan peluang yang cukup luas bagi konselor untuk mendarmabaktikan kemampuan dan kewenangan profesionalnya dalam pengembangan dan penyejahteraan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian kewenangan bekerja konselor terjadi meliputi:

- a. Pengangkatan “formal”, untuk penyelenggaraan pelayanan konseling pada satuan pendidikan formal dan non formal, serta satuan kelembagaan formal.
- b. Kegiatan penugasan “nonformal”, untuk menyelenggarakan pelayanan konseling pada satuan keluarga dan satuan kelembagaan non formal sosial-kemasyarakatan.
- c. Praktik mandiri, untuk menyelenggarakan pelayanan konseling privat atas prakarsa pribadi konselor.

Tentang dosen PPK telah dikemukakan syarat-syaratnya pada bagian “Pelaksana Program PPK”, di tegaskan bahwa persyaratan dosen pendidikan profesi pada dasarnya adalah:

- a. Berkualifikasi minimal Magister/S2
- b. Memiliki sertifikat kompetensi profesional dalam bidang yang di selenggarakan.

Dalam hal dosen PPK tentunya selain ijazah S2 adalah dimilikinya sertifikat kompetensi profesional dalam bidang konseling, dalam hal ini adalah sertifikat program PPK. Demikianlah program PPK itu mengantarkan sarjana(S-1) BK untuk menjadi konselor yang bermandat dalam penyelenggaraan pelayanan profesi konseling. Kebermandatan dalam penyelenggaraan di lengkapi oleh lisensi (yang merupakan izin praktik mandiri) dengan melibatkan peran organisasi profesi. Di Indonesia, program PPK yang pertama dibuka adalah Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 1999 dan yang kedua di Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada tahun 2007.

4. Organisasi Profesi Konselor

Adanya organisasi profesi dicatat sebagai salah satu unsur pokok berkenaan dengan keberadaan dan pengembangan profesi yang dimaksud. Sesuai dengan sifatnya yang profesional, organisasi profesi merupakan kumpulan resmi (berbadan hukum) yang (idealnya) para anggota dan pengurusnya adalah pemegang gelar profesi lulusan program PPK dan mereka yang telah memiliki sertifikat profesional bidang pelayanan konseling terwadahi di dalam organisasi profesi konselor.

a. Tugas Organisasi Profesi

Tugas pokok organisasi profesi tidak lain adalah menegakkan profesi yang diembannya dan mengembangkannya, sehingga menjadi profesi yang benar-benar bermartabat. Prayitno menegakkan tugas pokok organisasi profesi berkenaan dengan keprofesional yang disandangnya berada dalam tridarma berikut:

- 1) *Ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi pelayanan profesi.*
- 2) *Menegakkan dan mengembangkan praktik pelayanan profesi.*
- 3) *Menegakkan kode etik profesi.*

b. Kualifikasi Konselor dalam Organisasi Profesi

Dari seluruh pembicaraan terdahulu, menurut Prayitno dapat disimpulkan tentang hal-hal pokok berkenaan dengan kualifikasi profesional konselor dalam kaitannya dengan organisasi, yaitu bahwa:

- 1) Konseling adalah pendidikan; tiada konseling tanpa Pendidikan.
- 2) Konselor adalah pendidikan; dengan demikian landasannya adalah Ilmu Pendidikan.
- 3) Pendidik adalah tenaga Profesional; oleh karenanya konselor adalah tenaga professional.
- 4) Lulusan PPK adalah pemegang gelar profesi konselor dan pemegang mandat pelayanan pelayanan profesional konseling.
- 5) Organisasi Pfoesi Konseling; mewadahi dan menghidupi dan menghidupkan keprofesionallan para konselor sebagai anggota organisasi.

c. Profesi Konselor di antara Berbagai Profesi

Dimana posisi profesi konselor di antara berbagai profesi yang ada, seperti profesi dokter, psikiater, psikolog, apoteker, akuntan, dan lain-lain? Samakah kedudukannya, derajat dan martabat profesi konselor dibanding profesi-profesi yang lain itu? Sederajat? Duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi? Atau menjadi bagian dari atau subordinasi dari profesi lain yang ada itu, atau bahkan menjadi *underdog*, atau sekedar penambah, pelengkap, sebagai ban serap? Atau pada sisi lain, sebagai pesaing terhadap profesi-profesi yang ada itu? Dalam kaitannya, satu hal yang harus diketahui menjadi pemahaman adalah tentang kebermartaban suatu profesi, yang di cirikan oleh tiga karakteristik, yaitu:

1. Kebermanfaatan profesi
2. Kebermandatan pelaksanaan profesi
3. Pengakuan sehat atas profesi yang dimaksudkan itu oleh pemerintah dan masyarakat.

Kriteria dimaksud diatas adalah profesi konseling harus membina dan membesarkan diri untuk menjadi profesi yang bermartabat dengan kriteria utama diatas, sehingga berada dalam posisi “ duduk sama rendah dan berdiri satu sama tinggi” dengan profesi-profesi lain yang dimaksudkan itu. Program PPK(sesudah program S-1 BK) menjadi media yang paling

dapat diandalkan untuk memprofesionalkan SDM konseling menjadi benar-benar profesional dapat mempratikkan, menguasai dan memahami segenap kaidah profesional konseling. Ke arah sanalah upaya profesionalisasi SDM konseling dikembangkan dan diselenggarakan dengan sesungguhnya.

Konseling sebagai ilmu dan profesi harus memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan nasional serta kehidupan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Dari sudut pandang profesi bantuan (*helping profession*) pelayanan konseling diabdikan bagi peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara memfasilitasi perkembangan individu atau kelompok individu sesuai dengan kekuatan, kemampuan potensi dan aktual serta peluang-peluang yang dimilikinya, dan membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta kedalam yang dihadapi dalam perkembangan dirinya. Pandangan terhadap manusia dari segi potensinya yang positif adalah sesuatu yang memberikan ciri pelayanan konseling dalam konteks pendidikan yang membedakannya dari perspektif pelayanan medis/klinis yang cenderung melihat dari sudut patologi.

Konseling tidak lagi hanya dipelajari sebagai seperangkat teknik, melainkan sebagai kerangka berpikir dan bertindak yang bermuansa kemanusiaan dan keindividuan. Nuansa yang dimaksud akan lebih tamapak dalam masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang menempatkan orientasi kemanusiaan dan belajar sepanjang hayat sebagai central fitur kehidupan masyarakat masa kini dan yang akan datang. Proses konseling tidak lagi sebagai proses persial, melainkan sebagai proses holistik yang memadukan persiapan hidup dan dunia kerja yang mencakupi seluruh domain belajar, yang memadukan pengetahuan, nilai, kompetensi, dan keterampilan. Dalam perspektif ini, konseling memiliki peran membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar baru dan memberdayakan mereka dalam memperoleh keseimbangan hidup. Belajar, dan bekerja. Konseling menjadi proses belajar sepanjang hayat (*lifelong counseling*) yang dapat diakses secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat, berorientasi holistik, mampu menyediakan layanan dalam rentangan yang lebar dan bervariasi, termasuk kelompok masyarakat yang bergantung. Kerangka konseling seperti ini bersifat holistik yang menyatukan hakikat kemanusiaan, wawasan dan keilmuan, keterampilan, nilai serta sikap dalam pelayanan.

Kekuatan dan eksistensi profesi muncul sebagai akibat interaksi timbal balik antara kenirja tenaga profesional dengan kepercayaan publik (Brigg dan Blocher, 1986). Masyarakat percaya bahwa pelayanan yang diperlukannya itu hanya dapat diperoleh dari orang yang dipersiapkan sebagai seorang yang berkompoten untuk memberikan pelayanan yang dimaksudkan. Publik trust akan mempengaruhi konsep profesi dan memungkinkan anggota profesi berfungsi dalam cara-cara profesional. *Public trust* akan menumbuhkan dan melanggengkan profesi, karena dalam *public trust* terkandung keyakinan bahwa profesi dan para anggota profesi berada dalam kondisi : (a) memiliki kopotensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi, (b) memiliki perangkat ketentuan yang mengatur perilaku profesional dan melindungi kesejahteraan publik, yaitu adanya kodifikasi perilaku profesional sebagai aturan perilaku profesional, dan anggota profesi belajar berdasarkan standar perilaku profesional, (c) anggota profesi dimotivasi untuk melayani pengguna dan pihak-pihak terkait dengan cara terbaik, dengan komitmen untuk mengutamakan kepentingan pengguna dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan finansial. Profesioanal konseling di indonesia harus dilihat dalam konteks upaya untuk: (a) mengokohkan dan mempromosikan identitas, kelayakan, dan akuntabilitas pendidikan dan tenaga kependidikan secara nasional maupun internasional; (b) menegaskan identitas profesi pendidikan dan masyarakat pendidikan dan tenaga kependidikan yang secara nasional telah memenuhi standar; (c) memantapkan kerjasama antara lembaga pendidikan tenaga kependidikan dengan organisasi profesi dalam mendidik dan menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan profesional; (d) mendorong perkembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dengan tuntutan dinamika perkembangan masyarakat; (e) memberikan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan serta para penggunanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi (pasal 19 ayat 3). Sebelumnya, ditetapkan bahwa kurikulum perguruan tinggi disusun oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna (kepmendiknas nomor 045/U/2002). Disini tampak bahwa organisasi profesi memiliki peran yang cukup signifikan untuk berkontribusi di dalam merencanakan kurikulum pendidikan tinggi. Hal ini dapat dimaknai bahwa pendidikan tenaga konseling profesional menjadi tanggung jawab perguruan tinggi (LPTK) bersama masyarakat profesi dan pengguna. Kredensialisasi profesi konseling, yang

meliputi sertifikasi, lisensi dan akreditasi menjadi tanggung jawab bersama antara perguruan tinggi dan organisasi profesi berdasarkan standar profesi yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Hal ini penting untuk berkembangannya public trust terhadap profesi pendidikan, baik dalam konteks kehidupan keprofesional nasional maupun internasional.

Mengacu kepada keyakinan bahwa profesi konselor mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan kehidupan manusia pada khususnya. Maka profesi konselor mendapat perhatian untuk pengembangan berkelanjutan yang berpijak pada landasan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis dan pendidikan:

1. Landasan Filosofis. Konselor adalah makhluk Tuhan, makhluk individu dan makhluk sosial yang mempunyai tanggungjawab atas kebaikan masyarakat lingkungannya. Sebagai makhluk Tuhan, konselor perlu mengembangkan diri menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk individu, konselor perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya. Sebagai makhluk sosial, konselor perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sosial agar mampu hidup secara harmonis dengan sesamanya dalam berbagai kehidupan. Dengan demikian, konselor perlu diberi kesempatan seluas-luasnya, dengan berbagai kemudahan untuk mengembangkan diri menjadi manusia yang utuh sesuai dengan tuntutan profesinya sebagai konselor.
2. Landasan Sosiologis. Manusia hidup dalam berbagai lingkungan kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat lokal, nasional dan internasional atau global. Dalam berbagai lingkungan tersebut terjadi interaksi sosial yang mempengaruhi pendidikan. Pendidikan menentukan kualitas lingkungan sosial demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu konselor sebagai tenaga pendidik selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan dan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan tantangan, harapan dan kesenjangan yang menuntut perubahan dalam dunia pendidikan pada umumnya dan profesi konseling pada khususnya. Perubahan kehidupan sosial di Indonesia telah terjadi dari sentralisasi ke desentralisasi. Dalam menghadapi tuntutan desentralisasi pendidikan di era otonomi, kreatifitas dan kemandirian sangat diperlukan agar mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada. Lingkungan sosial berubah terus menerus sesuai dengan dinamika kehidupan manusia sehingga menuntut tenaga profesi konseling memperbaharui pengetahuan,

kemampuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Oleh karena itu perlu upaya kendali mutu melalui standarisasi, sertifikasi dan lisensi konselor.

3. Landasan psikologis. Hakikat pendidikan adalah mengubah perilaku individu peserta didik. Konseling merupakan proses yang menunjang pelaksanaan program pendidikan di sekolah, karena program-program konseling meliputi aspek-aspek tugas perkembangan individu, khususnya menyangkut kawasan kematangan pendidikan dan karier, kematangan personal dan emosional serta kematangan sosial. Hasil konseling pada kawasan ini menunjang keberhasilan pendidikan umumnya (Mungin Eddy Wibowo, 2001). Peran konselor dalam menjalankan proses konseling perlu memahami dasar-dasar perubahan perilaku yang mengikuti perkembangan psikologis peserta didik atau individu sebagai sasaran pelayanan konseling. Oleh karena itu, konselor perlu mengembangkan diri untuk memahami azas-azas perkembangan psikologis. Perkembangan yang dicapai konselor pada saat memasuki alam dewasa akan makin mantap dan mengkrystal sesuai dengan pengalaman hidup dan profesi yang diperolehnya. Pengalaman hidup yang diperoleh berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki akan mengendap dan mengkrystal nyaris tanpa perubahan. Untuk menjamin agar mutu konseling tetap terandalkan, maka diperlukan adanya upaya untuk mengawasi dirinya (*self regulation*) terhadap kompetensi dirinya. Aspek penting dari *self regulation* adalah komitmen terhadap kode etik, standar kompetensi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikasi dan lisensi.
4. Landasan Yuridis. Undang-undang No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Semua pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk secara berkelanjutan mengembangkan diri agar selalu mampu memenuhi tuntutan akan kualitas yang dibutuhkan. Bab IX pasal 35 tentang standar pendidikan nasional menyatakan sebagai berikut:
 - (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
 - (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ayat (1) di atas secara eksplisit berisi mandat untuk mengembangkan tenaga pendidik (konselor) secara berencana dengan mengacu pada standar nasional tenaga pendidik. Selanjutnya standar nasional perlu dipantau dan ditingkatkan secara berkala sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

5. Landasan Pendidikan. Proses pendidikan melandasi profesi konselor. Sasaran proses pendidikan adalah pencapaian kedewasaan profesional konselor, kedewasaan profesional akan tercermin dalam kemampuan melaksanakan pelayanan konseling. Kemajuan teknologi telah menuntut pembaharuan pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pendidikan. Pendidik harus mampu menyesuaikan hubungannya dengan peserta didik atau pengguna layanan, mengubah peran dari soloist ke accompanist dan menggeser tekanan dari penyampaian informasi kearah membantu peserta didik mencari, mengatur dan mengelola pengetahuan, menuntun mereka dari sekedar menjejalinnya (UNESCO, 1966).

Dengan tuntutan yang harus dipenuhi oleh konselor seperti itu, pengembangan konselor secara berkelanjutan merupakan kebutuhan mendasarkan dalam konteks reformasi pendidikan. Bahkan pelaku pembaharu pendidikan menghadapi tantangan ganda untuk menyediakan lebih banyak pelatihan dalam jabatan untuk meningkatkan konselor yang ada dan secara radikal mereformasi pendidikan konselor prajabatan untuk meningkatkan standar yang dituntut dari pendidikan yang baru (Carnoy Dan De Moura Castro, dalam Torres, 1996).

Pendidikan sepanjang hayat bagi konselor perlu dilaksanakan agar mereka dapat tetap melaksanakan tugasnya secara efektif sesuai dengan tuntutan zaman. Sementara pemerolehan keterampilan baru dan pembaharuan keterampilan yang telah dimiliki konselor merupakan keharusan, penilaian

terhadap kinerja pendidik harus tetap merupakan prakondisi bagi peningkatan efektivitas proses konseling (Rajput, 1994).

Standardisasi, sertifikasi, dan lisensi bagi konselor diperlukan karena tuntutan kompetensi mutakhir yang relevan dengan perkembangan zaman. Ketika lulus dari LPTK, yang programnya dikembangkan secara terus menerus dengan landasan filosofis, psikologis, sosiologis, yuridis, dan pendidikan yang berlaku bagi konselor telah memiliki kompetensi dasar yang membekalinya untuk tujuan profesinya. Tugas profesional seorang konselor dilaksanakan dalam konteks dinamis dengan segala perubahan zaman yang terjadi karena kemajuan ilmu dan teknologi.

Dalam hal ini kompetensi dasar seorang konselor dapat mengalami kondisi berikut: (a) perlu dimantapkan, (b) perlu dimodifikasi dan/atau, (c) perlu dikembangkan. Untuk menjamin terjadinya penyesuaian kompetensi dengan tuntutan perubahan zaman, diperlukan standarisasi, sertifikasi, dan lisensi konselor secara berkala. Dengan demikian, kompetensi konselor akan terjaga relevansinya dengan tuntutan efektifitas pendidikan dan pembelajaran dalam konteks yang baru. Begitu terus dilaksanakan sehingga mutu konselor dapat dikendalikan dan dijamin.

B. Kredensialisasi

Konsep kredensialisasi dan akreditasi berkaitan dengan kata kredit yang berasal dari bahasa latin, *credere* berarti kepercayaan. Suatu kepercayaan dapat diberikan karena sesuatu itu benar adanya atau karena seseorang atau sesuatu organisasi telah melakukan sesuatu yang patut dihargai atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kemampuan seseorang tenaga profesi atau lembaga yang bersangkutan dengan profesi diuji dan kepadanya diberikan tanda bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar diyakini dan dapat diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dalam bidang profesi yang dimaksudkan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kredensialisasi adalah penganugerahan kepercayaan kepada konselor profesional yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan dan memperoleh lisensi untuk menyelenggarakan layanan profesional secara independen kepada masyarakat maupun di dalam lembaga tertentu. Lisensi diberikan oleh asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (ABKIN) atas dasar permohonan yang bersangkutan, berlaku untuk masa waktu tertentu dan dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan apakah

lisensi masih bisa diberikan ABKIN melalui badan Akreditasi dan Kredensialisasi Konselor Nasional. Seorang konselor tidak secara otomatis memperoleh kredensial, kecuali atas dasar permohonan dan melakukan secara nyata layanan profesi bagi masyarakat atau sekolah. Untuk kepentingan kredensialisasi pada masa ini ABKIN merancang pola kredensialisasi sebagai berikut:

1. Para Guru Besar dan Doktor Bimbingan dan Konseling yang memiliki latar belakang sarjana/S1 dan S2 bimbingan dan konseling diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan kredensial, dengan melalui asesmen sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan ABKIN. Kelompok ini dapat menyelenggarakan layanan independen di masyarakat. Terhadap kelompok ini ABKIN bisa saja memberikan penganugerahan khusus berdasarkan kriteria yang ditetapkan ABKIN.
2. Para konselor profesional lulusan program pendidikan profesi konselor (PPK) diberikan kredensial atas dasar permohonan melalui asesmen yang ditetapkan ABKIN. Kelompok ini dapat menyelenggarakan layanan independen di masyarakat.
3. Para lulusan Magister Pendidikan (S2) dalam bidang bimbingan dan konseling, dengan latar belakang S1 bimbingan dan konseling, dapat memperoleh lisensi setelah melakukan layanan kemasyarakatan dalam periode waktu tertentu dan melalui asesmen khusus.
4. Para lulusan program S1 Bimbingan dan Konseling diberi kewenangan khusus untuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
5. Para lulusan program S2 Bimbingan dan Konseling yang berlatar belakang S1 bukan bimbingan dan konseling tidak diberikan lisensi sebagai konselor, tetapi bisa diberi kewenangan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
6. Para lulusan S3 (Doktor) Bimbingan dan Konseling dengan latar belakang S2 Bimbingan dan konseling tapi bukan berasal dari S1 bimbingan dan konseling bisa dipertimbangkan memperoleh lisensi setelah melaksanakan layanan profesional tersupervisi dan melalui asesmen khusus.

Pola tersebut di atas perlu dikaji dan dituangkan dalam sistem kredensialisasi dan menjadi standar nasional.. ada beberapa hal yang perlu ditetapkan sebagai ketentuan kredensialisasi, yaitu prosedur aplikasi yang diajukan pemohon kepada ABKIN, standar asesmen yang dilakukan untuk mengukur kelayakan memperoleh lisensi, penganugerahan predikat konselor berdasarkan

asesmen, rentang waktu keberlakuan lisensi. Selanjutnya akan dijelaskan berikut ini, pengertian pendidik, standardisasi, sertifikasi, akreditasi dan lisensi.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (Bab I pasal 1 ayat 6 Sisdiknas 2003). Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Bab XI pasal 32 ayat 2 Sisdiknas 2003). Tugas tersebut memerlukan pengembangan kompetensi yang terus menerus sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman sehingga standardisasi, sertifikasi dan lisensi sangat diperlukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Kompetensi merupakan komponen utama minimal dan standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi dan kredensialisasi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan serta memberikan perhatian dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi bukanlah suatu titik akhir dari suatu upaya melainkan suatu proses berkembang dan belajar sepanjang hayat (*lifelong process*).

Standarisasi kompetensi adalah proses pencapaian tingkat minimal kompetensi standar yang dipersyaratkan oleh suatu profesi. Pelayanan pendidikan yang mendunia menuntut standar profesi yang memenuhi persyaratan nasional dan internasional. Standar kompetensi dalam program sertifikasi dan lisensi kependidikan lebih menekankan pada pemberian kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk melakukan unjuk kerja yang efektif ditempat tugas. Tempat tugas dalam program ini adalah tugas kependidikan.

Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada jenjang dan jenis *setting* tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga profesi pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dengan perkataan lain, sertifikasi

profesional adalah proses pemberian pengakuan terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang.

Akreditasi adalah proses penentuan status yang dilakukan oleh organisasi profesi atau suatu badan khusus yang dipandang kompeten dan independen terhadap lembaga penyelenggara program pendidikan dalam pencapaian standar mutu yang dipersyaratkan. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 60 secara tegas disebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Lisensi adalah pemberian izin kewenangan kepada tenaga profesi kependidikan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi kependidikan setelah mengikuti uji kompetensi. Lisensi hanya dapat diperoleh jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga lisensi berdasarkan uji kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Sejarah menunjukkan terjadinya ragam pemaknaan dan pemahaman terhadap bimbingan dan konseling, menghadapkan konselor kepada konflik, ketidak konsistenan dan tidak kongruen peran. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah penguatan dan penegasan peran dan identitas profesi konselor sekolah. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Pemahaman kepala sekolah terhadap bimbingan dan konseling.

Kepala sekolah sebagai penanggungjawab pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah harus menyadari fungsi dan tugasnya untuk tercapainya tujuan kegiatan bimbingan dan konseling. Dukungan kepala sekolah dalam mengimplementasikan dan penanganan program bimbingan dan konseling di sekolah sangat esensial. Hubungan antara kepala sekolah dengan konselor sangat penting terutama dalam menentukan keefektifan program. Kepala sekolah yang memahami dengan baik profesi bimbingan dan konseling akan: memberikan kepercayaan kepada konselor dan memelihara komunikasi yang teratur dalam berbagai bentuk, memahami dan merumuskan peran konselor, menempatkan personil sekolah sebagai tim atau mitra kerja. Secara khusus tugas kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu 1) mengkoordinir segala kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan dan bimbingan, 2) menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling, 3) memberikan kemudahan bagi terlaksananya

program bimbingan dan konseling, 4) melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling, 5) atas kesepakatan dengan konselor sekolah, menetapkan koordinator konselor sekolah yang bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling, 6) membuat surat tugas konselor sekolah dalam proses bimbingan dan konseling pada setiap awal semester, 7) menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai bahan usulan angka kredit guru pembimbing. Surat pernyataan ini dilampirkan bukti fisik pelaksanaan tugas dan persiapan pelaksanaan evaluasi, analisis dan tindak lanjut, 8) mengadakan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling, 9) melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 40 orang siswa, bagi kepala sekolah yang latar belakang bimbingan dan konseling.

2. Membebaskan konselor dari tugas yang relevan

Masih ada konselor sekolah yang diberi tugas mengajar bidang studi, bahkan mengurus hal-hal yang tidak relevan dengan bimbingan dan konseling, seperti jadi petugas piket, perpustakaan, koperasi, dsb. Tugas-tugas ini tidak relevan dengan latar belakang pendidikan, dan tidak akan menjadi bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara profesional.

3. Mempertegas tanggung jawab konselor

Sudah saatnya menegaskan bahwa bimbingan dan konseling menjadi tanggung jawab dan kewenangan konselor. Sebutan guru pembimbing sudah harus diganti dengan sebutan konselor (sebagaimana sudah ditegaskan dalam UU No. 20/2003). Perlu ditegaskan bahwa konselor adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling dan memperoleh latihan khusus sebagai konselor, dan memiliki lisensi untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Pemberian kewenangan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling didasarkan kepada lisensi dan kredensialisasi oleh ABKIN, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

4. Membangun standar supervisi

Tidak terpenuhinya standar yang diharapkan untuk melakukan supervisi bimbingan dan konseling membuat layanan tersebut terhambat dan tidak efektif. Supervisi yang dilakukan oleh orang yang tidak memahami atau tidak berlatar belakang bimbingan dan konseling bisa membuat perlakuan

supervisi bimbingan dan konseling disamakan dengan perlakuan supervisi terhadap guru bidang studi. Akibatnya balikan yang diperoleh konselor dari pengawas bukanlah hal-hal yang substantif tentang kemampuan bimbingan dan konseling melainkan hal-hal yang teknis administratif. Supervisi bimbingan dan konseling mesti diarahkan kepada upaya membina keterampilan profesional konselor seperti: memahirkan keterampilan konseling, belajar bagaimana menangani isu kesulitan siswa, mempraktekan kode etik profesi, mengembangkan ragam intervensi psikologis, dan melakukan fungsi-fungsi relavan lainnya.

C. Standarisasi Kompetensi Konselor

Perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan pelayanan konseling menuntut adanya standarisasi profesi konseling di Indonesia. Kondisi yang sedang berkembang menjadi dasar perlunya standarisasi profesi konseling yang dipicu oleh perkembangan pendidikan dan kehidupan masyarakat semakin mendunia yang diiringi dengan berbagai perubahan dan kemajuan serta masalah-masalah yang melekat didalamnya menimbulkan berbagai tantangan dan sekaligus menumbuhkan harapan bagi seluruh masyarakat. Pelayanan konseling yang diarahkan untuk membantu pengembangan individu dalam setting sekolah dan masyarakat luas itu harus diselenggarakan oleh tenaga ahli profesional. Permen Diknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, ditetapkan sebagai salah satu upaya untuk mempertegas dan untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor (SKAKK), sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi penddik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar,tutor, widyaswara, fasilitator, dan instruktur (UU No 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 6). Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetekinerja konselor.nsi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan

konteks tugas dan ekspektasi. Demikian juga konselor memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang tidak persis sama dengan guru. Ini mengandung implikasi bahwa untuk masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, perlu disusun standar kualifikasi akademik dan kompetensi berdasar kepada konteks tugas dan ekspektasi kinerja masing-masing.

Dengan mempertimbangkan berbagai kenyataan serta pemikiran yang telah dikaji, bisa ditegaskan bahwa pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang diampu oleh Konselor berada dalam konteks tugas “kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan individu dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan.

Sedangkan ekspektasi kinerja konselor yang mengampu pelayanan bimbingan dan konseling selalu digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu menggunakan penyikapian yang empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan pengguna pelayanannya, dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanannya itu terhadap pengguna pelayanan, sehingga pengampu pelayanan profesional itu juga dinamakan “*the reflective practitioner*”

2. Standar Kompetensi Konselor

Atas dasar konteks tugas dan ekspektasi kinerja dimaksud, sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah (*scientific basis*) dari kiat (*arts*) pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Landasan ilmiah inilah yang merupakan khasanah pengetahuan (*enabling competencies*) yang digunakan oleh konselor untuk mengenal secara mendalam dari berbagai segi kepribadian konseli yang dilayani, seperti dengan sudut pandang psikologik, antropologik, sosiologik, filosofik, serta berbagai program, sarana dan prosedur yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanannya bimbingan dan konseling, baik yang berkembang dari hasil-hasil penelitian maupun dari pencermatan terhadap praksis di bidang bimbingan dan konseling sepanjang perjalanannya sebagai bidang pelayanan profesional.

Kompetensi Akademik calon konselor meliputi kemampuan (a) mengenal secara mendalam konseli yang hendak dilayani, (b) menguasai khasanah teoretik konteks, asas, dan prosedur serta sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, (c) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (d) mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Pembentukan kompetensi akademik calon konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang S-1 bimbingan dan konseling, yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan dengan kekhususan bimbingan dan konseling.

Kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik dalam Pendidikan Profesi Konselor (PPK) yang berorientasi pada pengalaman lapangan.

Kompetensi profesional konselor adalah kiat dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan yang lama serta beragam situasinya dalam konteks otentik di lapangan yang dikemas sebagai Pendidikan Profesi Konselor (PPK), di bawah penyeliaan konselor senior yang bertindak sebagai pembimbing atau mentor. Keberhasilan menempuh dengan baik program PPK ini bermuara pada penganugerahan sertifikat profesi bimbingan dan konseling yang dinamakan Sertifikat Konselor, dengan gelar profesi Konselor, disingkat Kons.

Keutuhan kompetensi tersebut mencakup: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (4) mengembangkan profesionalitas profesi secara berkelanjutan, (5) yang dilandasi sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung.

3. Standar Kualifikasi Akademik

Kompetensi profesional konselor dibangun melalui pengalaman praktek menerapkan kompetensi akademik yang terefleksikan dari kualifikasi akademik. Dengan demikian, standar kualifikasi akademik konselor adalah tamatan program pendidikan Sarjana (S1) Bimbingan dan Konseling

dimana kualifikasi akademik dan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan profesional konselor.

Rincian Kompetensi Konselor

KOMPETENSI INTI	SUB KOMPETENSI
A. KOMPETENSI PAEDAGOGIK	
1. Menguasai teori dan praksis pendidikan	1.1. Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya 1.2. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran 1.3. Menguasai landasan budaya dan praksis pendidikan
2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli	2.1. Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.2. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.3. Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.4. Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan 2.5. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan
3. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan	3.1. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. 3.2. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum kejuruan, keagamaan dan khusus. 3.3. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta tinggi

B. KOMPETENSI KEPERIBADIAN	
4. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	<p>4.1. Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>4.2. Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain.</p> <p>4.3. Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.</p>
5. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih.	<p>5.1. Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spritual, bermoral, sosial, individual dan berpotensi.</p> <p>5.2. Menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya.</p> <p>5.3. Peduli terhadap kemaslahatan Manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya.</p> <p>5.4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya.</p> <p>5.5. Toleran terhadap permasalahan konseli</p> <p>5.6. Bersikap demokratis.</p>
6. Menunjukkan integritas stabilitas kepribadian yang kuat	<p>6.1. Menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah dan konsisten).</p> <p>6.2. Menampilkan emosi yang stabil.</p> <p>6.3. Peka, bersikap empati serta menghormati keragaman dan perubahan.</p> <p>6.4. Menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustrasi.</p>
7. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi	<p>7.1. Menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif dan produktif.</p> <p>7.2. Bersemangat, berdisiplin dan mandiri.</p> <p>7.3. Berpenampilan menarik dan menyenangkan.</p> <p>7.4. Berkomunikasi secara aktif.</p>
C. KOMPETENSI SOSIAL	
8. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja	<p>8.1. Memahami dasar, tujuan, organisasi dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) di tempat bekerja.</p> <p>8.2. Mengkomunikasikan dasar, tujuan dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja</p>

	8.3 Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orangtua, tenaga administrasi)
9. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling	<p>9.1 Memahami dasar, tujuan dan AD/ART organisasi profesi bimbingan dan konseling.</p> <p>9.2 Menaati kode etik profesi bimbingan dan konseling.</p> <p>9.3 Aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi..</p>
10. Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi.	<p>10.1 Mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain.</p> <p>10.2 Memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>10.3 Bekerja dalam tim bersama tenaga para profesional dan profesional profesi lain.</p> <p>10.4 Melaksanakan referal kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan.</p>
D. KOMPETENSI PROFESIONAL	
11 Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli.	<p>11.1 Menguasai hakikat asesmen</p> <p>11.2 Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>11.3 Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling</p> <p>11.4 Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli.</p> <p>11.5 Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli.</p> <p>11.6 Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan.</p> <p>11.7 Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling.</p>

	<p>11.8 Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat.</p> <p>11.9 Menampilkan tanggungjawab profesional dalam praktik asesmen.</p>
12. Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling	<p>12.1 Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling.</p> <p>12.2 Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling.</p> <p>12.3 Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>12.4 Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja.</p> <p>12.5 Mengaplikasikan pendekatan / model/ jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.</p> <p>12.6 Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.</p>
13. Merancang program bimbingan dan konseling.	<p>13.1 Menganalisis kebutuhan konseling.</p> <p>13.2 Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan.</p> <p>13.3 Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling.</p> <p>13.4 Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling</p>
14. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif.	<p>14.1 Melaksanakan program bimbingan dan konseling.</p> <p>14.2 Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling.</p> <p>14.3 Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal dan sosial konseli.</p> <p>14.4 Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling .</p>
15. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling.	<p>15.1 Melakukan evaluasi hasil, proses dan program bimbingan dan konseling.</p> <p>15.2 Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling</p>

	<p>15.3 Mengimpormasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait.</p> <p>15.4 Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.</p>
<p>16. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.</p>	<p>16.1 Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional</p> <p>16.2 Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor.</p> <p>16.3 Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli.</p> <p>16.4 Melaksanakan referal sesuai dengan keperluan.</p> <p>16.5 Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi.</p> <p>16.6 Mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor.</p> <p>16.7 Menjaga kerahasiaan konseli.</p>
<p>17. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.</p>	<p>17.1 Memahami berbagai jenis dan metode penelitian.</p> <p>17.2 Mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling.</p> <p>17.3 Melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling.</p> <p>17.4 Memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling.</p>

D. Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Dan seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu di sebut profesional, seseorang profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang di jalani dan menerima imbalan sebagai upah atas jasanya.

Organisasi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Organisasi profesi adalah himpunan orang-orang yang mempunyai profesi yang sama. Tujuan dari organisasi profesi dapat dirumuskan ke dalam “tri darma organisasi profesi” yang saling bersangkutan dan saling menunjang satu sama lainnya, yaitu:

1. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Profesi

Perkembangan suatu profesi terutama diketahui dari segi ilmu dan teknologinya. Perkembangan ilmu dan teknologi itulah yang menjadi jaminan akan terus tegaknya profesi itu dengan selalu menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungan dan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Suatu profesi ada dan tegak karena ilmu dan teknologi. Oleh karena itu organisasi profesi sangat berkepentingan dengan berkembangnya ilmu dan teknologi berkenaan profesi yang dimaksudkan.

2. Pengembangan Pelayanan

Penyelenggara pelayanan adalah ugas utama suatu profesi, pelayanan dalam kualitas yang tinggi dengan kuantitas yang mencukupi. Pelayanan yang seperti itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Organisasi profesi yang memiliki akses langsung kepada para pengembang, sarjana, pelaksana dan praktisi lain dalam profesi berkewajiban meningkatkan kemampuan mereka dalam pelayanan profesi. Pengembangan pelayanan profesi itu seiring dengan pengembangan ilmu dan teknologi profesi.

3. Penegakan Kode Etik Professional

Organisasi profesi memiliki kekhususan, yaitu adanya kode etik profesi. Kode etik merupakan aturan moral tertulis yang berisi keharusan, larangan, tuntutan, harapan dan anjuran bagi para anggota profesi, khususnya bagi para pelaksana pelayanan profesi. Kode etik itu menunjukkan apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan dilakukan serta bagaimana hal-hal itu semua diselenggarakan oleh para pelaksana profesi. Apa yang harus dilakukan itu dilengkapi dengan sanksi moral atas pelanggaran. Tujuan diadakannya kode etik adalah untuk; menjunjung tinggi martabat profesi, melindungi pelanggan dari perbuatan mala-praktik, meningkatkan mutu profesi, menjaga mutu dan status profesi, menegakkan ikatan antara tenaga profesi dengan profesi yang disandangnya.

Konselor pendidikan adalah konselor yang bertugas dan bertanggung-jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-undang tentang Guru dan Dosen. Organisasi profesi bimbingan dan konseling diantaranya, yakni:

a. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)

Pada awalnya organisasi yang dibentuk dalam bimbingan dan konseling adalah IPBI, dengan tujuan sabagai organisasi yang dipersiapkan untuk pembentukan profesi yang selanjutnya berubah menjadi ABKIN. IPBI adalah singkatan dari Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. IPBI didirikan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi IPBI merupakan himpunan para petugas bimbingan se Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya.

Asas dan Tujuan IPBI

- 1) IPBI berasaskan Pancasila
- 2) Tujuan IPBI antara lain :
 - a) Turut aktif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijaksanaan pemerintah.
 - b) Mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu dan profesi dalam rangka ikut mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
 - c) Mempertinggi kesadaran, sikap dan kemampuan profesional petugas bimbingan dan konseling agar lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya.

b. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)

Tahun 2001 terjadi perubahan nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Pemunculan nama ini dilandasi oleh pemikiran bahwa bimbingan

dan konseling harus tampil sebagai profesi yang mendapat pengakuan dan kepercayaan publik. Organisasi ABKIN berasaskan Pancasila.

Tujuan ABKIN:

- 1) Turut aktif dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dgn jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah.
- 2) Mengembangkan serta memajukan BK sebagai ilmu dan profesi yang dalam rangka ikut mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
- 3) Mempertinggi kesadaran, sikap dan kemampuan profesional konselor agar berhasilguna dan berdayaguna dalam menjalankan tugasnya.

4. Partisipasi dalam Kegiatan organisasi Profesi.

Konselor adalah tenaga profesi yang telah dibina di kampus dalam WPKNS bimbingan dan konseling melalui pendidikan prajabatan. Mereka tersebar di berbagai daerah yang kadang kala terpencil. Mereka sangat membutuhkan berbagai informasi bagi penyegaran dirinya untuk bidang yang mereka tekuni selama ini. Tanpa materi penyegaran seperti itu dikhawatirkan WPKNS mereka tentang bimbingan akan terhambat, bekarat dan ketinggalan zaman. Oleh karena itu konselor harus aktif mengikuti:

- a. Menghadiri pertemuan organisasi. Organisasi profesi bimbingan dan konseling, yaitu ABKIN secara langsung melibatkan konselor. Mereka menjadi anggota biasa yang memiliki hak penuh dalam organisasi. Mereka bahkan membentuk devisa tersendiri yaitu ikatan konselor indonesia (IKI). Konselor menjadi fungsionaris para IKI, di samping pada ABKIN di semua tingkat kepengurusan Nasional, daerah, cabang maupun ranting. Organisasi mengadakan berbagai kegiatan baik yang bersifat keorganisasian maupun keilmuan. Konselor diharapkan dapat terlibat dalam kegiatan keorganisasian dan keilmuan. Bahkan kegiatan MKS dapat disinkronisasikan dengan kegiatan organisasi ABKIN/IKI. Kegiatan keorganisasian dan keilmuan itu dapat menyegarkan WPKNS konselor, di samping aspek-aspek hubungan kesejawatan lainnya.
- b. Media Komunikasi dan Publikasi, konselor membutuhkan bacaan yang sesuai dengan daerah kerja dan tingkat keprofesionalan mereka. Organisasi profesi beserta devisa-devisinya memiliki peran dan peluang besar untuk mengisi kekosongan itu. Devisa IKI di bawah payung ABKIN merupakan

badan dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling yang diharapkan bergerak melayani para anggota profesi yang sangat mendambakan komunikasi antarsejawat dan penyegaran keilmuan mereka. Majalah suara pembimbing yang sekarang ditingkatkan menjadi jurnal bimbingan dan konseling dapat menjadi media untuk memenuhi kebutuhan konselor.

c. MGBKN (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional), sekarang menjadi MKBKN (Musyawarah Konselor Bimbingan dan Konseling Nasional)

MKBK adalah kegiatan musyawarah yang bertujuan meningkatkan kualifikasi guru Bimbingan Konseling. MKBK ini diikuti oleh seluruh konselor sekolah swasta maupun negeri. MKBK diadakan di tiap-tiap provinsi/kota dengan target pertemuan minimal 3 kali tiap semesternya. MKBK membahas mengenai permasalahan konselor sekolah di tiap-tiap sekolah. Bidang ilmu dan teknologi yang meliputi pembuatan web, blog, e-mail atau sekadar akses internet, menjadi masalah utama yang dihadapi para guru tersebut.

Tujuan MKBKN:

- 1) Dengan adanya MKBK, para konselor sekolah dapat saling berinteraksi guna meningkatkan pelayanan terhadap siswa.
- 2) Dengan adanya MKBK diharapkan dapat meluncurkan inovasi baru untuk diaplikasikan di sekolah masing-masing, tentunya inovasi yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling siswa.

Musyawarah Konselor Sekolah sebelumnya disebut Musyawarah Guru Pembimbing

Guru pembimbing bekerja di sekolah yang berbeda-beda, baik jenjang SLTP dan SLTA maupun jenisnya (sekolah umum dan sekolah kejuruan). Di samping itu kualifikasi dan kemampuan mereka pun bervariasi. Mereka semua harus diarahkan ke satu arah profesi, yaitu profesi bimbingan dan konseling di sekolah dengan ciri-ciri di atas. Dalam kondisi yang sangat bervariasi itu pertemuan antar teman sejawat dapat dijadikan forum untuk pengembangan keprofesionalan mereka.

- 1) Pertemuan Sejawat
 - a) Umum, forum pertemuan antar guru pembimbing telah memiliki bentuk tertentu berdasarkan ketentuan dari direktorat pendidikan umum yang telah dirumuskan tahun 1996/1997. Forum itu bernama

Musyawarah Guru Pembimbing, sekarang menjadi (Musyawarah Konselor sekolah). Forum ini merupakan wadah bagi konselor sekolah dari sejumlah sekolah untuk bertemu dan membicarakan berbagai hal berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling yang menjadi tugas kewajiban mereka di sekolah.

- b) Tujuan, adapun sebagai tujuan musyawarah konselor sekolah pada dasarnya adalah untuk:
- (1) Meningkatkan WPKNS konselor sekolah dalam bidang bimbingan dan konseling.
 - (2) Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi konselor sekolah dalam melaksanakan tugasnya di sekolah.
 - (3) Saling membantu dan berbagi informasi tentang informasi keilmuan dan pengalaman dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
 - (4) Saling membantu dalam melatih diri berkenaan dengan pelaksanaan tugas
 - (5) Saling membantu dan bersama-sama menegakkan kode etik bimbingan dan konseling.

2) Organisasi

Musyawarah konselor sekolah (MKS) sebelumnya disebut MGP, merupakan organisasi non-struktural dalam lingkungan Depdikbud.

- a) Struktur organisasi MKS berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sekolah. Kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan diperkuat oleh keputusan pejabat dilingkungan dinas dikbud setempat.
- b) Hubungan keorganisasian, (1) hubungan MKS dengan Dinas Dikbud bersifat fungsional/pembinaan, (2) hubungan MKS dan pengawas sekolah bersifat fungsional/pembinaan, (3) hubungan MKS dengan organisasi profesi (ABKIN) bersifat pengembangan profesi.

3) Kegiatan

- a) Kegiatan MKS pada dasarnya berbentuk: (1) pertemuan rutin secara berkala untuk membahas mata acara rutin berkenaan dengan pelaksanaan tugas guru pembimbing sehari-hari, (2) pertemuan khusus untuk menggelar acara khusus seperti seminar dengan pakar bimbingan dan konseling.

- b) Isi kegiatan, untuk mengisi kegiatan MKS pengawas pada tingkatnya masing-masing melakukan konsultasi dan/atau hubungan dengan: pengawas sekolah, Dinas Dikbud, musyawarah para kepala sekolah, organisasi masyarakat sekitar, organisasi profesi (ABKIN) dengan divisi-devisinya. Hasil konsultasi tersebut menentukan materi apa yang akan dibahas untuk setiap kali pertemuan yang menyangkut WPKNS bimbingan dan konseling, bagaimana operasionalnya di lapangan, pengelolaannya, fasilitas penunjangnya.
- 4) Waktu.
Waktu penyelenggaraan MKS ditetapkan melalui kesepakatan anggota dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan/jam efektif bekerja di sekolah. Waktu kegiatan itu berbeda-beda untuk setiap daerah, untuk setiap tingkat kepengurusan MKS.

d. Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN)

Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia (IMABKIN) adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di DIKTI. Resmi terbentuk melalui Kongres I IMABKIN pada bulan 9 Desember 2007 di Jakarta. IMABKIN berfungsi sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa Bimbingan dan Konseling dan sebagai forum silaturahmi Mahasiswa BK se-Indonesia.

Tujuan Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia, yaitu:

- 1) Mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia.
- 2) Menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan konseling Indonesia sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif.
- 3) Mengambil peranan dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional khususnya bidang profesi bimbingan dan konseling

e. Himpunan Sarjana Bimbingan dan Konseling Indonesia (HSBKI)

Himpunan Sarjana Bimbingan dan Konseling Indonesia disingkat menjadi HSBKI. Himpunan sarjana bimbingan dan konseling Indonesia berdiri pada tahun 2010 Organisasi ini menginduk dari Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).

E. Pengawasan Bidang Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan Konseling merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam pribadi, sosial, belajar dan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Pengertian tersebut ingin menjelaskan bahwa arah kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling adalah untuk membantu peserta didik untuk dapat melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan mampu berkembang secara optimal.

Bimbingan dan Konseling bertujuan untuk memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Tujuan dijabarkan dan mengarah kepada keefektifan hidup sehari-hari dengan senantiasa memperhatikan potensi peserta didik. Yang kemudian secara lebih khusus tujuan tersebut dirumuskan kedalam bentuk kompetensi.

Oleh karena itu, kegiatan bimbingan dan konseling perlu dikembangkan dengan adanya program-program yang dilaksanakan dalam bimbingan dan konseling di sekolah itu sendiri. Sekaligus, dilakukan pengawasan-pengawasan kegiatannya, agar kegiatan bimbingan konseling di sekolah dapat terus berjalan dan semakin berkembang.

Dalam bidang bimbingan dan konseling, pengawas kegiatan bimbingan dan konseling diartikan sebagai kegiatan pengawas sekolah yang menyelenggarakan kepengawasan dengan tugas pokok mengadakan penilaian dan pembinaan melalui arahan, bimbingan, contoh dan saran kepada Guru BK/guru BK/konselor (Prayitno, 2001: 24).

Abimanyu (2005:2) mengemukakan bahwa supervisi bimbingan dan konseling (BK) adalah usaha untuk mendorong, mengkoordinasikan dan menuntun pertumbuhan guru BK secara berkesinambungan baik secara individual maupun secara kelompok agar lebih memahami dan lebih dapat bertindak secara efektif dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, sehingga mereka mampu mendorong dan menuntun pertumbuhan setiap peserta didik (klien) secara berkesinambungan agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan kaya didalam kehidupan masyarakat demokratis. Supervisor bimbingan dan konseling (pengawas) bertugas melakukan pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis bimbingan dan konseling serta administrasi pada satuan dasar dan menengah.

Pengawasan merupakan salah satu kegiatan manajemen setelah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan. Pelaksanaan setiap fungsi manajemen memerlukan pengawasan, sehingga pengawasan merupakan proses kegiatan untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dicapai atau dilaksanakan. Melalui pengawasan seorang pengawas dapat melakukan penyempurnaan tugas-tugas, perbaikan jenis kegiatan baik yang telah dilaksanakan seperti yang telah tercantum dalam perencanaan, *control is assurance that the performance conform to plan*. Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana (Manulang, 1983).

Pengawasan adalah suatu tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan (Julitiarsa. D, george & suprihanto, 1989). Demikian pula Henry Fayol dalam Manullang, *control consist in verivying wether everything accure in conformity with the plan adopted, the instruction issued in principles established. It has for object to point outweaknesses and errors in order to rectivy them and prevent recurrence*. Maksud dari pengertian di atas yaitu pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip yang telah digariskan. Pengawasan bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegahnya kembali. Dalam kaitannya dengan madrasah berbasis manajemen, pengawasan lebih ditekankan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan dan kinerja tenaga kependidikan di madrasah dalam melaksanakan tugas.

Pengawasan adalah : *The managerial function of controlling is the measurement and correction of performance in order to make sure that enterprise obyektives and the plans devised to attain them are accomplished* (Koonz harold, Donnell O'Cyriil, Weichrich Heinz, 1986). Artinya fungsi pengawasan manajemen merupakan pengukuran dan koreksi untuk memperoleh kepastian yang obyektif dari perencanaan perusahaan guna memperoleh keberhasilan. Pengawasan manajemen merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Secara lebih tegas, diperjelas oleh Syafaruddin (2015:226) bahwasanya supervisi merupakan proses perbaikan pendidikan yang dilaksanakan pengawas dan kepala sekolah bersama dengan guru. karena itu supervisi sama pengertiannya dengan pengawasan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau yang dilakukan oleh pengawas untuk membenahi dan mengembangkan kemampuan profesional guru. pengawasan pendidikan ini dilakukan oleh kepala dinas pendidikan dalam pengertian yang umum atau pengawas fungsional yang ditugaskan secara khusus serta tugas yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Satuan Pendidikan dalam melaksanakan penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, pelaksanaan pembinaan akademik dan administrasi, pemantauan delapan standar nasional pendidikan, penilaian administrasi dan akademik, dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan (Depdiknas, 2009: 70).

Untuk menjalankan pengawasan itu sendiri dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah. Pengawas sekolah/madrasah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan (Prayitno, 2001: 22).

Pemendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, menyatakan bahwa jenis pengawas terdiri dari 1). Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 2). Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya), 3). Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 ayat (8) menyatakan bahwa pengawas terdiri dari **pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran.**

Perkataan pengawasan mempunyai beberapa konotasi yang bermakna misalnya, mencek atau memeriksa, mengatur, membandingkan dengan suatu standar, mengarahkan atau memerintah, mengekang atau mengendalikan. Pengertian pengawasan dalam kegiatan bimbingan dan konseling dijelaskan pada Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Pengawas sekolah bimbingan dan konseling adalah pengawas yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta di sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan di madrasah tsanawiyah, aliyah di lingkungan Departemen Agama, madrasah kedinasan di lingkungan departemen tertentu dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah berkembang dan terselenggara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku, maka kegiatan tersebut perlu diawasi dan dibina, dalam pembinaannya melibatkan interaksi yang dinamis antara konselor sekolah dan pengawas sekolah bidang bimbingan dan konselling (Prayitno, 2001). Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pelaksanaan kegiatan pelayanan dan terhadap hasil-hasilnya. Pengawasan bimbingan dan konseling di madrasah tsanawiyah dan aliyah berpedoman kepada tiga kepentingan pokok yaitu: *Pertama*. Madrasah harus tetap menjadi wahana pembinaan ruh dan praktek hidup keislaman atau tetap menjadi wahana kegiatan ilmu-ilmu keislaman dan pembinaan moral agama bagi anak didiknya. *Kedua*. Madrasah harus menjadi tempat yang dapat menghantarkan anak didik memiliki penguasaan keterampilan untuk memasuki kehidupan sosial. *Ketiga*. Madrasah harus mampu melahirkan SDM berkualitas yang memiliki kesiapan untuk memasuki tuntutan kehidupan yang makin menggelobal.

1. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dalam pendidikan mengandung kegiatan supervisi yang bertujuan untuk mencapai hasil kegiatan yang optimal sesuai dengan perencanaan semula. Untuk mencapai hasil kegiatan yang optimal sesuai dengan ketentuan pengawasan bimbingan dan konseling sangat diperlukan. Di antara tujuan pengawasan itu adalah agar petugas dalam bidang

bimbingan dan konseling dapat menjalankan dengan baik tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Tujuan Pengawasan bagi konselor sebagai pejabat fungsional dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas pokok fungsionalnya itu. Untuk lancarnya pelaksanaan dan tingginya tingkat keberhasilan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah, kegiatan fungsional professional keahlian itu perlu terus menerus dibina dan dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang mendasari kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling (Prayitno, 2001). Oleh karena itu pengawasan dan pembinaan menjadi sangat penting dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Pengawasan yang dilakukan terhadap konselor sekolah dapat mendorong dan mengangkat dan meningkatkan wawasan dan kemampuan fungsional professional keahliannya khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling.

Pengawasan dalam bidang bimbingan dan konseling di sekolah, bertujuan meningkatkan kualitas konselor dan dapat meningkatkan pelayanan yang optimal terhadap siswa asuh di sekolah/madrasah. Tujuan pengawasan sebagai berikut: a) membina dan menyelia pembinaan siswa di sekolah baik yang bersifat pribadi, educatif maupun administrative, b) membina dan menyelia kerja sama sekolah dan instansi yang terkait, c) membina pelaksanaan pembinaan bakat dan minat, proses belajar mengajar, uas/un, d) menyelia tingkat keberhasilan sekolah menurut paket pengawasan kabupaten/kota dan propinsi, e) membina dan menyelia pembinaan kepala sekolah terhadap personil sekolah, f) mendorong dan memberi motivasi kepada personil sekolah tentang pengawasan kegiatan sekolah, g) membina dan menyelia sanggar sekolah (Atmodiwirio, Soebagio, 2000). Ametembun mengupas tujuan pengawasan yaitu: a) membina kepala sekolah/madrasah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah/madrasah dalam merealisasikan tujuan tersebut, b) memperbesar kesanggupan kepala sekolah/madrasah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif, c) membantu kepala sekolah/madrasah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan pembelajaran serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan (E. Mulyasa, 2003).

Kegiatan pengawasan pendidikan termasuk bimbingan dan konseling tertuju kepada kegiatan kepala sekolah dan konselor sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggungjawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh di sekolah yang bersangkutan, tugas kepala sekolah adalah:

- a. Mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan di sekolah/madrasah, sehingga kegiatan pengajaran, pel;atihan dan bimbingan merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis dan dinamis.
- b. Menyediakan prasarana, tenaga, sarana dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan yang aktif dan efisien.
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelaksanaan bimbingan.
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di madrasah kepada yang menjadi atasannya.

Sebagai pelaksanan utama, tenaga inti dan ahli konselor/guru pembimbing di madrasah bertugas:

- a. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling
- b. Merencanakan program bimbingan dan konseling
- c. Melaksanakan segenap layanan bimbingan dan konseling
- d. Melaksanakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling
- e. Menilai proses dan hasil pelayanan bimbingan dan kegiatan pendukungnya
- f. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian
- g. Mengadministrasikan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya
- h. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling kepada koordinator bimbingan dan konseling.

Pengawasan ditujukan kepada kegiatan konselor/guru pembimbing dengan melalui berbagai layanan bimbingan dan konseling diharapkan peserta didik mampu mengembangkan potensi dan pribadinya secara optimal. Pengawasan dibidang bimbingan dan konseling untuk membina dan menyelia pelaksanaan sanggar musyawarah guru pembimbing. Pengawasan sekolah bidang bimbingan dan konseling yang langsung ditujukan kepada konselor, ada tiga tujuan utamanya yang hendak dicapai untuk dimiliki oleh konselor yaitu: 1) *fasilitation of the counselors personal and professional development*, 2) *promotion is counselor competencies*, and 3) *promotion of accountable counseling and guidance services and programs* (Boyd, John, 1978). Maksudnya bahwa pengawasan bimbingan dan konseling bertujuan untuk memberi fasilitas untuk mengembangkan diri dan keahlian para konselor, meningkatkan

kompetensi konselor dan meningkatkan konseling yang bertanggungjawab serta pembuatan program layanan bimbingan.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling hendaknya dapat menggunakan beberapa pendekatan, antara lain dengan melakukan penilaian, pencegahan, memotivasi dan penguatan. Penilaian bertujuan untuk melihat seberapa jauh program serta pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yang telah dicapai, dengan adanya penilaian dapat diketahui kemajuan dan kelemahan yang didapati, bagi pengawas berguna untuk memperbaiki fungsi pengawasan. Tindakan pencegahan merupakan tindakan pengawas bidang bimbingan dan konseling sebelum terjadinya penyimpangan, mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Pengawas sekolah dan personil yang menjadi subjek pengawasan di madrasah perlu memiliki persepsi yang sama tentang maksud dan tujuan, materi, mekanisme pengawasan yang diselenggarakan. Persepsi yang sama ini akan memungkinkan terarahkannya secara tepat, lamanya kegiatan dan kesinambungan pengawasan.

Pemberian motivasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kerja konselor. Sebaiknya cara yang dilakukan pengawas bimbingan dan konseling di sekolah untuk merangsang konselor dengan memberikan penghargaan atau hadiah dari prestasi yang telah dicapainya dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Motivasi merupakan suatu reaksi yang dimulai dari adanya kebutuhan yang menimbulkan keinginan, upaya untuk mencapai tujuan, menimbulkan ketegangan, tindakan yang mengarah kepada kemajuan, adanya pemuasan keinginan. Pemberian penguatan pada dasarnya merupakan rangsangan dari pengawas madrasah bidang bimbingan dan konseling yang bertujuan agar konselor dapat merubah perilakunya dan selanjutnya dapat meningkatkan prestasi kerjanya, serta bertanggungjawab atas tugas dan kewajibannya.

Adapun tujuan dari pengawas dan/atau pengawasan bidang bimbingan dan konseling *antara lain* adalah untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan guru BK dalam memanfaatkan lingkungan belajar
- b. Meningkatkan kemampuan guru BK dalam menyusun dan melaksanakan program BK di sekolah
- c. Menilai kemampuan guru BK dalam merencanakan pembelajaran melalui pelayanan BK

- d. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui pelayanan BK
- e. Menilai kemampuan guru BK dalam menggunakan media dan sumber belajar
- f. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan program bimbingan konseling di sekolah
- g. Menilai kemampuan guru BK dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui layanan BK
- h. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas
- i. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan pembaharuan pembelajaran
- j. Membina guru BK dalam mempertinggi kompetensi profesionalnya
- k. Membina disiplin guru BK dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran
- l. Membina guru BK dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran
- m. Membina guru BK dalam mengembangkan karir profesi dan kepengkatannya

Muara dari keseluruhan item tersebut di atas adalah mengarah kepada penjaminan mutu pembelajaran dan/atau pendidikan. Penjaminan mutu (*quality assurance*) merupakan teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Dengan teknik ini akan dapat dideteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada proses. Teknik ini menekankan pada monitoring yang berkesinambungan, dan melembaga, menjadi subsistem sekolah.

Dalam kaitannya dengan mutu pembelajaran ini, setiap guru baik guru mata pelajaran, guru praktik dan guru BK/Guru BK/Konselor bertanggung jawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran/kegiatan layanan yang diampunya agar peserta didik mampu: (a) meningkat rasa ingin tahunya; (b) mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan; (c) memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi; (d) mengolah informasi menjadi pengetahuan; (e) menggunakan pengetahuan untuk

menyelesaikan masalah; (f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain; dan (g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar.

Lebih lanjut ditambahkan oleh Syafaruddin (2015:229) pengawasan bertujuan untuk mengadakan evaluasi yaitu pengukuran kemajuan sekolah/madrasah. Selanjutnya dalam pengawasan ditemukan situasi positif yang memungkinkan tercapainya tujuan dengan baik dan situasi negatif yang menghambat tercapainya tujuan. Selanjutnya langkah yang diambil setelah dilakukannya supervisi adalah bimbingan atau nasehat dari pihak supervisor kepada guru untuk lebih meningkatkan hasil dan untuk menghilangkan semua hambatan dalam mencapai tujuan. Intinya adalah peningkatan kinerja mengajar disatu sisi dan sekaligus peningkatan kinerja siswa dalam pembelajaran.

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung maksud untuk memberikan pengarahan kepada pengawas madrasah agar yang dilakukan menjadi lebih jelas. Fungsi pengawasan mencakup empat unsur yaitu, unsur penetapan standar pelaksanaan, unsur penentuan ukuran pelaksanaan, unsur pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, unsur pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar. Fungsi pokok pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan, memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, mendinamisir organisasi serta segenap manajemen lainnya dan untuk memperkuat rasa tanggungjawab terhadap tugas yang dilakukan.

Pengawasan dapat berfungsi secara efektif apabila: (1) pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan, (2) standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan, (3) pengawasan hendaknya harus disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi, (4) banyaknya pengawasan harus dibatasi, (5) sistem pengawasan harus dikemudi, (6) pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan, (7) pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah. Ada delapan fungsi supervise: (1) mengkoordinasi semua usaha madrasah, (2) meperlengkapi personel madrasah, (3) memperluas pengalaman guru-guru, (4) menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, (5) memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus, (6) menganalisis

situasi belajar mengajar, (7) memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, (8) memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru (Sahertian 2000).

Berbagai pendapat di atas dapat disarikan, bahwa fungsi pengawasan merupakan usaha pengawas madrasah untuk menentukan standar pelaksanaan kegiatan. Mencegah terjadinya penyimpangan, usaha perbaikan apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan, usaha meningkatkan kemampuan staf, dan pemecahan masalah yang terjadi dalam proses pendidikan. Apabila fungsi-fungsi tersebut dikaitkan dengan kegiatan bimbingan dan konseling telah terintegrasi sekaligus didalamnya, karena layanan bimbingan dan konseling di madrasah merupakan bagian yang integral dalam proses pendidikan. Hal ini dipertegas dengan keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan dan kepala badan administrasi kepegawaian Negara nomor: 0322/O/1996, dan nomor :38 tahun 1996, tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, ada beberapa ketentuan umum yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan bimbingan dan konseling antara lain:

- a. Penilaian, dalam hal ini pengawas sekolah/madrasah dapat menentukan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan bimbingan dan konseling.
- b. Pembinaan, dengan pembinaan secara rutin kegiatan bimbingan dan konseling dimadrasah diharapkan dapat melaksanakan sesuai dengan program yang telah ditentukan.
- c. Pengarahan, dengan pengarahan diharapkan guru pembimbing dan pesonel lain di sekolah/madrasah dapat melaksanakan tugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
- d. Bimbingan, diharapkan guru pembimbing dan personel madrasah lainnya mengetahui secara lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan cara pelaksanaannya.
- e. Pemberian contoh, dengan harapan pelaksanaan proses bimbingan untuk materi dan jenis layanan tertentu dapat dicontohkan diruang bimbingan dan konseling dengan tujuan agar guru pembimbing dapat mempraktikkan model bimbingan yang baik dan benar.
- f. Pemberian saran, hal ini diharapkan agar proses bimbingan yang dilaksanakan di madrasah lebih baik daripada hasil yang dicapai sebelumnya.


3. Kegiatan pengawasan Bimbingan dan konseling di sekolah

Pengawasan sekolah merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan lebih ditekankan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan dan kinerja tenaga kependidikan di sekolah dalam melaksanakan tugas. Untuk tercapainya tujuan pendidikan yang optimal Atmodiwiro (2000) mengemukakan beberapa tugas pengawasan sebagai berikut :Menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan sekolah yang menjadi tanggung jawab, Mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi, metode penyajian, penggunaan alat bantu pengajaran, dan evaluasi agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mengendalikan termasuk membimbing tenaga kependidikan madrasah agar terpenuhi persyaratan formal yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya dengan ketentuan yang ada, Mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, peenggunaan dan pemilihan sarana madrasah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga agar kualitas sarana sekolah memenuhi ketentuan dan persyaratan, Mengendalikan termasuk membimbing tata usaha sekolah meliputi urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan urusan keuangan, termasuk RAPBS agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerja sama sekolah dengan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan antara lain dengan pemerintah daerah dan komite sekolah, Menilai hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ketepatan waktu, Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sekolah antara lain kelender pendidikan, proses pembelajaran, mutasi siswa, UAS/UN, pembagian rapor dan kegiatan insidental lainnya, Menilai pendayagunaan sekolah, Menilai efisiensi dan efektivitas tata usaha sekolah, Menilai hubungan sekolah dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya, pemerintah daerah, dunia usaha, Mempersiapkan DP-3 (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) kepala sekolah, Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala kantor diknas.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut pengawasan pendidikan ditujukan untuk memberdayakan semua komponen baik personel madrasah, kurikulum dan kegiatan belajar mengajar sarana dan prasarana madrasah keuangan bahkan personel diluar madrasah atau lembaga lain yang terkait langsung dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan terkandung pula didalamnya peningkatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, karena layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan. Berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nomor: 020/U/1998, tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, jenis pengawas sekolah, berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya terdapat empat jenis pengawas sekolah yaitu (1) pengawas sekolah taman kanak-kanak/RA, sekolah dasar/MI, dan sekolah dasar luar biasa, (2) pengawas sekolah rumpun mata pelajaran, (3) pengawasaan sekolah pendidikan luar biasa, (4) pengawas sekolah bimbingan dan konseling. Khusus pengawas sekolah/madrasah dalam bimbingan dan konseling mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya

Pengintegrasian pengertian, tujuan, fungsi serta unsur-unsur pokok tersebut secara umum. Pengawasan sekolah dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :



Berdasarkan diagram kepengawasan bimbingan dan konseling di atas, program kepengawasan tahap awal diarahkan pada pengumpulan data tentang hasil bimbingan dan kemampuan guru pembimbing, serta data sumber daya pendidikan, dan bimbingan konseling pada khususnya. Seluruh data tersebut dinilai dan dianalisis, hasil penilaian serta analisisnya akan dijadikan dasar bagi perencanaan dan pembinaan guru pembimbing, dengan melalui arahan, bimbingan, contoh dan saran-saran. Selanjutnya terhadap perencanaan pelaksanaan dan hasil-hasil seluruh kegiatan pengawasan untuk semua madrasah dievaluasi dan kemudian dilaporkan. Hasil evaluasi dan laporan akan menjadi pertimbangan dan titik tolak bagi perencanaan program pengawasan pada periode berikutnya. Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan, dan pencapaian tujuan maka perlu langkah-langkah nyata yang sistematis dan praktis. Adapun diagram langkah-langkah pelaksanaan pengawasan sebagai berikut :

Langkah-Langkah Kegiatan Pengawasan




Diagram di atas menjelaskan langkah-langkah kegiatan pengawasan, yaitu: langkah pertama kegiatan pengawasan dimulai dengan penyusunan program pengawasan, baik program tahunan maupun program semesteran, langkah kedua adalah menilai hasil bimbingan dan menilai kemampuan

konselor madrasah, kegiatan dalam langkah ini telah menyentuh materi pokok pengawasan yaitu hasil kegiatan fungsional-profesional-keahlian yang dilakukan oleh konselor, kemampuan konselor itu sendiri dan sumber daya pendidikan. Langkah ketiga merupakan pendalaman, yaitu analisis atas hasil penilaian yang telah dilakukan pada langkah kedua, langkah keempat adalah pembinaan terhadap konselor madrasah berdasarkan hasil penilaian dan analisis hasil penilaian yang dilakukan pada langkah sebelumnya. Langkah kelima merupakan antiklimaks dari seluruh kegiatan pengawasan sekolah untuk satu periode dengan melihat keseluruhan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Selain lima langkah di atas pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling juga dikehendaki mencurahkan perhatian kepada pengembangan sekolah yang lebih luas, yaitu melaksanakan pembinaan lainnya di sekolah selain proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling. Demikian pula pengawas bimbingan dan konseling melaksanakan tugas di daerah terpencil diperhitungkan tersendiri dalam pemberian angka kreditnya.

Sesungguhnya kegiatan pengawasan penyelenggaraan layanan dan pendukung bimbingan dan konseling di madrasah dilaksanakan sebagaimana pengawasan BK di sekolah. Sejalan dengan perkembangan dan pelaksanaan layanan BK di madrasah yang belum sepesat sebagaimana di sekolah, maka kegiatan kepengawasannya juga demikian. Penyelenggaraan BK di madrasah berlangsung belum sepenuhnya mengacu pada pola penyelenggaraan BK sebagaimana mestinya. Masih banyak kegiatan BK dilaksanakan oleh tenaga yang benar-benar berkompetensi, yaitu yang memiliki latar belakang pendidikan S.1 BK. Begitu pula kegiatan kepengawasannya, sehingga masih memerlukan perhatian dan pembinaan, terutama tenaga yang benar-benar memiliki kemampuan untuk itu.

Sebagaimana juga di sekolah, sebenarnya kegiatan kepengawasan BK di sekolah secara umum memiliki lingkup tugas dan kinerja. Lingkup tugas kepengawasan terhadap guru pembimbing atau konselor sekolah sebagaimana (Depdiknas, 2008) yaitu melakukan pembinaan dan pemantauan melalui interaksi langsung antara pengawas dengan konselor sekolah, melakukan penilaian tentang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian penyelenggaraan kegiatan BK serta kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan yang tertera pada RKBK.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa program kepengawasan pengawas bimbingan dan konseling meliputi; a). Setiap pengawas baik secara kelompok

maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan yang terdiri dari program tahunan, program semester dan program kepengawasan akademik (RKA). b). Program pengawasan tahunan pengawas disusun oleh pengawas Kabupaten/Kota melalui diskusi terprogram. c). Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional yang dilakukan setiap pengawas pada dilingkup tempat tugas kepengawasannya. d). RKBK (Rencana Kepengawasan Bimbingan dan Konseling) merupakan penjabaran dari program kepengawasan untuk satu semester yang sifatnya lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Serta e). Program tahunan, semesteran dan RKBK sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indicator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervise), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrument pengawasan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Bimbingan dan Konseling

a. Tugas Pengawas Bidang Bimbingan dan Konseling

Pengawas dapat melakukan pengawasan dan pembinaan apakah program bimbingan dan konseling yang disusun dilaksanakan sesuai dengan rancangan program? Apakah terdapat dokumentasi sebagai indikator pencatatanpelaksanaan program? Pengawas dapat berdiskusi dengan konselor mengenai program-program mana yang sudah dilaksanakan? Apa hambatan yang ditemui saat melaksanakan program? Apakah dapat diidentifikasi keberhasilan yang dicapai program? Apakah dapat diperoleh informasidampak langsung maupun tidak langsung pelaksanaan program terhadapsiswa, pendidik maupun institusi pendidikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan sedikit dari upaya pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap guru BK/Guru BK/konselor di sekolah/madrasah, yang tentunya jawabannya adalah **bukan sekedar kata**, melainkan **tindakan nyata** baik yang dilakukan guru BK/Guru BK/konselor ataupun pengawas sebagai tenaga fungsional dalam upaya penjaminan mutu pendidikan.

Secara umum, konsep mengenai tugas pengawas adalah SEM (*Supervisor; Educator dan Motivator*). Uraian singkatnya sebagai berikut:

1) Supervisor

Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni: Supervisi akademis, dan Supervisi manajerial. Supervisi akademis menitikberatkan pada pengamatan supervisor (orang yang melakukan Supervisi) terhadap kegiatan akademis, berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Supervisi manajerial menitikberatkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (*supporting*) terlaksananya pembelajaran. Adapun kegiatan yang dilakukan supervisor antara lain:

- a) Menyusun program supervisi untuk Kepala Sekolah dan guru baik fisik maupun non fisik yang meliputi administrasi, sarana dan prasarana (saprass), KBM, kesiswaan, ketenagaan, penerimaan siswa baru, evaluasi dan lingkungan sekolah;
- b) Melaksanakan program Supervisi;
- c) Mengelola hasil Supervisi;
- d) Melaporkan hasil Supervisi kepada Korwas dan diknas.

2) Edukator

- a) Membimbing, mengarahkan dan memberi saran-saran kepada kepala sekolah, guru, siswa dan staf kepegawaian
- b) Mendampingi kegiatan KKKS dan KKG, MKKKS dan MGMP

3) Motivator

- a) Mengusulkan kepala sekolah, guru dan staf untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme
- b) Mengadakan seleksi peserta untuk mengikuti lomba kepala sekolah, guru, dan siswa berprestasi

Tugas pengawas bidang bimbingan dan konseling (Permen No 21 tahun 2010) Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

1) Pengawas Sekolah Muda:

- a) menyusun program pengawasan;
- b) melaksanakan pembinaan Guru;
- c) memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian;

- d) melaksanakan penilaian kinerja Guru;
 - e) melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
 - f) menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKGIMGMPIMGP dan sejenisnya;
 - g) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
 - h) mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
- 2) Pengawas Sekolah Madya sebagai berikut:
- a) menyusun program pengawasan;
 - b) melaksanakan pembinaan Guru danlatau kepala sekolah;
 - c) memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
 - d) melaksanakan penilaian kinerja Guru danlatau kepala sekolah;
 - e) melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
 - f) menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan atau kepala sekolah di KKGIMGMPIMGP dan atau KKKSIMKKS dan sejenisnya;
 - g) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan atau kepala sekolah;
 - h) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
 - i) mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan atau kepala sekolah; dan
 - j) membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.
- 3) Pengawas Sekolah Utama sebagai berikut:
- a) menyusun program pengawasan;
 - b) melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;

- c) memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
- d) melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;
- e) melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
- f) mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
- g) menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah di KKGIMGMPIMG dan atau KKSIMKKS dan sejenisnya;
- h) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
- i) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
- j) mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
- k) membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
- l) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

b. Tanggung jawab Pengawas Bidang Bimbingan dan Konseling

Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu diuraikan sebagai berikut.

- 1) Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu menggunakan pendekatan jumlah sekolah dan guru yang dibina.
- 2) Jumlah sekolah yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan

paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah dan paling banyak 15 (lima belas) sekolah.

- 3) Jumlah guru yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 40 (empat puluh) guru dan paling banyak 60 (enam puluh) guru. Khusus pengawas Taman Kanak-kanak dan/atau Pendidikan Anak Usia Dini serta Pendidikan Dasar jumlah guru yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 40 (empat puluh) guru dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) guru.
- 4) Tugas pengawas satuan pendidikan adalah melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru serta pengawasan yang meliputi penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan.

Dari uraian tersebut di atas, maka lingkup kerja pengawas bimbingan dan konseling untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya diatur sebagai berikut:

- Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas bimbingan dan konseling terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda.
- Jumlah guru yang harus dibina untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) dan paling banyak 60 guru BK (Depdiknas, 2009: 39).

c. Ketentuan Pemenuhan Beban Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah

Pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran dan pengawas bimbingan dan konseling yang belum dapat memenuhi ketentuan karena kurangnya jumlah satuan pendidikan atau guru yang dibina, dapat memenuhi kekurangannya dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Mendapatkan tugas tambahan menjadi pengawas satuan pendidikan pada jenjang yang berbeda, misalkan pengawas TK merangkap menjadi pengawas SMP, atau pengawas SMP merangkap menjadi pengawas SMA;

- 2) Mendapatkan tugas tambahan bukan kepengawasan dari kepala dinas pendidikan. Jenis tugas tambahan tersebut merupakan sebagian tugas rutin pada dinas pendidikan;
- 3) Khusus bagi pengawas satuan pendidikan yang berkedudukan di Provinsi dapat melaksanakan kewajiban 24 (dua puluh empat) tatap muka di sekolah binaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk satu kabupaten/kota atau lebih. Pemenuhan jumlah tatap muka pengawas dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Depdiknas, 2009: 41).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas sekolah/madrasah, pengawas harus memiliki kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi seperti yang tertulis dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2007 (Terlampir).

5. Unsur-unsur Pengawas Kegiatan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab VII Rincian Kegiatan dan Unsur yang Dinilai Pasal 14 mengemukakan rincian kegiatan pengawas sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pengawas Sekolah Muda:

- 1) Menyusun program pengawasan;
- 2) Melaksanakan pembinaan guru;
- 3) Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian;
- 4) Melaksanakan penilaian kinerja guru;
- 5) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
- 6) Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;
- 7) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru; dan
- 8) mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

b. Pengawas Sekolah Madya, sebagai berikut:

- 1) Menyusun program pengawasan;
- 2) Melaksanakan pembinaan guru dan/atau Kepala Sekolah;
- 3) Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
- 4) Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau Kepala Sekolah;
- 5) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
- 6) Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
- 7) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau Kepala Sekolah;
- 8) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan Kepala Sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
- 9) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau Kepala Sekolah; dan
- 10) Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.

c. Pengawas Sekolah Utama, sebagai berikut:

- 1) Menyusun program pengawasan;
- 2) Melaksanakan pembinaan guru dan Kepala Sekolah;
- 3) Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
- 4) Melaksanakan penilaian kinerja guru dan Kepala Sekolah;
- 5) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;

- 6) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
- 7) Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
- 8) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan Kepala Sekolah;
- 9) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
- 10) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan Kepala Sekolah;
- 11) Membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
- 12) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan

6. Ketentuan Tentang Pengawas

Pada satuan-satuan pendidikan, pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh pejabat fungsional yang secara resmi disebut pengawas sekolah/madrasah. Dalam penyelenggaraannya tersebut, pengawas sekolah/madrasah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan pokok yang dibentuk berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Pembukaan UUD 1945, yang bertujuan secara menyeluruh dan mendasar mengupayakan pendidikan yang diselenggarakan oleh bangsa dan Negara Indonesia adalah untuk *mencerdaskan kehidupan bangsa*;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, dengan pertimbangan **(point c)** bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; dan **Pasal 1 ayat 5** yang menyatakan bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
11. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2016 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.
12. Permenpan No.21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya
13. Ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut pengawas sekolah/madrasah.

F. Partisipasi dalam Organisasi Profesi

Organisasi profesi adalah himpunan orang-orang yang mempunyai profesi yang sama. Sesuai dengan dasar pembentukannya dan sifat organisasi itu sendiri, yaitu profesi dan profesional maka tujuan organisasi profesi menyangkut hal-hal yang berhubungan keilmuan. Organisasi profesi tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi ataupun pada penggalangan kekuatan politik, ataupun keuntungan-keuntungan bersifat material

lainnya. Tujuan organisasi profesi dapat dirumuskan kedalam “tri darma organisasi profesi” yaitu :

1. Pengembangan ilmu
2. Pengembangan pelayanan
3. Penegakkan kode etik profesional

Dengan kemampuan para anggotanya yang semua bergerak diprofesi yang sama, organisasi profesi berkehendak untuk ikut mengembangkan ilmu yang menjadi isi keprofesionalannya. Demikian juga, mereka ingin meningkatkan darma bakti keilmuannya kedalam praktek pelayanan nyata dimasyarakat. darma bakti kepada masyarakat hendaknya sesuai dengan tuntutan keilmuannya dan keprofesionalan, yaitu benar-benar sesuai dengan kode etik profesionalan yang telah ditetapkan.

Ketiga darma organisasi profsi itu saling bersangkutan, yang satu menunjang yang lain. Peningkatan keilmuan jelas menunjang praktek dilapangan, dan pengalaman praktek dilapangan dianalisis dan disusun menjadi unsur-unsur keilmuan yang secara terus-menerus menambah kekhasan keilmuan. Rumusan kode etik tidak terlepas dari dasar-dasar keilmuannya dan acuan dan kepraktisannya dilapangan. Dan sebaliknya, sisikeilmuan dan pelayanan menuntut untuk kode etik itu benar-benar dijalankan. Oleh karena itu organisasi profesi yang benar-benar mantap secara serempak menyelenggarakan dengan baik ketiga darmanya itu.

Organisasi profesi bimbingan dan konseling dikehendaki dapat menjalankan ketiga darmanya itu sebagaimana diharapkan. Keikutsertaan dalam program akreditasi lembaga pendidikan konselor, sertifikasi dan pemberian lisensi tidak lain adalah wujud dari pelaksanaan ketiga darma itu. Demikian juga perumusan untuk kerja dan pembinaan serta pengembangan melalui pendidikan konselor tidak terlepas dari upaya pengembangan profesi yang menjadi sisi organisasi profesi bimbingan dan konseling. IPBI sebagai organisasi profesi dibidang bimbingan dan konseling sejak awal telah berusaha melaksanakan ketiga darma organisasi itu. Selain ujuk kerja konselor, IPBI telah pula menyusun kode etik anggota IPBI. Disamping itu IPBI berusaha bekerja sama dengan lembaga pendidikan konselor berpartisipasi dalam penataran para petugas bimbingan disekolah dan melaksanakan upaya-upaya lainnya demi pengembangan layanan bimbingan dan konseling secara luas.

Anggota profesi mengorganisasikan pelayanan dan bekerja dengan berpegang dengan standart prilaku profesional. Diyakini bahwa seorang profesional akan menerima tanggung jawab mengawasi dirinya sendiri. Organisasi profesi yang mampu ikut serta dalam menumbuhkembangkan profesi, mulai dari pendidikan prajabatan, pelayanan dilapangan sampai dengan pengembangan kesempatan dan perlindungan terhadap keseluruhan implementasi profesi. Kegiatan keorganisasian sebagai anggota masyarakat profesi, tenaga profesi konseling tergabung dalam organisasi profesi yaitu dalam asosiasi bimbingan dan konseling indonesia. Tenaga profesi konseling berperan dalam organisasi profesi untuk kepentingan dua arah yaitu dirinya sebagai tenaga profesi dan bersama anggota lainnya mengembangkan profesi konseling.

Butir-butir operasional : kode etik profesi bimbingan dan konseling

1. Kode etik profesional meliputi berbagai ketentuan tentang hal-hal yang tidak boleh di lakukan dan tuntutan untuk kemajuan bagi tenaga profesional
2. Sebagai guru pembimbing tidak boleh:
 - a. Mempunyai anggapan dan sikap serta perilaku yang menghambat perkembangan anak (individu)
 - b. Menolak melayani atau mengabaikan pelayanan terhadap individu
 - c. Melayani individu dengan cara yang tidak tepat baik teknik maupun isi
 - d. Mempergunakan instrument secara tidak tepat
 - e. Menangani masalah di luar kewenangan guru pembimbing
 - f. Mengabaikan hasil layanan bimbingan dan konseling
 - g. Membuka rahasia individu
 - h. Melanggar norma-norma yang berlaku
 - i. Menyalahkan (mendiskreditkan) sesama guru pembimbing atau konselor
 - j. Bersaing sesama guru atau konselor

Seorang guru pembimbing di tuntut untuk:

- a. Mengembangkan pemahaman tentang bimbingan dan konseling terhadap kelompok sasaran yang akan dilayani
- b. Memperluas kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling bagi kelompok sasaran yang akan dilayani

- c. Mengembangkan berbagai sarana untuk pelayanan bimbingan dan konseling
- d. Berkomunikasi dan bekerja sama dengan sejawat untuk pengembangan bimbingan dan konseling
- e. Menyelenggarakan penelitian, menyebarluaskan dan memanfaatkan hasil-hasilnya
- f. Menunjang bagi kesuksesan lembaga tempat bekerja

Organisasi profesi (ABKIN) memantau dipatuhi / dipenuhinya butir-butir kode etik tersebut dan mengambil tindakan terhadap anggota yang melanggarnya.

BAB VIII

PERUBAHAN PRAKTIK BIMBINGAN DAN KONSELING DI INDONESIA

Perjalanan keilmuan bimbingan dan konseling di Indonesia dari masa ke masa tidak lepas dari fluktuasi kehidupan sekolah dan kebutuhan siswa yang semakin berkembang, selain itu, dinamika keilmuan bidang konseling di sekolah juga sangat mempengaruhi adanya usaha untuk mengembangkan praktik pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk menjadi sebuah produk layanan yang benar-benar dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dirinya sebagai pribadi yang masih terus berkembang.

Pada bab ini, sengaja memuat pembahasan mengenai perubahan praktik pelaksanaan bimbingan dan konseling di Indonesia, mulai dari pola 17 sampai pada BK komperhensif/perkembangan yang tertuang dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

A. Pra Lahirnya Pola 17

Pelaksanaan Bimbingan atau Penyuluhan di sekolah pada awalnya dilaksanakan hanya untuk memenuhi tuntutan akan wajibnya keberadaan guru BK (guru BP saat itu), sehingga tugas dan setting wilayah kerjanya pun tidak terarah dan terkesan sebagai polisi sekolah. kekeliruan dalam memahami konteks kerja guru BK sampai pada akhirnya berdampak pada citra guru BK yang hanya berguna untuk memantau dan menghukum. Selain itu juga, gagal paham pada tugas dan peran guru BK, berdampak pula pada pengangkatan guru BK di hampir masing-masing sekolah. Berbagai kritikan muncul sebagai wujud kekecewaan atas kinerja Guru

Pembimbing sehingga terjadi kesalahpahaman, persepsi negatif dan miskonsepsi berlarut. Masalah menggejala diantaranya: konselor sekolah dianggap polisi sekolah, BK dianggap semata-mata sebagai pemberian nasehat, BK dibatasi pada menangani masalah yang insidental, BK dibatasi untuk klien-klien tertentu saja, BK melayani “orang sakit” dan atau “kurang normal”, BK bekerja sendiri, konselor sekolah harus aktif sementara pihak lain pasif, adanya anggapan bahwa pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja, pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja, menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien memusatkan usaha BK pada penggunaan instrumentasi BK (tes, inventori, kuesioner dan lain-lain) dan BK dibatasi untuk menangani masalah-masalah yang ringan saja Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas, ketidakjelasan pola yang harus diterapkan disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Belum Adanya Hukum

Sejak Konferensi di Malang tahun 1960 sampai dengan munculnya Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan di IKIP Bandung dan IKIP Malang tahun 1964, fokus pemikiran adalah mendesain pendidikan untuk mencetak tenaga-tenaga BP di sekolah. Tahun 1975 Konvensi Nasional Bimbingan I di Malang berhasil menelurkan keputusan penting diantaranya terbentuknya Organisasi bimbingan dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Melalui IPBI inilah kelak yang akan berjuang untuk memperoleh Payung hukum pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah menjadi jelas arah kegiatannya.

2. Semangat Luar Biasa untuk Melaksanakan BP di Sekolah

Lahirnya SK Menpan No. 026/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Merupakan angin segar pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah. Semangat yang luar biasa untuk melaksanakan ini karena disana dikatakan “Tugas guru adalah mengajar dan/atau membimbing.” Penafsiran pelaksanaan ini di sekolah dan didukung tenaga atau guru pembimbing yang berasal dari lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan atau Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (sejak tahun 1984/1985) masih kurang, menjadikan pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah tidak jelas. Lebih-

lebih lagi dilaksanakan oleh guru-guru yang ditugasi sekolah berasal dari guru yang senior atau mau pensiun, guru yang kekurangan jam mata pelajaran untuk memenuhi tuntutan angka kreditnya. Pengakuan legal dengan SK Menpan tersebut menjadi jauh arahnya terutama untuk pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah.

3. Belum ada aturan main yang jelas

Apa, mengapa, untuk apa, bagaimana, kepada siapa, oleh siapa, kapan dan dimana pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan dilaksanakan juga belum jelas. Oleh siapa bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan, di sekolah banyak terjadi diberikan kepada guru-guru senior, guru-guru yang mau pensiun, guru mata pelajaran yang kurang jam mengajarnya untuk memenuhi tuntutan angka kreditnya. Guru-guru ini jelas sebagian besar tidak menguasai dan memang tidak dipersiapkan untuk menjadi Guru Pembimbing. Kesan yang tertangkap di masyarakat terutama orang tua murid Bimbingan Penyuluhan tugasnya menyelesaikan anak yang bermasalah. Sehingga ketika orang tua dipanggil ke sekolah apalagi yang memanggil Guru Pembimbing, maka orang tua menjadi malu, dan dari rumah sudah berpikir ada apa dengan anaknya, bermasalah atau mempunyai masalah apakah. Dari segi pengawasan, juga belum jelas arah dan pelaksanaan pengawasannya.

Selain itu dengan pola yang tidak jelas tersebut mengakibatkan:

- a. Guru BP (sekarang Konselor Sekolah) belum mampu mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang terjadi malah guru pembimbing ditugasi mengajarkan salah satu mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Kesenian, dsb.nya.
- b. Guru Pembimbing merangkap pustakawan, pengumpul dan pengolah nilai siswa dalam kelas-kelas tertentu serta berfungsi sebagai guru piket dan guru pengganti bagi guru mata pelajaran yang berhalangan hadir.
- c. Guru Pembimbing ditugasi sebagai “polisi sekolah” yang mengurus dan menghakimi para siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah seperti terlambat masuk, tidak memakai pakaian seragam atau baju yang dikeluarkan dari celana atau rok.
- d. Kepala Sekolah tidak mampu melakukan pengawasan, karena tidak memahami program pelayanan serta belum mampu memfasilitasi kegiatan layanan bimbingan di sekolahnya,

- e. Terjadi persepsi dan pandangan yang keliru dari personil sekolah terhadap tugas dan fungsi guru pembimbing, sehingga tidak terjalin kerja sama sebagaimana yang diharapkan dalam organisasi bimbingan dan konseling.
- f. Kondisi-kondisi seperti di atas, nyaris terjadi pada setiap sekolah di Indonesia.

B. Lahirnya Pola 17

SK Mendikbud No.025/1995 sebagai petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya terdapat hal-hal yang substansial, khususnya yang menyangkut bimbingan dan konseling adalah:

- 1. Istilah “bimbingan dan penyuluhan” secara resmi diganti menjadi “bimbingan dan konseling.”
- 2. Pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru pembimbing, yaitu guru yang secara khusus ditugasi untuk itu. Dengan demikian bimbingan dan konseling tidak dilaksanakan oleh semua guru atau sembarang guru.
- 3. Guru yang diangkat atau ditugasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling adalah mereka yang berkemampuan melaksanakan kegiatan tersebut; minimum mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam.
- 4. Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas:
 - a. Pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan asas-asasnya.
 - b. Bidang bimbingan: bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir
 - c. Jenis layanan: layanan orientasi, informasi, penempatan/penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok dan konseling kelompok.
 - d. Kegiatan pendukung: instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah dan alih tangan kasus.Unsur-unsur di atas (nomor 4) membentuk apa yang kemudian disebut “BK Pola-17”
- 5. Setiap kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui tahap:
 - a. Perencanaan kegiatan


- b. Pelaksanaan kegiatan
 - c. Penilaian hasil kegiatan
 - d. Analisis hasil penilaian
 - e. Tindak lanjut
6. Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan di dalam dan di luar jam kerja sekolah.

Hal-hal yang substansial di atas diharapkan dapat mengubah kondisi tidak jelas yang sudah lama berlangsung sebelumnya. Langkah konkrit diupayakan seperti:

- 1) Pengangkatan guru pembimbing yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling.
- 2) Penataran guru-guru pembimbing tingkat nasional, regional dan lokal mulai dilaksanakan.
- 3) Penyusunan pedoman kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, seperti :
 - a. Buku teks bimbingan dan konseling
 - b. Buku panduan pelaksanaan menyeluruh bimbingan dan konseling di sekolah
 - c. Panduan penyusunan program bimbingan dan konseling
 - d. Panduan penilaian hasil layanan bimbingan dan konseling
 - e. Panduan pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah
- 4) Pengembangan instrumen bimbingan dan konseling
- 5) Penyusunan pedoman Musyawarah Guru Pembimbing (MGP)

Dengan SK Mendikbud No. 025/1995 khususnya yang menyangkut bimbingan dan konseling sekarang menjadi jelas: istilah yang digunakan bimbingan dan konseling, pelaksanaanya guru pembimbing atau guru yang sudah mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam, kegiatannya dengan BK Pola-17, pelaksanaan kegiatan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, analisis penilaian dan tindak lanjut. Pelaksanaan kegiatan bisa di dalam dan luar jam kerja. Peningkatan profesionalisme guru pembimbing melalui Musyawarah Guru Pembimbing, dan guru pembimbing juga bisa mendapatkan buku teks dan buku panduan. Pola umum Bimbingan dan Konseling di Sekolah: BK POLA 17 (Prayitno,1999) dapat digambarkan sebagai berikut:

Bimbingan dan Konseling Pola 17



Penjelasan diagram di atas :

1. Seluruh kegiatan bimbingan dan konseling (BK) didasari satu pemahaman yang menyeluruh dan terpadu tentang wawasan Dasar Bimbingan dan Konseling yang meliputi pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan asas-asas BK.
2. Kegiatan Bimbingan dan Konseling secara menyeluruh meliputi empat bidang bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir.
3. Kegiatan Bimbingan dan Konseling dalam keempat bidang bimbingannya itu diselenggarakan melalui tujuh jenis layanan, yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan/penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok dan konseling kelompok.
4. Untuk mendukung ketujuh jenis layanan itu diselenggarakan lima jenis kegiatan pendukung, yaitu instrumentasi bimbingan dan konseling, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dijelaskan di atas dapat dimaknai bahwasanya perkembangan kegiatan Bimbingan dan Konseling dimanca negara telah menghasilkan berbagai cerita dan catatan sejarah yang harus dimaknai oleh para praktisi konseling. Terciptanya BK pola 17 merupakan perkembangan peradaban manusia yang menuntukan keharusan perubahan dari yang biasa menjadi luar biasa dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan kehidupan manusia.

C. Perubahan dari Pola 17 ke 17 Plus

Pengembangan dan penyempurnaan dari Pola 17 (Prayitno, 2006) yaitu penambahan pada bidang bimbingan, jenis layanan dan kegiatan pendukung. Perubahan ini merupakan perubahan yang telah disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan manusia modern saat ini. Bimbingan dan konseling yang dikenal sebagai ilmu humanistik selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa dan menuntut adanya perubahan yang sebaiknya menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Perkembangan ini tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses ilmiah yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan hasil yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Proses inilah yang sering dikatakan dengan penelitian.

Penelitian merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh para ilmuwan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sehingga peradaban manusia dapat bergerak kearah yang lebih baik. Dasar BK Pola

17 menjadi BK Pola 17 + telah menuai banyak apresiasi yang positif dari para pelaksana dan pengguna layanan Bimbingan dan Konseling. BK Pola 17 Plus dapat dijabarkan menjadi:

1. Keterpaduan mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan asas serta landasan BK (Wawasan Bimbingan dan Konseling: fungsi ditambah satu yaitu fungsi advokasi). Keterpaduan ini menjadi lebih sempurna dan semakin jelas dalam memperlihatkan sosoknya.
2. Bidang Pelayanan BK meliputi :
 - B.1. Bidang Pengembangan Pribadi, yaitu bidang yang mengelompokkan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan mereka juga membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Keberbedaan inilah yang seharusnya menjadi perhatian para konselor sehingga dapat disiasati menjadi kehidupan yang damai.
 - B.2. Bidang Pengembangan Sosial, yaitu bidang yang mengurus tentang bagaimana setiap individu dapat berinteraksi dengan individu lainnya dalam suasana yang lebih harmonis dan penuh dengan rasa persaudaraan dan persatuan. Bidang pengembangan ini memberikan arti yang sangat dalam tentang kebersamaan dan kerukunan.
 - B.3. Bidang Pengembangan Kegiatan Belajar, yaitu bidang yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan belajar. Gaya, cara, strategi individu dalam belajar penting dijadikan sebagai bahan pengkajian dan penyelesaian agar individu dapat belajar dengan cara dan gaya yang baik. Belajar merupakan aktifitas manusia yang selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan. Hal ini tertuang dalam semboyan minang “alam takambang jadi guru”. Apabila ada yang menjadi guru maka sebaiknya ada yang menjadi murid. Jika ada yang memberikan pelajaran maka harus ada yang menerima pelajaran. Oleh karena itu semboyan ini merupakan penafsiran dari belajar. Oleh karena itu belajar penting dijadikan menjadi salah satu bidang pengembangan dalam Bimbingan dan Konseling.
 - B.4. Bidang Pengembangan Karir, yaitu kegiatan konselor yang berupaya seoptimal mungkin untuk mengembangkan karir individu. Saat ini karir telah menjadi kebutuhan pokok setiap manusia. Dengan karir seseorang dapat hidup dengan sejahtera, berkecukupan dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin


cepat arus perubahannya, telah membawa dampak terhadap pergeseran karir dizaman mileniel ini. Oleh karena itu, perubahan-perubahan inilah yang menjadi permasalahan dalam diri individu apabila tidak diantisipasi atau dikembangkan seoptimal mungkin.

- B.5. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkeluarga, kegiatan ini berupaya untuk mengembangkan kehidupan berkeluarga para masyarakat. Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan ini mengalami banyak perubahan-perubahan sehingga sering individu dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang membutuhkan bantuan Bimbingan dan Konseling untuk menyelesaikannya.
 - B.6. Bidang Pengembangan Kehidupan Beragama, agama merupakan kebutuhan spiritual masyarakat. Dengan agama seseorang dapat hidup lebih tentram, damai. Selanjutnya tanpa agama kehidupan seseorang menjadi tidak tenang dan penuh dengan kegelisahan.
3. Jenis Layanan BK meliputi:
 - L.1. Layanan Orientasi (Orin)
 - L.2. Layanan Informasi (Info)
 - L.3. Layanan Penempatan dan Penyaluran (PP)
 - L.4. Layanan Penguasaan Konten (PKO)
 - L.5. Layanan Konseling Perorangan (KP)
 - L.6. Layanan Bimbingan Kelompok (BKp)
 - L.7. Layanan Konseling kelompok (KKp)
 - L.8. Layanan Konsultasi (KSI)
 - L.9. Layanan Mediasi (MED)
 4. Kegiatan Pendukung BK
 - P1. Aplikasi Instrumentasi (AI)
 - P2. Himpunan data (HD)
 - P3. Konferensi Kasus (KK)
 - P4. Kunjungan Rumah (KR)
 - P5. Tampilan Kepustakaan (TKp)
 - P6. Alih Tangan Kasus (A.Tk)

Untuk pelaksanaan di sekolah bidang bimbingannya tetap empat yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar dan sosial. Pola BK 17 Plus (menurut pemikiran kami), dapat digambarkan sebagai berikut :

Walaupun sudah ada pola yang jelas pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di sekolah belumlah semulus dan lancar seperti yang diharapkan. Hal ini banyak penyebabnya dan akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya. Satu hal diantaranya yang menjadikan “kebingungan” di lapangan, pemikiran bahwa: BK Pola 17 saja belum mapan dan mantap sudah dikembangkan BK Pola 17 Plus bahkan BK Pola 17 Plus-plus (45) yaitu Spektrum Profesi Konseling.(Pengembangan dari Dasar Standardisasi Profesi Konseling). Sedangkan dalam Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI, 2005) istilah yang dipakai tetap dengan nama Bimbingan dan Konseling, pola pelaksanaan tidak secara tegas dinyatakan sebagai BK Pola 17, di sana lebih berorientasi kepada perkembangan.

Bimbingan dan Konseling Pola 17 Plus



D. Penyempurnaan BK 17 Plus menjadi 17 Plus yang Disempurnakan

Tidak bisa dipungkiri, bahwa bimbingan dan konseling merupakan sebuah kajian yang berangkat dari isu sosial, sehingga setiap perubahan sosial pasti memiliki dampak yang signifikan juga terhadap inovasi dalam praktik pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam konteks ini, perubahan yang terjadi pada skema pelayanan bimbingan dan konseling, yang pada awalnya berupa BK pola 17 diperbaharui menjadi BK pola 17 plus dan saat ini dilakukan inovasi kembali menjadi BK pola 17 plus yang disempurnakan. Pola yang digunakan Bimbingan dan konseling di sekolah saat ini adalah pola 17 yang disempurnakan dan BK Komperhensif. Model 17 plus yang disempurnakan berupa:

a. Pengetahuan Wawasan

- Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling
- Fungsi Bimbingan dan Konseling
- Landasan Bimbingan dan Konseling
- Asas Bimbingan dan Konseling Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling

b. Bidang Bimbingan

- Bidang pengembangan Pribadi
- Bidang pengembangan Sosial
- Bidang pengembangan Belajar
- Bidang pengembangan Karier

Plus:

- Bidang pengembangan Kehidupan Berkeluarga
- Bidang pengembangan Kehidupan Keberagaman

c. Jenis Layanan

- Layanan Orientasi (Orin):
- Layanan Informasi:
- Layanan Penempatan / Penyaluran (PP)
- Layanan Pembelajaran diganti menjadi "Layanan Penguatan Konten":
- Layanan Konseling Perorangan (KP)
- Layanan Bimbingan Kelompok (BKP)
- Layanan Konseling Kelompok (KKP)

Plus :


- Layanan Konsultasi
- Layanan Mediasi
- Layanan Advokasi

d. Kegiatan Pendukung

- Aplikasi Instrumentasi(AI)
- Himpunan Data (HD)
- Konferensi Kasus / Studi kasus (KK)
- Kunjungan Rumah (KR)
- Alih Tangan Kasus (ATKA)

Plus :

- Tampilan Kepustakaan



E. Bimbingan dan Konseling Komprehensif

Bimbingan dan konseling komprehensif dirancang untuk merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh konselor di sekolah. Berdasarkan laporan ASCA dan beberapa penelitian. Konselor di sekolah mengalami masalah antara lain, seperti kurangnya dukungan administrasi BK, tidak memiliki arah yang jelas pada ekspektasi dan tujuan program, tidak mendapatkan pengakuan dan penghargaan, kurang ada control dalam pelaksanaan program harian, serta banyak mengerjakan tugas non profesional. (De Voss, 2004 :25-26). Hart dan Jacobi (1992) mengidentifikasi enam masalah yang dihadapi bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu (1) kurangnya filosofi berpikir dari program BK, (2) program BK tidak terintegrasi dengan program sekolah lain, (3) tidak cukup akses untuk siswa; (4) layanan yang tidak memadai; (5) kurangnya akuntabilitas konselor; (6) gagal untuk menggunakan berbagai sumber yang ada.

Memahami BK Komprehensif dimulai dengan memahami asumsi-asumsi yang mendasarinya. Lima premis dasar yang menegaskan istilah *Comprehensive school guidance and counseling* yang harus dipahami sebagai kerangka kerja utuh oleh tenaga-tenaga ahli di bidang bimbingan dan konseling karena lima premis dasar ini adalah sebagai titik tolak untuk mengembangkan program dan mengelola bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut Gysbers & Henderson (2012:30) lima premis dasar yang menegaskan istilah *Comprehensive school guidance and counseling* adalah:

1. Bimbingan dan konseling adalah sebuah program. Karakteristiknya yang mirip dengan program lain di bidang pendidikan dan mencakup:
 - a. Standar siswa. Standar yang dimaksud siswa yang berlaku di Indonesia adalah standar kemandirian siswa sesuai yang tertuang dalam Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal.
 - b. Kegiatan dan proses layanan untuk membantu siswa dalam mencapai standar. Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dirancang dan dilaksanakan dalam rangka pencapaian standar kompetensi siswa.
 - c. Sertifikat Profesional Dalam rangka implementasi bimbingan dan konseling komprehensif diperlukan tenaga profesional. Konselor sekolah yang menjadi penanggung jawab keterlaksanaan, hendaknya telah memiliki sertifikat sebagai konselor profesional.

- d. Bahan dan sumber daya Keberhasilan layanan bimbingan dan bimbingan dan konseling dipengaruhi dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan dana. Tidak kalah penting berupa dukungan kebijakan dari pemimpin sekolah yang berorientasi optimalisasi layanan bimbingan dan konseling.
 - e. Program, personil, dan evaluasi hasil Program bimbingan dan konseling memiliki kerangka yang jelas meliputi adanya program kerja yang jelas, ketersediaan personel yang mendukung, serta dimungkinkannya kegiatan evaluasi hasil layanan bimbingan dan konseling
2. Program bimbingan dan konseling adalah perkembangan dan komprehensif. Perkembangan dalam kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan pada reguler, direncanakan, dan secara sistematis untuk membantu siswa dalam perkembangan akademik, karir, dan pribadi-sosial. Meskipun kebutuhan mendesak dan krisis siswa yang harus dipenuhi, fokus utama program perkembangan adalah untuk memberikan siswa dengan pengalaman semua untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Program bimbingan dan konseling yang komprehensif dalam berbagai macam kegiatan dan layanan yang disediakan.
 3. Program bimbingan dan konseling melibatkan kolaborasi antar staf (*team-building approach*). Program bimbingan dan konseling yang bersifat komprehensif bersandar pada asumsi bahwa tanggung jawab kegiatan bimbingan dan konseling melibatkan seluruh personalia yang ada di sekolah dengan sentral koordinasi dan tanggung jawab ada di tangan konselor yang bersertifikat (*certified counselors*). Konselor tidak hanya menyediakan layanan langsung untuk peserta didik, tetapi juga bekerja konsultatif dan kolaboratif dengan tim bimbingan yang lain. Staf personel sekolah (guru dan tenaga administrasi), orang tua dan masyarakat.
 4. Program bimbingan dan konseling dikembangkan melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan. Melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut diharapkan kegiatan layanan bimbingan dan konseling dapat diselenggarakan secara tepat sasaran dan terukur.
 5. Program bimbingan dan konseling ditopang oleh kepemimpinan yang kokoh. Faktor kepemimpinan ini diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan pencapaian kinerja program bimbingan dan konseling.

Model bimbingan dan konseling Komprehensif terdapat tiga unsur dan empat komponen. Tiga Unsur tersebut meliputi isi dari program, kerangka yang organisatoris, dan sumber daya. Isi meliputi kemampuan siswa. Kerangka mempunyai tiga komponen structural (definisi, asumsi, dan dasar pemikiran) dan empat komponen program (*guidance curriculum, individual planning, responsive services, and system support*).

Unsur sumber daya menyertakan personil, anggaran dana, dan mengimplementasikan program. Bimbingan dan konseling komprehensif mempunyai komponen yang menyertakan aktivitas dan tanggung-jawab dari semua yang terlibat dalam program bimbingan dan konseling komprehensif (Cobia & Henderson, 2009:61). Lebih lanjut menurut Bowers & Hatch (dalam Fathur Rahman, 2012:3) menyatakan bahwa program bimbingan dan konseling sekolah tidak hanya bersifat komprehensif dalam ruang lingkup, namun juga harus bersifat preventif dalam desain, dan bersifat pengembangan dalam tujuan (*comprehensive in scope, preventive in design and developmental in nature*).

Pertama, bersifat komprehensif berarti program bimbingan dan konseling harus mampu memfasilitasi capaian-capaian perkembangan psikologis siswa dalam totalitas aspek bimbingan (pribadi-sosial, akademik, dan karir). Layanan bimbingan dan konseling di tujukan untuk seluruh siswa tanpa syarat apapun. **Kedua**, bersifat preventif dalam disain mengandung arti bahwa pada dasarnya tujuan pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya dilakukan dalam bentuk yang bersifat preventif. Upaya pencegahan dan antisipasi sedini mungkin (*preventive education*) hendaknya menjadi semangat utama yang terkandung dalam pelayanan dasar (*guidance curriculum*) yang diterapkan sekolah. Melalui cara yang preventif tersebut diharapkan siswa mampu memilah tindakan dan sikap yang tepat dan mendukung pencapaian perkembangan psikologis kearah ideal dan positif. Beberapa program yang dapat dikembangkan seperti pendidikan multikulturalisme dan anti kekerasan, mengembangkan keterampilan resolusi konflik, pendidikan seksualitas, kesehatan reproduksi, dan sebagainya, **Ketiga**, bersifat pengembangan dalam tujuan bahwa program yang didisain konselor sekolah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan.

1. Aplikasi Bimbingan dan Konseling Komprehensif di Indonesia

Pengembangan dan implementasi dari program bimbingan dan konseling komprehensif berkembang secara cepat di Amerika. Penelitian Martin, Carey, dan De Coster (2009) menemukan, “bahwa baru 17 negara bagian memiliki model program yang tetap, 24 negara bagian dalam proses implementasi model program, dan 10 negara bagian masih pada tahap awal pengembangan model”. Seiring dengan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling di Amerika, Perkembangan Program bimbingan dan konseling komprehensif mulai banyak dibicarakan dalam forum ilmiah serta dengan didukung Permendiknas No.27 Tahun 2008, program layanan bimbingan konseling di Indonesia mengarah pada pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena didukung beberapa hasil penelitian tentang efektifitas bimbingan komprehensif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bimbingan konseling komprehensif mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan akademik, pribadi, sosial, dan karir siswa di sekolah. Bimbingan komprehensif juga mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi siswa di sekolah. Hasil penelitian Norman C. Gysberg dalam Juntika (22:2011) menjelaskan bahwa :

Research has demonstrated that, when middle school counselor have time, the structure of comprehensive guidance program in which to work, they contribute to positive academic, personal-social, and career development as well as the development positive and safe learning climates in school.

Efektifitas program bimbingan komprehensif dalam meningkatkan mutu pendidikan juga diteliti oleh Richard Lapan, Norman Gysbers dan Sun yang dilaporkan Timberlane Regional School District (Juntika, 23:2011), hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

...The implementation of a Comprehensive Developmental Guidance Program will result in educational benefits including increased student achievement, more equitable service to student, broader impact on student development and career decision-making, student satisfaction with the relevance of their education, and the development of a safe, orderly, connected school climate.

Penelitian bimbingan komprehensif di dalam negeri diteliti sejak tahun 1994 sampai sekarang. Penelitian yang dilakukan oleh Juntika Nurihsan (1998) menunjukkan bahwa bimbingan komprehensif mampu meningkatkan mutu proses maupun mutu hasil pendidikan di SMU Jawa Barat. Penelitian

lain Dwi Yuwono (1998: 53) menunjukkan bahwa bimbingan komprehensif perkembangan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Tinggi di Jawa Tengah. Penelitian Soeharto (1999: 54) menunjukkan bahwa bimbingan komprehensif perkembangan mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah pertama di Solo.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo Kartadinata dan kawan-kawan (2003: 50) menunjukkan bahwa bimbingan komprehensif perkembangan mampu meningkatkan mutu manajemen sistem layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi di Jawa Barat. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Juntika Nurihsan dkk (2009: 67) menunjukkan bahwa bimbingan komprehensif mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah atas di Padang, Manado, dan Nusa Tenggara Timur.

2. Implikasi Bimbingan dan Konseling Komprehensif

Dalam aplikasi bimbingan dan konseling komprehensif secara optimal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Pemahaman utuh konsep bimbingan dan konseling komprehensif. Pemahaman sebuah konsep secara mendalam mempengaruhi penerapan layanan secara optimal. Dalam implikasi program bimbingan dan konseling komprehensif diperlukan penguasaan konsep secara mendalam oleh konselor. Penelitian yang dilakukan Caraka (2014) baru 20% guru BK tingkat SMP di wilayah Yogyakarta memahami konsep bimbingan dan konseling komprehensif. Sejalan dengan itu perlu dilakukan sosialisasi lebih mendalam pada aspek penguatan kompetensi konselor terkait penguasaan konsep bimbingan dan konseling perkembangan dan komprehensif. Galassi menegaskan untuk menerapkan program bimbingan dan konseling komprehensif yang benar-benar konsisten dengan teori perkembangan membutuhkan konselor yang betul-betul terlatih dan menguasai teori perkembangan (Fajar Santohadi, 2010:32). Staff bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah Indonesia tidak semua memiliki bekal yang serupa (karena bukan lulusan program studi bimbingan dan konseling) akan memiliki kendala dalam implementasi program bimbingan dan konseling komprehensif. Data dari Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah tahun 2013 menunjukkan bahwa 38% guru bimbingan dan konseling di Indonesia bukan berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling.

- 2) Pelatihan dan workshop pengembangan program bimbingan dan konseling komprehensif Pergeseran paradigma bimbingan dan konseling perkembangan dan komprehensif telah diakui pemerintah dalam peraturan legal yaitu Permendiknas no 27 Tahun 2008 dan Permendikbud no 111 Tahun 2014. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dibutuhkan tindaklanjut yang lebih operasional untuk aplikasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk penguatan bagi konselor sekolah meliputi pengembangan buku panduan, seminar dan workshop pengembangan dan implementasi program bimbingan dan konseling komprehensif.
- 3) Pengembangan kolaborasi dalam aplikasi layanan bimbingan dan konseling Asumsi dasar pendekatan bimbingan dan konseling perkembangan adalah pemikiran bahwa perkembangan individu yang sehat akan terjadi dalam interaksi yang sehat individu dengan lingkungannya. Dengan kata lain, lingkungan tersebut bagi individu menjadi lingkungan belajar. Maka, perlu ada kerjasama dengan berpihak terkait dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk individu dapat berkembang optimal. Lingkungan perkembangan mengacu pada lingkungan pendidikan tempat individu berinteraksi dengan diri sendiri, sesama, dan lingkungan sehingga individu dapat menguasai berbagai kemampuan yang dituntut untuk dapat hidup sebagai individu yang potensinya berkembang penuh. Lingkungan pendidikan tersebut terentang dari pendidikan dasar (baik dini dalam keluarga maupun di luar keluarga), pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Lingkungan yang dikelola dengan tepat menjadi penopang perkembangan, sebaliknya lingkungan yang tidak dikelola secara tepat dapat menghambat perkembangan (Fajar Santohadi, 2010:36).

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah terlaksana melalui sejumlah kegiatan bimbingan. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan melalui suatu program bimbingan (*guidance program*). Secara umum program bimbingan merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Rancangan atau rencana kegiatan tersebut disusun secara sistematis, terorganisasi, dan terorganisasi dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan makna program secara umum tersebut, dapat disusun rumusan program bimbingan dan konseling sebagai berikut: suatu rangkaian kegiatan

bimbingan dan konseling yang tersusun secara sistematis, terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu.

Komponen-komponen dalam program bimbingan ialah saluran khusus untuk melayani para siswa, rekan tenaga kependidikan yang lain, serta orang tua siswa. Seluruh saluran formal itu mencakup sejumlah kegiatan bimbingan, yang dapat diprogramkan sebagai kegiatan rutin sehingga terselenggarakan secara kontinu dan berkesinambungan. Komponen-komponen yang demikian kerap disebut layanan-layanan bimbingan (*guidance service*), yaitu jalur atau saluran formal untuk memberikan pelayanan bimbingan kepada siswa. Prinsip merupakan paduan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Pada intinya prinsip dalam membangun program bimbingan dan konseling adalah mengharapkan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik mengingat sekolah merupakan lahan yang secara potensial sangat subur.

Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, penyelenggaraan pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan. Adapun prinsip yang harus dipenuhi program BK di sekolah tersebut adalah:

1. Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan
 - a. Melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku agama, dan status sosial
 - b. Memerhatikan tahapan perkembangan
 - c. Memerhatikan adanya perbedaan individu dalam layanan
2. Berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu
 - a. Menyangkut pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, sekolah dan masyarakat sekitar.
 - b. Timbulnya masalah individu karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya.
3. Prinsip yang berkenaan dengan program bimbingan dan konseling
 - a. Bimbingan dan konseling, merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga program bimbingan dan konseling diselaraskan dengan program pendidikan dan pengembangan diri peserta didik.

- b. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan.
 - c. Program bimbingan dan konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya tahap perkembangan individu.
 - d. Program pelayanan bimbingan dan konseling perlu memberikan penilaian hasil layanan.
4. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan
- a. Pelayanan diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri.
 - b. Pengambilan keputusan yang diambil oleh individu hendaknya atas kemauan diri sendiri.
 - c. Permasalahan individu dilayani oleh tenaga ahli/profesional yang relevan dengan permasalahan individu.
 - d. Perlu ada kerja sama dengan personal sekolah dan orang tua dan lebih perlu dengan pihak lain yang berwenang dalam permasalahan individu; dan
 - e. Proses layanan bimbingan dan konseling melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian layanan.

Dengan demikian, prinsip bimbingan dan konseling di sekolah adalah membantu dan melayani dengan sepenuhnya para peserta didik agar tidak tertinggal dari aspek belajar dari teman-teman sekelasnya, dan juga agar bergaul sejajar dengan mereka dengan tidak dikecualikan sama sekali.

Selanjutnya Fungsi Bimbingan dan Konseling Komprehensif adalah sebagai berikut:

1. **Pemahaman**, yaitu membantu peserta didik (siswa) agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).
2. **Preventif**, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi-pasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik.
3. **Pengembangan**, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang mem-fasilitasi perkembangan siswa.

4. **Perbaikan (Penyembuhan)**, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif.
5. **Penyaluran**, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
6. **Adaptasi**, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat kemampuan, dan kebutuhan individu (siswa).
7. **Penyesuaian**, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu (siswa) agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama.

F. Komponen – komponen Program Bimbingan dan Konseling

Tuntutan akan profesionalisasi pelayanan pendidikan semakin gencar, kental dan mengkrystal. Pelayanan ini terarah untuk semua peserta didik pada *setting* satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang secara keseluruhan mencakup spektrum yang amat luas. Pelayanan ini tidak lain ialah untuk mengembangkan pribadi peserta didik secara total dan optimal demi kehidupan yang membahagiakan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan pendidikan dengan basis dan paradigma tersebut pada bab terdahulu.

Tiga “Tingkat” Pelayanan

Pelayanan pendidik terhadap peserta didik berada di dalam keseluruhan pelayanan bagi perkembangan dan kebahagiaan hidup kemanusiaan. Dengan berbagai potensi, kebutuhan dan kondisi dirinya, setiap individu dikehendaki untuk berkembang secara optimal, menjalani dan mencapai taraf kehidupan yang bermartabat serta membahagiakan. Untuk terwujudnya hal-hal yang dimaksudkan itu diperlukan berbagai pelayanan.

Ada tiga tingkatan pelayanan secara komprehensif yang pada garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam *pelayanan dasar*, *pelayanan pengembangan*, dan *pelayanan pengentasan*. Pelayanan dasar dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik agar eksistensi kehidupan dan perkembangannya terjamin. Pelayanan pengembangan dimaksudkan bagiterbukanya kesempatanperkembangan potensi secara optimal dan masa depan, sambil menghindarkan peserta didik dari hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan. Dengan pelayanan dasar dan pengembangan yang memadai peserta didik akan dapat berkembang dan menjalani kehidupannya secara minimal wajar. Timbulnya masalah dapat tercegah sampai seminimal mungkin.

Pelayanan pengentasan hanya diperlukan apabila peserta didik mengalami masalah (dalam perkembangan dan kehidupannya sehari-hari) yang benar-benar mengganggu atau serius. Pelayanan ini dimaksudkan untuk mengentaskan permasalahan tersebut dan mengembalikan peserta didik ke perkembangan yang wajar dan kehidupan yang efektif.

Secara khusus, pelayanan pengentasan berpuncak pada pelayanan terapeutic. Meskipun demikian, pelayanan pengentasan juga dapat menjangkau pelayanan pengembangan, bahkan sampai ke pelayanan dasar. Untuk ini diperlukan pendekatan dan teknik-teknik pelayanan yang benar-benar profesional guna menjamin suksesnya pengembangan potensi peserta didik, serta mencegah timbul dan berkembangnya masalah pada tingkat dasar dan pengembangan. Pelayanan pengentasan perlu diberikan kepada peserta didik yang mengalami masalah.

Perhatikan spektrum pelayanan komprehensif sebagai berikut:

**SPEKTRUM
PELAYANAN KOMPREHENSIF**

Tingkat Pelayanan	Kondisi yang Diharapkan	Arah Pelayanan	Pelaksana Utama
1. Pelayanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan fisik/ biologis 2. Berkembangnya sosio-emosional yang positif dan kondusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisasi eksistensi: sehat, bersemangat dan bersahabat 2. Pemeliharaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua 2. Pengasuh 3. Significant person
2. Pelayanan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi dan harapan masa depan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pancadaya: daya takwa, cipta, rasa, karsa dan karya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru 2. Konselor

	2. Kondisi hidup yang menyenangkan, tidak memberatkan/ menekan	2. Kehidupan yang bermanfaat dan beribadat 3. Pencegahan	
3. Pelayanan Pengentasan	1. Terentaskannya masalah 2. Terbelanya hak-hak pendidikan	1. Pengentasan 2. Advokasi	1. Konselor 2. Tenaga ahli lain

Sesungguhnya pelayan komprehensif terhadap peserta didik hendaklah digalang menjadi satu kesatuan utuh, yaitu pelayan komprehensif yang menyentuh seluruh aspek diri pribadi, kehidupan dan perkembangan tiap-tiap peserta didik. Hal ini logis karena segenap aspek kedirian tiap-tiap individu peserta didik dengan berbagai potensi dan permasalahan yang mungkin timbul, semuanya menjadi satu berada pada dan di sekitar diri masing-masing peserta didik. Semua pelayan hendaknya secara terpadu tertuju pada diri peserta didik yang sedang secara dinamis berkembang itu.

Namun dalam pelaksanaannya, dalam kondisi sehari-hari maupun dalam rangkaian perkembangan sepanjang masa pendidikannya, pelayan terhadap peserta didik itu tidak dapat dikatakan “disatukan” atau “dipadukan” begitu saja. Orang tua ternyata tidak mampu menyelenggarakan seluruh pelayan yang diperlukan bagi anak-anak mereka. Pelayan yang lebih luas bagi perkembangan peserta didik diserahkan kepada pihak lain, yaitu kepada lembaga persekolahan. Orang tua berharap lembaga persekolahan itu mampu menajdikan peserta didik manusia-manusia dewasa yang benar-benar berkualitas dalam menjalani dan memperkembangkan kehidupannya.

Di lembaga persekolahan pun (dalam hal ini sekolah, madrasah, perguruan tinggi) pelayan terhadap peserta didik perlu “dibagi-bagi”, karena tidak mungkin dilaksanakan oleh satu orang atau satu jenis tenaga saja. Di sekolah/madrasah terdapat sejumlah kegiatan yang harus dilakukan sebagai pelayan terhadap peserta didik. Tugas guru dan konselor di sekolah/madrasah pun perlu dibedakan; sementara itu peserta didik yang dimaksud masih tetap tinggal dan hidup bersama orang tua. Dengan demikian, dalam kehidupan persekolahannya, sebagai peserta didik, tiap-tiap peserta didik itu sehari-hari sepanjang masa pendidikannya, di rumah berhubungan dengan orang tua, di sekolah berhubungan dengan guru dan konselor.

Dalam kondisi seperti itulah spektrum pelayanan komprehensif terhadap peserta didik perlu dibahas dan dicermati lebih mendalam. Uraian yang dimaksud itu akan memberikan arah yang lebih jelas dan dapat teroperasionalkan dengan baik.

Pelayanan komprehensif terhadap peserta didik meliputi tiga tingkat pelayanan, yaitu tingkat pelayanan dasar, pengembangan dan pengentasan. Masing-masing tingkat pelayanan ini ada penanggung jawab utamanya. Untuk *pelayanan dasar* yang menekankan terpenuhinya kebutuhan fisik/biologis dan hubungan sosio-emosional yang positif dan kondusif orang tua atau pihak keluarga memegang peran utama. Di dalam keluargalah pertama-tama kondisi fisik dan hubungan sosio-emosional peserta didik ditumbuhkan. Kondisi pangan, sandang, papan dan kesehatan menjadi tanggung jawab utama orang tua atau keluarga. Demikian juga, bibit kasih sayang dan kelembutan yang menjadi intisari hubungan sosio-emosional yang nyaman dan menyejukkan dimulai dari hubungan antar individu di dalam keluarga. Terkait dengan tanggung jawab orang tua dalam pelayanan dasar demikian itu, pengasuh yang memiliki hubungan khusus dengan peserta didik dapat memiliki peran yang cukup besar. *The significant person* yang memiliki wibawa dan pengaruhnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik, memiliki peran besar dalam pelayanan dasar.

Di sekolah/madrasah terdapat dua jenis pendidik, yaitu guru dan konselor. Sesungguhnya pula, *pelayanan pengembangan* yang diberikan oleh guru dan konselor terhadap peserta didik perlu terwujud menjadi satu kesatuan. Namun, lagi-lagi, karena bermacam dan kompleksnya bentuk, dan isi pelayanan yang dimaksudkan itu, tugas guru dan konselor pun perlu dibedakan. Guru, sebagai pengampu mata pelajaran, lebih bertanggung jawab pada suksesnya peserta didik menguasai materi pelajaran, sedangkan konselor lebih kepada mempersiapkan, menjaga dan mengembangkan kondisi diri pribadi peserta didik untuk secara optimal menjalani kehidupan sebagai peserta didik dan sebagai individu yang sedang berkembang.

Tugas guru dan konselor pada satuan-satuan pendidikan yang pada umumnya bersifat *pengembangan* dan *pencegahan* itu terkait langsung dengan tugas orang tua/keluarga dalam pelayanan dasar. Jika ketiga tingkat pelayanan (dasar, pengembangan dan pengentasan) itu berhasil secara terpadu, maka akan tercapailah kondisi hidup yang *sehat, bersemangat, bersahabat, bermanfaat dan beribadat*.

Dalam Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling disebutkan bahwa program bimbingan dan konseling mengandung empat komponen Pelayanan, yaitu: (1) layanan dasar bimbingan (*guidance curriculum*); (2) layanan responsif, (3) layanan perencanaan individual, dan (4) layanan dukungan sistem. Keempat komponen tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Layanan Dasar

a. Pengertian

Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka dalam rangka *mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan* (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian) yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Penggunaan instrumen asesmen perkembangan dan kegiatan tatap muka terjadwal di kelas sangat diperlukan untuk mendukung implementasi komponen ini. Asesmen kebutuhan diperlukan untuk dijadikan landasan pengembangan pengalaman terstruktur yang disebutkan. Layanan ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain membantu siswa agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya

b. Tujuan

Secara rinci tujuan layanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu siswa agar (1) memiliki kesadaran (pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama), (2) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, (3) mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan (4) mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.

c. Fokus Pengembangan

Untuk mencapai tujuan tersebut fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya (sebagai standar kompetensi kemandirian). Materi pelayanan dasar dirumuskan dan dikemas atas dasar standar kompetensi kemandirian antara lain mencakup pengembangan: (1) *self-esteem*, (2) motivasi berprestasi, (3) keterampilan pengambilan keputusan, (4). Keterampilan pemecahan masalah, (6) penyadaran keragaman budaya, dan (7) perilaku bertanggung jawab. Hal-hal yang terkait dengan perkembangan karir (terutama di tingkat SLTP/SLTA) mencakup pengembangan (1) fungsi agama bagi kehidupan, (2) pemantapan pilihan program studi, (3) keterampilan kerja profesional, (4) kesiapan pribadi (fisik-psikis, jasmani-rohani) dalam menghadapi pekerjaan, (5) perkembangan dunia kerja, (6) iklim kehidupan dunia kerja, (7) cara melamar pekerjaan, (8) kasus-kasus kriminalitas, (9) bahayanya perkelahian masal (tawuran), dan (10) dampak pergaulan bebas).

Layanan dasar bimbingan merupakan layanan bantuan bagi peserta didik melalui kegiatan-kegiatan kelas atau di luar kelas, yang disajikan secara sistematis, dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal.

Layanan ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Tujuan layanan ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya membantu siswa agar:

- 1) Memiliki kesadaran pemahaman tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial-budaya, dan agama);
- 2) Mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku tepat (memadai) bagi penyesuaian dirinya dengan lingkungannya;
- 3) Mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, serta mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kepada para siswa disajikan materi layanan yang menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar dan karier yang kesemuanya terkait dengan pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Secara rinci materi aspek-aspek tugas-tugas perkembangan itu dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pengembangan kemandirian emosional.
- c. Pengembangan kemampuan individual (*problem solving/ decision making*)
- d. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang positif atau keterampilan belajar yang efektif.
- e. Pengembangan perilaku sosial yang bertanggung jawab (sikap altruis, sikap toleran dalam suasana kehidupan yang heterogen: multi budaya, etnis, ras dan agama).
- f. Pengembangan upaya pencapaian peran sosial sebagai pria atau wanita.
- g. Pengembangan sikap penerimaan diri secara objektif dan pengembangan secara tepat.
- h. Pengembangan sikap dan kemampuan mempersiapkan karier di masa depan.
- i. Pengembangan upaya pencapaian hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita
- j. Pengembangan sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga.

2. Layanan Responsif

a. Pengertian

Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orangtua, guru, dan alih tangan kepada ahli lain adalah ragam bantuan yang dapat dilakukan dalam layanan responsif.

b. Tujuan

Tujuan pelayanan responsif adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Dapat pula dikatakan bahwa pelayanan ini bertujuan untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi konseli yang muncul segera dan dirasakan saat itu.

c. Fokus Pengembangan

Fokus pelayanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan konseli. Masalah dan kebutuhan konseli berkaitan dengan keinginan untuk memahami sesuatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya secara positif. Kebutuhan ini seperti kebutuhan informasi antara lain tentang pilihan karir dan program studi, sumber-sumber belajar, bahaya obat terlarang, minuman keras, narkotika dan pergaulan bebas.

Layanan responsif merupakan “layanan bantuan bagi para siswa yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan (pertolongan) dengan segera.” Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhannya yang dirasakan pada saat ini, atau para siswa yang dipandang mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Indikator dari kegagalan itu berupa ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri atau perilaku bermasalah, atau malasuai (*maladjustment*).

Layanan ini lebih bersifat kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Isi layanan responsif ini adalah bidang: (1) pendidikan; (2) belajar; (3) sosial; (4) pribadi; (5) karir; (6) tata tertib di sekolah; (7) narkotika dan perjudian; (8) perilaku seksual; dan (9) kehidupan lainnya.

Aspek-aspek yang perlu mendapat layanan responsif itu antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Bidang Pribadi
 - a) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencakup:
 - (1) Kurang motivasi untuk mempelajari agama
 - (2) Kurang memahami bahwa agama sebagai pedoman hidup
 - (3) Kurang memiliki kesadaran bahwa setiap perbuatan manusia diawasi Tuhan
 - (4) Masih merasa malas untuk melaksanakan shalat (ibadah)
 - (5) Kurang memiliki kemampuan untuk bersabar dan bersyukur.
 - b) Perolehan sistem nilai, meliputi:
 - (1) Masih memiliki kebiasaan berbohong
 - (2) Masih memiliki kebiasaan mencontek
 - (3) Kurang berdisiplin (khususnya memelihara kebersihan).

- c) Kemandirian emosional, meliputi:
 - (1) Belum mampu menghormati orangtua atau orang lain secara ikhlas
 - (2) Masih kurang mampu menghadapi atau mengatasi situasi frustrasi (*stress*) secara positif.
 - d) Pengembangan keterampilan intelektual, meliputi:
 - (1) Masih kurang mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang
 - (2) Masih suka melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan baik-buruknya, rugi-untungnya
 - e) Menerima diri dan mengembangkannya secara efektif, meliputi:
 - (1) Kurang merasa bangga dengan keadaan diri sendiri
 - (2) Merasa rendah diri, apabila bergaul dengan orang lain yang mempunyai kelebihan (seperti teman yang lebih cantik/ tampan)
- 2) Bidang Sosial
- a) Berperilaku sosial yang bertanggung jawab, meliputi:
 - (1) Kurang menyenangkan kritikan orang lain
 - (2) Kurang memahami tatakrama (etika) pergaulan
 - (3) Kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, baik di sekolah maupun di masyarakat.
 - b) Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, meliputi:
 - (1) Merasa malu untuk berteman dengan lawan jenis
 - (2) Merasa tidak senang kepada teman yang suka mengkritik.
 - c) Bidang Belajar
 - a) Kurang memiliki kebiasaan belajar yang baik
 - b) Kurang memahami cara belajar yang efektif
 - c) Kurang memahami cara mengatasi kesulitan belajar
 - d) Kurang memahami cara membaca buku yang efektif
 - e) Kurang memahami cara membagi waktu belajar
 - f) Kurang menyenangkan pelajaran-pelajaran tertentu.

- d) Bidang Karier
 - a) Kurang memahami cara memilih program studi yang cocok dengan kemampuan dan minat.
 - b) Kurang mempunyai motivasi untuk mencari informasi tentang dunia kerja.
 - c) Masih bingung untuk memilih pekerjaan.
 - d) Masih kurang mampu memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat.
 - e) Merasa cemas untuk mendapat pekerjaan setelah tamat sekolah.
 - f) Belum memiliki pilihan perguruan tinggi tertentu, jika setelah tamat tidak masuk dunia kerja.
 - g) Masalah lain adalah informasi tentang bahayanya obat-obat terlarang, minuman keras, narkoba, ekstacy dan putau.

3. Layanan Perencanaan Individual

a. Pengertian

Layanan ini diartikan proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman peserta didik secara mendalam dengan segala karakteristiknya, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki peserta didik amat diperlukan sehingga peserta didik mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk keberbakatan dan kebutuhan khusus konseli. Kegiatan orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi diperlukan di dalam implementasi pelayanan ini.

b. Tujuan

Perencanaan individual bertujuan untuk membantu konseli agar (1) memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, (2) mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar dan karir, dan (3) dapat

melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskan. Melalui pelayanan perencanaan individual, konseli diharapkan dapat:

- 1) Mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial-pribadi, yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah/madrasah, dunia kerja dan masyarakat.
- 2) Menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuan.
- 3) Mengukur tingkat pencapaian tujuan.
- 4) Mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya.

c. Fokus Pengembangan

Fokus pelayanan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek karir, akademik, dan pribadi-sosial. Secara rinci fokus tersebut antara lain, mencakup pengembangan aspek (1) akademik meliputi memanfaatkan keterampilan belajar dan memahami nilai belajar sepanjang hayat; (2) karir, meliputi mengeksplorasi peluang-peluang karir, latihan-latihan pekerjaan dan memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif; (3) sosial-pribadi meliputi pengembangan konsep diri yang positif dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif.

Layanan perencanaan individual dapat diartikan sebagai layanan bantuan kepada semua siswa agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya, berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya.

Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu individu membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Membantu individu memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri., kemudian merencanakan dan mengimplementasikan rencana-rencananya itu sesuai dengan pemantauan dan pemahamannya itu.

Dapat juga dikemukakan bahwa layanan ini bertujuan untuk membimbing seluruh siswa agar (a) memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap pengembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir, (b) belajar dapat

memantau dan memahami perkembangan dirinya, (c) dapat melakukan kegiatan atau tindakan berdasarkan pemahamannya atau tujuan yang telah dirumuskan secara proaktif.

Teknik bimbingannya adalah konsultasi dan konseling. Isi layanan perencanaan individual adalah: (1) bidang pendidikan dengan topik-topik belajar yang efektif, belajar memanfaatkan program keahlian yang sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristik kepribadian lainnya, (2) bidang karir dengan topik-topik mengidentifikasi kesempatan karir yang ada di lingkungan masyarakat, mengembangkan sikap yang positif terhadap dunia kerja, dan merencanakan kehidupan karirnya, (3) bidang sosial-pribadi dengan topik-topik mengembangkan konsep diri yang positif, mengembangkan keterampilan-keterampilan social yang tepat, belajar menghindari konflik dengan teman, dan belajar memahami perasaan orang lain.

Adapun kegiatan layanannya adalah sebagai berikut:

- 1) Siswa menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangannya, atau aspek-aspek pribadi, social, belajar, atau karir.
- 2) Merumuskan tujuan, dan perencanaan kegiatan (alternative kegiatan) yang menunjang pengembangan dirinya, atau kegiatan yang berfungsi untuk memperbaiki kelemahan dirinya.
- 3) Melakukan kegiatan yang sesuai tujuan atau perencanaan yang telah ditetapkan.
- 4) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukannya.

4. Dukungan Sistem

Ketiga komponen di atas, merupakan pemberian bimbingan dan konseling kepada konseli secara langsung. Sedangkan dukunga sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infra struktur (misalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli.

Komponen dukungan system mencakup:

Pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor yang meliputi (1) konsultasi dengan guru-guru, (2) menyelenggarakan, (3) berpartisipasi

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah/madrasah (4) bekerja sama dengan personil sekolah madrasah/madrasah yang kondusif bagi perkembangan konseli, (5) melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling, dan (6) melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling.

Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalitas, pemberian konsultasi dan berkolaborasi dan manajemen program.

Riset dan pengembangan merupakan aktifitas konselor yang berhubungan dengan pengembangan profesional secara berkelanjutan, meliputi (1) merancang, melaksanakan dan memanfaatkan penelitian dalam bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kualitas layanan; (2) merancang, melaksanakan dan mengevaluasi aktifitas pengembangan diri konselor profesional sesuai dengan standar kompetensi konselor; (3) mengembangkan kesadaran komitmen terhadap etika profesional; (4) berperan aktif di dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling.

Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli/ penasehat, masyarakat yang lebih luas, manajemen program, penelitian dan pengembangan (Thomas Ellis, 1990).

Program ini memberikan dukungan kepada guru pembimbing dalam rangka memperlancar penyelenggaraan ketiga program layanan di atas. Sedangkan bagi personel pendidikan lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Dukungan sistem ini meliputi dua aspek yaitu: (1) pemberian layanan, dan (2) kegiatan manajemen.

- a) Pemberian layanan, menyangkut kegiatan guru pembimbing yang meliputi:
 - 1) Konsultasi dengan guru-guru.
 - 2) Menyelenggarakan program kerja sama dengan orang tua atau masyarakat.
 - 3) Berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah.
 - 4) Bekerja sama dengan personel sekolah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa.

5) Melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling.

b) Kegiatan manajemen

Kegiatan manajemen ini merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan penataan kebijaksanaan.

1) Pengembangan Program

Pengembangan program ini hendaknya diselaraskan dengan hasil kajian atau analisis tentang tujuan dan program sekolah; kondisi objektif pencapaian tugas-tugas perkembangan siswa, atau kebutuhan dan masalah siswa; kondisi objektif lingkungan perkembangan siswa; implementasi actual layanan BK di SMK; dan perkembangan masyarakat (social budaya, dan dunia industry atau perusahaan).

Berdasarkan pertimbangan ini, maka seyogyanya program BK itu bersifat fleksibel (tilikan kontekstual), namun tetap idealis. Dalam mengembangkan program ini perlu dilakukan hal-hal berikut.

- a) Merumuskan tujuan layanan BK yang berorientasi kepada pengembangan tugas-tugas perkembangan siswa.
- b) Mengintegrasikan program BK kepada program pendidikan di SMK secara keseluruhan, baik dalam pelaksanaan program intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kegiatan pendidikan lainnya.
- c) Menata struktur organisasi dan mekanisme kerja personel yang memungkinkan terjadinya koordinasi, komunikasi dan jalinan kerjasama diantara mereka, sehingga program layanan BK tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d) Merumuskan bidang isi bimbingan, atau topik-topik bimbingan yang relevan dengan pengembangan tugas-tugas perkembangan siswa.
- e) Merumuskan jenis layanan bimbingan yang menunjang peluncuran komponen program layanan, baik program layanan bimbingan, layanan responsif, maupun layanan perencanaan individual.
- f) Rekrutmen petugas bimbingan yang profesional, (jika memungkinkan) yang jumlahnya memadai dengan banyaknya siswa.

- g) Melengkapi sarana yang memadai, seperti: alat-alat pengumpul data, alat-alat penyimpan data, dan perlengkapan administrasi; prasarana yang memadai pula, seperti; ruangan bimbingan yang meliputi ruangan kerja guru pembimbing, ruang konseling, ruang bimbingan kelompok, ruang dokumentasi, ruang tamu, ruang perpustakaan khusus; dan biaya atau budget untuk keperluan surat-menyurat, home visit, penataran, penelitian, atau keperluan lain yang menunjang pencapaian tujuan BK.
- h) Mengevaluasi program yang telah dilaksanakan.

2) Pengembangan Staf

Pembimbing atau personel sekolah lainnya diharapkan mampu memberikan layanan bimbingan secara bermutu. Oleh karena itu diperlukan penambahan, perluasan atau pendalaman tentang konsep-konsep atau keterampilan tertentu tentang bimbingan sesuai dengan deskripsi pekerjaan (kinerja) masing-masing.

Bentuk pengembangan staf itu bisa dilaksanakan melalui seminar, penataran, atau lokakarya. Dengan kegiatan pengembangan itu diharapkan para personel sekolah memiliki kompetensi atau kemampuan sesuai dengan kinerja masing-masing.

Berikut ini adalah kinerja dari masing-masing personel di sekolah:

a) Kepala Sekolah

- Mengkoordinasikan semua kegiatan pendidikan yang diprogramkan sekolah, sehingga kegiatan-kegiatan itu, baik bimbingan maupun pelatihan dalam pelaksanaannya menjadi satu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis.
- Menyediakan sarana-prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan lainnya bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien.
- Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap guru pembimbing dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut layanan bimbingan.
- Menerapkan kebijakan yang menunjang terciptanya iklim pendidikan di sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa secara optimal
- Memahami kedudukan program bimbingan dan konseling sebagai salah satu komponen penting pendidikan yang harus dilaksanakan di sekolah.
- Memahami konsep dasar bimbingan dan karakteristik siswa.

b) Guru Mata Pelajaran

- Memahami konsep dasar bimbingan dan karakteristik siswa (tugas-tugas perkembangan siswa), sebagai landasan untuk memberikan layanan bimbingan.
- Memahami keragaman karakteristik siswa dalam aspek-aspek fisik (kesehatan dan keberfungsian), kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, temperamen (periang, pendiam, pemurung atau mudah tersinggung), dan karakternya (seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab).
- Menandai siswa yang diduga mempunyai masalah atau siswa yang gagal dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya.
- Menciptakan iklim kelas yang secara sosiopsikologis kondusif bagi kelancaran belajar siswa, seperti: bersikap ramah, bersikap respek terhadap siswa, bersikap adil (tidak menganaktirikan atau menganakemaskan siswa), menghargai pendapat atau hasil karya siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau mengemukakan pendapat, bergairah saat mengajar, dan berdisiplin.
- Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar.
- Mereferal (mengalih tangankan) siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing.
- Bekerja sama dengan guru pembimbing dalam rangka membantu siswa.
- Memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati siswa.
- Memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada siswa tentang dunia kerja (tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja).
- Menampilkan pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun moral-spiritual. Hal ini penting karena guru merupakan figur sentral bagi siswa.
- Memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif.

c) Guru Pembimbing (Konselor)

- Memahami konsep-konsep bimbingan dan konseling, serta ilmu bantu lainnya.
- Memahami karakteristik pribadi siswa, khususnya tugas-tugas perkembangan siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- Mensosialisasikan (memasyarakatkan) program layanan bimbingan dan konseling.
- Merumuskan perencanaan program layanan bimbingan dan konseling.
- Melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling, yaitu: layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Guru pembimbing dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan layanan-layanan: orientasi, informasi, bimbingan kelompok, konseling individual, maupun kelompok, pembelajaran, penempatan, dan referral.
- Mengevaluasi program hasil (perubahan sikap dan perilaku siswa, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir).
- Menindaklanjuti hasil evaluasi. Hal ini dilakukan dalam bentuk: usaha perbaikan/penyempurnaan program, peningkatan kualitas layanan, penambahan fasilitas, dan penyampaian informasi hasil evaluasi kepada pihak terkait di sekolah.
- Menjadi konsultan bagi guru dan orangtua siswa. Berperan untuk menolong guru dan orangtua siswa melalui pemberian informasi, konsultasi, atau dialog tentang hal ihwal siswa. Dengan kegiatan ini, guru dan orangtua diharapkan dapat membantu siswa dalam rangka mengembangkan dirinya secara optimal. Hal yang dikonsultasikan diantaranya mengenai motivasi belajar siswa, tingkah laku siswa, kebiasaan belajar siswa, dan pengelolaan kelas.
- Bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait.
- Mengadministrasikan program layanan bimbingan.
- Menampilkan pribadi secara matang, baik menyangkut aspek emosional, sosial, maupun moral-spiritual.
- Memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa mengembangkan model layanan bimbingan, seiring dengan kebutuhan dan masalah

siswa, serta perkembangan masyarakat (sosial, budaya, atau dunia industri).

- Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya kepada kepala sekolah.

3) Pemanfaatan Sumber Daya Masyarakat

Berkaitan dengan upaya sekolah untuk menjalin kerja sama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu layanan bimbingan. Pihak yang dapat diajak bekerja sama diantaranya:

- ✓ Instansi pemerintah
- ✓ Instansi swasta
- ✓ Organisasi profesi, seperti IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia), sekarang ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia)
- ✓ Para ahli dalam bidang tertentu yang terkait, seperti: psikolog, psikiater, dokter, dan orangtua siswa
- ✓ MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling).

Bagi SMK, kerjasama ini terutama dengan pihak industri atau perusahaan (dalam rangka pelaksanaan SPG), dan juga dengan Depnaker (dalam rangka analisis bursa kerja/lapangan pekerjaan).

4) Pengembangan atau Penentuan Kebijakan

Pelaksanaan layanan BK di sekolah perlu didukung oleh kebijakan kepala sekolah secara jelas. Kebijakan itu diharapkan dapat memberi kemudahan dan peluang bagi kelancaran implementasi program.

Kebijakan yang dimaksud meliputi aspek-aspek:

- Struktur organisasi
- Rekrutmen dan pengembangan staf bimbingan
- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
- Pengalokasian biaya operasional BK
- Penjadwalan waktu khusus untuk masuk kelas bagi guru pembimbing, sebagai wahana untuk pelaksanaan program yang bersifat klasikal
- Menjalinkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
- Berikut ini gambar pelaksanaan BK Komprehensif, yaitu:

Konseling Pola Komprehensif





Diagram Perbandingan Pelaksanaan BK Komprehensif dengan BK Pola 17 Plus



BAB IX

KONSELING ISLAMI

A. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan manusia menuntut pemikiran untuk dapat menghadapi perkembangan yang bersifat global menyentuh segala aspek kehidupan. Akibat perkembangan tersebut manusia mengalami konflik yang bersifat internal dan eksternal dan manusia berusaha mencari penyelesaian konflik tersebut. Kepsatan perkembangan konseling dipicu oleh makin meningkatnya konflik dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari yang diakibatkan oleh perubahan sosial, kultural dan ekonomi yang begitu pesat. Perubahan pola keluarga, penerimaan masyarakat atas berbagai gaya hidup dan perilaku seksual, perubahan peranan pekerjaan, persepsi baru tentang peranan wanita, meningkatnya populasi usia lanjut, meningkatnya pecandu alkohol dan sejenisnya, perkembangan teknologi dan informatika, kesemuanya memberikan kontribusi terhadap kemungkinan meningkatnya konflik-konflik nilai dan moral dalam masyarakat pada umumnya. Konflik-konflik ini walaupun bukan bersifat neorotik atau patologis, secara potensial cukup mengganggu jika tidak disadari, dihadapi dan dipecahkan.

Perubahan-perubahan tersebut memberikan kontribusi terhadap makin pesatnya perkembangan konseling dan mendorong untuk melahirkan konseling Islam dengan pandangan bahwa manusia secara hakiki adalah makhluk relegius yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, sekaligus menjadikan kebenaran agama sebagai rujukan sikap dan perilakunya. Manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan beragama, rasa keagamaan dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Al-Quran surat Ar-rum ayat 30 menjelaskan: Maka hadapkanlah wajahmu

dengan lurus kepada agama (Allah), tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Fitrah beragama merupakan potensi yang arah perkembangannya tergantung pada kehidupan beragama di lingkungan dimana individu itu hidup, terutama lingkungan keluarga. Apabila lingkungan itu berkembang ajaran agama, bimbingan dengan memberikan dorongan dan ketauladanan yang baik dalam mengamalkan ajaran agama, maka individu itu akan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Namun bila terjadi sebaliknya lingkungan keluarga tidak peduli, mengabaikan ajaran agama, dapat dipastikan individu akan mengalami, kehidupan yang buta agama dan tidak akrab dengan nilai-nilai atau hukum agama, sehingga sikap dan perilakunya akan bersifat impulsif, instinktif atau hanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu adalah instink atau naluri manusia yang merupakan potensi melekat pada setiap diri individu. Frued menyatakan bahwa manusia tidak memegang nasibnya sendiri, tingkah laku manusia ditujukan untuk bagi kehidupan memenuhi kebutuhan biologis dan instink-instinknya. Keberadaan hawa nafsu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, juga melahirkan mudharat atau ketidak nyamanan, kecemasan, kekacauan dalam kehidupan, baik personal maupun sosial. Kondisi ini terjadi apabila hawa nafsu itu tidak dikendalikan, pengendali yang mendasar adalah dengan pemahaman terhadap ajaran agama.

Agama memegang peran yang sangat dominan untuk menjadikan manusia bebas dari segala kecemasan, karena agama menuntun manusia untuk mencapai kedamaian yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-quran surat at-tiin menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Dengan dasar ini seharusnya manusia dapat mengatasi dan menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian dan jauh dari kecemasan, namun kenyataannya manusia tidak pernah puas dengan apa yang telah diperolehnya, oleh karena itu Al-quran dan Al-hadits sebagai pedoman hidup manusia yang dapat mengatasi segala konflik yang muncul.

Beberapa negara makin menyadari bahwa masalah utama yang berkaitan dengan perkembangan industri, perubahan ekonomi dan kompleksitas teknologi bukan hanya masalah teknis tetapi masalah instansi. Tidak heran kalau negara seperti Amerika, Inggris, perancis, Jerman, Jepang, Skandinavia, Pilipina, Negeria Indonesia, Malaysia dan banyak negara lainnya melihat

berbagai peranan yang dapat konselor mainkan dalam berbagai sektor dengan menggunakan berbagai tipe proses bimbingan dan konseling dengan pendekatan agama, guna mencapai tujuan Nasional dalam pendidikan, transisi dari sekolah ke pekerjaan, kesehatan mental, warga negara yang efektif dan produktivitas kerja (Herr, E. L, 1985). Karena aspek-aspek emosional dan motivasional dari kehidupan masyarakat akibat dari pengaruh perubahan yang pesat, seperti makin bervariasinya struktur sosial, pendidikan dan pekerjaan, maka negara-negara tersebut berpaling kepada implementasi bimbingan dan konseling dengan pendekatan ajaran agama yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan, guna membantu warganya yang menghadapi masalah pribadi dan membutuhkan informasi sebagai akibat dari perubahan tersebut.

B. Makna Konseling Islami

Kata konseling yang saat ini familiar ditelinga masyarakat khususnya para akademisi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “*counseling*”. Sedangkan kata “*counseling*” juga merupakan hasil adopsi dari bahasa Latin “*Counsilium*” yang berarti “bersama” atau “bicara bersama”. Makna *Counseling* melingkupi proses (*process*), hubungan (*interaction*), menekankan pada permasalahan yang dihadapi klien (*performance, relationship*), profesional, nasehat (*advice, advise, advisable*). Sehingga kata kunci yang bisa di ambil dari definisi tersebut adalah proses interaksi pihak yang profesional dengan pihak yang bermasalah yang lebih menekankan pada pemberian advice yang advisable. Pengertian “berbicara bersama-sama” dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan seorang atau beberapa konseli (*counselee*).

Dalam bahasa Arab, kata konseling lebih sering menggunakan kata *Irsyad* yang berarti mencari/memberi petunjuk. Q. S. Al anbiya’, 21:51

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui (keadaan)nya.

Konseling dalam bahasa Arab bisa juga menggunakan kata *Ihda'* yang berarti memohon hidayah. Q.S Al Hajj 22:54.

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran Itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Menurut Al Zahrani Konseling dalam Islam adalah salah satu dari berbagai tugas manusia dalam membina dan membentuk manusia yang ideal. Konseling merupakan amanat yang diberikan Allah kepada semua Rasul dan Nabi-Nya. Dengan adanya amanat konseling inilah maka mereka menjadi demikian berharga dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam urusan agama, dunia, pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah, dan lain-lain.

Seminar Bimbingan Konseling Islami I di Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 15-16 Mei tahun 1985. Dari seminar I ini diperoleh sebuah rumusan pengertian Bimbingan Konseling Islami “ *suatu proses dalam Bimbingan Konseling yang dilakukan berdasarkan pada ajaran agama Islam, untuk membantu individu yang mempunyai masalah guna mencapai kenhagian dunia dan akhirat*”. Kemudian ditindak lanjuti kembali pada Seminar Loka Karya Nasional Bimbingan Konseling Islami II yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tanggal 15-17 Oktober 1987. Rumusan yang dihasilkan atas Bimbingan Konseling Islami adalah bahwa proses bantuan untuk pemecahan masalah, pengenalan diri, penyesuaian diri, pengarahan diri untuk mencapai realisasi diri sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Saiful Akhyar, Konseling Islami dari segi proses konseling merupakan berlangsungnya pertemuan tatap muka (*face to face*) antara dua orang atau lebih (*or more two people*). Pihak pertama adalah konselor yang dengan sengaja memberikan bantuan, layanan kepada konseli secara professional, sedangkan pihak kedua adalah konseli yang dibantu untuk memecah masalah. Selanjutnya Akhyar menjelaskan bahwa konseling merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mencari ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Konseling Islami dengan arti penyuluhan dan penyiaran Islami dengan penekanan nasihat dan anjuran sebagai pengertian yang khas dan tepat untuk konseling islam, hal ini dapat diterima karena konseling islam menuntut

seseorang untuk mampu mengatasi permasalahan yang dialaminya dengan berpedoman kepada ajaran islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian akan jelas pengertian konseling islam adalah penyuluhan dengan menggunakan nasihat agar individu dapat menemukan pemecahan permasalahan yang dialaminya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadits. Dalam penyuluhan itu unsur pemberian informasi dan pemberian nasihat serta bertukar pikiran cukup menonjol, oleh karena itu istilah penyuluhan islam dianggap sesuai sebagai terjemahan bagi istilah konseling Islam. Dalam pengertian penyuluhan terkandung makna yang mendasar yaitu:

1. Memberikan informasi, yaitu menyajikan pengetahuan tentang ajaran islam yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memberitahukan sesuatu sambil memberikan nasihat.
2. Mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan untuk mencapai ketaqwaan. Tujuan itu mungkin perlu diketahui oleh kedua belah pihak (penyuluh dan yang di nasihati).

Kedua pengertian di atas dapat diterima sebagai pengertian yang khas bagi konseling islam. Tidak disangkal adanya kemungkinan seseorang diberi informasi atau diarahkan yang mencerminkan hakikat dari pelayanan konseling islam, orang yang dibimbing diberi pengetahuan atau pengarahan dengan harapan orang tersebut dapat memahami dan menjadikan sebagai bahan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Dengan kata lain pengertian pokok yang terkandung dalam konseling islam memberi informasi atau mengarahkan dengan dasar ajaran Islam.

Menurut imam Magid (2003) menyatakan bahwa: *'Islamic counseling emphasizes spiritual solutions, based on love and fear of Allah and the duty of fulfil our responsibility as the servants of Allah on this earth.* Konseling Islami menekankan pada solusi-solusi spiritual/keagamaan, yang didasarkan pada rasa cinta dan takut kepada Allah dan melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah di muka bumi. Tidak dapat disangkal, secara praktis, konseling Islami banyak memuat nilai-nilai ruhaniyat, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada konseli agar mampu memahami hakikat dirinya sebagai hamba.

Konseling islam itu diorientasikan untuk memecahkan masalah pernikahan dan keluarga, keseha tan mental dan kesadaran beragama. Berhubungan dengan kesadaran, teori Psikoanalisis Klasik berpandangan bahwa manusia melakukan sesuatu banyak disebabkan karena ketidak

sadaran oleh karena itu dalam konseling ketidak sadaran itu harus dijadikan kesadaran, dengan demikian setiap individu didorong untuk melakukan sesuatu dengan kesadaran. Dalam hal ini ajaran islam memerintahkan setiap individu untuk melakukan sesuatu harus didahului dengan ucapan basmallah, hal ini membuktikan bahwa setiap perbuatan dilakukan dengan kesadaran, inilah makna bismillah dalam kehidupan, sehingga apapun yang dikerjakan harus dengan ucapan bismillah, sehingga setiap individu tetap menyadari apa yang dikerjakan supaya mendapat hasil dari pekerjaannya.

Konseling islami dapat pula dikatakan sebagai proses bantuan yang diberikan kepada individu baik secara perorangan maupun kelompok dengan berpedoman kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah S.A.W agar memperoleh pencerahan diri dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama, pembiasaan atau pelatihan dialog dan pemberian informasi yang berlangsung sejak usia dini sampai usia tua dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya dapat juga dikatakan bahwa konseling islam proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamanya sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan kebahagiaan hidup bersama baik secara fisik-jasmaniah maupun psikis-ruhaniah untuk dunia dan akhirat. Proses pemaknaan diri dalam kebermaknaan sosial atau proses pengembangan pribadi yang bercirikan kesalihan individual dan kesalihan sosial.

Pelayanan konseling islam dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan penyelenggaraan penyuluhan pada umumnya dan dalam hubungan saling pengaruh antara orang yang satu dengan lainnya, peristiwa penyuluhan setiap kali dapat terjadi. Ibu bapa memberikan penyuluhan/nasihat terhadap anak-anaknya, para dai menyampaikan tausiah kepada jamaahnya, baik melalui kegiatan penyuluhan/nasihat maupun non penyuluhan, demikian pula para pemimpin memberikan penerangan terhadap warganya melalui berbagai kegiatan. Peristiwa seperti itu dapat disebut sebagai penyuluhan yang bentuk, isi dan tujuan, serta aspek-aspek penyelenggaraan terumuskan secara nyata.

Perkembangan penyuluhan keagamaan ini dapat dilihat dari beberapa hasil laporan jurnal penelitian konseling dewasa ini yang melaporkan bahwa telah ada satu era baru tentang pentingnya perawatan menyelesaikan kesulitan manusia melalui pendekatan keagamaan yang berkaitan dengan

kepercayaan dan keimanan, selain melalui pendekatan keagamaan konvensional. Mungkin ini ada hubungannya dengan hasil penelitian Chalfant dan Heller pada tahun 1990 yang menyimpulkan bahwa sekitar 40% orang yang mengalami masalah kejiwaan lebih suka meminta pertolongan nasihat kepada orang ahli agama. Individu yang beragama memandang negatif terhadap konselor yang berpandangan sekuler, malah sering terjadi mereka menolak dan bahkan menghentikan rawatan sebelum waktunya (Abdul Halim dan Syamsul Bahri, 2008).

Nilai-nilai agama yang dianut individu merupakan dasar yang perlu dipertimbangkan oleh konselor islam dalam memberikan layanan penyuluhan, karena individu yang fanatik dengan ajaran agamanya sangat meyakini pemecahan masalahnya dengan melalui nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu pengembangan konsep dan teknik penyuluhan yang berwawasan agama sangat penting. Terutama menangani individu yang kuat berpegang kepada nilai agama.

Menurut penulis sendiri, konsep bimbingan konseling Islam. *Pertama*, dimensi utama yang digarap oleh bimbingan konseling Islami adalah dimensi spritual/batiniah individu untuk dapat menentramkan hati agar menjadi pribadi/manusia yang ideal, melalui proses *tazkiyatun nafs* (pembersihan jiwa). *Kedua*, konseling islami membantu individu (konselisi) untuk dapat merasakan kehidupan yang seimbang, yakni antara kehidupan di Dunia dan kehidupan di Akhirat sebagaimana yang diungkapkan oleh Saiful Akhyar Lubis. *Ketiga*, bimbingan dan konseling Islami hanyalah sebatas “bantuan”, artinya berubah atau tidak ada perubahan sikap dan perilaku dalam diri konselisi (*Musyatarsyid*) bukan terletak pada kehebatan dan kesalahan konselor (*Mursyid*) karena tugasnya hanya sebatas membantu, menyampaikan, dan memfasilitasi, selanjutnya perubahan perilakuk tergantung pada hidayah dan kemauan konselisi. *Keempat*, bimbingan konseling islami bertujuan untuk menempatkan manusia sesuai dengan tujuan dan fungsi manusia diciptakan yang menurut Tohari Musanamar, mengemembalikan eksistensi manusia sebagai khalifah yang memiliki tugas shalih. *Kelima*, bimbingan konseling islami dapat dilakukan dengan berbagai layanan yang disesuaikan dengan konteks dan keadaan, serta relevan dengan konten yang disajikan bagi konselisi. *Keenam*, konseling Islami tidak hanya terbatas pada masalah-masalah agama (*ukhrawi*) saja, akan tetapi berkaitan pula dengan berbagai bentuk aktifitas dimensi material yang berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia.

C. Model Konseling Islam

Model adalah sarana untuk mempermudah berkomunikasi yang bersifat diskriptif guna pengambilan keputusan atau petunjuk perencanaan dalam kegiatan pengelolaan konseling. Model yang baik adalah model yang dapat menolong konselor untuk memahami proses menyeluruh secara mendasar, model yang baik adalah keterkaitan dari beberapa pendekatan yang dilaksanakan dalam konseling.

Secara umum, pendekatan dalam bimbingan dan konseling Islami dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Direktif

Pendekatan direktif yang bermakna mengajak individu berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadits. Pada model direktif, peran konselor lebih besar dibanding peran konseli, karena model direktif berpendapat bahwa lokus utama dalam konseling terletak pada diri konselor yang selalu aktif, sedangkan keberadaan konseli dalam proses konseling lebih sedikit dan pasif. Pendekatan ini juga berasumsi bahwa tugas konseli hanya mengikuti perintah yang disampaikan oleh konselor. Kebanyakan teknik yang digunakan pada pendekatan ini adalah nasehat. Seperti yang tertuang dalam Q.S. at-Taubah 71 menjelaskan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

2. Model Nondirektif

Pendekatan nondirektif adalah hubungan manusia yang positif dapat membantu individu berkembang. Model ini menekankan kepada upaya

memfasilitasi pelaksanaan konseling islam yang bertujuan untuk membantu individu mencapai integrasi diri, efektifitas pribadi dan penghargaan terhadap dirinya secara realistis. Konseling tanpa mengarahkan ini adalah konseling yang dilaksanakan dengan tatap muka antara penyuluh dengan individu. Selama berlangsung konseling, penyuluh berperan sebagai kolaborator dalam proses penggalan jati diri dan pemecahan masalah individu. Oleh karena itu konseling yang dilakukan dengan model ini, penyuluh harus memenuhi empat syarat yaitu: a. Penyuluh harus menunjukkan kemesraan dan tanggap atas masalah yang dihadapi individu serta memperlakukannya apa adanya sebagai manusia, b. Penyuluh harus mampu membuat individu mengekspresikan perasaannya tanpa tekanan dengan cara tidak memberikan penilaian salah atau benar, c. Individu bebas mengekspresikan secara simbolis perasaannya, d. Proses konseling harus bebas dari tekanan.

3. Pendekatan Elektik

Kemunculan pendekatan elektik sebagai penengah antara pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif. Jika pendekatan direktif menyatakan bahwa konselor menjadi pusat proses konseling, sedang pendekatan non-direktif menyatakan konseli menjadi pusat dari proses konseling, maka pendekatan elektik berada ditengah-tengah antara keduanya dengan menyatakan bahwa dalam proses konseling adakalanya konseli menjadi pusat proses konseling dan adakalanya juga konseli menjadi obyek dalam proses konseling.

Asumsi yang dibangun dari pendekatan elektik adalah proses konseling tidak boleh dipolarisasikan pada sebuah pendekatan yang kaku, karena pada dasarnya konseling merupakan sebuah seni dalam membantu konseli dalam mengatasi permasalahannya, sehingga ia harus fleksibel, sesuai dengan kebutuhan konseli. Selain itu, permasalahan dalam konseling pada dasarnya merupakan isu pribadi dan sosial kehidupan manusia, yang selalu berkembang dari masa-ke masa dan berbeda-beda satu dengan lainnya. sedangkan inti dalam layanan konseling bukanlah pada teknik pendekatannya saja, akan tetapi terselesaikannya masalah yang dihadapi oleh konseli, atau minimal konseli mampu meminimalisir masalahnya. Oleh karena itu, pendekatan elektik dalam proses konseling diawali dengan memperhatikan kondisi konseli.

Pada praktiknya, pendekatan elektik mengelaborasi beberapa teknik, seperti mengkombinasikan antara teknik *modelling* dengan teknik *kognitif*. Teknik *modelling* digunakan oleh konselor untuk memberikan contoh bagi konseli yang kesulitan dalam berperilaku –ketakutan saat berbicara di depan umum- dengan cara parktik langsung, kemudian menggunakan teknik *rational* untuk meyakinkan diri konseli bahwa ia memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan baik. Dengan demikian keduanya digabungkan menjadi satu dalam bentuk pendekatan elektik.

Dalam Q.S Al Imran 3:159, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw., untuk berbicara dengan lemah lembut dan bermusyawarah dengan baik untuk mencari titik temu dalam menyelesaikan masalah.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

D. Konseling Islami dan Konseling Umum

Sungguhpun konseling Islam berbeda dengan konseling pada umumnya dalam pendekatannya; dalam pelaksanaannya tentu ada perbedaan karena konseling Islam pendekatannya dengan menggunakan nasihat dan penyuluhan yang bersumber kepada Al-Quran dan sunnah rasulullah SAW. Sedangkan konseling pada umumnya merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan hubungan yang bersifat pribadi dan memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi yang berpegang kepada nilai-nilai budaya karena paradigma bimbingan dan konseling, yaitu *pelayanan psiko-pendidikan dalam bingkai sosio-budaya*. Konseling tetap merupakan pekerjaan yang menyenangkan dan sekaligus menantang. Konseling merupakan sesuatu

yang menyenangkan karena membuka peluang sebagai jalur karir yang berfokus pada membantu orang lain. Selain itu, proses kerjanya melibatkan hubungan insani yang lebih bersifat pribadi yang secara terus menerus berubah dan bervariasi dari individu yang satu ke individu yang lainnya.

Bimbingan dan konseling merupakan suatu bentuk pelayanan yang bersifat kemanusiaan dari manusia oleh manusia untuk manusia dan dalam suasana kemanusiaan sesuai dengan hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia. Hubungan konseling seperti ini memungkinkan dihayatinya sifat kodrati manusia seperti cinta, kesepian, keputusasaan, kebahagiaan, kepercayaan dan sebagainya, kesemuanya ini merupakan sifat kodrati yang bisa dihayati bersama oleh konselor dan individu. Sifat menantang dari konseling tidak hanya karena terbukanya peluang membantu orang lain untuk mencapai suatu tujuan pribadi, tetapi juga merupakan suatu proses yang kompleks. Pekerjaan ini menuntut secara emosional dan intelektual kepada setiap individu untuk memiliki pengendalian perilaku yang cermat, kepekaan terhadap manusia dan masalahnya serta keterampilan-keterampilan teknis yang memadai. Untuk mengembangkan dan membina hubungan yang efektif dan fasilitatif dengan individu, konselor dituntut melaksanakan beberapa fungsi secara serentak.

Di samping harus menyediakan kondisi yang memungkinkan hubungan antar pribadi yang baik, secara berbarengan konselor juga harus waspada terhadap kekuatan lingkungan yang mungkin mempengaruhi perilaku individu seperti keluarga, teman sebaya, serta lembaga pendidikan, ekonomi, agama dan politik, selain itu, adat istiadat dan nilai-nilai kultural yang dijunjung tinggi oleh individu haruslah dipahami dan dikaitkan dengan masalah dan perhatian individu. Konselor yang efektif memiliki suatu sistem untuk mengorganisir dan memandu perilaku ketika sedang terlibat dalam proses konseling (Stewart, dkk., 1978).

E. Hakekat Manusia

Manusia dengan segenap kemanusiaannya merupakan titik tumpu dan tema sentral daripada pembahasan perilaku manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki derajat tertinggi dan terindah dibandingkan dengan makhluk lain seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat dan makhluk organik lainnya. Manusia sebagai makhluk monodualistik yang terdiri daripada jasmani dan rohani ditugasi memimpin alam semesta

memiliki derajat paling tinggi dilengkapi akal fikiran, menciptakan teknologi, tempat tinggal, pakaian kendaraan, peralatan, makanan, benda-benda budaya dan dimensi kemanusiaan. Ada empat dimensi kemanusiaan yang dimiliki dan perlu dikembangkan dalam mewujudkan keindividuan yang bulat dan utuh.

1. Dimensi Keindividuan, dimana manusia memiliki potensi baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Potensi dimaksud antara lain kemampuan dasar, bakat, minat, kemauan, motivasi, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan alam sekitarnya. Dimensi ini memberikan perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Hadits menjelaskan bahwa: setiap anak dilahirkan membawa fitrah, maka ayahnya yang menjadikan dia majusi atau nasrani. Dalam surat Al hujarat ayat 13 yang dimaksud dengan dimensi keindividualan ialah Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
2. Dimensi Kesosialan, dimana setiap manusia memerlukan kebersamaan, melalui kerja sama dengan manusia lain menimbulkan kebahagiaan tersendiri, sebaliknya bila dikucilkan (terisolir) dapat menimbulkan masalah bagi dirinya. Al-Hujarat, ayat 13 menjelaskan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
3. Dimensi Kesusilaan, yaitu dalam membina hubungan dengan diri sendiri dan manusia lain dikondisikan berdasarkan nilai, norma, adat kebiasaan, peraturan perundang-undangan yang positif pada waktu tertentu. Surat Al hujarat ayat 13 menyatakan... supaya kamu saling kenal mengenal. Dalam hal ini sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan hubungan sosial harus ada aturan yang berlandaskan nilai dan norma-norma yang berlaku baik nilai agama maupun nilai atau norma budaya.
4. Dimensi Keberagamaan, merupakan dimensi dimana keimanan dan ketaqwaan merupakan inti dan sangat mempengaruhi ketiga dimensi lainnya. Pada bagian akhir dari surat Al hujarat ayat 13 tersebut dijelaskan bahwa.... Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu

Keempat dimensi kemanusiaan tersebut tercakup dalam surat Alhujarat ayat 13 yang artinya “Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi

Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. Dimensi keindividualan, yaitu Tuhan menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimensi kesosialan, yaitu Tuhan menjadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dimensi kesusilaan, yaitu supaya kamu saling kenal mengenal, untuk kenal mengenal antara seseorang dengan lainnya perlu aturan dan nilai agama yang dianut maupun budaya yang berkembang, dimensi keberagamaan, yaitu orang yang paling mulia di antar kamu di sisi ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu, takwa merupakan tujuan dari beragama.

Selama ini hubungan konseling hanya mencakup aspek-aspek psikologis, filosofis dan keterampilan teknis. Bidang agama khususnya islam jarang masuk kedalamnya. Kebanyakan konselor masih mencari bentuk materi agama islam yang sesuai dan tepat penerapan agama dalam konseling. Agama sangat menyentuh iman, taqwa dan akhlak. Jika iman kuat maka ibadah akan lancar termasuk berbuat baik dengan sesama manusia, karena telah terbentuk akhlak yang mulia. Dengan kata lain kuatnya iman, lancarnya ibadah serta baiknya akhlak akan memudahkan seorang individu untuk mengendalikan dirinya dan selalu beramal terhadap masyarakat serta alam sekitar. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Rasulullah yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses konseling dan terhadap individu. Salah satu ayat Al-quran dalam surat as-saba’ ayat 28 yang artinya: dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Pada surat Ali-Imran 159 dijelaskan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lembah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.

Dari ayat ini dapat diambil pemahamannya bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah adalah sebagai bimbingan kepada seluruh ummat manusia, dalam bimbingan yang dibawa Rasulullah tersebut disampaikan dengan kegembiraan, artinya orang yang dibimbing itu harus merasa senang berhadapan dengan pembimbing, jika dia sudah merasa senang dia akan suka mengemukakan segala perasaannya, termasuk masalahnya dan pengembangan potensinya, selanjutnya diberikan peringatan berupa nasihat, pikiran atau aturan agama yang harus dipatuhinya. Demikian pula dari ayat tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa: 1) Rasul memiliki budi bicara yang menarik, 2) memiliki sikap yang lemah lembut, 3) mengutamakan kepentingan orang lain, 4) kasih sayang kepada setiap orang, 5) tegas dan disiplin dalam semua urusan. Apabila konselor memiliki sikap seperti ini akan dapat membantu dan memudahkan individu menemukan pemecahan masalah yang dialaminya.

F. Prinsip-Prinsip Konseling Islami

Agama sebagai pedoman hidup bagi manusia telah memberikan petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk pembinaan atau pengembangan mental/rohani yang sehat. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia dalam mencapai mental yang sehat. Juntika menyatakan bahwa prinsip yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di antaranya:

1. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya,
2. Hendaknya bimbingan bertitik tolak (berfokus) pada individu yang dibimbing,
3. Bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri,
4. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya,
5. Bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing,
6. Bimbingan harus luwes dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat,

7. Program bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan,
8. Hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan, dapat bekerja sama dan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam ataupun di luar lembaga penyelenggara pendidikan, dan
9. Hendaknya melaksanakan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program

Berdasarkan hal tersebut maka prinsip-prinsip konseling islam sebagai berikut:

1. Memelihara Fitrah

Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah sesuai dengan hadits yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan sesuai dengan fitrahnya, maka orangtuanya yang menentukan untuk masa depannya. Manusia mempunyai hawa nafsu (naluri atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan/keinginan dan juga ada pihak luar yang senantiasa berusaha menggoda atau menyelewengkan manusia dari kebenaran. Manusia sering terjerumus melakukan perbuatan dosa. Agar manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya dan terhindar dari perbuatan dosa agar tetap fitrah, maka manusia harus beragama atau bertaqwa kepada Allah yaitu beriman dan beramal shaleh atau melaksanakan pentah Allah dan menjauhi larangannya. Apabila manusia telah bertaqwa kepada Tuhan berarti dia telah memelihara fitrahnya dan ini berarti bahwa manusia itu termasuk orang yang akan memperoleh rahmat Allah.

2. Memelihara Jiwa

Agama islam sangat menghargai harkat dan martabat manusia atau kemuliaan manusia, sehingga allah menempatkan manusia sebagai khalifah/pemimpin dimuka bumi dalam upaya untuk memelihara kemuliaan jiwa manusia, agama dan mengharamkan/melarang manusia melakukan penganiayaan, penyiksaan atau pembunuhan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

3. Memelihara Akal

Allah telah memberikan karunia kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, yaitu akal. Dengan akalnya inilah manusia memiliki, (a) kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk atau memahami dan menerima nilai-nilai agama, (b) mengembangkan ilmu dan teknologi atau mengembangkan kebudayaan. Melalui kemampuannya inilah manusia dapat berkembang menjadi makhluk yang berbudaya. Karena pentingnya peran akal ini, maka agama memberi petunjuk kepada manusia untuk mengembangkan dan memeliharanya agar manusia, mensyukuri nikmat akal itu dengan cara memanfaatkan seoptimal mungkin untuk berpikir, belajar atau mencari ilmu dan menjauhkan diri dari perbuatan yang merusak akal seperti meminum minuman keras, menggunakan obat terlarang dan hal-hal yang dapat merusak keberfungsian akal yang sehat. Dalam al quran dengan tegas dilarang perbuatan yang merusak akal yaitu hilangnya kesadaran manusia, yaitu sesungguhnya khamar/narkoba, dan berjudi adalah najis/kotoran yang merupakan perbuatan setan, maka jauhilah najis tersebut dari dirimu.

4. Memelihara Keturunan.

Agama mengajarkan kepada manusia tentang cara memelihara keturunan atau sistem regenerasi yang suci. Aturan atau norma agama untuk memelihara keturunan itu adalah pernikahan. Pernikahan merupakan upacara agama yang sakral (suci) yang wajib ditempuh oleh sepasang suami isteri dan wanita sebelum melakukan hubungan biologis sebagai isteri. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* (tentram/nyaman), *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (mendapat karunia dari Allah SWT).

5. Agama merupakan sumber nilai

Kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntunan yang berarti, tujuan dan kestabilan hidup umat manusia. Kehidupan yang efektif menuntut adanya tuntunan hidup yang mutlak. Al-quran, surat Luqman ayat 13-14 menyatakan “Dan ingatlah ketika luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar”. Dan kami perintahkan

kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapakmu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun(selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur 2 tahun). Bersyukurlah kepada-Ku dan dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada-Ku kembalimu”.

6. Perintah Shalat

Shalat merupakan medium dalam agama untuk menuju kearah kehidupan yang berarti. Pemberian layanan konseling semakin diyakini kepentingannya bagi anak atau siswa, mengingat dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini cenderung lebih kompleks, terjadi pembenturan antara berbagai kepentingan yang bersifat kompetitif, baik menyangkut aspek politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun aspek-aspek yang lebih khusus tentang pembenturan ideologi antara yang *hak* (benar) dan yang *bathil* (salah). Sedemikian pentingnya shalat dalam kehidupan manusia sehingga shalat sudah diperintahkan kepada individu muslim sejak berumur tujuh tahun sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang artinya: suruh anakmu melaksanakan shalat sejak umur tujuh tahun dan pukul mereka bila tidak melaksanakan shalat apabila sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkan tidurnya dengan kamu(orangtua). Hadits ini menunjukkan bahwa ibadah shalat dapat melahirkan ketenangan dan konsentrasi untuk melaksanakan aktivitas dalam kehidupan ini karena shalat dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan yang menimbulkan kecemasan dan kegelisahan dalam kehidupan dan tidak konsentrasi dalam melaksanakan sesuatu sehingga hasilnya tidak menyenangkan. Perintah melaksanakan shalat bagi individu setelah baliq menunjukkan bahwa pada masa perkembangan anak usia ini adalah masa yang sedang membutuhkan ketenangan dan konsentrasi dalam pengembangan kecerdasan, bakat dan minat yang menuntut setiap anak agar mampu mengarahkan dirinya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Dengan melaksanakan shalat akan melahirkan anak-anak yang cerdas dan dapat mencapai perkembangan yang optimal tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta praktek-praktek kehidupan politik dan ekonomi yang tidak berlandaskan moral agama telah menyebabkan berkembangnya gaya hidup materialistik dan hedonistik dikalangan warga masyarakat. Dampak lebih jauh dari gaya hidup tersebut adalah merebaknya dekadensi moral atau pelecehan nilai-nilai agama, baik dikalangan orang dewasa, remaja maupun anak-anak.

G. Landasan Konseling Islam

Konseling Islami dilaksanakan tidak terlepas dari pemikiran manusia dalam mengikuti perkembangan zaman dan peradaban manusia. Pada awalnya konseling dikenal di Amerika (1908) yang berhubungan dengan Vocational atau pekerjaan sesuai dengan perkembangannya konseling masuk ke bidang pendidikan. Ke Indonesia mulai dirintis pada tahun 1960, sesuai dengan perkembangan pendidikan, lahirnya sekolah kejuruan dan penjurusan di SMA, baru dimasukkan kedalam kurikulum 1975 dengan nama bimbingan dan penyuluhan, lebih kurang tahun 1980 bermunculan kata-kata penyuluhan hampir di semua instansi/departemen pemerintahan di tanah air, hal ini timbul pemikiran dari para pakar bimbingan dan konseling, bahwa kata penyuluhan tidak pantas dan sesuai arti dari konseling, maka sejak itu ditetapkan bahwa makna dari *guidance and counseling* di terjemahkan menjadi bimbingan dan konseling. Sejak lama di tempat lahirnya bimbingan dan konseling sudah berkembang konseling agama. Manakala konseling islam baru mulai menjadi wacana di abad ke 21 ini. Oleh karena itu sampai sekarang belum ada suatu ketegasan dan kejelasan sebagai suatu ilmu. Tapi saya bersyukur bahwa sudah banyak para pakar terutama dari kalangan cendekiawan muslim untuk menjadikan konseling islam sebagai suatu ilmu yang menarik dikembangkan menurut konsep Al quran dan Sunnah rasulullah. Maka konseling islam sebagai epistemologinya adalah ajaran agama islam yang bersumber dari alqur'an dan hadits yang berhubungan dengan tujuan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan , ontologi dari konseling islam adalah individu atau kelompok sesuai dengan Al-qur'an surat Al-hujarat ayat 13 dan aksiologi konseling islam menggunakan metode ilmiah, yaitu sesuai dengan metode-metode penyampaian ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah Saw, sehingga kebenaran suatu ilmu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau bimbingan dan konseling bagian integral dari pendidikan, namun konseling islam berada di luar pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam. Oleh karena itu sudah sepantasnya menjadi satu mata kuliah yang harus dimasukkan dalam kurikulum sebagai mata kuliah MKDU di perguruan tinggi IAIN.

Mengacu kepada keyakinan bahwa Konselor dalam konseling Islam mempunyai peranan dalam kehidupan manusia yang hendaknya mendapat perhatian khusus untuk pengembangan berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, sebagai landasan konseling islam dapat ditetapkan sebagai berikut,

yaitu: landasan filosofis, landasan sosiologis landasan relegius, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi.

1. Landasan Filosofis

Konselor adalah makhluk Tuhan, makhluk individu dan makhluk sosial yang mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan dan atas kebaikan masyarakat lingkungannya. Sebagai makhluk Tuhan, konselor perlu mengembangkan diri menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Swt. Sebagai makhluk individu konselor perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan diri seluruh potensi dirinya. Sebagai makhluk sosial penyuluh perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sosialnya agar mampu hidup secara harmonis dengan sesamanya dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, penyuluh perlu diberi kesempatan seluas-luasnya dengan berbagai kemudahan untuk mengembangkan diri menjadi manusia yang utuh sesuai dengan tugas kekhalfahannya di muka bumi.

2. Landasan Sosiologis

Manusia hidup dalam berbagai lingkungan kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga masyarakat lokal, nasional dan internasional atau global. Dalam berbagai lingkungan tersebut terjadi interaksi sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia. Penyuluh yang tugasnya memberikan penyuluhan atau penerangan dalam menjalani kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan hidup, dituntut untuk mengikuti perkembangan dan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan tantangan, harapan dan kesenjangan yang menuntut perubahan dalam kehidupan penyuluh. Perubahan kehidupan di tanah air telah terjadi dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam menghadapi tuntutan desentralisasi penyuluh yang kreativitas dan kemandirian sangat diperlukan agar mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada. Lingkungan sosial berubah terus menerus sesuai dengan dinamika kehidupan manusia sehingga menuntut tenaga penyuluh konseling islam memperbaharui pengetahuan, kemampuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Berdasarkan keadaan tersebut perlu dibuat Pendidikan Profesi Penyuluh/Penda'i, sehingga pelaksanaan konseling islam sebagai dakwah mendapat porsi sejajar dengan profesi lainnya. Sudah saatnya Fakultas Dakwah se IAIN/UIN yang ada di tanah air ini membuat organisasi profesi penyuluh dan Penda'i seluruh Indonesia sebagai cikal bakal untuk melahirkan organisasi profesi.

3. Landasan *Relegius*

Unsur-unsur keagamaan terkait erat dalam hakikat, keberadaan dan perikehidupan kemanusiaan. Dalam landasan *relegius* bagi layanan bimbingan dan konseling perlu ditekankan tiga hal yang mendasar yaitu, *pertama*, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan, *kedua*, sikap yang mendorong perkembangan dan perikehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah agama, *ketiga*, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya (termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi) serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu.

4. Landasan Psikologis

Psikologi merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam konseling islam berarti memberikan kefahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran penyuluhan. Hal ini sangat penting karena bidang garapan konseling islam adalah tingkah laku individu, yaitu tingkah laku individu yang perlu diubah atau dikembangkan apabila ia hendak mengatasi masalah yang duhadapinya atau ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya. Tingkah laku adalah gerak hidup individu yang dapat dirumuskan dalam bentuk kata kerja. Tingkah laku individu tidak terjadi dalam keadaan kosong, melainkan mengandung latar belakang, latar depan, sangkut paut dan isi tertentu. Lagi pula tingkah laku itu berlangsung dalam kaitannya dengan lingkungan tertentu yang mengandung di dalamnya unsur waktu, tempat dan berbagai kondisi lainnya. Untuk keperluan konseling islam sejumlah daerah kajian dalam bidang psikologi perlu dikuasai, tentang motif dan motivasi, pembawaan dasar dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, balikan dan penguatan, kepribadian. Perlu dipahami bahwa atribut psikologi di antaranya kecerdasan, gaya kognitif dan motivasi, yang dapat membentuk seseorang menjadi kretivitas, terwujud dalam tingkah laku seseorang.

5. Landasan Sosial Budaya

Salah satu dimensi kemanusiaan adalah dimensi kesosialan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah dapat hidup seorang diri. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Hujarat ayat 13, artinya, "*Hai manusia*

sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...". Ayat tersebut menjelaskan bahwa di mana pun dan bila mana pun manusia hidup senantiasa membentuk kelompok hidup terdiri dari sejumlah anggota guna menjamin baik keselamatan, perkembangan, maupun keturunan. Dalam kehidupan berkelompok itu, manusia harus mengembangkan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing individu sebagai anggota demi ketertiban pergaulan sosial mereka. Ketentuan itu biasanya berupa perangkat nilai, norma sosial maupun pandangan hidup yang terpadu dalam sistem budaya yang berfungsi sebagai rujukan hidup para pendukungnya. Rujukan itu, melebihi proses belajar, diwariskan kepada generasi penerus yang akan melestarikannya. Karena itu masyarakat dan kebudayaan itu sesungguhnya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama (Budi Santoso, 1992) yaitu, sisi generasi tua sebagai pewaris dan sisi generasi muda sebagai penerus.

6. Landasan Ilmiah dan Teknologi

Pelayanan konseling islam merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori, pelaksanaan kegiatan, maupun pengembangan pelayanan itu secara berkelanjutan. Untuk itu berikut ini akan dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan landasan ilmiah dan teknologi konseling islam. Di antaranya: *Pertama*, keilmuan konseling islam. Ilmu merupakan sejumlah pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis. Pengetahuan ialah suatu yang diketahui melalui pancaindra dan pengolahan oleh daya fikir. Dengan demikian ilmu konseling islam adalah berbagai pengetahuan tentang konseling islam yang tersusun secara logis dan sistematis yang didapat dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah Rasulullah. Ilmu konseling islam mempunyai objek kajian, metode penggalan pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya dan sistematika pemaparannya. Objeknya, yaitu upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu kepada fungsi pelayanan konseling islam. Metodenya, pengamatan, wawancara, observasi, prosedur tes dan inventory, tanya jawab, musyawarah, mjadalah, analisis laboratories. *Kedua*, peran ilmu lain dan teknologi dalam konseling islam, psikologi, ilmu pendidikan dan filsafat memberikan sumbangan yang besar kepada konseling islam, demikian pula ilmu-ilmu lainnya seperti, sosiologi, ekonomi, antropologi, hukum, agama, statistik, evaluasi, biologi, kesemua itu sangat penting

bagi teori dan praktek konseling islam. *Ketiga*, pengembangan konseling islam dilaksanakan melalui penelitian.

7. Layanan Bidang Konseling Islam

Islam sebagai agama yang *syumul* (menyeluruh). Artinya, ajaran Islam tidak hanya terbatas pada aspek ibadah *mahdoh* (murni) atau bersifat vertikal semata, melainkan di dalam Agama Islam mengcover aturan dan tuntunan pada setiap lini kehidupan manusia. Hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia tidak luput dari substansi Islami (kedamaian), karena memang pada dasarnya Islam mengajarkan tata cara hidup selamat, sentosa, dan cara untuk dapat meraih kebahagiaan di Dunia dan Akhirat. Menurut Saiful Akhyar, konseling Islami memiliki dua dimensi yang saling terkait erat satu dengan lainnya, yaitu dimensi material dan dimensi spiritual.

Dimensi material manusia mencakup seluruh aspek yang berkenaan dengan hal yang dapat diukur dalam kehidupan di dunia, seperti belajar, bekerja, pernikahan, kemasyarakatan. Hal ini didasarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan aktualisasi diri di kehidupan sosial, sehingga pribadi yang baik adalah pribadi yang mampu membawa dirinya untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakatnya. Sebagai makhluk sosial maka manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mengarungi kehidupannya ada kalanya membutuhkan tukang bangunan saat ingin membangun rumah, membutuhkan dokter ataupun tabib saat sakit atau membutuhkan guru saat hendak belajar. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi materi memiliki peranan penting dalam kehidupan dan bukan hanya melulu pada aspek relegiusitas semata. Sebagai ilustrasi lagi, manusia membutuhkan uang untuk membeli dan memenuhi kebutuhannya. Sedangkan salah satu usaha untuk mendapatkan uang adalah dengan cara bekerja. Letak bimbingan dan konseling Islami di sini adalah menekankan adanya upaya kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat membantu peserta didik memiliki kemampuan (dalam lingkup sekolah) pada pemenuhan kebutuhan dalam bidang pekerjaan, sehingga peserta didik benar-benar memiliki konsep diri yang baik dalam mencari pekerjaan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara terwujudnya bimbingan pada aspek material.

Dimensi spiritual adalah aspek batin yang terdapat pada diri manusia yang menyangkut wilayah ruh, jiwa, dan relegiusitas. Berbeda dari dimensi material yang keberadaan dapat diukur, sedangkan pada ranah spiritual keberadaannya tidak dapat diukur dan cenderung abstrak. Kegiatan yang

ingin dicapai dari demensi spiritual adalah untuk memberikan bekal kepada peserta didik untuk dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik serta menuntunnya untuk memahami tata cara berhubungan antara dirinya dengan Tuhannya. Aspek ini sangat penting bagi siswa sebagai kontrol diri terhadap pengaruh eksternal yang berusaha merusak dan menggoyahkan langkah peserta didik untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bergelimang harta itu boleh (aspek materi) dan sedekah karena Allah Swt., merupakan perintah (aspek spiritual). Memberi sedekah kepada orang lain secara matematik pasti mengurangi harta akan tetapi dapat menambah kekayaan hati. Contoh lain, salah satu ciri modernisasi adalah kemajuan dalam bidang fashion (tata busana) yang “kebarat-baratan” sebagai ciri dari kemajuan material harus dapat diimbangi dengan daya spiritual manusia, sehingga tata cara berbusana harus *feasible* dengan ruh Islami yang tidak mengutamakan kemajuan zaman akan tetapi seiring dengan zaman.

Adanya aspek spiritual dalam bimbingan konseling Islami sebagai bentuk refleksi bahwa manusia tersusun dari aspek material dan dan spritual (ruhani). Aspek materi dalam diri manusia dapat berupa hal-hal yang tampak dan dapat disentuh oleh panca indera, seperti tubuh, kesehatan, pakaian, dan lain-lain. sedangkan aspek spiritual pada umumnya melekat dengan daya ruhani yang abstrak tetapi diisi melalui kegiatan-kegiatan positif seperti; sholat, zikir, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Jika dua aspek tersebut di atas dapat berimbang dalam kehidupan manusia, maka akan terwujud pribadi yang benar-benar sehat secara fisik maupun mental, yang pada akhir tercapainya cita-cita menjadi khalifah di bumi.

BAB X

PROFESIONAL KONSELOR BERWAWASAN ISLAMI

A. Profesionalisme Konselor Islami

Kelahiran bimbingan dan konseling di barat tidak bisa dilepaskan dari isu sosial yang terjadi pada abad 18, di Eropa dan Amerika. Permasalahan perkembangan industri, imigrasi gelap, perang dunia, pengangguran dan ketimpangan perekonomian sosial dianggap menjadi isu utama yang menyebabkan munculnya upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas. Untuk menekan masalah tersebut, maka para relawan dan pemikir sosial mencoba melakukan usaha yang dapat menurunkan problematika sosial, yakni dengan melakukan bimbingan. Di Amerika sendiri, dikenal dengan istilah *Vocational Guidance* yang dipelopori oleh F. Parson di Boston pada tahun 1908. Secara perlahan usaha yang dilakukan Parson menunjukkan hasil yang signifikan berupa pemahaman dan kepercayaan diri masyarakat yang hendak mencari pekerjaan, sehingga di waktu yang relatif singkat, pemerintah Amerika membuka pelayanan bimbingan yang tersebar hampir di setiap Negara bagian. Selain di Amerika, negara-negara seperti Asia, pada akhirnya menunjukkan semangat yang sama dalam rangka menurunkan isu-isu sosial, seperti di Jepang dan Cina seperti melakukan upaya pendidikan dan pengembangan generasi muda untuk memilih bidang pendidikan dan pekerjaan.

Di Indonesia sendiri, kemunculan bimbingan dan konseling secara formal dimulai pada awal tahun 1970-an yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, sebagai salah satu bagian yang disebut dengan bimbingan dan penyuluhan atau guru BP. Saat ini bimbingan dan penyuluhan telah dirubah penyebutannya dengan istilah bimbingan dan konseling. Selain itu juga, reorientasi wilayah kerja BK di sekolah dilakukan perbaikan dengan merujuk

pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, dan kemudian diperjelas kembali secara khusus pada Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Alhasil, bimbingan konseling menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengembangkan generasi bangsa salah satunya melalui bidang bimbingan dan konseling, dengan meningkatkan kompetensi konselor sekolah.

Seiring dengan perkembangan BK di Indonesia, maka muncul pula tinjauan pelaksanaan BK dari sudut pandang Islam karena mayoritas penduduk Indonesia bergama Islam. Pembahasan-pembahasan mengenai BK berwawasan Islami pada Bab ini lebih menekankan aspek profesional konselor Islami dan syarat-syarat konselor Islami dalam melaksanakan layanan bimbingan. Wawasan Islami bukan berarti memberikan batasan pada hal Islami dan tidak Islami, akan tetapi lebih merujuk pada pengembangan kompetensi konselor itu sendiri, seperti kematangan relegiusitas konselor dalam melaksanakan layanan konseling itu sendiri, yang harapannya dapat berdampak pada efektifitas hasil layanan.

Hadits Rasulullah saw banyak yang mengarahkan umat manusia agar beretos kerja yang tinggi dan mengarah kepada profesionalisme sesuai dengan pengarahannya dan bimbingan dari al-Qur'an seperti yang disebutkan di atas, diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional". (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Konselor di sekolah maupun madrasah sudah barang tentu diimbangi oleh seseorang yang benar-benar memiliki kualitas dan kemampuan yang profesional. Kompetensi dalam bimbingan dan konseling bagi seorang konselor adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar kembali, sebab jika konselor tidak memiliki kemampuan dan keahlian dibidang bimbingan dan konseling maka layanan yang diberikan tidak akan mencapai pada sasarannya atau tidak berhasil seperti harapan dari diselenggarakannya bimbingan dan konseling.

إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Rasulullah SAW bersabda : “Jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR Bukhori)

Peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kiranya sudah jelas menggambarkan betapa pentingnya profesionalitas seseorang dalam sebuah pekerjaan, sehingga digambarkan sebuah gambaran bentuk kehancuran yang dihasilkan akibat profesionalan seseorang dalam bekerja. Kehancuran yang dimaksud bisa memiliki arti; tidak tercapainya tujuan, sia-sianya harapan atau bahkan dapat merusak pekerjaan yang telah disusun.

B. Prinsip Konselor Islami

Keahlian dan keterampilan dalam bimbingan dan konseling tentu berkaitan erat dengan pemahaman konselor pada syarat yang harus dimilikinya. Seperti kepribadian konselor yang matang, karakteristik yang penyabar bahkan penguasaan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling. Sebuah contoh, konselor pada umumnya bekerja di sekolah atau madrasah, yang mana konseli yang dihadapi adalah para remaja yang memiliki emosi yang relative labil terhadap perubahan di lingkungannya. Emosi naik-turun yang dipertontonkan oleh peserta didik ini, harus disikapi dengan lemah lembut dan penuh kesabaran. Jika saja konselor tidak memiliki emosi yang matang, maka konselor sudah pasti memakasakan kehendaknya yang dianggap baik oleh konselor walaupun belum tentu sesuai dengan konselinya. Pada akhirnya, konselor menggunakan cara-cara yang tidak pantas dilakukan oleh konselor, seperti menghukum dengan membersihkan wc, lari-lari di lapangan sekolah, bahkan dipukul, asal konseli berubah. Pada akhirnya, perubahan tidak ditemukan pada diri konseli akan tetapi malah menimbulkan masalah baru bagi konseli. Oleh karena itu, kematangan emosi pada diri konselor memang menjadi syarat mutlak sebagai bentuk profesionalisme dalam bekerja.

Menurut Ainur Rahim, kemampuan professional konselor dalam bimbingan dan konseling Islami setidaknya memiliki sebagai berikut:

- a. Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi
- b. Menguasai metode dan teknik BK
- c. Menguasai hukum Islam sesuai dengan bidang yang dihadapi

- d. Memahami landasan filosofis bimbingan dan konseling Islami
- e. Menguasai landasan-landasan keilmuan bimbingan dan konseling Islami yang relevan
- f. Mampu mengorganisasikan dan mendemonstrasikan keilmuan bimbingan dan konseling Islami
- g. Mampu memanfaatkan hasil-hasil riset dan penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islami.

Anwar Sutoyo mengemukakan beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh konselor dalam proses bimbingan konseling islam, yakni:

- a. Konselor harus dipilih berdasarkan kualifikasi keimanan, ketaqwaan dan pengetahuan – tentang syariat Islam dan diri konseli yang dilayani-keterampilan dan pendidikan
- b. Ada peluang bagi konselor untuk membantu individu untuk mengembangkan dan atau mengembalikan kepada fitrahnya yang semula. Namun, harus diketahui bahwa hasil akhir dari proses konseling masih tergantung dari “izin Allah” Q.S 64:11. Oleh karena itu, konselor tidak perlu bertepuk dada saat berhasil membimbing dan berkecil hati saat gagal.
- c. Ada tuntunan Allah agar pembimbing mampu menjadi teladan yang baik bagi individu yang dibimbingnya Q.S 61:2-3. Perlu diingat, bahwa seorang konselor tidak hanya menjaga ucapannya bahkan mampu menjaga tindakannya.
- d. Konselor memiliki keterbatasan untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Oleh sebab itu, dalam membimbing sesuatu ada beberapa hal yang memang harus diserahkan kepada Allah.
- e. Konselor harus menghormati konseli dan memelihara kerahasiaan (confidential) informasi yang disampaikan Q.S 49:12.
- f. Saat merujuk dalil-dalil dari Al Qur’an hendaknya konselor memahami terlebih dahulu tentang tata cara penafsiran dan pendapat ahli tafsir.
- g. Dalam menghadapi hal-hal yang tidak dipahami oleh konselor, seyogyanya konselor berkata jujur sembari menyerahkannya kepada orang yang lebih ahli/faham dibandingkan konselor.

Sebagai konselor dalam konseling Islami setiap konselor harus memiliki ciri atau sifat yang melekat pada dirinya sehingga pelaksanaan konseling dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu tercapainya kebahagiaan

dan kesejahteraan dunia dan akhirat yang berpedoman kepada kitabullah dan sunnah rasulullah sesuai dengan firmanNya yang setiap saat dibaca dan diamalkan oleh setiap pribadi muslim yakni, “Ya Tuhan kami berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat”. Makna dari ayat ini bahwa apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini adalah untuk mendapatkan keredhaan Allah dan sudah pasti untuk akhirat. Oleh karena itu, setiap pribadi penyuluh dalam melakukan aktivitasnya semata-mata membantu individu agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Konselor yang dapat melakukan aktivitas dimaksud haruslah memiliki sifat-sifat rasul, tentunya sesuai dengan tugas kemanusiaannya. Adapun ciri-ciri dan sifat penyuluh yang harus dimilikinya sebagai berikut:

1. *Fathonah* yaitu cerdas, ahli. meliputi sifat: trampil/mahir menggunakan ilmunya yang sesuai dengan bidangnya, berpengetahuan dalam bidang ilmunya, berpengalaman dalam bidang ilmunya, bersegera membantu tanpa pamrih bila diperlukan yang berhubungan dengan keahliannya. dalam konteks konseling Islami adalah seorang konselor harus memiliki kompetensi dan keterampilan dalam praktik pelayanan konseling Islami.
2. *Tabligh* yaitu menyampaikan, punya daya tarik meliputi sifat: ramah, bersosial (*hablum minallah wahaablum minannas*), peduli kepada orang lain, mesra, kasih sayang sesama, berwibawa.
3. *Siddik* adalah sifat yang melekat pada diri konselor yang selalu berbicara jujur dan tidak suka berbohong. Seorang konselor dalam ucapannya harus dapat menunjukkan kebenaran yang dapat dijadikan sebagai panutan dan teladan yang baik bagi konseli. Kejujuran tidak hanya dikonotasikan pada aspek perkataan saja, tapi kejujuran dapat pula ditunjukkan dengan adanya perilaku yang seimbang dan stabil.
4. *Amanah* adalah dapat dipercaya dalam berbagai hal. Bimbingan dan konseling Islami sangat menjunjung tinggi asas kerahasiaan, sehingga dalam konteks ini konselor harus menjaga kerahasiaan yang ada pada diri konseli dan tidak menyebarkannya kepada orang lain.

Keempat ciri dan sifat di atas harus menjadi kepribadian yang utuh pada setiap penyuluh dalam aktivitasnya. Sifat-sifat tersebut yang dapat mempengaruhi individu, sehingga individu merasa nyaman berada dengan konselor.

C. Syarat Konselor Islami

Menjadi seorang konselor pada dasarnya bukanlah suatu profesi yang kebetulan atau hanya dipandang dari linearitas pendidikannya. Sehingga, seseorang yang lulus dari perkuliahan konseling/penyuluh Islam, lantas layak menjadi Konselor Islami. Keberadaan Konselor Islami harus ditinjau dari berbagai macam kompetensi wawasan dan relegiusitas keagamanya. Mengutip dari pendapat Hamdani Bakran Adz-Dazky dalam buku *Konseling & Psikoterapi Islam*, menyatakan setidaknya terdapat empat syarat yang harus dimiliki oleh konselor/psikoterapis dalam Islam, yakni:

1. Aspek Spiritualitas

Spiritualitas dapat diartikan sebagai kekuatan batin yang mendorong konselor untuk mencintai sifat-sifat yang dapat menguatkan keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Melalui daya spiritualitas konselor dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi konseli yang hendak meminta bimbingan. Daya ruhani bagi konselor menjadi aspek penting yang dapat membimbing konselor menjadi pribadi yang matang dan stabil dalam memandang sebuah masalah yang dihadapi oleh konseli. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Saiful Akhyar tentang aspek spiritual Kyai yang mempengaruhi keyakinan santri terhadap sosok Kyai.

Agama Islam adalah suatu peraturan, pedoman dan hukum-hukum yang jelas, bersumber dari wahyu Allah SWT. untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia di dunia agar memperoleh kebahagiaan yang hakiki; yaitu menjadi manusia yang bertitel “Abdullah dan Khalifatullah” yang memiliki potensi kenabian. Dengan potensi itulah seorang hamba dapat menjalankan tugasnya dengan baik, benar, profesional; dan dengan potensi itu pula seorang hamba berkomunikasi dengan Tuhannya dan seluruh makhluk-Nya di bumi dan langit.

وَحَنُّنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. tetapi kamu tidak melihat”. (Al-Waqi`ah, 56: 85)

Menurut Hamdani, bukti kedekatan seseorang dengan Allah ialah:

- a. Taatnya beribadah kepada-Nya dengan mengerjakan ibadah shalat wajib maupun sunnah, puasa wajib maupun puasa sunnah, selalu

- banyak berdzikir dan sekejap pun tidak pernah lupa dengan Allah, selalu banyak berdo'a dan membaca Al-Qur'an.
- b. Senantiasa memperoleh perlindungan Allah dari tipu daya, kejahatan dan kezhaliman syetan, iblis, jin dan manusia;
 - c. Do'a dan permohonannya selalu dikabulkan oleh Allah SWT. cepat atau lambat;
 - d. Tersingkapnya kecerdasan Ilahiyah sebagaimana yang dimiliki oleh para Nabi, Rasul dan Auliya Allah SWT.
 - e. Terbukanya alam para malaikat, bahkan dapat berkomunikasi dengan mereka atas izin Allah SWT;
 - f. Terbukanya hakikat dan batin AL-Qur'an, makna-makna rohaniyah yang hidup di sisi Allah SWT. dari ayat-ayat-Nya yang ada di Lauh Mahfuzh maupun yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta;
 - g. Terbukanya alam kenabian dan kerasulan, bahkan mereka dapat berkomunikasi bersama para Nabi dan Rasul-Nya atas izin-Nya;
 - h. Terbukanya rahasia Hari Kiamat, oleh karena itu ia senantiasa mempersiapkan diri dengan memperbanyak ketaatan, ibadah dan amal shalih sebagai bekal menghadap Allah kelak;
 - i. Terbukanya alam taqdir dan qadho Allah, oleh karena itu ia senantiasa meningkatkan kesabaran, ketakwaan dan upaya perlindungan kepada Allah SWT. agar senantiasa menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh-Nya untuk memperoleh cahaya, hidayah, taufik, kesejahteraan, kemanfaatan dan keselamatan di dunia hingga di akhirat.

2. Aspek Moralitas

Aspek-aspek moralitas itu adalah:

a. Niat

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (Al-Bayyinah, 98: 5).

Aspek Moralitas menyangkut pada masalah ketulusan niat. Dengan keikhlasan yang dimiliki oleh konselor maka konselor akan tetap sabar dan tidak mengutamakan hasilnya hal ini akan tampak pada saat konselor menghadapi konseli yang susah untuk dibimbing. Niat yang ikhlas dapat terefleksi melalui harapan yang ingin dicapai konselor dari konseli, yang tidak terpolarisasi pada hasil melainkan harapan akan tercapainya kualitas konseli yang matang. Sebaliknya, konselor yang mengutamakan materi tentunya lebih memilih tercapainya sasaran semata.

b. Iktikad (keyakinan)

Iktikad ialah suatu keyakinan bahwa pada hakikatnya Allah SWT. jugalah yang Maha Memberi Bimbingan, Maha memberi petunjuk dan nasehat, Maha memberi kesembuhan, sedangkan seorang hamba hanya sebagai media dan jalan disamping itu tertanam keyakinan bahwa setiap masalah atau penyakit pasti ada jalan keluar dan penyembuhnya.

بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: “Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dia-lah Sebaik-baik penolong”. (Ali-Imran, 3: 150).

c. Siddiq (Kejujuran dan Kebenaran)

Siddiq adalah suatu sifat dan sikap yang lurus, benar dan jujur. Dalam proses kerja konseling, diagnosis ataupun terapi, kejujuran dan kebenaran merupakan sesuatu yang prinsip.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (At-Taubah, 9: 119).

d. Amanah

Amanah ialah segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah SWT; atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembannya.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah, 2:283).

e. Tablig

Tablig secara makna bahasa berarti menyampaikan, sedangkan dalam makna istilah adalah menyampaikan ajaran-ajaran (Islam) yang diterima dari Allah SWT. kepada ummat manusia untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.

﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Ali-Imran, 3: 104).

f. Sabar (tabah)

Sabar adalah menahan diri dan membawanya kepada yang dituntunkan syara’ akal serta menghindarkannya dari apa yang dibenci oleh keduanya.

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun”. Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Al-Baqarah, 2: 156-157).

g. Ikhtiar dan Tawakal

Ikhtiar ialah suatu daya upaya dengan mengerahkan segala kemampuan, tenaga dan fikiran dalam rangka ingin meraih suatu tujuan yang positif dengan baik, benar dan memuaskan. Sedangkan Tawakal adalah suatu sikap menyerahkan segala permasalahan kepada Allah SWT. dengan totalitas, agar apa yang telah diikhtiarkan itu Dia memberikan restu dan keridhaan dengan mengabulkan permohonan, memberikan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan ke hadirat-Nya serta mendatangkan kemanfaatan dan keselamatan.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Ali-Imran, 3: 159).

h. Mendo‘akan

Maksud dan tujuan mendo‘akan klien ialah agar Allah berkenan memberikan hidayah, kesembuhan dan keselamatan kepadanya, sehingga pada akhirnya ia dapat menjadi individu yang mandiri, berkepribadian yang agung dan bermental yang tangguh dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”. (Al-Baqarah, 2: 186).

i. Memelihara Kerahasiaan

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui”. (An-Nur, 24: 19).

Hukum menyembunyikan atau merahasiakan problem atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien adalah wajib; lebih-lebih masalah itu bersifat masalah itu bersifat sangat pribadi. Bahkan Allah SWT. memberikan sanksi bagi orang yang suka membuka rahasia orang lain tanpa hak. Berupa sanksi yang sangat menyakitkan baik ketika masih hidup di dunia ataupun dalam kehidupan yang akan datang, yakni kehidupan akhirat.

j. Memelihara Padangan Mata

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat””. (Q.S. An-Nur/24:30)

Dalam proses aplikasi konseling atau terapi pada umumnya adalah adanya aktifitas berhadapan antara konselor atau terapis dengan klien. Hal ini sangatlah berbahaya, apabila keduanya berlainan jenis. Karena dapat saja mengundang birahi baik bagi konselor atau terapis maupun bagi klien; apalagi sang klien berpenampilan yang menantang, memakai wewangian dan berparas cantik. Dengan demikian juga sebaliknya, jika seorang konselor wanita dengan pakaian dan penampilan yang dapat mengundang birahi bagi klien.

k. Menggunakan kata-kata yang baik dan terpuji

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali-Imran, 3: 159).

Menggunakan kata atau kalimat dalam pembicaraan hendaknya dengan suara yang lembut dan tidak keras, perkataan yang baik, tidak menggunakan ungkapan yang tidak etis dan tidak menyinggung perasaan klien, bahkan dengan wajah yang bersahabat dan penuh keakraban. Karena sikap itu semua dapat memberikan dukungan terapi terhadap klien secara tidak langsung, bahkan dalam ajaran etika Islam semua sikap itu merupakan ibadah sadaqah dihadapan Allah SWT.

3. Aspek Keilmuan Dan Skill

a. Aspek Keilmuan

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim”. (Al-Ankabut, 29: 49).

Aspek keilmuan yang dimaksud ialah konselor, psikologidiasnotikus dan psikoterapis harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas tentang manusia dengan berbagai eksistensi dan problematikanya, baik melalui psikologi pada umumnya maupun psikologi islam yang bersumber kepada Al-Qur’an, As-Sunnah dan empirik para sahabat, Auliya Allah dan orang-orang shalih.

b. Skill (keahlian)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui”. (Al-Anbiya’, 21: 7)

Skill (keahlian dan keterampilan) ialah suatu potensi yang siap pakai yang diperoleh melalui latihan-latihan yang disiplin, kontinyu, konsisten, dengan metode tertentu serta dibawah bimbingan dan pengawasan para ahli yang lebih senior. Keahlian bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba tanpa adanya usaha belajar, kerja keras dan pengulangan terus-menerus. Keterampilan terbentuk dengan adanya belajar yang secara berkelanjutan terus mengalami perbaikan dan evaluasi, sehingga dapat menghasilkan kreativitas dan ketangkasan dalam menghadapi suatu tugas. Maka dari itu, seorang konselor harus siap sedia untuk meningkatkan keterampilannya dalam ranah bimbingan dan konseling Islami.

D. Asas Profesional Konselor Islami

Secara rinci dapat disebut kemampuan profesional yang perlu dimiliki pembimbing dan konseling Islam sebagai berikut:

1. Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi
2. Menguasai metode dan teknik bimbingan dan konseling
3. Menguasai hukum Islam sesuai dengan bidang yang dihadapi
4. Memahami landasan filosofis bimbingan dan konseling Islam
5. Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan konseling Islam yang relevan
6. Mampu mengorganisasikan dan mendemonstrasikan layanan bimbingan dan konseling Islam
7. Mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islam.

Belkin dalam Sayeti Projosuwarno (1996:8) menerangkan 9 karakter yang harus dimiliki konselor dalam kepribadiannya yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses konseling. Di samping pengetahuan dan keterampilan profesional:

1. **Konfrontasi**, berarti menghadapkan persoalan kepada klien, dengan demikian klien akan mengerti secara jelas persoalan yang saat ini sedang dihadapi.
2. **Tulus**, dapat dikatakan ikhlas, berarti melakukannya tanpa syarat, sehingga tidak ada tawar menawar.
3. **Jujur**, maksudnya tidak berbohong, mengatakan apa yang sebenarnya, lahir sesuai batin.
4. **Hangat**, maksudnya adanya resonansi psikologis yang dapat memberikan kepuasan dua belah pihak.
5. **Empati**, yaitu turut merasakan apa yang dihayati oleh klien dan yang penting empati berarti memahami diri klien dan klien tahu kalau konselor memahami dirinya.
6. **Jelas**, yaitu dalam memberikan konseling janganlah seperti bentuk teka-teki, jangan samar-samar dalam berbicara atau memberikan pengarahan, maka sebaiknya konselor menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh klien.

7. **Polos**, artinya tanpa prasangka, kalau sudah ada prasangka terhadap klien, misalnya memberikan “cap” kepada klien, ini berarti sudah ada prasangka, dan berarti tidak polos lagi.
8. **Hormat**, yaitu memberikan penghargaan kepada klien, memberikan kebebasan, klien dibiarkan tumbuh berkembang dan mengembangkan potensinya.
9. **Positive Regard**, yaitu penghargaan terhadap klien secara positif.

Bagaimana sikap konselor yang profesional menghadapi klien dalam perbedaan nilai dan kebudayaan, Bishop dalam Moh. Sholeh (2005: 56) memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Bantulah klien untuk merasakan bahwa nilai-nilai keagamaannya merupakan bagian yang diterima dalam proses *terapeutik*.
2. Pandanglah nilai-nilai agama sebagai bagian dari pemecahan problem klien, bahkan sebagai bagian dari problemnya.
3. Tingkatkan pemahaman terhadap budaya, nilai-nilai keagamaan, keyakinan, praktek-praktek dan usahakan isu-isu tersebut secara tak terpisahkan dengan teori psikologi dan praktek konseling.
4. Libatkan diri ke dalam masyarakat atau kegiatan-kegiatan profesional yang dapat meningkatkan interaksi dengan orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda-beda yang mempunyai nilai agama yang bervariasi.
5. Ungkap dan nilailah nilai-nilai agama anda.
6. Waspadalah terhadap apa yang konselor tolak atau hati-hatilah dalam menyiasati isu-isu agama dengan klien.
7. Kembangkan bahasa yang terarah dalam komunikasi dengan klien tentang nilai-nilai keagamaan mereka dengan nilai-nilai agama konselor.

Abdul hayat dalam bukunya yang berjudul Bimbingan Konseling Qur’ani Jilid I menyebutkan bahwa seorang konselor harus memiliki mental yang positif dan memiliki komitmen yang bernegasi keimanan. Lebih lanjut, ia menyampaikan beberapa sikap Konselor. Beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang konselor antara lain dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali-Imran: 159)

Sikap dan sifat Rasulullah Muhammad Saw. dalam menghadapi umat untuk mengajak dan menuntun mereka kepada jalan Allah dengan sikap lemah lembut, pemaaf, memohon keampunan, bermusyawarah, dan tawakkal. Sikap Rasulullah ini pula yang harus ditiru oleh seorang konselor dalam menghadapi kliennya untuk membimbing mereka kepada pemecahan masalah, yaitu sikap seperti berikut:

1. Lemah Lembut

Pada dasarnya kata *layyinun* berarti kelunakan, kehalusan atau keramahan (Al-Munawwir, 1984). Dalam Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI (1986/1987) diartikan dengan lemah lembut (Departemen Agama RI, 1986/1987). Sikap lemah lembut ini adalah sangat pokok yang harus dimiliki oleh seorang konselor, sebagaimana sikap dan sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. sehingga para sahabat selalu berada disekeliling beliau, senang bersama beliau, dan tidak jemu-jemu mendengar sabda-sabda beliau (Shihab, 2002:257). Kalau sikap seperti ini dapat dimiliki oleh seorang konselor pasti akan membuat klien senang dan nyaman untuk berkonsultasi yang tentunya memudahkan bagi konselor untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada klien.

2. Pemaaf

Sikap pemaaf adalah sikap yang sangat utama, tidak terkecuali seorang konselor yang sering berhadapan dengan klien yang memiliki masalah psikologis tentu sangat dimungkinkan sering melakukan kesalahan baik

dalam berbicara maupun dalam berperilaku, tidak tepat waktu misalnya, tidak menepati janji, ucapan yang kurang sopan dan sebagainya. Diterangkan oleh Shihab (2002:259) bahwa kata “maaf” secara harfiah berarti menghapus, memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Oleh karena itu sikap ini sangat penting dimiliki oleh seorang konselor.

3. Memohonkan Ampun

Sikap suka memohonkan ampun kepada orang lain adalah sikap yang sangat mulia. Rasulullah saw sebagai panutan utama bagi kaum muslimin mencontohkan, bahwa beliau tidak saja suka memaafkan kesalahan orang lain tetapi memohonkan keampunan kepada Allah swt bagi orang yang berbuat salah, seperti ketika beliau dianiaya oleh penduduk kota Thayyib yang menolak kedatangan beliau dengan mengejek, meneriaki beliau sebagai orang gila dan bahkan melempari beliau dengan batu, tetapi apa ucapan beliau? Disamping beliau mengampuni mereka beliau mendo'akan mereka kepada Allah agar mereka diberikan petunjuk dengan berdoa yang artinya “Ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka, sebab mereka tidak tahu”. Sikap seperti ini lah yang harus juga dimiliki seorang konselor sebagai contoh kepribadian bagi klien dan masyarakat.

4. Bermusyawarah

Musyawarah adalah hal yang sangat penting menurut pandangan islam, dalam merencanakan sesuatu ataupun mengambil keputusan. Kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama (Shihab, 2002: 258). Oleh karena itu sikap suka bermusyawarah sangat penting dimiliki oleh seorang konselor, terlebih dalam membuat perencanaan atau mengambil tindakan untuk membantu klien dalam mengatasi masalahnya. Musyawarah bisa dilakukan bersama klien, orang tua klien, ataupun pihak yang dipandang perlu.

5. Tawakkal (Berserah Diri kepada Allah)

Sikap tawakkal adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang konselor, sebab seorang konselor harus menyadari bahwa yang menentukan keberhasilan segala usaha kita termasuk dalam usaha membantu atau membimbing klien hanyalah Allah swt.

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ
 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

Artinya: Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Q.S. Al Thalaq, 65:3)

Pada ayat yang lain juga diterangkan bahwa kewajiban seorang Rasul itu tidak lain adalah menyampaikan, menjelaskan dan membimbing umat ke jalan yang lurus dan jelas.

Jadi bagi seorang konselor, apabila sudah memberikan layanan bantuan kepada klien dengan berbagai usaha secara maksimal dan tulus, maka segala keberhasilannya diserahkan dan mohonkan kepada Allah swt, seandainya juga belum berhasil, maka sadarlah bahwa itu adalah sudah diluar kemampuan konselor.

6. Empati

Kata terambil dari kata yang lain berarti mengalahkan. Biasanya kata ini disusul oleh kata (ala) maka ia bermakna berat hati lagi sulit (Shihab, 2002:762). Pada ayat di atas mengisyaratkan bahwa Rasulullah berat hati lagi sulit merasakan penderitaan dan kesulitan yang selama ini telah mereka rasakan, yaitu para sahabat yang mengikuti agama yang beliau bawa.

Dengan sikap empati ini, maka klien merasa sangat diayomi, diperhatikan, dilayani dengan baik. Klien akan merasa nyaman berhubungan dengan konselor, dan ini adalah salah satu faktor keberhasilan konselor dalam memberikan layanan bantuan kepada klien.

7. Peduli

Kata berasal dari kata yang berarti sangat tamak (AL-Munawwir, 2984: 274). Dalam Al-Qur'an departemen Agama RI (1986/1987) diartikan "sangat menginginkan". Rasulullah sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) para kaum, yaitu beliau sangat peduli dan tidak bisa bertenang hati kalau kaumnya belum memiliki keimanan dan keselamatan

baik didunia maupun di akhirat. Sikap peduli inilah yang harus dimiliki seorang konselor, peduli dengan klien yang mengalami masalah dan tidak bersenang hati apabila belum bisa mengatasi masalahnya, sehingga terus berupaya untuk membantu mereka.

8. Pengasih dan Penyayang

Ra'uf maknanya berkisar pada kelemahan-lembutan, sedang rahim adalah kasih sayang. Menurut Az-Zajjaj kata *rauf* sama dengan rahmat, namun apabila rahmat itu sedemikian besar, maka ia dinamai *ra'fah* dan pelakunya disebut *ra'uf* (Shihab, 2002:762). Diterangkan pula, menurut beberapa ulama bahwa *ra'fah* diberikan kepada objek yang disenangi, sedang rahmat dicurahkan kepada yang disenangi dan bisa juga kepada yang tidak disenangi.

Berdasarkan keterangan ini, bahwa seorang konselor harus memiliki sifat *ra'uf* dan rahim ini, sebab konselor tugasnya adalah membantu dan melayani klien yang bermasalah dari klien yang berbagai golongan yang berbeda dengan konselor baik agama, suku, ras dan sebagainya. Maka dengan sikap *ra'uf* dan *rahim* ini konselor akan bisa menghadapi dan memberikan layanan yang baik kepada semua klien.

E. Ruang Lingkup Konseling Islami

Ruang lingkup konseling islami mencakup seluruh peri kehidupan manusia sebagai makhluk Allah yang secara garis besar dapat dijabarkan ke dalam dua dimensi yakni dimensi spiritual/ruhaniyah dan dimensi material/Dhohiriyah. Anwar Sutoyo mengklasifikasi ruang lingkup Bimbingan Konseling Islam secara luas lagi dengan membagi bimbingan konseling islam menjadi enam kelompok perbuatan yang saleh, yakni:

1. Bidang Aqidah
 - a. Rukun Iman Q.S 4:136, Q.S 57:22-23, Q.S 11:107, Q.S 35:2, Q.S 2:284, Q.S 3:26-27
 - b. Tidak Berbuat syirik (menyekutukan Allah) Q.S 16:51-52
 - c. Hanya beribadah kepada Allah saja Q.S 29:56
 - d. Tidak Munafiq Q.S 2:204-205

2. Dalam kehidupan Pribadi
 - a. Menghargai waktu Q.S 103: 1-3
 - b. Menjadikan taqwa sebagai bekal untuk kembali menghadap Allah Q.S 2:197
 - c. Rajin mengamalkan ibadah shaleh sebagai kunci mendapatkan jaminan kehidupan yang baik dari Allah Q.S 16:97
 - d. Sedikit tidur di waktu malam (meminta ampun kepada Allah di akhir malam) Q.S 51:17-18
 - e. Berlaku adil walaupun dengan kerabat/saudara sendiri Q.S 5:8
 - f. Mudah memaafkan, mengajak orang lain untuk mengamalkan kebajikan, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh Q.S 7:199
3. Dalam hal makanan
 - a. Hanya memakan makanan yang halal lagi baik Q.S 2:168, 5:88, 8:68, 16:114
 - b. Tidak memakan makanan yang diperoleh dari jalan yang bathil Q.S 2:188, 4:29
 - c. Tidak memakan makanan yang disembelih bukan menggunakan asma Allah Q.S 6:118-119
 - d. Tidak meminum minuman yang memabukkan Q.S 5:90
 - e. Tidak memakan dan meminum secara berlebihan Q.S 7:31, 20:81
 - f. Tidak memakan harta Riba Q.S 3:130
 - g. Tidak memakan bangkai, darah, daging babi atau daging yang disembelih tidak menggunakan Asma Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas serta yang disembelih atas nama berhala, dan tidak mengundi nasib dengan anak panah Q.S 5:3
4. Hubungan dengan kedua orang tua
 - a. Berbuat lebih baik kepada ibu dan bapak Q.S 2:83, 4:36, 6:151, 31:14
 - b. Berkata secara baik dan tidak menggunakan kata-kata kasar saat berkomunikasi dengan orang tua Q.S 12:23
 - c. Memintakan ampun dan memohonkan kebaikan untuk kedua orang tua Q.S 14:41, 46:15

- d. Menginfakkan sebagian rizki yang diperoleh kepada kedua orang tua dan kaum kerabat Q.S 2:180
5. Kehidupan berkeluarga
- a. Tidak menikah dengan orang musyrik Q.S 2:221
 - b. Dilarang menikahi perempuan yang haram untuk dinikahi Q.S 4:23-24
 - c. Tidak melakukan perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi Q.S 6:151
 - d. Tidak diperbolehkan memperlakukan istri dengan sewenang-wenang Q.S 4:19
 - e. Menjauhi untuk menggunakan harta anak yatim yang diasuhnya kecuali dengan cara yang baik dan bermanfaat sampai anak mencapai usia dewasa Q.S 6: 152, 17:34
 - f. Mengajari dan mengajak keluarga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah semata Q.S 20:132
 - g. Tidak membangga-banggakan nenek moyang Q.S 2:200
 - h. Memahami dan menyadari bahwa harta dan keluarga merupakan sebahagian ujian dari Allah Q.S 8:28, 64:15
 - i. Memahami bahwa harta dan keluarga bukanlah halangan untuk melakukan ibadah kepada Allah Q.S 63:9
6. Bidang Sosial
- a. Menjalin hubungan baik dengan sesama Q.S 8:1
 - b. Tidak menghina kelompok lain Q.S 49:11
 - c. Saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan bukan dalam masalah kekejian dan keburukan Q.S 5:2
 - d. Tidak melakukan perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi Q.S 6:151
 - e. Tidak melakukan pembunuhan kecuali dengan jalan yang dibenarkan, menyempurnakan timbangan dengan adli, dan berkata dengan jujur (sebenarnya) Q.S 6:151-152
 - f. Bertanggung jawab apabila diberikan amanah (tidak mengkhianati) Q.S 8:27
 - g. Tidak mencondongkan diri kepada orang-orang zalim Q.S 11:113

- h. Memasuki rumah orang lain dengan etika yang baik, izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam Q.S 24:27-29
 - i. Tidak bersumpah atas nama Allah untuk mengerjakan sesuatu yang baik Q.S 2:224
 - j. Tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin (wali) Q.S 3:28
7. Bidang Harta
- a. Tidak kikir lagi boros Q.S 17:29
 - b. Tidak berkeinginan yang menggebu-gebu terhadap kenikmatan Dunia Q.S 20:131
 - c. Dilarang perilaku bermegah-megahan sehingga menyobongkan diri dan merasa hebat dibandingkan manusia lainnya
 - d. Tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil Q.S 2:188
 - e. Suka menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan niat mencari keridhaan Allah semata Q.S 2:265
 - f. Menginfakkan harta yang baik Q.S 2:267
 - g. Tidak menyebut-nyebut harta yang telah diberikannya (riya’) sehingga dapat menyakiti hati orang yang diberinya Q.S 2:264
 - h. Menginfakkan harta miliknya di jalan Allah Q.S 9:88
 - i. Menyadari bahwa pada setiap harta yang diperolehnya ada hak orang miskin yang harus diberikan Q.S 51:19
 - j. Menyadari bahwa rizqi itu milik Allah yang diberikan kepada kita Q.S 2:172, 20 81.

Tidak berbeda jauh dengan pernyataan Yahya Jaya yang menyatakan ada 4 jenis bidang Bimbingan Konseling Islami sesuai dengan pembagian aspek agama Islam itu sendiri. Dalam wujud yang lebih jelas keempat ruang lingkup bidang pelayanan Bimbingan Konseling Islami itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Bimbingan Akidah

Bimbingan akidah adalah bidang pelayanan yang membantu konseling dalam mengenal, memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan akidah keimanannya, sehingga menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa

kepada Allah SWT, mantap (*istiqamah*), dan mandiri (*al-kaiyis*), sehat dan bahagia, baik lahiriah maupun batiniah, berdasarkan rukun Islam yang enam. Pribadi muwahid adalah tujuan tertingginya.

b) Bimbingan Ibadah

Bimbingan ibadah adalah bidang layanan yang membantu konseli dalam mengembangkan hubungan dan pengabdianya kepada Allah melalui amal ibadah agar menjadi pribadi yang taat dalam mengerjakan perintah-perintah-Nya dan taat dalam menjauhi larangan-larangan-Nya. Pembentukan manusia *abid* (ahli ibadah) adalah tujuan tertinggi dari pelayanan bimbingan ibadah.

c) Bimbingan Akhlak

Bimbingan akhlak adalah bidang pelayanan yang membantu konseli dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, sehingga memiliki akhlak mahmuda dan jauh dari akhlak mazmumah. Tujuan yang hendak dicapai oleh bidang bimbingan ini pribadi mulia. *Khuluq'azhim* atau *makarim al akhlaq* dalam bahasa al-Qur'an dan hadits.

d) Bimbingan Muamalah

Bimbingan muamalah adalah bidang pelayanan yang membantu konseli dalam membina dan mengembangkan hubungan yang selaras, seerasi dan seimbang dengan sesama manusia dan makhluk, sehingga memiliki keharmonisan dalam kehidupan beragama.

Ditinjau dari dimensi bathiniyyahnya, ruang lingkup di atas sudah menyentuh aspek keagamaan yang sangat kuat. Bahkan, terlihat lebih menekankan pada aspek Agama Islam sebagai ajaran Syariat dibandingkan permasalahan-permasalahan riil tentang isu-isu global. Padahal masalah yang konkrit di masyarakat, khususnya yang dialami oleh remaja di sekolah maupun di madrasah lebih kompleks seiring dengan derasnyanya arus globalisasi. Oleh karena itu ruang lingkup konseling Islami menurut penulis harus dikontektualisasikan dan dikombinasikan dengan isi dari Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ruang lingkup layanan Bimbingan dan Konseling konvensional mencakup empat bidang layanan, yakni:

1. Bidang layanan pribadi. Tujuan yang ingin dicapai dari bidang pribadi berdasarkan uraian Bimbingan teknis pengembangan karir guru BK Dikmen, sebagai berikut:
 - a. Mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.
 - b. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif (antara anugrah dan musibah) dan mampu meresponnya dengan positif.
 - c. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif
 - d. Memiliki sikap respek terhadap diri sendiri
 - e. Dapat mengelola stress
 - f. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang diharamkan agama
 - g. Memahami perasaan diri dan mampu mengekspresikannya secara wajar
 - h. Memiliki kemampuan memecahkan masalah
 - i. Memiliki rasa percaya diri
 - j. Memiliki mental yang sehat
2. Bidang layanan belajar;
 - a. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial secara wajar dan positif (bersilaturahmi) dengan orang lain.
 - b. Memiliki sikap-sikap sosial yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.
 - c. Memiliki pemahaman tentang etika pergaulan.
 - d. Memiliki kemampuan untuk menghindar dari situasi konflik dengan orang lain (seperti permusuhan, perkelahian, atau tawuran).
 - e. Dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan aman.
 - f. Memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga.
3. Bidang layanan sosial;
 - a. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif.
 - b. Memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat
 - c. Memiliki keterampilan belajar yang efektif.

- d. Memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan belajar/pendidikan.
 - e. Memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian.
 - f. Memiliki keterampilan membaca buku.
4. Bidang layanan karir.
- a. Memiliki pemahaman tentang sekolah-sekolah lanjutan.
 - b. Memiliki pemahaman bahwa studi merupakan investasi untuk meraih masa depan.
 - c. Memiliki pemahaman tentang kaitan belajar dengan bekerja.
 - d. Memiliki pemahaman tentang minat dan kemampuan diri yang terkait dengan pekerjaan.
 - e. Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir.
 - f. Memiliki sikap positif terhadap pekerjaan.
 - g. Memiliki sikap optimis dalam menghadapi masa depan.
 - h. Memiliki kemauan untuk meningkatkan kemampuan yang terkait dengan pekerjaan.

Cakupan dari pandangan-pandangan di atas apabila dikombinasikan dengan baik maka ruang lingkup Konseling Islami setidaknya akan seimbang. Artinya, selain konseling Islami menekankan pada aspek keagamaan, konseling Islami juga memasukkan dimensi material yang diperlukan oleh konseli dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Contohnya, konseling Islami memberikan layanan pengembangan pada bidang ketauhidan dibarengi dengan layanan pengembangan belajar dan pengembangan karir dan pengembangan kewarganegaraan.

F. Konselor Berwawasan Islami

Konseling Islami adalah sebuah proses bantuan psikologis antara konselor dan konseli yang dipandang dari kacamata Islam. Akan tetapi konseling Islami tentunya berbeda dengan konseling agama Islam. Pada tataran ideal, konseling Islami berupa upaya filterisasi wawasan dan Islamisasi keilmuan mengenai problematika kehidupan sosial yang berkembang untuk dapat dikonsumsi sesuai dengan konteks keislaman. Di sisi lain, konseling Islami tidak membatasi konselinya hanya dari satu golongan

agama tertentu saja, seperti khusus konseli yang muslim. Justru karena ia adalah konseling yang berwajahkan Islami, maka cakupannya mengenai universalitas kehidupan. Konseling Agama Islam menekankan pada bimbingan kepada pengamalan ajaran keagamaan yang tercover dalam syariat Islam, yang di dalamnya memuat dogmatis ajaran agama Islam. Artinya, konseling agama Islam menekankan pada wilayah ajaran fiqh dan muamalah.

Walaupun demikian, baik konseling Islami maupun konseling agama Islam, memiliki tujuan yang sama, yakni menuntun, membimbing, dan mengarahkan agar individu yang diberi bantuan (konseli) dapat memahami diri, karena tujuan pokok dari konseling adalah pemahaman diri. Dengan tersampainya pemahaman diri yang matang dan mantap, maka konseli diarahkan untuk mengenal dan menganalisa tentang kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sehingga konseli merasa yakin akan kekuatan yang ada dalam dirinya. Selama ini banyak individu hanya mengenal tentang aspek jasmaniahnya saja. Bahkan lebih mengenal dan paham kelebihan orang lain dibanding dirinya sendiri, sehingga menganggap dirinya memiliki banyak kekurangan sampai pada akhirnya putus asa dan tidak bisa menerima kekurangannya dibanding kelebihanannya.

Profesional konselor Islami paling tidak dapat diindikasikan melalui empat ciri, yakni: *fatolah* (cerdas), *tablig* (tegas dalam menyampaikan), *siddiq* (jujur), dan *amanah* (dapat dipercaya). Konselor Islami sebagai pribadi yang dianggap mampu memberikan bantuan kepada konseli, idealnya adalah seseorang yang tidak saja mahir dalam memberikan teknik bantuan saja. Konselor Islami merupakan sosok teladan dan contoh yang baik bagi konseli yang mana perilaku dan sikap yang ditampilkan murni tidak dibuat-buat. Perilaku yang ditunjukkan oleh konselor Islami merupakan pancaran dari kehidupan normal insani yang memiliki rasa simpati, empati, bersahaja, dan stabil emosinya.

Fatolah (kecerdasan) Kompetensi profesional menunjukkan bahwa seorang konselor adalah individu yang memahami seluk beluk keilmuan bimbingan dan konseling Islami. Dalam praktik konseling Islami, konselor dituntut untuk memahami kondisi konseli secara riil, baik dari aspek material maupun aspek spiritual. Pemahaman yang komperhensif terhadap keadaan konseli, dapat memberikan gambaran bagi konselor untuk memberikan bantuan konseling. Sebagai contoh, seorang anak datang kepada konselor, bercerita bahwa dirinya merasa kurang percaya diri kepada orang lain. Peran konselor dalam hal ini, tidak hanya memberikan solusi untuk mengentaskan

masalahnya, tetapi kecerdasan konselor dalam melihat kondisi konseli harus mampu pula memberikan *inner strenght* di dalam batin anak untuk mempercayai kelebihan yang dimilikinya. Jika ia seorang muslim, maka perlu diingatkan tentang kebermaknaan hidupnya, yang setiap orang memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Oleh karena itu, *fatonah* atau kompetensi profesional menjadi pondasi pokok bagi konselor untuk melakukan konseling Islami.

Tablig (kemampuan dalam berkomunikasi), dapat juga diartikan sebagai kemampuan dalam menyampaikan isi materi layanan. Seorang konselor yang baik adalah individu yang mampu memahami kondisi konseli kemudian mengartikulasikannya dengan penyampaian yang menarik dan menyentuh pokok masalah yang dimiliki oleh konseli. *Tablig* bukan hanya menyampaikan materi tetapi terkait juga di dalamnya masalah kemampuan dan skill komunikasi yang baik, karena banyak orang yang mampu berbicara akan tetapi, tidak ahli dalam seni berbicara. Oleh karena itu, *tablig* adalah konsep yang utuh dalam konseling Islami.

Siddiq (jujur) adalah kata keterangan yang melekat pada seseorang. Dalam konteks konseling Islami, jujur tidak hanya sebatas keterangan itu sendiri, melainkan sifat yang melekat dalam diri konselor. Konselor yang jujur menunjukkan kualitas emosi yang stabil, dan tidak dibuat-buat hanya saat menghadapi konseli. *Amanah* (dapat dipercaya) adalah salah satu asas dasar dalam bimbingan dan konseling, dimana dalam proses konseling pada umumnya konseli menyampaikan masalah-masalah baik yang berupa rahasia maupun yang berupa konsumsi umum. Jika masalah yang dihadapi adalah rahasia, maka seorang konselor tidak boleh mengekspos masalah konseli untuk umum, karena dapat merendahkan diri konseli. Oleh karena itu seorang konselor harus mampu menyimpan rahasia konseli untuk tidak disebarakan kepada orang lain, walaupun untuk memberikan gambaran bagi konseli lainnya.

Dengan demikian, paling tidak profesionalisme konselor Islami harus memiliki sifat; *Fatonah* (cerdas), *Tablig* (menyampaikan), *Siddiq* (jujur), dan *Amanah* (dapat dipercaya). Dengan keempat syarat kompetensi tersebut konselor dapat menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan dan tujuan pembentukan konselor Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. (2004). *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru.
- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), (2005). *Struktur Kompetensi Konselor dalam Standar Kompetensi Indonesia*. Pengurus ABKIN.
- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2007). *Penataan Pendidikan Profesional Konselor. Naskah Akademik ABKIN* (dalam proses finalisasi).
- Burhanuddin, Yusak. 2005. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Jones. A J. (1951). *Principles of guidance and pupil personnel work*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- ABKIN. (2005). *Kumpulan nakalah memantapkan standar profesi bimbingan dan konseling*. Semarang Universitas Negeri Semarang.
- Hayat, Abdul. (2017). *Bimbingan Konseling Qur'ani*. (Jilid 1 & 2) Pustaka Pesantren. Yogyakarta
- Luddin Abu Bakar, M (2009) *Kinerja kepala sekolah dalam kegiatan bimbingan dan konseling*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- _____ (2010). *Dasar-dasar konseling tinjauan teori dan praktek*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- _____ (2011). *Psikologi konseling*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- _____ (2012). *Konseling Individual Kelompok*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Marjohan, Ed. (2012). *Biografi Keilmuan Prayitno Dalam Ranah Konseling dan Pendidikan*. Padang, UNP Press.
- Muhammad, Ali, (2000). *Perkembangan Gerakan Bimbingan dan Konseling*. Malang : PT Konsertal.

- McDaniel, H.B. (1969). *Guidance in the modern school*. New York: The Dryden Press.
- May, Rollo. (2003). *The art of counseling*. Penerjemah Darmin Ahmad dan Afifah Inayati. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mortensen, D. G & Schmuler, G.S. (1976). *Guidance in today's school*. New York: John Willey & Sons, Inc.
- Myers, J.E. (1992). Wellness, Prevention, Development: The Cornerstone of the Profession. *Journal of counseling and development*, 71,(2), 136-139
- Nurihsan, A. Juntika. 2006. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: Refika Aditama
- Okun, Barbara F (1987). *Effective Helping: Interviewing and counseling*
- Prayitno. (1987). *Profesionalisasi konseling dan pendidikan konselor*. Jakarta: Depdikbud.
- _____ (2002). *Profesi dan Organisasi Profesi Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta. Depdiknas. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Direktorat SLTP
- _____ (2003). *Wawasan Profesional Konseling*, Padang. Universitas Negeri Padang.
- _____ (2009). *Wawasan profesional Konseling*. Padang. Universitas Negeri Padang.
- Prayitno dan, Erman amti. 2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta:mRineka Cipta.
- Pietrofesa, J.J. et.al. (1980). *Guidance an introduction*. Chicago, Rand McNally College Publissing Company.
- Shertzer, Bruce dan Stone. S C (1974). *Fundamental of counseling*. Boston Houghton Mifflin Company.
- Shertzer, Bruce., Stone, Shelley. (1981). *Fundamentals of guidance* (4th ed). Boston: Houghton Mifflin Company.
- Sodik, Abror. (2017). *Hadis Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Syamsu Yusuf, L.N. Juntika Nurihsan, A. (2005). *Landasan bimbingan& konseling*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

- Surya, Muhammad. (1994). *Peranan konselor di masa depan*. Jurnal Pendidik Konselor. 4 Juni, h. 3-8.
- Surya, Muhammad. (1995). *Identifikasi kebutuhan, tantangan dan masalah bimbingan dan konseling dan implikasinya bagi pengembangan profil konselor Abad*
- Syamsu Yusuf L.N. (2005). *Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah/ Madrasah*. Bandung : CV Bani Qureys.
- Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2004. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukardi, Dewa ketut. 2002. *Pengantar Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Techniques*. Brook/Cole Publishing Company, Monterey, California.
- Umar dan sartono. 2001. *Bimbingan dan Penyuluhan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Willis, Sofyan.S. (2003). *Konseling individual teori dan praktek*. Bandung.alfabeta.